



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Gede Putu Arka Wijaya.
2. Tempat lahir : Bebetin
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Maret 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Lombok, Wisma Sejahtera
Nomor : 6, Kelurahan Banyuning, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : PNS (di KTP) / Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardana, S.H.,M.H, I Gede Nengah Suta Astawa, S.H.,M.H, I Wayan Adi Sumiarta, S.H.,M.Kn, I Made Juli Untung Pratama, S.H.,M.Kn, I Komang Ariawan, S.H.,M.H, I Kadek Ari Pebriarta, S.H, Anak Agung Gede Surya Jelantik, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di "GENDO LAW OFFICE", beralamat di Jalan Wr. Supratman Gang Lilacita No. 1 Kesiman, Denpasar- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, saksi Ade Charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa **Gede Putu Arka Wijaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Kedua kami.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gede Putu Arka Wijaya** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** foto ng tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Akta Jual Beli Kosong/ AJB Kosong antara sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan sdr. PUTU ARIMBAWA;
 2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Kosong/ APHT Kosong antara sdr. I NYOMAN WIDIYASA selaku Pihak Kedua dari PT. BPR NUR ABADI dan sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA selaku Pihak Pertama;
 3. Akta Jual Beli antara sdr. PUTU ARIMBAWA selaku Pihak Pertama dan sdr. PUTU DODY PRAHITA dengan Nomor 117 Tahun 2019 selaku Pihak Kedua
 4. 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ I/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019;
Dikembalikan kepada Kantor Notaris melalui saksi Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn / pemiliknya yang berhak;
 5. Foto copy SHM No. 1028 atas nama NYOMAN LAMEG dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng yang telah dilegalisir.
 6. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank

Halaman 2 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

7. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
8. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
9. Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
10. Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
11. Foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
12. 3 (tiga) buah video aksi orasi GEDE PUTU ARKA WIJAYA di halaman PT. BPR NUR ABADI yang di posting pada chanel youtube dari :
 - Sinar timur tv,
 - BREAKING NEWS,
 - INTEL MEDIA BALI.

Yang dimana ke 3 (tiga) video tersebut sudah di burning ke 1 (satu) keeping CD-RW,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar Permohonan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA kepada PT. BPR NUR ABADI tanggal 28 Desember 2018,
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk balik nama/ peralihan hak dan APHT sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2019,
15. 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit No. 7960/A-K/A.04/BN/2019 tanggal 4 Januari 2019,
16. 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ II/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019,
17. 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit dari PT. BPR NUR ABADI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 04 Januari 2019
18. Bukti Tanda Terima Penyerahan SHM No. 1028 atas nama nama PUTU ARIMBAWA dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng kepada Pihak Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn yang diterima oleh Pegawainya yang bernama TINA RAHAYU.
Dikembalikan kepada BPR Nur Abadi melalui I Nyoman Widiyas. SE atau pemiliknya yang berhak;
19. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 7960/A-K/A.04/BN/2019 tertanggal 4 Januari 2019;
20. Print Out Foto Kwitansi Pembayaran Biaya Baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku Pembeli dengan Arimbawa selaku Penjual yang difoto ng langsung pada saat pencairan kredit oleh Bank Nur Abadi sejumlah Rp. 4,900,000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
21. Print Out Foto Surat Tanda Terima 6 data dokumen terkait peralihan proses baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dan Arimbawa selaku penjual yang diserahkan PT.BPR Nur Abadi Kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
22. Fc surat Keterangan yang dicap dan tandatangani oleh Notaris Edi No.210/CN/NEK/II/2019 tertanggal 18 Januari 2019

Halaman 4 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan objek APHT atas SHM yang dijadikan Agunan di PT.BPR Nur Abadi masih dalam proses balik nama,

23. Fc Akta Jual Beli (AJB) atas objek AHPT sudah ditandatangani oleh Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dengan Putu Arimbawa selaku penjual,

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

24. Asli Surat Buku Rekening BCA terkait penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh Gede Putu Arka Wijaya dari Calon Pembeli Dody Prahita pada tanggal 18 Februari 2019 sejumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah),

Dikembalikan kepada terdakwa

25. Print Out Foto kwitansi penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 18 februari 2019,
26. Print Out Foto Gede Putu Arka Wijaya dengan Pihak Dody yang bertemu di Kantor Notaris Edi Kurniawan terjadi pada bulan tanggal 18 februari 2019,
27. Print Out Percakapan antara Gede Putu Arka Wijaya yang meminta kepada Staf Notaris Edi Kurniawan atas peralihan SHM yang menjadi Objek APHT di Bank tanpa sepengetahuan gede Putu Arka Wijaya selaku melalui whatsapp tertanggal 9 Juni 2020,
28. FC Surat Permohonan bantu angsuran Sejumlah Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah dalam hal permasalahan atas Gede Putu Arka Wijaya selaku debitur/klien yang dicap dan ditandatangani Notaris Edi Kurniawan kepada Bank Nur Abadi, Surat Permohonan No. 243/CN/NEK/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020,
29. Rekaman Audio berikut transkrip terkait Percakapan antara Imam Heru Darmawan selaku wartawan dengan Notaris Edi Kurniawan durasi 6:18 menit berisi pengakuan bahwa Notaris Edi Kurniawan tidak mengetahui adanya pengikatan jual beli AJB ataupun

Halaman 5 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hutang antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi, tidak pernah bertemu dengan Gede Putu Arka Wijaya, tidak tahu menahu dan tidak pernah tandatangan apapun dalam dokumen terkait permasalahan antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi yang mana pengakuan tersebut sudah disampaikan Kepada pihak kepolisian dalam laporan Bank Nur Abadi tahun 2020,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

30. Asli Dokumen atas objek yang menjadi permasalahan antara Gede Putu arka Wijaya selaku debitur dengan Bank Nur Abadi selaku kreditur yang sekarang sedang berproses penyidikan di kepolisian Polres Buleleng ini adalah ranah keperdataan berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Perdata sebagai berikut :

- Asli Dokumen Turunan Putusan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 10 Juni 2020
- Asli Dokumen Turunan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 Juni

31. Print Out Foto atas Rekaman Video kedatangan Gede Putu Arka Wijaya untuk melunasi hutang ke Kantor Bank Nur Abadi tertanggal 8 Juni 2023, video terlampir di flahdisk,

32. Surat-surat Polres Buleleng tahun 2020 atas permasalahan kasus yang sekarang dalam proses penyelidikan adalah kasus yang sama yang pernah dilaporkan Bank Nur abadi tahun 2020 dan sudah dipernah di SP3, antara lain surat-surat sebagai berikut :

- Fc Surat Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : Reg : Dumas/10/V/2020/Bali/Res Bll atas nama pelapor Putu Sadiarta selaku Bank Nur Abadi tertanggal 05 Mei 2020,
- Asli Surat perihal permintaan keterangan guna konfirmasi Nomor :B/493/VI/2020/Reskrim tertanggal 3 Juni 2020,
- Fc Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/144/II/2021/Reskrim tertanggal 14 Januari 2021

33. Surat-Surat polres Buleleng tahun 2022 atas laporan dugaan berita bohong yang dituduhkan oleh bank Nur abadi Kepada Gede Putu Arka Wijaya yang sejak penyerahan barang bukti

Halaman 6 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diserahkan Gede Putu Arka Wijaya kepada Kepolisian Polres Buleleng, Gede Putu Arka Wijaya sampai sekarang tidak pernah diminta keterangan lagi atas kasus tersebut, Surat-surat sebagai berikut :

- Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor : B/1733/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2022
 - Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor : B/1733.b/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2022
 - Asli Surat Tanda Penerimaan dokumen yang diserahkan oleh Gede Putu Arka Wijaya Kepada Gede Sedana selaku Penyidik Polres Buleleng tertanggal 5 September 2022
34. Surat Pernyataan Luh Ayu Widayanti tertanggal 31 Oktober 2023,
35. Surat Pernyataan Komang Suka Arnaya tertanggal 31 Oktober 2023,
36. Surat Pernyataan Gede Rasa Dana tertanggal 31 Oktober 2023,
37. Surat Pernyataan Nur Tri Lintang tertanggal 31 Oktober 2023,
38. Surat Pernyataan Imam Heru Dermawan tertanggal 31 Oktober 2023,

Dikembalikan kepada terdakwa

39. Print Out Berita-Berita Media Massa atas permasalahan kasus antara Gede Putu Arka Wijaya dengan Bank Nur Abadi,
40. FC Laporan Pengaduan Gede Putu Arka Wijaya Kepada Kepolisian Polres Buleleng atas permasalahan beralihnya objek APHT yang menjadi agunan di Bank Nur Abadi tertanggal 31 Oktober 2023,
41. 1 (satu) lembar foto copy kwintansi dari KADEK HERY PRAYUDI sebesar Rp. 15.000.000,- kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA terkait dengan Pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin tentang Ijin Mendirikan Bangunan / IMB Nomor : 503-18/ 2839/ IMB/ DPMPPTSP/ 2019 tanggal 01 Oktober 2019 terkait dengan SHM No. 1028 di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- (4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 7 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya Kami akan menyanggah terpenuhinya unsur-unsur yang
disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA;

Secara universal, doktrin hukum pidana mengatakan:

*"Yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah
menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah
melakukan tindak pidana dan mampu
mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya."*

Merujuk pada doktrin tersebut, unsur barang siapa haruslah
dimaknai sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana,
sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Drs. PAF.
Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul delik-delik khusus
berpendapat bahwa:

*"Barang siapa, menunjukkan orang yang apabila orang tersebut
memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan
dalam ketentuan pidana (pasal yang didakwakan), maka dapat
disebut sebagai pelaku dari tindak pidana."*

Demikian halnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 951 K/PID/1982, dijelaskan:

*"Bahwa unsur setiap orang/barangsiapa hanya merupakan kata
ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika
dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya
harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain
dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan
setiap orang/barang siapa."*

Unsur barangsiapa sebagai yang melakukan (plegen), dapat
dikatakan adalah pelaku (pleger) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini
adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik,
sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila
perbuatan orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak
pidana yang didakwakan. Lebih jelasnya pelaku adalah orang



yang melakukan tindak pidana. Adapun untuk membuktikan Terdakwa adalah seorang pelaku, maka perlu untuk membuktikan terlebih dahulu pemenuhan unsur tindak pidana lainnya.

Secara formil, dalam perkara *a quo*, Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, namun secara materiil pemenuhan unsur tindak pidananya perlu dibuktikan terlebih dahulu, terutama mengenai delik inti (*bestanddeel delic*) perbuatan yang didakwakan tersebut, tidak serta merta hanya dengan menunjuk bahwa Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena sehat jasmani dan rohani, dan identitas Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam surat dakwaan adalah benar dengan orang yang dihadirkan di muka persidangan, dapat dikatakan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Oleh karena itu, sesuai dengan asas hukum pidana, yang menyatakan "*presumption of Innocent*" atau "asas praduga tak bersalah", maka unsur barangsiapa dalam tuntutan ini harus dipertimbangkan diakhir setelah unsur-unsur lainnya, terlebih mengenai delik inti (*bestanddeel delic*) dari tindak pidana yang didakwakan, dipertimbangkan terlebih dahulu atau setidaknya dipertimbangkan secara bersama-sama dengan unsur-unsur materiil lainnya. Sehingga dengan demikian **unsur "Barang Siapa" tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.**

2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

Bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Nyoman Serikat Putra Jaya, S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H., M. H., Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, 2000 : 13).

Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Selanjutnya Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Perkara *aquo* merupakan masalah hutang piutang antara PT. NUR ABADI (korban) dengan Terdakwa yang merupakan ranah hukum perdata.

Bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta yakni:

1. Benar Terdakwa dengan BPR Nur Abadi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 7960 dan yang dijadikan agunan adalah SHM 1028 yang masih atas nama PUTU ARIMBAWA.
2. Benar Terdakwa telah menerima pinjaman uang dari BPR Nur Abadi yang telah difotokan dengan biaya-biaya termasuk untuk biaya AJB dan APHT di Notaris.
3. Benar Terdakwa pernah membayar angsuran kredit di BPR Nur Abadi pada bulan Pebruari 2019 dan maret 2019.
4. Benar sesuai perjanjian kredit, jika ada kewajiban dalam perjanjian kredit tersebut dilanggar, Terdakwa dinyatakan wanprestasi, dan jika tidak membayar maka jaminan disita oleh pihak bank.
5. Benar perjanjian kredit juga ada pasal yang menyatakan jika Terdakwa menjual atau mengalihkan jaminan tanpa

Halaman 10 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



persetujuan tertulis dari pihak bank, maka itu disepakati wanprestasi.

6. Bahwa benar BPR Nur Abadi pernah melaporkan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polres Buleleng namun dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana.
7. Bahwa BPR Nur Abadi pernah mengajukan gugatan wanpretasi kepada Terdakwa di Pengadilan Negeri Singaraja, dan putusannya menyatakan perjanjian kredit sah hukum dan mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya Terdakwa wajib membayar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke BPR Nur Abadi.
8. Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali datang ke BPR Nur Abadi untuk melunasi hutangnya namun oleh Pengacara BPR Nur Abadi Terdakwa diminta mengikuti proses hukum.

berdasarkan uraian tersebut, maka **perkara merupakan masalah hutang piutang antara PT. NUR ABADI (korban) dengan Terdakwa yang merupakan ranah hukum perdata.**

I PUTU DODY PRAHITA Sampai Saat Ini Tidak Pernah Melunasi Pembelian Tanah Kepada Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan bukti surat 1. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Februari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp.100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA Bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256; 2. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Februari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp.100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA Bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256; 3. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA Bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening

Halaman 11 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



8270258256; 4. Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA Bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256; 5. Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019 pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA Bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap fakta bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa menjual SHM tersebut kepada PUTU DODY PRAHITA sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga ada kekurangan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan fakta tersebut, sehingga fakta hukum: **PUTU DODY PRAHITA Sampai Saat Ini Tidak Pernah Melunasi Pembelian Kepada Terdakwa dapat diyakini kebenarannya.**

Selain itu dalam persidangan telah juga terbukti bahwa uang yang diperoleh dari Bank BPR Nur Abadi bukanlah hasil dari penipuan, melainkan dari pengajuan proses kredit yang telah disetujui oleh pihak BPR Nur Abadi dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit nomor 7960 pada tanggal 4 Januari 2019. Hal mana atas perjanjian kredit tersebut, BPR Nur Abadi telah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Singaraja yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa Perjanjian Kredit tersebut sah dan mengikat BPR Nur Abadi dan Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa Terbukti telah melakukan Wanprestasi dan diwajibkan membayar kepada BPR Nur Abadi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Senyatanya atas peristiwa ini Terdakwa adalah korban, dimana Terdakwa telah diblacklist oleh Bank Indonesia hal tersebut membuat Terdakwa tidak dapat menjalankan bisnisnya padahal Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 12 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Bahwa terkait dengan uang yang diberikan oleh PUTU DODDY PRAHITA pada faktanya bukanlah uang bank, melainkan titipan pembayaran pembelian SHM 1028 yang sampai saat ini belum pernah dilunasi. Hal mana uang yang diberikan oleh PUTU DODY PRAHITA tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan BPR Nur Abadi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, ATAU TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, bukanlah hanya dari kata-kata saja, melainkan terdiri dari wujud perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Selanjutnya yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Tidak Ada Pertemuan tanggal 17 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn

Bahwa keterangan I Nyoman Widiyasa, S.E., Putu Dody Prahita, Agustina Rahayu Samiasih, Luh Candra Dewi, Luh Ayu Widayanti,

Halaman 13 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Tri Lintang, Gede Rasa Dana, dan Terdakwa pada intinya menerangkan Tidak Ada Pertemuan di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn tanggal 17 Pebruari 2019.

Fakta hukum ini sekaligus juga membantah kronologi yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan adanya pertemuan di tanggal 17 Pebruari 2019 antara I NYOMAN WIDIYASA, kembali datang ke kantor Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn, bertemu Terdakwa, PUTU DODY PRAHITA (Pembeli), KOMANG PAYU (Ayah DODY PRAHITA), adalah kronologi yang disusun berdasarkan manipulasi fakta. Sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan fakta tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fakta hukum Tidak Ada Pertemuan di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn tanggal 17 Pebruari 2019 dapat diyakini kebenarannya.

AJB antara PUTU ARIMBAWA dan Terdakwa Tidak pernah dibatalkan.

Bahwa keterangan saksi I NYOMAN WIDIYASA, S.E, PUTU ARIMBAWA, AGUSTINA RAHAYU SAMIASIH, Luh Candra Dewi, Luh Ayu Widayanti, Nur Tri Lintang, Gede Rasa Dana yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa pada intinya menerangkan benar Terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke BPR Nur Abadi dengan menggunakan SHM 1028 yang berlokasi di Sambangan dengan luas tanah 300m2 berupa kos-kosan sebagai jaminan, namun SHM tersebut masih atas nama PUTU ARIMBAWA. Atas jaminan SHM 1028 tersebut pada tanggal 4 Januari 2019 PUTU ARIMBAWA selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli telah menandatangani AJB di kantor notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn dan sampai saat ini AJB tersebut tidak pernah di batalkan oleh PUTU ARIMBAWA dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan bukti surat Akta Jual Beli Kosong/ AJB Kosong antara sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan sdr. PUTU ARIMBAWA;1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor: 210/CN/NEK/II/2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019, yang menunjukkan bahwa AJB antara PUTU ARIMBAWA dan Terdakwa tidak pernah dibatalkan dapat diyakini kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, **unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

4. UNSUR MENGGERAKKAN ORANG UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG:

Bahwa menggerakkan (Bewegen) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

AJB Antara PUTU ARIMBAWA dengan PUTU DODY PRAHITA TIDAK DITANDATANGANI OLEH NOTARIS MELAINKAN DIPALSUKAN OLEH LUH CANDRA DEWI SELAKU STAFF NOTARIS

Bahwa keterangan Agustina Rahayu Samiasih, Luh Candra Dewi, dan Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn pada intinya menerangkan yang memalsukan tanda tangan Notaris Nyoman edi Kurniawan, S.H., M.Kn pada AJB Arimbawa dan Dody Prahita

Halaman 15 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



adalah Luh Candra Dewi selaku Staf Notaris Nyoman Edi Kurniawan.

Bahwa keterangan saksi-saksi berkesesuaian dengan: 1. Akta Jual Beli Kosong/ AJB Kosong antara sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan sdr. PUTU ARIMBAWA; 2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Kosong/ APHT Kosong antara sdr. I NYOMAN WIDIYASA selaku Pihak Kedua dari PT. BPR NUR ABADI dan sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA selaku Pihak Pertama; 3. Akta Jual Beli antara sdr. PUTU ARIMBAWA selaku Pihak Pertama dan sdr. PUTU DODY PRAHITA dengan Nomor 117 Tahun 2019 selaku Pihak Kedua; yangmana di dalam persidangan telah diakui bahwa Luh Candra Dewi memalsukan tanda tangan Notaris Nyoman Edi Kurniawan pada dokumen tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fakta hukum: AJB Antara PUTU ARIMBAWA dengan PUTU DODY PRAHITA TIDAK DITANDATANGANI OLEH NOTARIS MELAINKAN DIPALSUKAN OLEH LUH CANDRA DEWI SELAKU STAFF NOTARIS dapat diyakini kebenarannya.

Terdakwa tidak Mengetahui Staf Notaris Telah Membuat AJB Dari PUTU ARIMBAWA Dengan PUTU DODY PRAHITA Terhadap SHM Yang Masih Menjadi Jaminan di BPR Nur Abadi.

Bahwa keterangan Luh Ayu Widayanti, Nur Tri Lintang, Gede Rasa Dana dan Terdakwa yang pada intinya menerangkan saat di ke Kantor Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn, disana ada I NYOMAN WIDIYASA, S.E pihak bank, PUTU ARIMBAWA, PUTU DODY PRAHITA dan ayahnya serta 2 staf notaris, untuk melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat 1028, saat diperiksa ayah PUTU DODY PRAHITA, ternyata belum atas nama Terdakwa, lalu I NYOMAN WIDIYASA, S.E pihak bank memberikan penjelasan. Selanjutnya Terdakwa bahwa ini tukar guling dan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000.000 kepada PUTU ARIMBAWA, lalu Terdakwa menghubungi PUTU

Halaman 16 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



ARIMBAWA untuk datang ke kantor Notaris. Setelah PUTU ARIMBAWA tiba di Kantor Notaris, dia menceritakan secara keseluruhan, atas penjelasan PUTU ARIMBAWA, PUTU DODY PRAHITA memberikan DP kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah) dan staf notaris LUH CANDRA DEWI membuat kwitansi sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Karena uang yang diterima berbeda dengan kwitansi, Terdakwa menanya an ke PUTU DODY PRAHITA, dan dia menjawab besoknya (19 Pebruari 2019) akan ditrasnfer sisanya lagi Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah). I NYOMAN WIDIYASA, S.E pihak bank menyatakan Setelah menerima DP dari PUTU DODY PRAHITA Selanjutnya Terdakwa, Nur Lintang dan Gede Rasa Dana meninggalkan kantor Notaris.

Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkesesuaian dengan Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Februari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp.100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA Bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fakta hukum: Terdakwa tidak Mengetahui Staf Notaris Telah Membuat AJB Dari PUTU ARIMBAWA Dengan PUTU DODY PRAHITA Terhadap SHM Yang Masih Menjadi Jaminan di BPR Nur Abadi dapat diyakini kebenarannya.

Tidak Ada Persetujuan BPR Nur Abadi Untuk Peralihan AJB 1028 dari ARIMBAWA ke DODY PRAHITA.

Bahwa keterangan I NYOMAN WIDIYASA, S.E, PUTU ARIMBAWA, AGUSTINA RAHAYU SAMIASIH, Luh Candra Dewi, Luh Ayu Widayanti, Nur Tri Lintang, Gede Rasa Dana dan Terdakwa saling berkesesuaian, yang mana keterangan tersebut pada intinya menerangkan Terdakwa menelfon I WAYAN WIDIYASA, S.E pada tanggal 28 Desember 2018 dengan tujuan untuk mengajukan kredit sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus

Halaman 17 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan menggunakan SHM 1028 yang berlokasi di Sambangan dengan luas tanah 300m2 berupa kos-kosan sebagai jaminan, namun SHM tersebut masih atas nama PUTU ARIMBAWA.

Selanjutnya, tanggal 4 januari 2019 PUTU ARIMBAWA bersama-sama Terdakwa, I NYOMAN WIDIYASA, S.E, PUTU ARIMBAWA, LUH AYU WIDAYANTI, NUR TRI LINTANG, dan GEDE RASA DANA ke Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn untuk memproses balik nama SHM 1028 dari PUTU ARIMBAWA menjadi atas nama Terdakwa.

Selanjutnya, PUTU ARIMBAWA menandatangani AJB kosong antara PUTU ARIMBAWA dan Terdakwa waktu pertemuan di tanggal 4 Januari 2019, saat itu ditunjukkan oleh AGUSTINA RAHAYU SAMIASIH staf Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H, M.Kn. LUH CANDRA DEWI berani menandatangani AJB Antara ARIMBAWA dan Terdakwa, APHT Antara BPR Nur Abadi dan Terdakwa, Cover Note, dan AJB antara Putu Arimbawa dan Dody Prahita karena sudah sepengetahuan Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn. selanjutnya I NYOMAN WIDIYASA, S.E menyerahkan agunan pada kredit Terdakwa ke Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn dan dibuatkan tanda terima oleh AGUSTINA RAHAYU SAMIASIH adalah untuk dibalik nama dari PUTU ARIMBAWA ke Terdakwa, namun tidak dilakukan oleh Notaris. Dan BPR Nur Abadi tidak pernah mengeluarkan persetujuan Pengalihan SHM 1028 dari ARIMBAWA langsung ke DODY PRAHITA.

Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan bukti surat Akta Jual Beli Kosong/ AJB Kosong antara sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan sdr. PUTU ARIMBAWA;1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor: 210/CN/NEK/I/2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019, yangmana bukti tersebut dinyatakan dalam persidangan bahwa PUTU ARIMBAWA menandatangani AJB tersebut waktu

Halaman 18 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan di tanggal 4 Januari 2019, saat itu ditunjukkan oleh AGUSTINA RAHAYU SAMIASIH staf Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H, M.Kn, dan AJB tersebut ditandatangani oleh LUH CANDRA DEWI selaku Notaris, karena penandatanganan pada kolom Notaris pada AJB Antara ARIMBAWA dan Terdakwa, Cover Note, karena sudah sepengetahuan Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn. selanjutnya berkesesuaian juga dengan bukti 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor: 210/CN/ NEK/ I/2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019, yang mana pada bukti tersebut menyatakan bahwa sertifikat tersebut saat ini masih dalam proses AJB (Akta Jual Beli) dan APHT (Akta Pemberian Hak tanggungan), apabila sertifikat tersebut telah selesai, maka akan diserahkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Nur Abadi Berkantor di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Keterangan tersebut juga berkesesuaian dengan bukti 1 (satu) bendel; Perjanjian Kredit No. 7960/A-K/A.04/BN/2019 tanggal 4 Januari 2019, yang mana dalam Pasal 9 ayat (3) Perjanjian Kredit menyatakan DEBITUR setuju bahwa terhitung sejak tanggal perjanjian kredit ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka DEBITUR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

...

3. tidak menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan seluruh atau sebagian jaminan di BANK kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Bank.

Yang mana Pasal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya pengalihan AJB 1028 dari ARIMBAWA ke DODY PRAHITA tidak dapat dilakukan secara hukum karena tidak ada persetujuan dari bank atas pengalihan SHM tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Fakta Hukum: Tidak Ada Persetujuan BPR Nur Abadi Untuk Peralihan AJB 1028 dari ARIMBAWA ke DODY PRAHITA dapat diyakini kebenarannya.

Halaman 19 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

A. TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

1. Bahwa dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dalam mengajukan tuntutannya sebagai berikut:

A. Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara;

B. Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada.

Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas pertimbangan PENUNTUT UMUM, perlu Kami sampaikan bahwasanya, Kami berpendapat, pertimbangan tuntutan pidana oleh PENUNTUT UMUM dibuat bukan berdasarkan pertimbangan obyektif yang rasional dan namun berdasarkan dari kesewenang-wenangan PENUNTUT UMUM yang terlihat hanya membutuhkan legitimasi bagi tuntutan pidana yang begitu tinggi yakni 3 (tiga) tahun pidana penjara.

Entah motif apa yang melandasi pertimbangan tuntutan pidana ini. Meskipun perspektif nature PENUNTUT UMUM yang menyebabkan pertimbangan tuntutannya menjadi subyektif namun subyektifitas terkait tuntutan pidana semestinya tidak kehilangan pijakan, tidak kehilangan rasionalitas dan tidak boleh sewenang-wenang. Sekali lagi Kami melihat bahwa pertimbangan ini hanya dilandasi ingin memberi pijakan bagi PENUNTUT UMUM untuk menghukum seberat-beratnya TERDAKWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan hal-hal yang memberatkan, Kami tanggapi sebagai berikut:

- **terhadap pertimbangan Terdakwa berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya:**

Kendati hal tersebut adalah subyektifitas Penuntut umum karena perspektif, nature- Penuntut Umum untuk mencari kesalahan Terdakwa, Kami menilai bahwa pertimbangan tersebut dilandasi karena kepentingan Penuntut Umum terganggu karena tidak mendapatkan keterangan seperti yang penuntut umum inginkan untuk mengonstruksikan dalil tuntutan penuntut umum. Kami tidak sepakat karena dalam pandangan Kami apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah kebenaran yang dia pahami dan alami, tidak lebih dari itu. Bilamana keterangan sedemikian rupa lantas dijadikan pertimbangan yang memberatkan maka pertimbangan demikian tidak mampu melihat konteks perkara ini, mengabaikan segala peristiwa hukum yang janggal dan sama saja bermakna memaksa terdakwa untuk mengakui apa yang tidak dia lakukan.

- **terhadap pertimbangan Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;**

Bahwa tidak jelas apa yang menjadi tolok ukur Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana, apakah uang yang diterima oleh Terdakwa dari PT. BPR NUR ABADI? ataukah uang yang dititipkan oleh Saksi PUTU DODY PRAHITA kepada Terdakwa?

Apabila yang dimaksud adalah uang yang diterima oleh Terdakwa dari PT. BPR NUR ABADI maka uang tersebut telah terbukti sebagai pinjaman, halmana atas pinjaman tersebut PT. BPR NUR ABADI telah menggugat Terdakwa karena melakukan wanpretasi. Adapun putusannya adalah menyatakan Terdakwa telah melakukan wanprestasi dan meminta Terdakwa untuk membayar sekaligus dan seketika kepada PT. BPR NUR ABADI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga uang tersebut bukanlah hasil tindak pidana.

Halaman 21 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Selanjutnya apabila yang dimaksud adalah uang yang dititipkan oleh saksi PUTU DODY PRAHITA kepada Terdakwa senyatanya adalah uang pembayaran pembelian tanah yang sampai saat ini tidak pernah dilunasi oleh saksi PUTU DODY PRAHITA. Selain itu uang tersebut juga masih ada dan utuh di rekening istri Terdakwa. Sehingga uang tersebut juga bukan merupakan hasil tindak pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut pertimbangan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah menikmati hasil tidak pidana senyatanya adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta hukum sehingga sudah sepantasnya ditolak.

- **Terhadap pertimbangan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara;**

Bahwa terkait dengan pertimbangan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara adalah tidak ada sangkut pautnya dengan perkara saat ini. Hal mana menurut Kami Penuntut Umum hanya mencari-cari alasan yang dapat digunakan untuk memperberat tuntutan kepada Terdakwa.

- **Terhadap tidak adanya pertimbangan hal-hal yang meringankan:**

Bahwa tidak adanya hal-hal yang meringankan yang dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum senyatanya menunjukkan Penuntut Umum sangat bernaftu untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Padahal apabila Penuntut Umum Obyektif ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan bahkan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan yakni:

1. Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan Perbuatan Pidana;
 2. Terdakwa juga merupakan korban dari Perkara ini;
 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
2. Terhadap tuntutan penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Kami menanggapi sebagai berikut:



Tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara tersebut adalah tuntutan yang tidak masuk akal, dengan berbagai kejanggalan yang terungkap dalam fakta persidangan, dengan berbagai barang bukti yang tidak sah hukum dan dengan sumirnya perkara ini. Apalagi terbukti bahwa senyatanya tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum. Kami tentu sangat berkeberatan dengan cara penuntutan seperti ini. Oleh karenanya tuntutan demikian dapat dikualifikasi sebagai tuntutan yang sewenang-wenang.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur pasal di atas, serta dikaitkan dengan analisa yuridis yang bersandar pada peraturan perundang-undangan, maupun doktrin-doktrin hukum, seluruh unsur-unsur pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan yang sama-sekali tidak didukung oleh alat bukti yang baik, baik berupa; Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana Kami uraikan dan jelaskan di dalam Nota pembelaan (Pledoi) ini, namun yang ada justru hanyalah asumsi-asumsi dan manipulasi dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga patutlah diduga bahwa tindak pidana yang di dalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah tindak pidana yang dipaksakan untuk menyenangkan sekelompok orang.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak Pidana *a quo* maka demi hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur pada pasal 372 KUHP atau Tindak Pidana Penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP atau Tindak Pidana menyebarkan berita bohong yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum di dalam tuntutananya.

V. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum dan Hadirin Yang Kami Hormati,
Serta sidang Yang Kami Muliakan,



Abraham Lincoln seorang negarawan, advokat dan Pembela HAM pernah memberikan sebuah ilustrasi tentang kebenaran, ia berkata: "Berapa banyak kaki yang dimiliki anjing jika ekornya kita sebut juga sebagai kaki? Jawabannya adalah empat. Karena, dengan menyebut ekor sebagai kaki tidak menjadikan ekor itu sebagai kaki". Suatu ungkapan yang memiliki makna sangat mendalam, oleh karena bagaimanapun kebenaran tidak bisa ditawar dan/atau dimanipulasi. Mendakwa seseorang yang tidak bersalah dengan berbagai dalil dan dasar hukum tidak otomatis menjadikan orang tersebut bersalah, karena kebenaran tetaplah kebenaran, ia tidak pernah memihak atau tidak pernah berat sebelah.

Kami percaya bahwa Majelis Hakim yang terhormat akan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Akhirnya, setelah Kami menyampaikan fakta-fakta persidangan, yang telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah Kami uraikan di atas. Selanjutnya berdasarkan argumentasi yuridis yang telah kami uraikan di atas, telah cukup berdasar bagi kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA dari Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA kepada keadaan semula;
6. Mengembalikan Barang Bukti kepada yang berhak;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhannya dan pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Pembelaan/ Pledoi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Gede Putu Arka Wijaya sesuai dengan tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Kami uraikan di atas, telah cukup berdasar bagi Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima Nota Pembelaan/*Pledoi* dan Duplik dari Kami, serta menolak keseluruhan dalil-dalil Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Replik/jawaban Penuntut Umum. Selanjutnya Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang Kami Terhormat dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya

Halaman 25 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA dari Tahanan;
5. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa GEDE PUTU ARKA WIJAYA kepada keadaan semula;
6. Mengembalikan Barang Bukti kepada yang berhak;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar awal bulan Februari tahun 2019, sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.,M.Kn, Jalan WR. Supratman Nomor 92 Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya mengajukan kredit/pinjaman kepada PT BPR Nur Abadi dan dibuatkan perjanjian kredit Nomor : PK:7960/A-K/A.04/BN/2019, jumlah kredit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) berupa rumah kos kosan atas nama Putu Arimbawa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan cara menukar/tukar tambah dengan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Sambangan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ruipiah) kepada Putu Arimbawa;



- Bahwa oleh karena SHM No 1028 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) masih atas nama Putu Arimbawa maka oleh pihak PT BPR Nur Abadi dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang akan diurus oleh pihak PT BPR Nur Abadi dengan biaya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) difoto ng saat pencairan kredit Terdakwa, yang saat itu kredit Terdakwa cair hari Jumat tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa pengurusan AJB dan APHT dilakukan di Notaris Edi Kurniawan, SH, MKn, pembayaran dilakukan pihak Bank BPR Nur Abadi kepada staf Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn yang bernama Luh Candra Dewi, disertai penyerahan dokumen terkait balik nama SHM 1028 antara Putu Arimbawa dengan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya yang diterima staf Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn;
- Bahwa selama proses SHM nomor 1028 atas nama Putu Arimbawa tersebut berada di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn sesuai dengan tanda terima yang dibuatkan serta *covernote*/surat keterangan dari notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Februari 2019, terdakwa Gede Putu Arka Wijaya menghubungi I Nyoman Widiyasa, SE selaku direktur PT BPR Nur Abadi, mengajak untuk bertemu di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, di kantor notaris tersebut mereka bertemu dengan staf notaris yang bernama Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi, saat itu terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028 yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi I Nyoman Widiyasa, SE selaku direktur PT BPR Nur Abadi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2019, sekitar jam 11.00 Wita, saksi I Nyoman Widiyasa, SE, kembali datang ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bertemu dengan terdakwa, Putu Dody Prahita (pembeli), Komang Payu (ayah Dody Prahita), saat itu pihak pembeli meminta sertifikat hak milik 1028 diperlihatkan, dan saat itu staf notaris atas nama Agustina Rahayu Samiasih memperlihatkan SHM 1028 yang masih atas nama Putu Arimbawa, sehingga pihak pembeli keberatan SHM 1028 belum atas nama terdakwa Gede Putu

Halaman 27 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Arka Wijaya, dari pihak staf notaris kemudian memberikan solusi : pertama menunggu agar peralihan hak/AJB dari Putu Arimbawa ke Gede Putu Arka Wijaya atas SHM 1028 selesai, dan kalau sudah selesai baru dibuatkan AJB baru dari terdakwa Gede Putu Arka Wijaya ke pembeli Putu Dody Prahita, sedangkan solusi kedua dibuatkan AJB antara Putu Arimbawa ke Putu Dody Prahita

- Kemudian terdakwa meminta kepada staf notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn agar proses AJB/APHT sebelumnya dibatalkan/di cancel saja, selanjutnya dibuatkan AJB dari Putu Arimbawa kepada Putu Dody Prahita, dan saat itu pihak staf notaris atas nama Agustina Rahayu Samiasih langsung menjelaskan kalau terdakwa menginginkan seperti itu, terkait pembayaran biaya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk AJB antara terdakwa Gede Putu Arka Wijaya dengan Putu Arimbawa dan APHT antara terdakwa dengan pihak PT BPR Nur Abadi tidak bisa dikembalikan karena sudah digunakan untuk biaya AJB, APHT, pembayaran zona dan saat itu terdakwa menyetujuinya
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa datang kembali ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bersama pihak pembeli Putu Dody Prahita, dan pihak penjual Putu Arimbawa, setelah berkomunikasi disepakati bahwa SHM 1028 tersebut dibeli oleh Putu Dody Prahita sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansi uang muka/DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2019 di kantor notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.MKn, untuk uang pembayaran pembelian SHM 1028 tersebut diterima oleh terdakwa melalui transfer beberapa kali dari pihak Putu Dody Prahita ke rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dan transfer ke rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, dengan rincian:
 1. Rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika, nomor rekening 8270258256:
 - Tanggal 18 Februari 2019 ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 19 Februari 2019 ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Maret 2019 di transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 18 Maret 2019 ditransfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 2. Rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, nomor rekening 0793012069
 - Tanggal 21 Maret 2019 ditransfer sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- 3. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan kepengurusan IMB (dengan rincian Rp. 15.000.000,- diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019)
- Bahwa setelah pembayaran dari pihak pembeli Putu Dody Prahita kepada terdakwa telah lunas, maka dilakukan Akta Jual beli (AJB) nomor 117/20019 tanggal 02 Mei 2019 dari Putu Arimbawa kepada Putu Dody Prahita terhadap SHM 1028 yang dilakukan di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.MKn, sampai akhirnya sertifikat 1028 beralih nama/kepemilikan menjadi atas nama Putu Dody Prahita, kemudian sekitar tahun 2019 Putu Dody Prahita kembali menjual tanah SHM nomor 1028 atas namanya kepada Nyoman Lameg sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditindak lanjuti dengan akta jual beli no 111/2021 tanggal 27 April 2021 di Notaris Doktor I Gede Surata, SH. MKn, kemudian SHM no 1028 beralih hak menjadi atas nama/milik Nyoman Lameg;
- Bahwa setelah pembayaran pembelian objek SHM 1028 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BPR Nur Abadi sebagai pelunasan kredit seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, melainkan uang pembayaran penjualan SHM 1028 yang masuk ke rekening bersama BCA atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika, nomor rekening 8270258256 dan rekening BNI atas nama Gede Putu Arka Wijaya ditarik dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pihak PT BPR Nur Abadi serta pihak Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.MKn sempat meminta penggantian jaminan sertifikat untuk mengganti SHM 1028 yang dijadikan jaminan kredit, namun terdakwa bersedia menyerahkan sertifikat pengganti dengan syarat

Halaman 29 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon pinjaman ditambah, tetapi dari pihak PT BPR Nur Abadi menolak hal tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT BPR Nur Abadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **Gede Putu Arka Wijaya**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar awal bulan Februari tahun 2019, sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.,M.Kn, Jalan WR. Supratman Nomor 92 Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya mengajukan kredit/pinjaman kepada PT BPR Nur Abadi dan dibuatkan perjanjian kredit Nomor : PK:7960/A-K/A.04/BN/2019, jumlah kredit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) berupa rumah kos kosan atas nama Putu Arimbawa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan cara menukar/tukar tambah dengan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Sambangan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ruipiah) kepada Putu Arimbawa;
- Bahwa oleh karena SHM No 1028 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) masih atas nama Putu Arimbawa maka oleh pihak PT BPR Nur Abadi dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang akan diurus oleh pihak PT BPR Nur Abadi dengan biaya Rp. 4.900.000,- (empat juta

Halaman 30 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus ribu rupiah) difoto ng saat pencairan kredit Terdakwa, yang saat itu kredit Terdakwa cair hari Jumat tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa pengurusan AJB dan APHT dilakukan di Notaris Edi Kurniawan, SH, MKn, pembayaran dilakukan pihak Bank BPR Nur Abadi kepada staf Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn yang bernama Luh Candra Dewi, disertai penyerahan dokumen terkait balik nama SHM 1028 antara Putu Arimbawa dengan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya yang diterima staf Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn;
 - Bahwa selama proses SHM nomor 1028 atas nama Putu Arimbawa tersebut berada di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn sesuai dengan tanda terima yang dibuatkan serta *covernote*/surat keterangan dari notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn.
 - Bahwa kemudian sekitar awal bulan Februari 2019, terdakwa Gede Putu Arka Wijaya menghubungi I Nyoman Widiyasa, SE selaku direktur PT BPR Nur Abadi, mengajak untuk bertemu di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, di kantor notaris tersebut mereka bertemu dengan staf notaris yang bernama Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi, saat itu terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028 yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi I Nyoman Widiyasa, SE selaku direktur PT BPR Nur Abadi menyetujuinya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2019, sekitar jam 11.00 Wita, saksi I Nyoman Widiyasa, SE, kembali datang ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bertemu dengan terdakwa, Putu Dody Prahita (pembeli), Komang Payu (ayah Dody Prahita), saat itu pihak pembeli meminta sertifikat hak milik 1028 diperlihatkan, dan saat itu staf notaris atas nama Agustina Rahayu Samiasih memperlihatkan SHM 1028 yang masih atas nama Putu Arimbawa, sehingga pihak pembeli keberatan SHM 1028 belum atas nama terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, dari pihak staf notaris kemudian memberikan solusi : pertama menunggu agar peralihan hak/AJB dari Putu Arimbawa ke Gede Putu Arka Wijaya atas SHM 1028 selesai, dan kalau sudah selesai baru dibuatkan AJB baru dari terdakwa Gede Putu Arka Wijaya

Halaman 31 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pembeli Putu Dody Prahita, sedangkan solusi kedua dibuatkan AJB antara Putu Arimbawa ke Putu Dody Prahita

- Kemudian terdakwa meminta kepada staf notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn agar proses AJB/APHT sebelumnya dibatalkan/di cancel saja, selanjutnya dibuatkan AJB dari Putu Arimbawa kepada Putu Dody Prahita, dan saat itu pihak staf notaris atas nama Agustina Rahayu Samiasih langsung menjelaskan kalau terdakwa mau seperti itu, terkait pembayaran biaya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk AJB antara terdakwa Gede Putu Arka Wijaya dengan Putu Arimbawa dan APHT antara terdakwa dengan pihak PT BPR Nur Abadi tidak bisa dikembalikan karena sudah digunakan untuk biaya AJB, APHT, pembayaran zona dan saat itu terdakwa menyetujuinya
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa datang kembali ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bersama pihak pembeli Putu Dody Prahita, dan pihak penjual Putu Arimbawa, setelah berkomunikasi disepakati bahwa SHM 1028 tersebut dibeli oleh Putu Dody Prahita sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansi uang muka/DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2019 di kantor notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.MKn, untuk uang pembayaran pembelian SHM 1028 tersebut diterima oleh terdakwa melalui transfer beberapa kali dari pihak Putu Dody Prahita ke rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dan transfer ke rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, dengan rincian:
 1. Rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika, nomor rekening 8270258256:
 - Tanggal 18 Februari 2019 ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 19 Februari 2019 ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 14 Maret 2019 di transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Tanggal 18 Maret 2019 ditransfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, nomor rekening 0793012069
 - Tanggal 21 Maret 2019 ditransfer sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)
3. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan kepengurusan IMB (dengan rincian Rp. 15.000.000,- diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019)
- Bahwa setelah pembayaran dari pihak pembeli Putu Dody Prahita kepada terdakwa telah lunas, maka dilakukan Akta Jual beli (AJB) nomor 117/20019 tanggal 02 Mei 2019 dari Putu Arimbawa kepada Putu Dody Prahita terhadap SHM 1028 yang dilakukan di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.MKn, sampai akhirnya sertifikat 1028 beralih nama/kepemilikan menjadi atas nama Putu Dody Prahita, kemudian sekitar tahun 2019 Putu Dody Prahita kembali menjual tanah SHM nomor 1028 atas namanya kepada Nyoman Lameg sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditindak lanjuti dengan akta jual beli no 111/2021 tanggal 27 April 2021 di Notaris Doktor I Gede Surata, SH. MKn, kemudian SHM no 1028 beralih hak menjadi atas nama/milik Nyoman Lameg;
- Bahwa pihak PT BPR Nur Abadi melalui direktornya I Nyoman Widiyasa, SE, mau memberikan persetujuan bagi terdakwa untuk mengalihkan SHM 1028 yang seharusnya dibebani tanggungan dengan janji akan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi kredit, namun setelah pembayaran pembelian objek SHM 1028 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa dari pembeli Putu Dody Prahita, ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BPR Nur Abadi sebagai pelunasan kredit seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, melainkan uang pembayaran penjualan SHM 1028 yang masuk ke rekening bersama BCA atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dan rekening BNI atas nama Gede Putu Arka Wijaya ditarik serta digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pihak PT BPR Nur Abadi serta pihak Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.MKn sempat meminta penggantian jaminan sertifikat untuk mengganti SHM 1028 yang dijadikan jaminan kredit, namun terdakwa bersedia menyerahkan sertifikat pengganti dengan syarat

Halaman 33 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



plafon pinjaman ditambah, tetapi dari pihak PT BPR Nur Abadi menolak hal tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT BPR Nur Abadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2019, bertempat di kantor PT BPR Nur Abadi, di Jalan Raya Sangsit No 1 A, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya mengajukan kredit kepada PT BPR Nur Abadi dan dibuatkan perjanjian kredit Nomor : PK:7960/A-K/A.04/BNA/2019, jumlah kredit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan cara menukar/tukar guling dengan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Sambangan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta ruipiah) kepada Putu Arimbawa;
- Bahwa oleh karena SHM No 1028 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) masih atas nama Putu Arimbawa maka oleh pihak PT BPR Nur Abadi dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang akan diurus oleh pihak PT BPR Nur Abadi dengan biaya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) difoto ng saat pencairan kredit Terdakwa, yang saat itu kredit Terdakwa cair hari Jumat tanggal 04 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan AJB dan APHT dilakukan di Notaris Edi Kurniawan, SH, MKn, pembayaran dilakukan pihak Bank BPR Nur Abadi kepada staf Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn yang bernama Luh Candra Dewi, disertai penyerahan dokumen terkait balik nama SHM 1028 antara Putu Arimbawa dengan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya yang diterima staf Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn;
- Bahwa selama proses SHM nomor 1028 atas nama Putu Arimbawa tersebut berada di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn sesuai dengan tanda terima yang dibuatkan serta *covernote*/surat keterangan dari notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Februari 2019, terdakwa Gede Putu Arka Wijaya menghubungi I Nyoman Widiyasa, SE selaku direktur PT BPR Nur Abadi untuk bertemu di kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, di kantor notaris tersebut mereka bertemu dengan staf notaris yang bernama Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi, saat itu terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028 yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dari pihak Bank Nur Abadi yaitu saksi I Nyoman Widiyasa, SE menyetujui dengan syarat penjualan jaminan kredit berupa objek tanah SHM 1028 digunakan untuk melunasi kredit di PT Bank Nur Abadi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2019, sekitar jam 11.00 Wita, saksi I Nyoman Widiyasa, SE, kembali datang ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bertemu dengan terdakwa, Putu Dody Prahita (pembeli), Komang Payu (ayah Dody Prahita), saat itu pihak pembeli meminta sertifikat hak milik 1028 diperlihatkan, dan saat itu staf notaris atas nama Agustina Rahayu Samiasih memperlihatkan SHM 1028 yang masih atas nama Putu Arimbawa, sehingga pihak pembeli keberatan SHM 1028 belum atas nama terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, dari pihak staf notaris kemudian memberikan solusi : pertama menunggu agar peralihan hak/AJB dari Putu Arimbawa ke Gede Putu Arka Wijaya atas SHM 1028 selesai, dan kalua sudah selesai baru dibuatkan AJB baru dari terdakwa Gede Putu Arka Wijaya ke pembeli Putu Dody Prahita, sedangkan solusi kedua dibuatkan AJB antara Putu Arimbawa ke Putu Dody Prahita

Halaman 35 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa meminta kepada staf notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn agar proses AJB/APHT sebelumnya dibatalkan/di cancel saja, selanjutnya dibuatkan AJB dari Putu Arimbawa kepada Putu Dody Prahita, dan saat itu pihak staf notaris atas nama Agustina Rahayu Samiasih langsung mengatakan kalau terdakwa mau seperti itu, terkait pembayaran biaya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk AJB antara terdakwa Gede Putu Arka Wijaya dengan Putu Arimbawa dan APHT antara terdakwa dengan pihak PT BPR Nur Abadi tidak bisa dikembalikan karena sudah digunakan untuk biaya AJB, APHT, pembayaran zona dan saat itu terdakwa menyetujuinya
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa datang kembali ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bersama pihak pembeli Putu Dody Prahita, dan pihak penjual Putu Arimbawa, setelah berkomunikasi disepakati bahwa SHM 1028 tersebut dibeli oleh Putu Dody Prahita sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansi uang muka/DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2019 di kantor notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.MKn, untuk uang pembayaran pembelian SHM 1028 tersebut diterima oleh terdakwa melalui transfer beberapa kali dari pihak Putu Dody Prahita ke rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dengan rincian:
 - Tanggal 18 Februari 2019 ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 19 Februari 2019 ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 14 Maret 2019 di transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Tanggal 18 Maret 2019 ditransfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 21 Maret 2019 ditransfer sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)
 - Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan kepengurusan IMB

Halaman 36 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pembayaran dari pihak pembeli Putu Dody Prahita kepada terdakwa telah lunas, maka proses AJB SHM 1028 di proses sampai akhirnya sertifikat 1028 beralih nama menjadi atas nama Dody Prahita dan sekitar tahun 2019 Putu Dody Prahita kembali menjual tanah SHM no 10128 atas namanya kepada Nyoman Lameg sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditindak lanjuti dengan akta jual beli no 111/2021 tanggal 27 April 2021 di Notaris Doktor I Gede Surata, SH. MKn, dan SHM no 1028 beralih hak menjadi milik Nyoman Lameg
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di kantor PT BPR Nur Abadi, di Jalan Raya Sangsit No 1 A, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa datang bersama sama dengan sejumlah warga masyarakat kurang lebih 25 (dua puluh lima orang) dilengkapi dengan spanduk untuk berorasi di PT BPR Nur Abadi menyebutkan:
 1. Terdakwa menerangkan dalam orasinya dan menuduh PT BPR Nur Abadi membawa sertifikat Hak Milik Nomor 1028 atas nama Putu Arimbawa yang berlokasi di Desa Sambangan dimana sebenarnya sertifikat tersebut berada di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn untuk proses AJB balik nama dari Putu Arimbawa kepada terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, dan proses APHT antara pihak Bank Nur Abadi dengan Gede Putu Arka Wijaya;
 2. Kemana jaminan sertifikat debitur? Dengan kalimat tersebut terdakwa menuduh bahwa pihak PT BPR Nur Abadi telah menyimpan atau membawa sertifikat Hak Milik 1028 atas nama Putu Arimbawa yang seharusnya diserahkan kepada terdakwa padahal sebenarnya sertifikat tersebut telah dialihkan/dijual oleh terdakwa kepada pihak ketiga atas nama Putu Dody Prahita sejak tanggal 18 Februari 2019 sesuai kwitansi pembayaran DP dari Putu Dody Prahita kepada terdakwa;Kegiatan tersebut diliput dan disiarkan oleh media yang hanya bisa diakses penonton youtube, yaitu:
 - Youtube Sinar Timur TV
 - Youtube Breaking News
 - Youtube Intel Media Bali Jani
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa apa yang disampaikan dalam orasinya tersebut adalah bohong /tidak benar.

Halaman 37 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan bohong/ tidak benar dapat menyebabkan kegaduhan/keonaran dimasyarakat lain terutama Nasabah PT BPR Nur Abadi, yang berdampak lunturnya kepercayaan terhadap Bank Nur Abadi sehingga melakukan penarikan dan secara berkesinambungan di PT BPR Nur Abadi, selain itu pernyataan terdakwa mendapat tanggapan di media sosial serta reaksi dari Perbarindo yang menyebabkan nama baik atau citra PT BPR Nur Abadi tidak baik.

Perbuatan terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Widiyasa, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kejadian peristiwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT BPR Nur Abadi yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di PT BPR Nur Abadi sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa sekarang ada 2 (dua) Direktur Utama dan Direktur ;
- Bahwa tugas saudara sebagai Direktur, yang pertama mengelola PT BPR Nur Abadi, yang kedua menjaga harta kekayaan PT BPR Nur Abadi dan ketiga mempertanggung jawabkan krebilitas kepada pemegang saham di setiap akhir tahunnya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Debitur PT BPR Nur Abadi dari tahun 2017 pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa menelpon saksi untuk mengajukan kredit sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan menggunakan SHM No. 1028 yang berupa bangunan kost-kosan namun masih atas orang lain Putu Arimbawa ;
- Bahwa SHM yang mau di agunkan bukan atas nama Terdakwa tetapi atas nama Putu Arimbawa ;

Halaman 38 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan agunan SHM 1028 ;
- Bahwa atas pengajuan Terdakwa kami langsung karena debitur besar kami prioritaskan kami bersama staf di kantor kami menuju ke lokasi agunan langsung ketemu lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi proyek waktu itu dan kami survey y agar cepat prosesnya karena Terdakwa debitur lancar dan survey y ke lokasi supaya kreditnya cepat cair kita membuat analisa kita ajukan ke komite dan di setuju kreditnya Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 cair kreditnya tersebut ;
- Bahwa ada pemotongan kreditnya, karena SMH atas nama Putu Arimbawa untuk biaya balik nama sebesar Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus) dan saksi lupa berapa di terima bersih oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa saat itu cash;
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2019 untuk tanggal saksi lupa Terdakwa membayar angsuran kreditnya Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon "Terdakwa bilang ayo ketemu di Wisma Computer" saksi ke sana bersama staf Terdakwa berencana menjual aset yaitu SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa SHM atas nama Putu Arimbawa masih proses di Notaris Nyoman Edi Kurniawan, tidak ada di PT BPR Nur Abadi ;
- Bahwa pengurusan AJB sama APHT di Notaris Nyoman Edi Kurniawan ;
- Bahwa SHM No. 1028 atas nama Putu Arimbawa yang di serahkan oleh Terdakwa itu di Notaris Nyoman Edi Kurniawan karena SHM No. 1028 mau di jual oleh Terdakwa untuk melunasi kredit Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa masih ada kredit yang lain, tetapi yang Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mau di lunasi ini baru rencana belum ada kesepakatan hari itu juga ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan saksi bersama staf dan Terdakwa sampai di sana ketemu 2 (dua) orang staf Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi waktu itu Terdakwa langsung menyampaikan pegawai notaris tersebut menjual aset yang menjadi agunan di PT BPR Nur Abadi untuk penulasan kreditnya ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ketemu dengan Notaris, hanya bertemu staf notaris yaitu Agustina dan Candra Dewi dan tanggapan dari staf Notaris Agustina dan Candra Dewi di perbolehkan saja ini kan baru rencana itu

Halaman 39 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bersifat ngomong-ngomong saja setelah itu saksi balik ke kantor berapa harinya saksi di telpon Terdakwa menjelaskan di kantor Notaris saksi dan Terdakwa

- Bahwa saksi membawa staf atas nama Gede Yudi ke Notaris ;
- Bahwa di kantor Notaris sudah ada 2 (dua) orang yang baru saksi ketahui namanya Putu Dody Prahita dan Komang Payu dan saksi tidak tahu siapa yang bawa Putu Dody Prahita dan Komang Payu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan datang saudara saksi atau Putu Dody Prahita dan Komang Payu ;
- Bahwa pada waktu saksi datang, saudara Komang Payu meminta untuk memperlihatkan sertifikat No. SHM 1028 kepada Agustina Rahayu Samiasih dan pada saat pertemuan di sana Notaris tidak ada ;
- Bahwa waktu itu dilihatkan sertifikatnya oleh Agustina Rahayu Samiasih ;
- Bahwa setelah dilihatkan sertifikatnya, Komang Payu bilang masih atas nama orang lain Komang Payu bilang kalau bisa di alihkan dulu atas nama Terdakwa dulu lalu Agustina Rahayu Samiasih memberikan 2 (dua) opsi yang pertama Pak Putu Arimbawa ke Terdakwa yang kedua dari Putu Arimbawa ke Putu Dody kemudian Terdakwa bilang langsung aja Putu Arimbawa ke Putu Dody ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu, Agustina Rahayu Samiasih menelpon Notaris ;
- Bahwa pada waktu itu saudara Terdakwa bilang tentang peralihannya "langsung aja dari Putu Arimbawa ke Putu Dody" dan Agustina Rahayu Samiasih ada menyampaikan jika peralihannya langsung dari Putu Arimbawa ke Putu Dody Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus) akan hangus, dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu Putu Dody dan Komang payu setuju atau tidak, karena belum ada kesepakatan saksi balik ke kantor ;
- Bahwa waktu saudara saksi balik ke kantor Terdakwa, Putu Dody, Komang payu dan 2 (dua) orang staf masih di kantor Notaris dan saksi lupa pada saat itu tanggal berapa ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut tidak ada karena tidak ada informasi apa-apa dan Terdakwa bulan Maret 2019 bayar angsuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya terjadinya atau mengenai kesepakatannya di bulan Pebruari atau kapan ;

Halaman 40 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan saksi dengan Putu Dody, Komang Payu Cuma sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sepakatnya, jual belinya kapan di Notaris, apakah jadi jual beli atau tidak ;
- Bahwa kemudian bulan Juli tahun 2019 saksi tahu kalau proses balik nama 3 sampai 6 bulan saksi datang ke kantor Notaris bersama staf bernama Gede Heri dan disana bertemu dengan Agustina;
- Bahwa penjelasan Agustina terkait dengan balik nama katanya Agustina sudah di alihkan dan di jual pembeli atas nama Putu Dody ;
- Bahwa AJB dan APHT sudah selesai, sudah balik nama dari Putu Arimbawa ke Putu Dody itu menurut penjelasan dari Agustina saksi bilang itu kan belum di lunasi kenapa di balik nama Agustina bilang "Terdakwa akan di melunasi" ;
- Bahwa Agustina tidak cerita kapan selesai balik nama dan Agustina menyampaikan sudah lunas penjualannya dari Terdakwa ke Putu Dody dan sebesar Rp700.000.000 selanjutnya Agustina menelpon terdakwa untuk datang ke kantor Notaris tetapi tidak datang ;
- Bahwa waktu itu tersambung saat Agustina menelpon Terdakwa dan saksi dengar penyampaian Agustina waktu itu kenapa tidak melunasi Kredit PT Nur Abadi katanya mau di lunasi dan kalau tidak dilunasi akan di laporkan ke Polisi ;
- Bahwa pada hari itu saudara saksi tidak ketemu dengan Terdakwa, bahwa setelah 1 atau 2 hari baru ketemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan namun tidak ada notaris Nyoman Edi Kurniawan pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 32 lembar SHM berupa kaplingan untuk mengganti sertifikat SHM 1028 namun Terdakwa minta lagi pinjaman sebesar Rp500.000.000 jadi totalnya menjadi Rp900.000.000 pada itu saksi harus melapor karena uangnya besar dan kesimpulannya tidak diberikan tambahan kredit dan saat itu Terdakwa diam saja;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan yang Rp400.000.00, hanya bulan Pebruari dan bulan Maret dan itu hanya bunganya yang dibayar, pada saat ditagih, Terdakwa bilang tidak punya uang ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disomasi 3 (tiga) kali dengan surat peringatan, untuk bunganya terus di hitung oleh BPR dan distop di angka Rp100.000.000 ;

Halaman 41 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei tahun 2022 Terdakwa datang tiba-tiba membawa massa dan membawa spanduk sekitar 25 orang lebih datang ke BPR Nur Abadi dan melakukan orasi mengatakan bahwa BPR Nur Abadi menahan sertifikat di dalam spanduk tercantum kalimat "jangan menipu nasabah dan stop kejahatan " setelah itu mengajak media antara lain intel media, sinar timur dan breking news;
- Bahwa saksi tidak ada menahan sertifikat Terdakwa ;
- Bahwa kalimat yang mencemarkan nama baik BPR Nur Abadi adalah jangan menipu nasabah dan stop kejahatan ;
- Bahwa SHM 1028, berdasarkan Informasi terakhir dari Putu Dody sudah beralih atau sudah di jual ke Nyoman Lameg dan sudah balik nama ke Nyoman Lameg;
- Bahwa saksi tahu di jual berapa oleh Putu Dody ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Putu Dody tahun 2022, Putu Dody bilang belinya Rp700.000.000 plus IMB karena kostnya belum ada IMB dan sudah lunas dibayar ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bukti Surat 3 (tiga) lembar permohonan Fasilitas Kredit yang di ajukan oleh Putu Arka tanggal 28 Desember 2018 (daftar barang bukti 13) , bukti surat ini di sita dari saudara saksi ;
- Bahwa benar Kwitansi ini yang di bilang hangus tanggal 11 Januari 2019 dari Putu Arimbawa ke Putu Arka (daftar barang bukti 15) ;
- Bahwa benar 1 (satu) bendel Perjanjian tanggal 4 Januari 2019 (daftar barang bukti 14) ;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Cover Note pada tanggal 18 Januari 2019(daftar barang bukti 16) ;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kwintansi pencairan kredit sejumlah Rp400.000.000 tanggal 4 Januari 2019 (daftar barang bukti 17) ;
- Bahwa benar bukti tanda terima penyerahan SHM nama Putu Arimbawa kepada Notaris Nyoman Edi Kurniawan di terima oleh pegawainya yang bernama Tina Rahayu (daftar barang bukti 18), untuk balik nama dari Arimbawa ke Terdakwa belum di jual ke Putu Dody ;
- Bahwa tuntutan orasi yang kedua menuntut sertifikat SHM 1028 dan terdakwa akan melunasi kreditnya;
- Bahwa di Bank sudah biasa kalau orang mengajukan kredit bukan atas namanya tetapi masih di urus AJB/APHT tapi cair kreditnya, prinsip kepercayaan di Bank sudah biasa gitu;

Halaman 42 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyampaian saksi kepada pihak Agustina dan para pihak waktu itu saksi bilang kalau laku sisihkan Rp.400.000.000 untuk meluasi hutang kepada PT BPR, tetapi saksi menyampaikan di hadapan Terdakwa di Notaris asalkan hasil penjualan sebagian di setorkan pada saksi secara lisan menyampaikan di depan Terdakwa dan para pihak yang di Notaris dan tidak dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu ada mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja ;
- Bahwa waktu pertemuan yang kedua tanggal 17 Pebruari 2019 saksi yakin hari kerja untuk tanggal saksi lupa;
- Bahwa setelah kejadian saksi tahu ada kwitansi yang terbit tanggal 18 Pebruari 2019 ;
- Bahwa kerugian saksi Rp400.000.000 dan bunganya detailnya saksi tidak bisa menghitung disini;
- Bahwa staf Notaris yang di laporkan atas nama Agustina;
- Bahwa atas Putusan Gugatan Sederhana belum pernah di mohonkan eksekusi karena masih mencari waktu, kami sudah berkoordinasi dengan Penasehat Hukum kata Penasehat Hukum masih mencari aset Terdakwa biar bisa di eksekusi ;
- Bahwa saksi butuh uang kembali bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi ada surat ini (daftar barang bukti No. 27 ;
- Bahwa waktu pengajuan kredit itu sertifikat atas nama Putu Arimbawa yang mangajukan kredit Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan tinggal balik nama karena kami percaya maka kami proses ;
- Bahwa karena balik namanya belum terjadi maka APHT tidak bisa di lakukan, SHM 1028 masih atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa dari kejadian tersebut yang di alami oleh PT BPR Nur Abadi segi materiil dan PT BPR Nur Abadi mengalami kerugian Rp400.000.000 karena tidak di bayar ;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa Debitur lancar sebelumnya sudah pernah pinjam ;
- Bahwa upaya untuk menindak lanjuti tunggakan itu kami mengajukan Gugatan sederhana ke Pengadilan, Putusan yang berbunyi menghukum Terdakwa melakukan pelunasan;

Halaman 43 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaruh orasi tersebut terhadap nasabah, pastinya ada Repotasi BPR menjadi menurun dan nasabah mengambil simpanan karena ada demonya;
- Bahwa waktu orasi ada yang membawa spanduk ada tulisan di spanduknya waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi yang pertama pada tanggal 31 Mei 2022 waktu kami ada rapat dengan eksekutif dengan OJK yang kedua Terdakwa datang lagi orasi lupa tanggal dan bulannya dan orasi yang kedua Terdakwa tidak membawa masa ;
- Bahwa waktu orasi, saksi tidak ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa persyaratan pengajuan perjanjian kredit KTP kalau sudah menikah KTP pasangan, Kartu Keluarga, Surat Keterangan gaji, serta mengisi formulir permohonan kredit dan fotocopy kepemilikan jaminan ;
- Bahwa pengajuan kredit yang di ajukan oleh Terdakwa apakah sudah memenuhi dari syarat syarat pengajuan kredit, kendala nya ada jaminan yang SHM atas nama masih orang lain dan itu yang diproses ;
- Bahwa waktu itu di lakukan pengikatan APHT /AJB dan SHM 1028 di serahkan di Notaris dan di pertegas Cover Note ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 saudara saksi di hubungi oleh Terdakwa terkait rencana Terdakwa menjual jaminannya ;
- Bahwa waktu itu karena masih rencana, saksi belum berkordinasi dengan pimpinan ;
- Bahwa dibolehkan oleh pihak Bank untuk penjualan kepada pihak lain, kalau memang itu terjadi itu sah-sah saja kalau Debitur melakukan penjualan sah-sah saja tetapi dengan kotmitmen untuk melunasi kredit ;
- Bahwa setelah saudara ketemu dengan pihak Terdakwa, pembeli bersama orang tuanya, saksi hanya menyampikan ini boleh diproses apabila terjadi penjualan untuk melunasi kredit yang penting hasil penjualan untuk melunasi kredit;
- Bahwa fungsi jaminan untuk mengcover pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui bulan Juli SHM telah di alihkan Terdakwa di kantor Notaris Edy ;
- Bahwa saksi tidak di perlihatkan bukti-bukti apakah benar uang hasil penjualan itu memang di terima oleh Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat mendengar Terdakwa mengatakan mau melunasi atau tidak kreditnya;

Halaman 44 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM 1028 memang tidak ada di kantor Notaris maupun di BPR Nur Abadi karena sudah beralih ke Putu Dody itu keterangan dari staf notaris tina bilang sudah atas nama Dody Prahita pada bulan Juli 2019 ;
- Bahwa sertifikat tidak ada di BPR Nur abadi maupun di Kantor Notaris saat Terdakwa melakukan orasi namun banyak berhenti menjadi nasabah akibat dari orasi dan kami sempat tanyakn kenapa berheti manjadi nasabah “sudah berhenti nabung” ada demo ;
- Bahwa setelah orasi Terdakwa, ada nasabah yang batal melakukan transaksi ;
- Bahwa yang mengajukan surat ini(daftar barang bukti No. 27 adalah Notaris ;
- Bahwa pada tahun 2019 dari pihak Bank, Terdakwa, dari pihak calon pembeli Dody dan orang tuanya dan dari staf Notaris Agustina dan Candra bertemu langsung ;
- Bahwa staf notaris Agustina menjelaskan ada 2 opisi yaitu dari Arimbawa langsung ke Dodi dan terdakwa memilih dari Arimbawa ke Dodi;
- Bahwa terkait dengan uang pinjaman terfoto ng Rp4.900.000,- untuk pengajuan AJB dan APHT, kata staf Notaris uang tersebut hangus dan Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya sudara saksi pergi dan tidak tahu proses selanjutnya ;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa bersama orang-orang datang melakukan orasi “kemana jaminan sertifikat Debitur”, jangan menipu nasabah, nasabah di zolimin ;
- Bahwa pihak Bank merasa memang melakukan itu ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab karena bukan pihak Bank yang melakukan transaksi jual beli, dan bukan pihak Bank mengalihkan peralihan Arimbawa ke Dodi ;
- Bahwa kejadian ini di kantor Notaris sementara staf Notaris Agustina menyampaikan bahwa permintaan dari pada Terdakwa langsung membalik namakan dari Putu Arimbawa ke Putu Dodi setelah terjadi penjualan saksi konfirmasi ke Agustina sudah terjadi penjualan ;
- Bahwa ada bukti transfer bahwa benar Terdakwa yang menjual sejumlah Rp660.000.000,-;
- Bahwa yang di sampaikan oleh Terdakwa dalam orasinya adalah tidak benar;

Halaman 45 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli, saksi ke kantor Notaris tujuannya yang pertama menanya an proses perkembangan peralihan hak dari Putu Arimbawa ke Terdakwa pada waktu bersamaan di sana juga membuat SPT sekaligus langsung menanya an apakah sudah selesai peralihan dari Putu Arimbawa sudah, saksi sampaikan yang bersangkutan agar datang ke kantor notaris tetapi tidak datang dan saksi minta SPPT ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke staf notaris bahwa akan menjual hasil penjualan untuk melunasi kreditnya. Waktu saksi bilang boleh diproses asalkan yang bersangkutan hasil penjualannya untuk melunasi Kreditnya di Nur Abadi ;
- Bahwa semua mendengar waktu itu saat saksi menyampaikan itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Sariati yaitu Direktur Utama dan saksi tahu dia melaporkan Terdakwa Polres Buleleng tentang penipuan dan penggelapan;
- Kemudian Terdakwa di tahan namun penyelidikan sudah tidak berlanjut , setelah itu ada gugatan perdata karena tidak ada penjelasannya ;
- Bahwa Perjajjian Kreditnya Nomor 7960/A-K/A.04/BN/2019 dan dijadikan bukti dalam gugatan sederhana dan di putus kan Terdakwa waktu itu Tergugat bersama istrinya itu dinyatakan Terdakwa Wanprestasi serta Perjanjian ini dinyatakan sah hukum di pengadilan ;
- Bahwa saksi tunduk dalam isi perjanjian kredit ini ;
- Bahwa Kredit yang di mohonkan oleh Terdakwa yang Rp400.000.000,00 juta itu yang di tuangkan dalam perjanjian kredit dengan agunan ;
- Bahwa saksi sepakat bahwa yang dijadikan agunan adalah kerdit Rp400.000.000 adalah SHM atas nama Putu Arimbawa yang kemudian sertifikatnya dalam proses balik nama di Notaris Nyoman Edi ;
- Bahwa Akta pengikat terhadap agunan itu satu kesatuan dengan Perjanjiajn Kredit (PK) ;
- Bahwa dalam Pasal 8 pasal ayat 3 Satu kesatuan walaupun dokumennya tercecer intinya satu kesatuan ;
- Bahwa yang menguasai itu seharusnya Bank dan agunan adalah tanggung jawab Bank ;
- Bahwa dari Perjanjian ini apabila Debitur telah melakukan pelunasan seluruh hutang dala perjanjian kredit maka bank wajib memberikan surat kepada Debitur untuk melepaskan Hak Tanggungan terhadap agunan ;

Halaman 46 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bank bisa melepaskan Hak Agunan kepada Debitur jika debitur melunasi agunan;
- Bahwa jika kreditnya lunas maka akan diroya;
- Bahwa Notaris secara umum tidak bisa melakukan roya karena agunan terikat APHT ;
- Bahwa kalau ada agunan yang di lepaskan tanpa roya dari Notaris itu yang melepaskan dan yang bertanggung secara umum Notaris dengan Debitur. Kalau sertifikatnya sudah diikat APHT, kalau sudah terikat tidak bisa kalau sertifikat tidak ada apa-apa bisa saja di lepas ;
- Bahwa SHM Putu Arimbawa dalam proses balik nama satu kesatuan dalam kredit ini adalah tanggung jawab Bank, Agunannya jaminan Bank adalah dalam kekuasaan Bank, tetapi sebelum proses selesai Terdakwa menyampaikan rencana penjualan dan ini tidak di lanjutkan atas permintaan terdakwa;
- Bahwa Notaris tidak boleh melakukan itu sebetulnya secara hukum kalau mengacu dalam perjanjian kredit ;
- Bahwa Perjanjian Kredit Pasal 8 ayat 5 ada kewajiban Bank mengembalikan agunan artinya itu kekuasaanya ada di Bank dan saudara itu menyatakan tanggung jawab dengan Akte Agunan apabila berjalan dengan normal ;
- Bahwa Perjanjian Kredit Pasal 9 ayat 3 yang bunyinya Tidak menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan /menyerahkan seluruh atau sebagian agunan yang digunakan sebagai jaminan di Bank kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Bank, apabila berjalan dengan normal ;
- Bahwa terdakwa menjual kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dan saksi tidak punya persetujuan tertulis ;
- Bahwa Pasal 10 ayat 1 huruf c penjelasan tersebut jika di maknai Pasal 9 ayat 3, Terdakwa menjual atau mengalihkan agunan tanpa persetujuan tertulis dari Bank kalau mengacu dalam Perjanjian ini ini Perjanjian wanprestasi atau kejahatan, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pasal 9 dalam Perjanjian itu tentang hak-hal kewajiban dari Debitur
- Bahwa maksud dari Pasal 10 ayat 1 huruf c ini adalah kewajiban membayar angsuran;

Halaman 47 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa menjawab Pasal 9 itu kewajiban Debitur ya atau tidak dan Pasal 9 di kecualikan dengan Pasal 10 ;
- Bahwa tata cara pengambilan agunan Pasal 11 ayat 4 ada 3, Kewajiban bank mengembalikan agunan jika sudah dilunasi;
- Bahwa berita bohongnya Terdakwa minta jaminannya ke Bank padahal sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu AJB dibatalkan Atas permintaan Terdakwa ini menurut keterangan staf Notarisnya permintaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat perjanjian pembatalan AJB Jual beli dari Arka dengan Arimbawa, saksi hanya tahu dari staf Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu AJB antara Arimbawa dengan Dody tidak di rencanakan di Notaris dan tidak pernah dijelaskan tentang hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melepaskan agunan, di kantor Notaris agunan dilepaskan, berdasarkan informasi dari kantor Notaris dari pembeli yang melakukan transaksi itu dari pembeli dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan tanda terima Cover Note ke Notaris untuk menyelesaikan kreditnya dengan perintah untuk balik nama namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah di periksa pada tanggal 28 Juni 2023 di Kepolisian ;
- Bahwa di bulan Pebruari saudara ketemu dengan Terdakwa di Wisma Komputer;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tanggal berapa itu ketemuan di Wisma Komputer ;
- Bahwa waktu pertemuan kedua setelah di Wisma Komputer langsung ke Notaris yang saudara saksi baru rencana mau menjual ketemu dengan Dody, waktu itu ada staf notaris namanya Agustina Rahayu dan Candra Dewi;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari 2019 saksi bersama staf Gede Budimaya ke kantor Notaris ;
- Bahwa Gede Budimaya bagian HO di BPR Nur Abadi ;
- Bahwa saksi di antar oleh HO waktu dalam hal pekerjaan selalu diantar oleh Gede Budimaya;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari HO (Gede Budimaya) mengantar ke Notaris namun menunggu diluar ;
- Bahwa Notaris Nyoman Edi Kurniawan rekanan BPR Nur Abadi ;

Halaman 48 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tanya atau kontak ke Notaris apakah sudah tanda tangan belum apakah sudah AJB belum, karena waktu itu baru rencana;
- Bahwa jam kantor saksi dari jam 08.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita, hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau hari libur dalam keadaan tertentu lembur;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari 2019 itu saksi perkiraan hari kerja, tidak ingat pastinya;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa dugaan penggelapan jaminan dan penipuan agunan SHM yang dipakai agunan jaminan kredit Rp 400.000.000,00, sehingga kami menderita kerugian Rp. 400.000.000,00;
- Bahwa Rp400.000.000 kredit yang saksi sebutkan itu yang juga sebenarnya di periksa dengan kasus Perdata yang kemudian di menjadi Rp500.000.000;
- Bahwa Video yang ke 2 (dua) Breaking News menurut saksi penyebaran kabar bohong;
- Bahwa saksi tidak tahu itu pernyataan atau pertanyaan dari Terdakwa;
- Bahwa Video itu yang memproduksi Jurnalistik;
- Bahwa saksi sebagai Direktur di BPR Nur Abad, dari tahun 2014 sampai sekarang dan sekarang sebagai Direktur kepatuhan dan BPR Nur Abadi berpedoman pada POJK;
- Bahwa POKJ 33 itu saksi tidak tahu apakah ada kewajiban dari BPR untuk membuat pedoman kebijakan prekreditasi BPR;
- Bahwa alur prekreditasi di BPR Nur Abadi dari awal pendaftaran kredit sampai pencairan kredit dalam kasus Terdakwa adalah dengan melengkapi syarat-syarat KTP, KK, Slip gaji dan mengisi formulir kredit dan menganalisis kredit;
- Bahwa waktu itu di setuju oleh pihak BPR pengajuan kredit Terdakwa;
- Bahwa apabila ada jaminannya masih di pihak orang lain, pihak BPR tetap memproses jual belinya;
- Bahwa Notaris Nyoman Edi Kurniawan rekanan dari Bank BPR Nur Abadi;
- Bahwa AJB dan APHT biasanya di Notaris kalau hal ini tidak tahu di mana dan Perjanjian Kredit di Bank;
- Bahwa untuk sampai pencairan kredit sudah sesuai dengan SOP BPR Nur Abadi;

Halaman 49 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jadi satu AJB, APHT dan PK biasanya langsung di Notaris dan ada tanda terimanya;
- Bahwa penyerahan SHM No. 1028 sudah di titip di Bank ke Notaris (Daftar Barang Bukti No. 18) ;
- Bahwa arti dari Cover Note untuk Bank (Daftar Barang Bukti No. 16 Surat Keterangan bahwa benar terjadi pengikatan AJB pengikatan APHT ;
- Bahwa di BPR Nur Abadi dalam prakteknya itu Debitur di bolehkan mengambil jaminannya sebelum kredit lunas ;
- Bahwa SHM yang di pakai jaminan di alihkan ke pihak lain, tidak pernah ada konfirmasi ;
- Bahwa BPR Nur Abadi pernah menuntut pihak Notaris dan melaporkan staf Notaris yang bernama Agustina ke Polres Buleleng namun proses dihentikan alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa permasalahan Terdakwa sebelumnya sudah di laporkan di Polres oleh pihak Bank dengan perkara yang sama dan di hentikan upaya perdata ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggelapan apa yang di lakukan Terdakwa, yang saksi tahu, kami rugi;
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2019 ke kantor Notaris hubungannya penitipan sertifikat dalam rangka peralihan hak atas jaminannya ;
- Bahwa ada Informasi sudah beralih dan tidak melihat fisik dan pelunasannya tetapi keterangan dari staf Notaris yang bernama Agustina;
- Bahwa Terdakwa datang pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita waktu melakukan orasi di kantor BPR, saat itu saksi bersama dewan pusat masih ada rapat bersama OJK. Pada saat orasi Terdakwa menuduh BPR menyatakan menahan sertifikat dengan spanduk yang bertulis jangan menipu nasabah dan yang menangani pada saat itu Penasehat Hukum dari BPR Nur Abadi dan saksi tidak tahu apa jawaban dari Penasehat Hukum kepada terdakwa;
- Bahwa menurut saksi di spanduk “dimanakah sertifikat” kalimat itu pertanyaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Terdakwa datang ke Bank menyatakan melunasi Kredit karena sebelumnya terdakwa tidak pernah datang ke Bank menyatakan melunasi Kredit ;

Halaman 50 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di sampaikan oleh Notaris kepada pihak Bank atas adanya peralihan jaminan kepada orang lain adalah SHM sudah dijual dan balik nama dan Notaris menawarkan untuk membayar kredit dari Bank ;
- Bahwa benar Surat Permohonan No. 243/CN/NEK/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020 dari Notaris Edy Kuriawan kepada BPR Nur Abadi pada intinya Notaris akan membantu membayarkan Angsuran dari Terdakwa sebesar Rp300.000.000 selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian kami menolak dari cicilan itu tidak pasti ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan ada surat ini (daftar barang bukti No. 27) ;
- Bahwa saat ini Notaris sudah berhenti menjadi rekanan BPR ;
- Bahwa Reputasi Bank turun, Reputasi dimaksud adalah nama baik;
- Bahwa saksi laporkan kabar bohong karena dampaknya mencemarkan nama baik bank;
- Bahwa Prinsip kehati-hatian salah satu prinsip dalam pengelola dana Bank ;
- Bahwa terhadap agunan yang seperti kasus ini misalnya ke Notaris prinsip kehati-hatian yang di bangun oleh bank ketika Jaminan di Notaris adalah pada waktu saksi sudah tegasakan ini bisa diproses apabila uang hasil penjual itu untuk meluasi kredit ;
- Bahwa apabila Terdakwa memaksa-maksa setuju pindahkan tapi kalau kemudian prinsip kehati-hatian – hatian dijalankan bisa tidak tanpa persetujuan Bank dan Notaris bisa tidak melakukan itu kemudian yang di lakukan monitoring dan alasan Notaris sebelum terjadinya jual beli harus bayar pajak, proses BPN staf saksi menanya an ke Notaris tiba-tiba beralih tanpa persetujuan Bank Notaris mengalihkan itu ;
- Bahwa staf notarisnya bilang ada 2 opsi opsi yang pertama masih tetap antara Putu Arimbawa ke Terdakwa opsi kedua dari Terdakwa langsung ke Dodi Terdakwa minta langsung di alihkan Putu Arimbawa ke Dodi apabila terjadi kalau deal dan Agustina ngomong dengan terdakwa biaya Rp4.900.000 hangus dan setahu saksi itu baru rencana;
- Bahwa saksi tahu Rp4.900.000 untuk balik nama dan APHT itu uang dari Terdakwa difotokan dari kreditnya dan untuk AJB dan APHT adalah tanggung jawab Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Agustina mengakui kesalahan dia dan menangis di Polres Buleleng bahwa dia memalsukan tanda tangan dari Notaris atas perintah dari Bapaknya Dody

Halaman 51 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan saksi dan itu di ketahui oleh para penyidik Polisi dan jajarannya di sana ;

- Bahwa saksi tahu foto saat membuat AJB dari Dodi Prahita, saksi tidak tahu apakah itu benar karena saksi hanya mendapatkan cerita saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi antara lain :

1. Bahwa pada pertemuan tanggal 17 didakwaan itu pertemuan antara Arimbawa, Dody dan Bapaknya Dody ketemu sampai 2 kali dan Arimbawa ketemu 2 kali berarti di AJB itu saudara saksi bilang ada tanggal yang tidak di uraikan atau lupa dan yang kedua ketemu pada tanggal 17 Pebruari saksi Arimbawa dan staf Notaris dan pertemuan pada tanggal 18 itu saksi tidak tahu saksi tidak hadir, pada tanggal 17 bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ini pada tanggal 17 di kantor Notaris. Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
2. Bahwa dari keterangan saksi saksi tidak pernah yang namanya melunasi hutang ke Bank, padahal saksi berkali-kali ke Bank untuk dan berkali-kali komunikasi dengan saksi dan ada informasi dan saksi sering kerumah saksi "bro ini ada informasi bahwa pihak staf Notaris sudah membalik namakan sertifikat di bulan Maret 2019 saksi bilang bahwa prosesnya dan saksi bilang benar sertfikat saksi sudah beralih jawaban dari saksi masih proses balik nama dan tunggu prosesnya kemukinan bulan april selesai. Bahwa saksi menanggapi, apa yang di sampaikan oleh Terdakwa itu tidak ada ;
3. Bahwa saksi bilang memberikan jaminan 32 sertifikat dan saksi mau klarifikasi saksi di telpon oleh pihak Notaris waktu itu dan selalu berkomunikasi "Bro kok bisa staf Notaris seperti ini" dan saksi di panggil ke Notaris dan 32 sertifikat tidak menyangkut hutang saksi ini dan saksi tidak pernah memberikan 32 ke saksi. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan menyatakan tetap pada keterangan ;
4. Bahwa berita bohong yang saksi sampaikan itu pada tahun 2019 berusaha bertemu berkali-kali pihak Bank untuk membicarakan pertemuan Dody dan Bapaknya Dody, Notaris, staf Notaris dan pihak Bank dan di saksikan pihak Kepolisian berkali-kali saksi datang, tetapi tidak di respon oleh pihak Bank sesuai dengan apa saksi tanyakan. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menanggapi, sebelum demo tidak pernah sesudah demo baru pernah ;

Halaman 52 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi di bilang menginisiasi perolehan AJB itu Hakim Ketua menanya an kepada saksi tetap pada keterangannya, yang kedua saksi di bilang menghancurkan uang sebesar Rp4.900.000 itu atas permintaan saksi, Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan karena itu kata staf Notaris ;

2. Putu Arimbawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi lupa nama pegawai Notarisnya dari pihak Notaris, tau yang perempuan namanya Agustina;
- Bahwa saat saksi di Notaris, Bapak Notarisnya tidak ada;
- Bahwa saksi pernah liat Daftar Barang Bukti No. 1 dan membacanya waktu pertemuan pertama, yang memperlihatkan Daftar Barang Bukti No. 1 kepada saksi adalah Agustina;
- Bahwa saksi tidak membaca keseluruhan Akta Jual Beli tersebut. Akta jual beli tersebut tentang jual beli rumah yang saksi sepakati dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang tanda tangan di Akta Jual beli tersebut adalah saksi, Terdakwa, Istri saksi ;
- Bahwa perlembar saksi baca waktu itu cuma itu masih belum bernomor jadi saksi tidak apa namanya anggapan saksi Karena ini sudah Notaris yang mengarahkan, saksi mengikuti saja ;
- Bahwa saksi tanda tangan di hadapan pegawai Notaris, karena Notarisnya tidak ada dan saksi tidak sempat menanya an ;
- Bahwa Daftar Barang Bukti No. 1 halaman pertama "Hadir di depan saksi Nyoman Edi Kurniawan" saudara saksi tidak perhatikan karena saksi sudah percaya dengan pegawai notaris yang bernama Agustina dan dia yang mengarahkan untuk tanda tangan ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang duluan tanda tangan di antara ber tiga ini, saat itu Terdakwa ada, di hari yang saksi kami tanda tangan (Daftar Barang Bukti No. 3)
- Bahwa yang duluan ditanda tangan (Daftar Barang Bukti No. 1) kemudian Sekitar 2 (dua) minggu, (Daftar Barang Bukti No. 3)

Halaman 53 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang Bapak Dodi, Terdakwa dan Saksi dan istri saksi (Daftar Barang Bukti No. 3);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, bapak Dodi juga tanda tangan, ;
- Bahwa (Daftar Barang Bukti No. 3) juga tidak ditandatangani di hadapan Nyoman Edi Kurniawan dan saksi juga tidak tahu kalau seharusnya di hadapan Nyoman Edi Kurniawan (Daftar Barang Bukti No. 3);
- Bahwa waktu saksi tanda tangan (Daftar Barang Bukti No. 3) tidak dibaca dan disana sudah ada materai ;
- Bahwa saksi tidak tahu Gede Manuaba ;
- Bahwa waktu saksi tanda tangan (Daftar Barang Bukti No. 3) masih kosong ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pemilik SHM Nomor 1028 Luasnya 3 (tiga) are diatasnya Tanah dan bangunan kost-kostan 2 (dua) lantai ; ;
- Bahwa saksi melakukan tukar tambah terhadap Objek 1028 dengan objek milik Terdakwa awal tahun 2018;
- Bahwa objek yang dimiliki oleh Terdakwa dalam bentuk Tanah berisi bangunan luas tanah 1, 13 are namun bangunan nya belum tuntas belum finising objeknya blok C I sambangan ;
- Bahwa kesepakatan saksi dan Terdakwa waktu itu bahwa Terdakwa akan memberikan dana sebesar Rp200.000.000 dengan menuntaskan rumah terdakwa dan Tedakwa bilang 15 hari saksi akan tuntas jadi konfensasi tukar tambah dan jumlahnya kita sepakati Terdakwa mendapat tanah saksi kemudian saksi mendapatkan tanah dan rumah berjanji sudah finisng di tambah uang sebesar Rp200.000.000,-;
- Bahwa tambahan uang sudah saksi terima yang Rp200.000.000 ;
- Bahwa tukar tambah itu kita sepakat untuk membalik nama jadi sertifikat saksi saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi minta tolong untuk mengurus di kantor Notaris, karena saksi kena dengan Terdakwa dan kita saling percaya saksi bilang "karena saksi sibuk Pengawas SMA/SMK saksi bilang ke Terdakwa bisa di bantu mengurus ini karena saksi tidak biasa ngurus surat-surat ini saksi minta bantuan ke Terdakwa kalau memang ada biaya silakan hubungi saksi untuk biaya saksi bayar dan untuk Notaris silakan notaris mana ;
- Bahwa sertifikat sudah di serahkan kepada saksi ;

Halaman 54 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Proses AJB atau balik namanya untuk tanggal saksi lupa awal Januari 2019 kita bersama-sama datang ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan untuk pengurusan sama-sama bawa mobil saksi dari belakang mengikuti karena saksi tidak tahu alamat Notarisnya Waktu itu Terdakwa sempat masuk ke Bank waktu saksi tidak memperhatikan Bank tersebut sebelah kiri jalan karena saksi tidak pernah tahu kemudian kita langsung menuju Notaris ;
- Bahwa saksi tahu nama Bank Nur Abadi;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam waktu itu, terdakwa berada 15 menit atau 20 menit saksi menunggu di luar ;
- Bahwa sampai di notaris, kami sepakat di bawah arahan staf Notaris nama saksi tidak tahu dan saksi selalu mengikuti Terdakwa karena tidak biasa mengurus surat-surat seperti itu dan langsung membuat waktu itu Akta Jual Beli dengan Terdakwa dan termasuk memproses milik Terdakwa
- Bahwa setelah proses itu berlangsung saksi pulang kira-kira pertengahan bulan Pebruari 2019 saksi di telpon oleh Terdakwa datang ke Notaris dengan “angapan proses adminitrasi balik nama sudah selesai asumsi saksi begitu” kemudian setelah sampai di Notaris ternyata apa yang kita lakukan di awal itu di batalkan oleh Terdakwa “Pak Putu untuk rumahnya sekarang ini yang membeli sekarang yang di maksud adalah Bapak Dodi, waktu itu saksi tidak tahu bapak Dodi jadi di perkenalkan pembeli yang baru “oke lah toh saksi akan menjual”;
- Bahwa saksi menyetujui saksi bilang ke Terdakwa “kenapa gini Terdakwa bilang biar prosesnya biar cepat batalkan AJB dan belum ada nomor masih kosong di depan pegawai Notaris bersama bapak Dodi ;
- Bahwa yang menghadirkan bapak Dodi saksi tidak tahu yang jelas Terdakwa memperkenalkan Pak Putu sekarang ini yang membeli rumahnya dan namanya Pak Dodi waktu itu saksi di perkenalkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek 1028 di jadikan agunan oleh Terdakwa di Bank, waktu saksi tidak fokus begini pemahan saksi sebegitu banyak sertifikat yang di tunjukan dan sertifikat saksi di gadaikan tidak terpikirkan proses belum selesai sudah pakai agunan;
- Bahwa waktu itu atas persetujuan Terdakwa kemudian Bapak Dodi di depan Notaris saksi berpikir begini saksi tidak tahu masalah pengurusan adminitrasi semacam itu maka ukuran benarnya adalah apa yang

Halaman 55 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan di setuju oleh Notaris kemudian disepakati bertiga saksi, Terdakwa dan Pak Dodi jadi okelah kalau begitu dengan perasaan terus terang waktu itu kurang enak kok belum tuntas sudah di alihkan ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa obyek 1028 di alihkan atau di jual kepada Bapak Dodi ;
- Bahwa pembayarannya SHM 1028 langsung dari Bapak Dodi ke Terdakwa. Bahwa waktu itu kita sepakati jadi saksi anggap sudah cukup dengan dana Rp200.000.000 di tambah penyelesaian rumah, secara administrasi saksi yang menjual tetapi realnya dana penjualan itu semua di sepakati ke Terdakwa intinya saksi tidak menerima uang dari Pak Dodi ;
- Bahwa AJB itu terjadi untuk tanggal lupa tahun 2019 bulan Pebruari pertengahan ;
- Bahwa dalam proses tukar tambah masalah pekerjaan finishing rumah saksi selalu berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memohon segera di tuntaskan finishing tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdakwa bilang order aja dulu bahan bapak cari tukang kemudian saksi lakukan tetapi tidak terealisasi ;
- Bahwa saksi menghabiskan dana untuk finising Rp.100.000,00. sementara saat ini belum diganti oleh Terdakwa namun terdakwa berjanji mengembalikan ;
- Bahwa saat ini, rumah tersebut sudah bisa di tempati rumah dan Sertifikat atas nama Terdakwa yang di serahkan ke saksi sudah selesai ;
- Bahwa mengenai biaya AJB memang dari awal kita sudah sepakat seperti itu Pak Jro (Terdakwa) pajak penjualan karena menjual tanah kalau yang di rumah Pak Jro (Terdakwa) Pajak pembelian dengan totalnya saksi lupa, Terdakwa yang mengurus dengan sampai jadi sudah sampai jadi dan sudah atas nama saksi di tempat yang sama Notaris Gede Kurniawan ;
- Bahwa yang memilih Notaris Gede Kurniawan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke Notaris 2 kali. Yang pertama berhubungan terkait dengan SHM 1028 dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang pertama bulan Januari tetapi saudara lupa tanggalnya yang hadir dari pihak Notaris, Pegawai Notaris, Terdakwa dan saksi, ada orang lain tetapi saksi tidak hiraukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang pertama itu terkait dengan tanda tangan akta AJB saksi dengan Terdakwa, kami tidak ketemu dengan Notaris waktu itu ;
- Pertemuan yang kedua saudara saksi datang di telpon oleh Terdakwa sampainya saudara sudah ada Bapak Dodi kemudian ada pegawai Notaris ;
- Bahwa waktu itu Bapak Dodi mengajak keluarga dan saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu pertemuan yang kedua itu Terdakwa menyampaikan Pertama di perkenalkan pak Putu ini namanya Bapak Dodi sekarang Bapak Dodi yang membeli rumah itu masalah urusan administrasi AJB yang lama di batalkan nanti di ganti dengan AJB yang baru Antara pak Putu dengan Dodi. pihak Notaris hanya mengiyakan saja langsung menyelenggarakan administrasi waktu itu kemudian saksi waktu itu menyetujui ;
- Bahwa yang melatar belakangi saksi sehingga mau AJB yang lama di batalkan karena sudah terjadi di depan Notaris di depan Pegawai Notaris jadi saksi punya anggapan karena sudah ada pihak Notaris kemudian Terdakwa mengarahkan kemudian pembelian yang baru ini yang nama Bapak Doni jadi sudah sepakat seperti itu oh ya tidak apa-apa AJB yang lama di batalkan cuma saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah ada kesepakatan sehingga nanti dana pembelian itu disepakati dari Dodi ke Terdakwa selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bertemu dengan bapak Dodi 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM 1028 dijadikan jaminan di Bank BPR ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah minta ijin kepada saudara saksi untuk menjaminkan sertifikat tersebut ;
- Bahwa setelah proses ini selesai lalu saudara saksi tidak tahu Terdakwa sempat datang ke Bank BPR Nur Abadi untuk Demo menanya an tentang SHM 1028 yang katanya SHM 1028 sudah di balik nama ;
- Bahwa yang mengatur pertemuan di kantor Notaris adalah Terdakwa;
- Bahwa terkait pembayaran penjualan atau peralihan Hak kepada Dodi itu biayanya uang itu masuk ke siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran Rp200.000.000 bersih tidak ada foto ngan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pembatalan peralihan hak dari saudara kepada Terdakwa namun dari saksi langsung ke Dodi, saudara saksi sempat menanya an ke Terdakwa katanya supaya prosesnya cepat;

Halaman 57 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman saksi, Terdakwa yang mengatur atau yang melakukan skema peralihan hak dari saksi Arimbawa dan saat itu sudah selesai sampai sertifikatnya;
- Bahwa secara utuh saksi tidak baca, saksi liat nama saksi ada di sana, saksi sempat baca (Daftar Barang Bukti No. 1) ;
- Bahwa saksi tidak baca pasal 1 waktu itu (Daftar Barang Bukti No. 1) ;
- Bahwa saksi tidak tahu (Daftar Barang Bukti No. 1) bahwa ini satu-kesatuan dalam perjanjian kredit ;
- Bahwa saksi lupa pertemuan bersama Dodi langsung AJB tanggal 18 Pebruari 2019 karena baru sekali bertemu;
- Bahwa waktu tanda tangan (Daftar Barang Bukti No. 1) , saksi, istri dan Terdakwa tanda tangan, tidak di berikan penjelasan banyak Staf bilang “pak ini adminitrasinya bapak tanda tangan di sini ini adalah Akta Jual Beli” jadi saksi berpikir memang begini proses di Notaris jadi ukuran benarnya seperti ini ;
- Bahwa berkaitan dengan AJB yang awal antara saksi dengan Terdakwa di Notaris yang sama, istri saksi juga ikut ;
- Bahwa pertemuan yang kedua siang hari sekitar jam 11.00 Wita ;
- Bahwa pertemuan yang kedua saudara saksi diundang oleh Terdakwa dan istri saksi tidak ikut, waktu itu di desak agar cepat silakan tanda tangan saja;
- Bahwa terkait dengan dengan Akta Jual Beli di batalkan itu permintaan dari Terdakwa disampaikan secara lisan, Dodi juga mendengar;
- Bahwa saksi tidak tahu harga berapa di jual oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya banyar sekali Pajak Penjualan yang pertama dan yang kedua tidak ;
- Bahwa saksi pernah di periksa BAP di Kepolisian tanggal 10 Juli tahun 2023 ;
- Bahwa poin 13 saudara bilang yang pertama yang memberitahukan adalah Terdakwa kemudian penyelenggarakan itu Notaris ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan kwitansi Rp200.000.000, dari Dodi ke Terdakwa Kwitansi Dp yang di buat oleh Notaris, tidak tahu dibayar lunas atau tidak;
- Bahwa tidak ada pertemuan lagi setelah tanggal 18 Pebruari 2019, saksi hanya hadir sekali;

Halaman 58 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sepakat dengan isi AJB yang pertama antara saksi dengan Terdakwa termasuk saudara sudah menerima uang Rp200.000.000 ;
- Bahwa uang Rp200.000.000 yang dari terdakwa sudah di kasi lunas ;
- Bahwa saksi setuju dengan isi AJB yang pertama dan sudah mendapatkan uang Rp200.000.000;
- Bahwa Pasal I isi AJB (Daftar Barang Bukti No. 1) saksi tidak baca ;
- Bahwa di hari yang sama waktu pertemuan pertama tukar guling plus uang Rp200.000.000 dari Terdakwa di Notaris yang sama, pada hari yang sama terdakwa membawakan uang ke rumah, sebelum ke notaris;
- Bahwa kesepakatan itu berdua saja jadi bapak tambahan uang lagi Rp200.000.000 uang sudah saksi terima tinggal balik nama dan Notaris yang sama dengan hari yang sama ;
- Bahwa 2 Akta Jual beli Notaris yang sama ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah BPR Nur Abadi ;
- Bahwa setelah adanya laporan pihak BPR kepada pihak Kepolisian, saksi pernah di telpon oleh Terdakwa menanya an Terdakwa saksi telah tanda tangan AJB dengan Dodi dalam komunikasi itu ;
- Bahwa penandatanganan AJB itu terjadi begitu saja saksi tidak ingat siapa yang memerintahkan pokoknya di sepakati dan saksi tanda tangan dan saksi lupa siapa yang mengarahkan sudahlah berproses saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan waktu bulan januari saksi pernah menanda tangani Akta Jual Beli dengan Terdakwa kepada Bapak Dodi;
- Bahwa bahasanya waktu itu pihak Terdakwa "Pak Putu ini rumahnya dari pihak Pak Dodi pembeli sekarang tinggal adminitrasi AJB yang pertama tidak berlanjut". Hal tersebut Terdakwa yang menyampaikan ke saksi termasuk memperkenalkan ke saksi ke Pak Dodi dan staf notaris hanya mengiyakan saja;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 penanda tanggan AJB antara saksi dengan Dodi di lihat di ketahui oleh Terdakwa. saat itu ada istri saksi;
- Bahwa yang menyuruh tanda tangan bukan Terdakwa (Pak Jro) pegawai Notaris yang menyerahkan ini Pak tanda tangan tetapi yang menyampaikan informasi itu bahwa ini sudah beralih ke Pak Jro bukan Terdakwa (Pak Jro) yang menyuruh tanda tangan;

Halaman 59 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada Pak Jro (Terdakwa), pegawai Notaris antara Agustina dan lagi satu bukan Notarisnya pada waktu tanda tangan AJB da nada orang yang diajak oleh Dodi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan masalah AJB, menginisiasi menurut saksi bukan saksi menginisiasi, selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada saksi mau tetap pada keterangan maksudnya begini bukan menginisiasi bahasanya yang memberitahukan pengalihan Terdakwa, yang menyuruh tanda tangan pegawai Notaris. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Putu Dody Prahita dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa SHM 1028 tidak pernah di jaminkan di Bank BPR Nur Abadi, masih atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa saksi pernah liat Akta Jual Beli (Daftar Barang Bukti No.3) ;
- Bahwa saksi tanda tangan Akta Jual Beli (Daftar Barang Bukti No.3) yang memberikan Bu Tina dan saat itu tidak dibacakan, langsung di sodorkan ini tanda tangan di sini ;
- Bahwa waktu itu langsung tanda tangan kalau baca sepintas saja ;
- Bahwa saksi tanda tangan di hadapan Bu Tina dan Candra bukan di hadapan Nyoman Edi Kurniawan ;
- Bahwa pada waktu saksi masih awam ikut Bapak kandung saksi (I Komang Payu) yang mendampingi pengecekan sertifikat ;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang mempertanyakan mana Bapak Nyoman Edi Kurniawan ;
- Bahwa (Daftar Barang Bukti No.3) saksi lupa siapa yang duluan tanda tangan;
- Bahwa saat saksi tanda tangan sebelahnya kosong ;
- Bahwa waktu tanda tangan Pak Putu Arimbawa ada, istrinya tidak ada, saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan di nama istrinya, Terdakwa juga ada;
- Bahwa SHM 1028 Tidak ada di BPR Nur Abadi ;
- Bahwa lisan saja itu pembicaraan pengurusan IMB, menurut cerita Komang payu ketemu langsung dengan Pak Arka (daftar bukti No. 11) ;

Halaman 60 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya pertemuan ada 2 (dua) kali, pengecekan sertifikat dan penanda tangan AJB dengan Pak Putu Arimbawa untuk tanggal hari dan jamnya itu saksi kurang ingat ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan pihak Bank BPR ;
- Bahwa waktu pertemuan banyak orang yang lewat saksi tidak memperhatikan ada pihak Bank Nur Abadi;
- Bahwa pada saat pengambilan sertifikat Pak Arka sudah tahu sertifikat itu sudah balik nama dan sudah di ambil oleh Bapak setelah proses pengambilan sertifikat ini seminggu kemudian minta uang lagi untuk mengurus IMB Rp15.000.000 itu lah kwitansinya sama bukti transfer ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa waktu pembelian kost-kostan SHM no 1028 ;
- Bahwa proses penjualannya pertama di beritahu oleh adik saksi Kadek Hery Payudi memberikan informasi bahwa ada kost-kost yang di jual oleh Terdakwa, setelah itu kita ketemu di kos-kosan liat lokasi. Waktu itu kita telponan dan ketemu di kos-kosan saksi lupa siapa yang mangajak waktu itu pada akhir Januari tahun 2019 dengan adik saksi;
- Bahwa pada saat itu belum pasti, masih tawar-menawar, kemudian terjual, Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lengkap dengan IMB kemudian kita ngobrol dan komunikasi berapa minggunya baru deal langsung ke Notaris ;
- Bahwa copy SHM 1028 sempat di perlihatkan oleh Terdakwa, saksi tidak memperhatikan nama pemilik, hanya luasnya saja 3 (tiga) are;
- Bahwa kemudian setelah deal di tawar Rp700.000.000 kita ketemu di Notaris hari itu ;
- Bahwa waktu itu yang menentukan Notaris adalah Terdakwa kemudian kami ketemu di Notaris di Penarukan Notaris Edi Kurniawan ;
- Bahwa saksi kalau pastinya lupa itu Pagi saksi bersama bapak kandung saksi (I Komang Payu) untuk mengecek sertifikat di Notaris ;
- Bahwa yang ada di Notaris waktu itu Saksi , Terdakwa, Bapak Kandung saksi (I Komang Payu) dan staf Notaris buk Tina dan buk Candra. Saksi tidak memperhatikan kalau Notaris aslinya yang Terdakwa kenalkan ini Notaris ;
- Bahwa waktu itu Bapak kandung menanya an sertifikat kemudian di perlihatkan oleh staf Notaris buk Tina kemudian di cek sama bapak

Halaman 61 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung (I Komang Payu) saksi setelah di cek sertifikat masih atas nama Pak Putu Arimbawa ;

- Bahwa reaksi bapak saksi ini belum sah punya Terdakwa waktu ada tanya jawab bertiga antara bapak kandang saksi (I Komang Payu), buk Tina dan Terdakwa informasi dari buk tina masih proses balik nama ke Terdakwa oy ya kalau begitu berarti selesaikan dulu ini balik namanya ke Terdakwa dulu tetapi terdakwa gini itu prosesnya nanti lama kalau menunggu balik nama ke Terdakwa, nanti lama prosesnya Terdakwa butuh uang saksi sudah mau DP biar bisa jadi transaksi saat itu nanti Terdakwa menelpon Pak Putu Arimbawa untuk bisa menanda tangani Akte Jual Belinya langsung ke saksi kan begitu setelah itu bubar, pertemuan selanjutnya baru datang Pak Arimbawa, Terdakwa ada, saksi sudah ada kesepakatan langsung AJB saksi nanya ke Pak Putu Arimbawa "Pak Putu benar sudah menjual ke Pak Arka" di Jawab "benar" dan di konfirmasi dengan Buk Tina ini proses akta balik namanya dan saksi jawab iya kalau gitu uangnya saksi kasi ke Pak Arka
- Bahwa terdakwa bilang kalau prosesnya nanti lama kalau menunggu balik nama ke Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi Pak Putu Arimbawa karena waktu itu Pak Putu Arimbawa belum ada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada pihak lain yang ada di sana waktu itu ;
- Bahwa pak Putu Arimbawa tidak menerima uang dan Pak Putu Arimbawa bilang sudah di jual ke Pak Arka dan saksi bayarnya ke Pak Arka ;
- Bahwa setelah itu yang di lakukan membuat AJB, sesuai dengan kwitansi yang saksi bayar tanggal 18 Pebruari 2019 di sepekati Rp700.000.000 bayar hari itu cuma Rp100.000.000 saja karena itu melalui BCA Dolar ;
- Bahwa rekening yang saksi transfer adalah rekening bersama yang memberikan no rekening adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi transfer waktu ke Nomor rekeningnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Di buat kan kwitansi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena besoknya akan di transfer lagi karena Terdakwa sudah sepakat dan tidak keberatan;
- Bahwa kesepakatan pelunasan untuk beberapa kali tanggal 14 Maret 2019 Rp15.000.000 itu ke rekening BCA Pak Arka, 18 Maret 2019 Rp150.000.000,- ke BCA tanggal 21 Maret 2019 Rp310.000.000 itu

Halaman 62 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



pembayaran kerekeningnya Pak Arka BNI sebelum saksi transfer kapan IMBnya di jawab ow nanti tunggu sertifikat ;

- Bahwa total saksi transfer Rp675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta) ;
- Bahwa sebelum saksi transfer saksi tanya gimana IMBnya di jawab tunggu sertifikat selesai dulu baru bisa mengurus IMB kalau begitu total yang Rp25.000.000 di foto ng sebagai jaminan Pak Arka akan membuat IMB ;
- Bahwa setelah itu di transfer Rp.310.000.000 tanggal 21 Maret 2019 setelah transfer saksi konfirmasi ke Buk Tina (pegawai Notaris) saksi bilang “buk ini saksi sudah bayar “ sisa lagi Rp.25.000.000 untuk mengurus Pak Arka mengurus IMB di jawab Ok, seminggunya lagi ada Pajak Pembelian saksi bayar pajak pembelian Rp6000.000 (enam juta rupiah) ke Buk Tina (pegawai Notaris), setelah itu saksi tinggal ke Kapal ;
- Bahwa IMB itukan sertifikat sudah selesai sudah berbalik nama ke saksi dan sudah di ambil sama bapak kandung saksi Pak Arka juga ada di sana pada waktu pengambilan sertifikat sama Akta Jual Beli waktu itu ibu kandung saksi selfi di belakang di foto Pak Arka dan bapak kandung saksi (saksi ada buktinya) ;
- Bahwa saksi punya foto waktu pengambilan itu, ibu saksi yang selfi. Sesuai dengan Foto di sana bulan Juni 2019 waktu pengambilan itu setelah sertifikat selesai dan balik nama Pak Arka mengurus IMB, Pak Arka minta uang Rp15.000.000 lagi itu di transfer oleh Kadek Heri Payudi ;
- Bahwa kwitansi penerimaan 19 Juni 2019 di terima oleh di kwitansi Pak Arka di bawakan oleh Bapak saksi (I Komang Payu) mencari Pak Arka di yang bikin gambar itu di transfer Rp12.000.000 lewat Bank mandiri dan ATM Rp.3.000.000 jadi total Rp15.000.000, sudah proses Pak Arka bikin IMB Pak Arka minta NPWP, minta fotocopy sertifikat terus SPPT, percakapan pengurusan IMB ada setelah itu mandek pengurusan IMB terkendala persyaratan yang tidak di penuhi oleh Pak Arka /tidak di lengkapi persyaratan IMB baru di ambil aleh oleh Kadek Heri Payudi. Waktu itu objek 1028 sudah beralih ke atas nama saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa Mei tahun 2022 pihak terdakwa datang ke Bank BPR Nur Abadi mempertanyakan SHM 1028 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pak Arka sudah salah alamat untuk menanyakan sertifikat ke saksi atau Notaris sertifikat itu sudah di jual oleh Pak Arka. Tidak ada urusan Bank dalam proses balik nama penjualan tidak ada sangkut pautnya masalah Bank, sertifikat itu di jaminkan itu tidak ada ;
- Bahwa terkait dengan AJB ini, saksi Kalau ke Pak Putu Arimbawa tidak, kalau Notaris itu Rp2.700.000,- untuk biaya balik nama Pajaknya beda untuk pajak pembelian Rp6.000.000 saksi titip ke Buk Tina (staf Notaris) tanggal 27 Maret 2019 ;
- Bahwa untuk Pajak Penjualan yang bayar Pak Arka kalau saksi Pajak Pembelian;
- Bahwa SMH 1028 sudah saksi jual ke Nyoman Lameg Rp700.000.,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa proses AJBnya di Di Notaris Pak Made Surata di Penarukan tetapi Pak Nyoman Lameg nebus dulu Bank BNI di Denpasar karena di jadikan objek tanggungan setelah IMB dijadikan objek pinjam kredit BNI di Denpasar sebagai jaminan di BNI ;
- Bahwa yang menjual SHM 1028 adalah Pak Arka yang menunjuk Notaris Pak Arka saksi tidak kenal dengan Pak Putu Arimbawa, Pak Arimbawa datang hanya tanda tangan saja sama konfirmasi benar dia sudah menjual ;
- Bahwa penanda tangan (Daftar Barang Bukti No. 3) 18 Pebruari 2019
- Bahwa tanggal 2 Mei diproses balik namanya setelah saksi membayar tanggal 21 Maret 2019 dan pada saat penandatanganan Komang Payu sudah pulang ;
- Bahwa pada hari itu ngecek sertifikat dulu, Putu Arimbawa baru di telpon oleh Pak Arka tidak bisa dia datang saat itu kita bubar baru balik lagi ke Notaris;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 pagi lupa saksi jam berapa, datang saksi bersama orang tua ketemu Pak Arka mengecek sertifikat atas Putu Arimbawa ;
- Bahwa ada 2 kali pertemuan di Notaris, entah di hari yang sama atau di hari yang beda saksi lupa yang jelas Pak Arimbawa tanggal 18 Pebruari dtang pada saat tanda tangan kan pembayaran tanggal 18 Pebruari ;
- Bahwa untuk harinya itu pengecekan sertifikat sama penanda tangan AJB itu kurang ingat harinya, yang jelas pengecekan sertifikat itu pagi,

Halaman 64 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Arka masih pakai Baret setelah itu entah itu kapannya lagi baru tanda tangan sama Pak Arimbawa

- Bahwa waktu penanda tangan itu saksi di buat kan kwitansi DP oleh Tina Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi baru transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) langsung AJB di tanda tangan begitu dalam posisi belum lunas, kalau sudah keluar kredit di Bank baru di lunasin dengan cara dicicil pembayarannya oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa pelunasan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di deal
- tentang totalnya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), ini Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juta dulu di prakteknya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terkendala di Bank teknis Bank Dolar BCA, lunasnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembicaraan pengurusan IMB secara lisan sebelum transaksi ;
- Bahwa Pak Arka menandatangani daftar bukti No. 11 dan saksi tidak melihat Pak Arka tanda tangan (daftar bukti No. 11) ;
- Bahwa terkait dengan pertemuan kesepakatan saksi dulu dengan Pak Arka yang hadir di Notaris ;
- Bahwa yang meminta Putu Arimbawa hadir pada saat itu siapa adalah Pak Arka tujuannya Untuk menanda tangani AJB itu antara Pak Arimbawa dengan saksi ;
- Bahwa Komang Payu hadir juga pertemuan pertama ;
- Bahwa saksi ikut pertemuan yang pertama di Notaris ;
- Bahwa saksi ketemu di Notaris tanggal 18 Maret 2019 dan sudah dilakukan penandatanganan;
- Bahwa saksi hadir pertama di Notaris siapa dari Arimbawa dan Terdakwa ada di notaris;
- Bahwa pembayaran saat itu belum lunas, sekarang Rp100.000.000 besoknya Rp100.000.000
- Bahwa penanda tangan lunas saat itu AJB Itu yang di sodorkan oleh ibu staf Notarisnya ibu Tina saksi Cuma tanda tangan prosesnya Notaris yang punya kewenangan ;
- Bahwa Notaris yang nyusun drafnya ;
- Bahwa bapak Notarisnya waktu itu tidak ada ;
- Bahwa saksi bertemu 2 (dua) kali dinotaris pertemuan ada 2 (dua) kali, pengecekan sertifikat dan penanda tangan AJB dengan Pak Putu Arimbawa untuk tanggal hari dan jamnya itu saksi kurang ingat ;

Halaman 65 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di BAP;
- Bahwa waktu pertemuan pertama saksi tidak ketemu dengan Direktur BPR Nur Abadi, saksi tidak memperhatikan pihak BPR tidak ada ;
- Bahwa pertemuan pertama itu Pengecekan sertifikat oleh Komang Payu, sertifikat ditunjukkan oleh bu Tina. Ibu Tina berdiri di depan depan buk tina ada 3 orang Komang Payu, saksi di tengah, sebelahnya Pak Arka ; Bahwa setelah di perlihatkan sertifikat oleh pihak Notaris kan di cek sama Komang Payu (bapak kandung saksi) sertifikat masih atas nama bapak Arimbawa jadi itu tidak bisa di proses di jual oleh pak Arka arus balik nama dlu, ini masih proses balik namanya pihak Notaris bilang, di sana Pak Arka biar cepat kalau menunggu proses balik nama ke Pak Arka, abis itu Bapak saksi (Komang Payu) menyuruh balik nama dulu ke Pak Arka baru bisa nanti proses jualnya /dealnya ke Dodi, Pak Arka tidak mau dia mau cepat kalau nunggu proses balik nama ke Pak Arka dulu itu memakan waktu mending langsung aja nanti saksi telpon pak Arimbawa untuk menanda tangani, saksi bilang apa bisa begitu buk di jawab oleh staf Notaris bisa
- Bahwa pada saat itu staf notaris menjelaskan sertifikat masih proses balik nama ke Pak Arka ;
- Bahwa ada 2 pendapat waktu itu ayah saudara punya pendapat balik nama dulu ke Pak Arka baru saksi, kemudian Pak Arka punya ide biar cepat langsung aja Arimbawa ke saksi baru dan staf Notaris cuma mengiyakan aja;
- Bahwa pada saat itu Pak Arka bilang balik nama saksi dulu itu prosesnya lama langsung saja ke Dodi saksi telpon Pak Arimbawa di iya kan sama staf Notarisnya iya bisa seperti itu terus gimana ini Pak Arka ke Pak Arimbawa itu di batalkan saja yang bilang staf Notaris ;
- Bahwa tanggal 21 Maret 2019 setelah dari dari BNI saksi singgah ke kantor Notaris bilang saksi sudah bayar yang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jaminan Pak Arka untuk mengurus IMB seminggunya lagi saksi di minta untuk membayar Pajak Pembelian ;
- Bahwa pengambilan sertifikat itu dilakukan Komang Payu, Bapak saksi karena saksi di kapal;
- Bahwa IMB yang di urus biayanya Rp7.723.000 itu kan biaya di dinas belum lagi di keliannya, kelian subak, di desa ada lagi di dinas lingkungan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) habisnya;

Halaman 66 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan IMB yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di transfer oleh Kadek Hery Payudi tidak cash ;
- Bahwa Kwitansinya di berikan oleh Bapak (Komang Payu) pada saat bikin gambar ;
- Bahwa yang mengurus IMB itu Terdakwa namun tidak sampai selesai, Pak Arka minta NPWP, minta SPPT minta tanda tangan percakapan dengan Kadek Hery ada yang terakhir menyelesaikan Kadek Hery Payudi;
- untuk ke dinas-dinas terkait Uang yang Rp10.000.000. dipakai pak Hery Payudi untuk mengurus di dinas perijinan;
- Bahwa saksi transfer uang ke Terdakwa total 690.000.000 termasuk yang Rp15.000.000 ini, Terdakwa yang minta untuk mengurus IMB;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mendapatkan surat pelunasan AJB, Terdakwa juga tidak pernah membalas WA adik saksi ;
- Bahwa saksi tidak minta bukti pelunasan karena sudah ada bukti transfer dan kita sudah komunikasi ;
- Bahwa ketika mengambil SHM tidak ijin ke Terdakwa karena sudah bertemu dengan bapak saksi di Notaris pada saat pengambilan sertifikat Pak Arka sudah tahu sertifikat itu sudah balik nama dan sudah di ambil oleh Bapak setelah proses pengambilan sertifikat ini seminggu kemudian minta uang lagi untuk mengurus IMB Rp15.000.000 itu lah kwitansinya sama bukti transfer ada ;
- Bahwa semua proses ini Pak Arka mengetahui, sertifikat itu pasti di jual, balik nama di Notaris, dari pengambilan sertifikat Pak Arka sudah tahu dan sempat mengurus IMB sampai IMB itu selesai yang di urus oleh adik saksi Kadek hery ada administrasi yang tidak selesai jadi semuanya itu Pak Arka mengetahui sertifikat itu ada di mana sudah beralih kesiapa sudah tahu dia, tetapi di Media Youtube kok Pak Arka menanya an ke Bank dimana sertifikat saksi begitu saksi ketawa aja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mendapat semua keterangan saksi adalah tidak benar, terkait dengan keterangan saksi yang di sampaikan mengenai foto tanggal 18 Pebruari 2019 pada waktu dia/ saksi menyerahkan DP kepada Terdakwa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ini 18 Pebruari tidak pernah Terdakwa ketemu saksi. Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keteranganya ;

Halaman 67 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa pernah terjadi apabila untuk menanda tangani akta tanpa saksi dan pada waktu menanda tangani tidak se ijin saksi; dan saksi tidak tahu;
 - Bahwa pernah beberapa kali itu terjadi di kantor saksi, namun saksi tidak ingat ;
 - Bahwa kalau memang terjadi seperti itu saksi konfirmasi ke para pihak, saksi tanyakan ke karyawan dulu saksi panggil para pihak dan apakah benar melakukan pengikatan dan tanda tangan di akta itu, artinya tanpa Notaris karyawan pun bisa untuk menghadirkan para pihak untuk mereka tanda tangan di akta tersebut
 - Bahwa apabila pihak mendesak itu butuh tanda tangani tetapi Notaris tidak ada terus di tanda tangani di hadapan karyawan saksi, akhirnya saksi tetap menanda tangani akta itu;
 - Bahwa Akta itu Sah, karena saksi menanda tangani akte tersebut, walaupun bukan di hadapan saksi;
 - Bahwa selama ini terjadi, kalau itu terjadi saksi akhirnya menanda tangani belakangan ;
 - Bahwa hal itu terjadi karena saksi bolak balik rumahnya saksi di Denpasar dan Kantor saksi di Singaraja ;
 - Bahwa adanya blanko kosong sudah menjadi kebiasaan di kantor saksi, blanko kosong untuk hal yang insidental;
 - Bahwa saksi menyediakan blanko kosong karena blanko kosong itu sepanjang belum di tanda tangani oleh dalam hal ini saksi selaku PPHT blanko kosong ini belum sah, dia dinyatakan sah apabila ketika PPHT menanda tangani akta tersebut walaupun sudah di tanda tangani oleh dua belah pihak artinya belum sah :
 - Bahwa Blangko kosong fungsinya jika ada kesepakatan antara dua belah pihak yang memang masih belum ketemu titik temu misal masalah biaya / masih planning ;
 - Bahwa blanko kosong atau dalam aturannya tidak boleh;
 - Bahwa dalam barang bukti No. 3 bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa bukan saksi yang tanda tangan di Cover Note (daftar barang bukti No. 16) ;

Halaman 68 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bawa stempel kantor ada di staf administrasi bukan saksi yang membawa;
- Bahwa kejadian ini AJB (daftar barang bukti No. 3) saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi menghubungi lagi untuk mencari kejelasan apa masalahnya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa untuk mencari kejelasan dan dari penjelasan Terdakwa tentu pembenaran dari saudara arka sendiri menurut sisi arka sendiri ;
- Bahwa Arka mengakui pada saat pengikatan itu saksi tidak ada saudara arka mengakui itu ;
- Bahwa kejadian yang tertuang di dalam AJB ini (daftar barang bukti No. 3) betul;
- Bahwa menurut keterangan saksi I Direktur BPR ada katanya cicilannya ada surat keterangan yang saudara tanda tangani maksudnya (daftar barang bukti No. 27), disitu memang dasarnya pertama kali saksi membuat surat tersebut itu karena pertama emosional, emosional dalam ini saksi di kejar oleh BPR Nur Abadi biar ini diselesaikan secara administrasi secara kekeluargaan di mata BPR Nur Abadi saksi kan Notarisnya yang harus memegang sertifikat tersebut kok bisa beralih ke orang lain akhirnya saksi tercetus dalam ini berbentuk emosional saksi kan lelah biar ini tidak merembet ke ranah hukum pada saat itu, saksi berpikir kasian pada kedua karyawan saksi memang mengakui dia yang menanda tangani biar tidak masuk ke ranah hukum maka saksi tulis di situ bersifat membantu di dalam surat itu ada kalimat yang bersifat hanya pembantu artinya kenapa di dalam pikiran saksi membuat surat itu hanya untuk supaya tidak merembet kemana-mana apalagi secara hukum karena saksi melihat dari segi kasian kalau masuk ke ranah hukum, pada akhirnya seiring waktu berjalan saksi berpikir kenapa saksi harus megangsur kan bukan saksi menerima uangnya, disitu baru saksi berpikir akhirnya saksi membatalkan melakukan itu dan kebetulan dari BPR Nur Abadi menolak dan akhirnya tidak terjadi;
- Bahwa yang menanda tangani waktu bukan saksi namun karyawan saudara;
- Bahwa dengan BPR Nur Abdi sebelum-sebelumnya pernah terjadi seperti ini dimana ada akta di tanda tangani sedangkan saksi tidak langsung

Halaman 69 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan pihak di tanda tangani langsung oleh karyawan saudara yang dua ini, namun saksi lupa yang mana;

- Bukan ini aja atau sebelumnya sudah pernah ada punya BPR Nur Abadi;
- Bahwa untuk kasus Pak Arka di BPR Nur Abadi kenyataan tidak di komunikasi ke saksi baik itu dari pihak Arkanya atau pihak Bank BPR Nur Abadi dari karyawan saksi jadi artinya saksi tidak tahu apa apa (zonk) ketika muncul masalah ini baru tahu ;
- Bahwa saksi benar melihat di media sosial di tik tok saudara arka demonstrasi ke BPR Nur abadi dengan marah marah menunjukkan bahwa penggelapan selebihnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi menjadi Notaris SKnya sejak tahun 2010 kemudian untuk PPHT sejak tahun 2014 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Notaris dan PPHT adalah membuat Akta Otentik kemudian dan dasar tugas sebagai Notaris itu mempunyai kewenangan untuk Akta Otentik dari pada keinginan para pihak yang menghadap ke Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Putu Arimbawa dan terdakwa pernah membuat AJB di kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu membuat produk PPHT di kantor saudara terkait dengan akta jual beli dengan Putu Arimbawa dengan Putu Dody Prahita ;
- Bahwa di kantor saksi ada 3 staf, Ni Luh Candra, Tina Rahayu dan Gede Manuaba, Gede Manuaba bagaikan lapangan ke BPN dan ada staf saksi a namanya Tina ada 2 Tina di Kantor saksi;
- Bahwa Ni Luh Candra Dewi dan Agustina Rahayu tugasnya Adminitrasi di kantor missal untuk mengetik ;
- Bahwa saksi selaku Notaris dan PPHT jika tidak ada di tempat, staf biasanya menghubungi tetapi jika ada hal insidentil yang kredit ada juga tidak di hubungi ;
- Bahwa maksudnya yang tidak di hubungi kalau tidak ada di tempat artinya apa yang bisa di kerjakan ya di kerjakan tanpa ada Notaris ya di kerjakan contoh biasanya pengetikan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan AJB dan APHT 1028 ;
- Bahwa apakah terdaftar di register kantor saksi, terkait terdaftar atau tidaknya itu terus terang saksi tidak mengingat karena banyak sekali pengikatan-pengikatan artinya dalam 1 (satu) bulan itu banyak yang

Halaman 70 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengikatan jadi saksi tidak secara detail mengetahui tetapi yang jelas untuk pengikatan yang saudara bilang Arimbawa dengan Terdakwa itu saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama BPR Nur Abadi kerja sama dengan Kantor saksi;
- Bahwa setelah AJB dan APHT terlaksana di kantor saksi, kalau bisa saksi teknis secara umum di kantor saksi ketika untuk semua ketika ada pinjaman kredit di sebuah Bank khususnya BPR Nur Abadi tentu kita ada namanya pengikatan HP dan kemudian kita mengeluarkan Cover Note (surat keterangan) untuk yang terkait pertanyaan bapak tadi apakah ada surat keterangan itu saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa Surat Cover Note itu adalah surat pemberian keterangan bahwa benar adanya sertifikat nomor sekian dengan bidang di mana itu bahwa benar terjadi pengikatan antara para pihak si A siapa dan si B siapa kemudian pengikat ini selesai prosesnya akan di serahkan kepada yang berwenang adalah Notaris ;
- Bahwa yang tanda tangan lazimnya Notaris ;
- Bahwa produk yang di buat Notaris dan PPHT itu segala sesuatu yang bersifat ontentik karena yang mempunyai kewenangan untuk membuat AJB itu di hadapan Notaris dan PPHT ;
- Bahwa untuk biaya saksi tidak bisa memberikan jawaban yang baku karena tiap Notaris beda –beda pencatatannya tetapi kalau di kantor saksi itu biasanya ketika para pihak yang menghadap ada fee atau ada biaya-biaya opsional seperti itu diterima, itu diterima baik dari saksi atau karyawan ketika saksi tidak ada di tempat di buat tanda terima, dana yang sudah di terima olah karyawan tersebut di masukan ke dalam buku penghasilan, penghasilan dalam hal ini bersih misalnya pengecekan sertifikat, misalnya pajak jual beli ;
- Bahwa terkait produk AJB, APHT dan Cover Note sepengetahuan saksi selaku Notaris dan PPHT bisa di batalkan oleh para pihak sepanjang disepakati;
- Bahwa terkait dengan biaya kalau misalnya sudah terlanjur di bayarkan di Notaris sifatnya Vie itu kembali lagi persen ke masing-masing Notaris dengan para pihaknya apakah Notaris mengembalikan kembali atau di keep oleh Notaris itu kembali ke Notaris kembali ;

Halaman 71 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu minggu saksi pasti ada di kantor, hanya saja tidak tentu terus terang saksi kan berdomisili di Denpasar kemudian kantor saksi ada di Singaraja kalau saksi bolak-balik (Ngajag) capek juga, sehingga saksi lakukan dalam satu minggu berapa kali kadang 2 kali kadang 3 kali seperti itu ;
- Bahwa terkait dengan pendaftaran apabila saksi tidak ada di kantor, biasanya ada dari karyawan konfirmasi ada juga dari klain juga dan klain harus jelas jadi harus Notarisnya harus tahu, hanya sebatas karyawan saja para pihak kurang percaya para pihak akan lebih percaya bisa berkomunikasi dengan Notarisnya secara langsung setelah itu di bantu oleh karyawan di kantor ketika saksi tidak ada di tempat;
- Bahwa staf saudara Agustina dan Candra Dewi mempunyai latar belakang Pendidikan SMA;
- Bahwa tina bekerja dengan saksi dari buka kantor tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 lebih kalau Candra Dewi kalau sampai dengan saat ini masih aktif ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, saksi kenal dengan Terdakwa saat masalah ini mulai yaitu masalah gonjang ganjing antara Nur Abadi, sertifikat segala macam itu saksi baru kenal dengan saudara Arka tetapi sebelum arti gonjang ganjing ada pengikatan saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu saudara Arka, ketika masalah ini mencuat gonjang-ganjing dari pihak Nur Abadi sebagai kreditur kemudian merasa kredii itu tidak lancar macet si saudara Arka sehingga BPR Nur Abadi meminta sertifikat jaminan yang ada di Notaris, sertifikat itu tidak ada disitulah lah saksi mengenal saudara Arka pernah ketemu, begitu saksi pernah memanggil saudara Arka dan BPR Nur Abadi untuk mengkroscek tugas saksi sebagai Notaris menghadirkan dua belah pihak mencari solusi, disitulah artinya saksi kenal dengan saudara Arka pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak berdomisili di Singaraja tetapi Denpasar dan saksi tidak tiap hari di kantor ;
- Bahwa di kantor saksi ada SOP tertulis terkait dengan cara kerja di kantor;
- Bahwa saksi tidak tiap hari ada di Kantor padahal klien bisa setiap saat datang pada saat saksi tidak ada di kantor, pada saat kejadian seperti itu berkomunikasi saksi dengan karyawan saksi dulu ini para pihak yang

Halaman 72 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor ini melakukan pengikatan seperti apa misalkan pengikatan jual beli artinya karyawan sudah mengetahui atau pengecekan sertifikat bisa dilakukan karyawan tanpa Notaris ada pekerjaan dimana tidak harus Notaris melakukan contohnya pengecekan sertifikat ;

- Bahwa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan karyawan adalah menandatangani Akta karena membacakan Akta tersebut ke dua belah pihak, para pihak sepakat baru di tanda tangani di hadapan Notaris dan PPHT ;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa yang insidentil, saksi mengakui memang ada beberapa yang pernah terjadi artinya memang tetapi dengan catatan saksi mengetahui sehingga di tanda tangani diproseslah Akta tersebut di lakukan pendaftaran di kantor Agraria ;
- Bahwa misalnya para pihak ini datang ke kantor Notaris saksi tidak ada di kantor tetapi para pihak akan melakukan akta jual beli dimana sebelumnya bareng saksi sehingga ditelpon, video call itu yang biasa terjadi di kantor saksi sehingga karena para pihak butuh saat ini harus bertransaksi, berproses diwakilkan oleh karyawan. Sebenarnya tidak diijinkan Cuma karena pada saat itu ada beberapa saksi tidak ketahui dan tidak semua kondisi seperti itu saksi tahu, di hubungi
- Bahwa saksi sudah lama berkerja sama dengan BPR Nur Abadi tidak secara tertulis ;
- Bahwa terkait dengan dengan kerja sama dengan BPR Nur Abadi, ada yang beberapa saksi tahu ada juga tidak secara detail ;
- Bahwa ketika ada pihak yang mau daftar di Kantor saksi, ada buku pendaftaran register, biasanya Notaris itu ada pelaporan di akhir bulan itu ada buku register di catat di sana itu nanti kita laporkan ke Jaksaan dan Menkumham ;
- Bahwa semua transaksi atau produk yang akan dikeluarkan oleh Notaris akan tercatat register masuk, staf saksi yang melakukan pencatatan di akhir laporan di jarit kemudian di tanda tangani oleh Notaris;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan tiap bulannya;
- Bahwa yang masuk dalam laporan yang tercatat apa produknya berupa Nomor Akta dan para pihak;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak tahu ada produk yang di dikeluarkan oleh Kantor Notaris saudara AJB antara Putu Arimbawa dengan Putu Dody atau antara Putu Arimbawa dengan saudara Terdakwa ;

Halaman 73 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya AHPT yang di terima oleh Notaris itu di catat di pembukuan tersendiri;
- Bahwa biaya pengurusan Akta Jual Beli di kantor saksi tergantung nilai transaksi;
- Bahwa biaya balik nama itu di pergunakan untuk pegecekan sertifikat dan proses AJB ;
- Bahwa terkait dengan AJB SHM 1028 saksi tidak mengecek ada biaya masuk ;
- Bahwa waktu pemanggilan dan melakukan mediasi terhadap Terdakwa dan BPR Nur Abadi itu Terkait dengan informasi kepada saksi bahwa adanya masalah dimana masalah seperti apa di permasalahan saat ini settifikat itu beralih kepada pihak lain yang semestinya sertifikat itu dijadikan jaminan di BPR Nur Abadi ini terjadi tuduh menuduh kalau boleh saksi katakan, dari pihak Arka menuduh dari pihak BPR Nur Abdi begitu sebaliknya BPR Nur Abadi menuh Arka mengetahui seperti itu, saksi dudukkan dan saksi panggil untuk menyelesaikan masalah kejadiin sudah memanas sehingga tidak menemukan titik temu dari pihak Arka tidak pernah tahu sertifikat kemana, dari pihak BPR Nur Abadi tahu dan pemanggilan lewat telepon sudah beberapa kali saksi lakukan baik ke saudara Arka dan pihak BPR bahwa dari pihak Arimbawa artinya saksi sudah berusaha berkomunikasi tetapi kenyataanya ada yang bisa dtang ada juga tidak sehingga untuk mendapatkan hasil yang maxsimal jadi tidak maksimal krena tidak semua datang waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan di Cover Note (daftar barang bukti No. 16) ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu langsung dengan bapak Dody hanya lewat telepon saksi sampaikan tentang pengikatan AJB seingat saksi Pak Dody menjelaskan bahwa pembayaran sudah di lakukan saksi tidak terlalu detail menanyakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran di terima oleh siapa ;
- Bahwa penanda tangan akta jual beli benar adanya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian ini sempat menanyakan kepada staf saksi tanyakan ini yang dijelaskan oleh karyawan saksi memang sertifikat yang seharusnya di jadikan jaminan kepada BPR Nur Abadi kemudian ada permintaan peralihan terhadap sertifikat itu yang di gelapkan yang di mohonkan oleh staf saksi saksi tidak tahu apa

Halaman 74 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



pembicaraan, sehingga terjadi transaksi jual beli Arimbawa dengan Dody ini menurut informasi karyawan saksi artinya dari Arimbawa kepada saudara Dody kemudian uang hasil jual beli itu yang menerima itu adalah saudara Arka, kemudian dibuatkan kwitansi pembatalan kenapa itu bisa terjadi karena ada informasi memang akan adanya pembayaran ke BPR Nur Abadi dari terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi mengkoscek ke Terdakwa dan saksi bertemu dikantor Notaris dan terdakwa mengakui bahwa telah terjadi pengikatan AJB ;
- Bahwa terkait adanya demo yang terjadi di BPR Nur Abadi bulan Mei tahun 2022, saksi mengetahui demo saudara arka saksi liat di media sosial kemudian saksi melihat dan kenapa ini bisa terjadi, kok arka bilang bahwa BPR Nur Abadi melakukan penggelapan, saksi berrnya dalam diri saksi kok bisa melakukan penggelapan bukannya arka sudah tahu sertifikat kemana ;
- Bahwa informasi dari staf saksi memang betul Terdakwa menerima uang dan sertifikat sudah beralih dan saksi sudah klarifikasi pada saat pertemuan dengan Terdakwa dan BPR Nur Abadi;
- Bahwa terkait dengan demo yang di lakukan oleh Terdakwa tentang menanya an sertifikat, saksi rasa itu tidak ada dasarnya apa yang di tuduhkan
- Bahwa BPR Nur Abadi itu dengan Notaris selaku rekanan biasanya berkomunikasi dengan bagian kredit karena bagian kredit yang yang menunjuk Notaris ;
- Bahwa penyampaian langsung apa yang di perlukan, dokumen – dokumen itu bertemu dengan staf apabila saksi tidak ada dikantor;
- Bahwa ada pengikatan kredit dengan jaminan dari BPT Nur Abadi dengan Debiturnya dan informasi itu masuk ke Notaris ;
- Bahwa kalau proses balik nama biasanya 1 (bulan) atau 2 (dua) bulan biasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikatnya sudah diproses kenapa bisa beralih nama ke orang lain ;
- Bahwa yang menanda tangani Cover Note itu bukan saksi di akui oleh sraf saksi yang menanda tangani yaitu Buk Candra berdasarkan permintaan dari Ibu Tina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah membuat surat keterangan (daftar barang bukti No. 27) saksi pun juga tidak ada niat melakukan pembayaran itu dan belum melakukan ;
- Bahwa saat saksi mengeluarkan Produk APHT di terima oleh karyawan;
- Bahwa terbitlah Cover Note tetapi bukan saksi yang membuat ;
- Bahwa ada cap dan tanda tangan yang di palsukan ;
- Bahwa pihak Bank tidak ada konfirmasi waktu itu ke saksi;
- Bahwa untuk dengan kasus Pak Arka di BPR Nur Abadi kenyataan tidak di komunikasi ke saksi baik itu dari pihak Arkanya atau pihak Bank BPR Nur Abadi dari karyawan saksi jadi artinya saksi tidak tahu apa apa (zonk) ketika muncul masalah ini baru ;
- Bahwa ketika berproses itu dari BPR Nur Abadi memang ke staf atau ke saksi;
- Bahwa kalau sejenis pengikatan, pengikatan yang jual beli harus menghadirkan kedua belah pihak itu memang harus berkomunikasi dengan Notaris, tetapi kalau umpamanya misalnya pengajuan kredit bukan transaksi jual beli harus menghadirkan dua belah pihak ;
- Bahwa saksi pernah membaca Perjanjian Kredit kejadian ini;
- Bahwa saksi lupa pernah membaca Klausula bahwa Agunan itu jaminan adalah satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ;
- Bahwa terkait dengan berkas apa yang di sampaikan ke saksi dan juga karyawan di liat dari insidentil, jadi ada nasabah benar benar butuh cepat kreditnya cair sehingga konfirmasi kepada pihak Bank, pihak Bank konfirmasi kepada karyawan Notaris dimana posisi tidak ada, mungkin saksi tidak tahu di lapangan sehingga di kemas dalam arti pengikatan-pengikatan yang harus terjadi jadi kreditnya keluar, ada yang peralihan seperti itu saksi kurang tahu pasti detailnya menurut karyawan saksi ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor kepolisian dan di tuangkan di BAP ;
- Bahwa akibat hukumnya dari produk palsu yang di buat dan diproses adalah dapat dibatalkan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghadirkan para pihak hanya saja nyomblang bagaimana saksi bisa mencari solusi yang hadir yang ini tidak jadi langkah apa yang harus di dilakukan niat saksi baik untuk mengumpulkan para pihak ini ;

Halaman 76 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi kepada staf saksi yang memalsukan adalah saat ini saksi bersifat menegur tetapi saksi tidak melakukan perbuatan tindakan hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui demo yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa menonton dari akun mana karena kita melihat media sosial tik tok jadi main skrol-skrol jadi intinya saksi melihat dan menyimak;
- Bahwa Video yang saksi tonton itu Pak Arka marah-marah ke BPR Nur Abadi sambil menunjukan lembaran kertas dan isinya saksi lupa, di situ ada kontrol – kontrol Nur Abadi melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang melakukan orasi ;
- Bahwa waktu pertemuan saksi menelpon Terdakwa dan terdakwa datang bersama sopir ke lantai II;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kertas kosong sama pulpen untuk tanda tangan beserta uang ;
- Bahwa saksi lupa kapan mempertemukan Terdakwa dengan BPR Nur Abadi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan Terdakwa katanya mengklarifikasi bahwa peristiwa itu saksi yang mengetahui bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa AJB itu;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya, artinya apa yang saksi sampaikan itu karena kita ada pembahasan di situ sempat saudara arka dan BPR Nur Abadi di hadapan saksi di situ ada pembahasan ;

Bahwa terhadap tanggapan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah Terdakwa mengetahui AJB itu kemudian saksi tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa mengetahui;

5. Agustina Rahayu Samiasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak langsung berbicara ke Terdakwa mengenai jual beli;
- Bahwa cara saksi mengkoscek Pak Dodi mentransfer uang pasti pakai kwitansi nanti kalau transfer kekening ini ya terus Pak Dodi kok nggak ada nama bapak atau gimana ;

Halaman 77 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari biaya pembelian tanah itu luar Notaris dia mau lewat transfer hanya Dp yang pertama itu di Notaris yang Rp200.000.000
- Bahwa Dp Rp200.000.000 saksi kroscek kemudian terdakwa bilang iya sudah terima untuk Dpnya ;
- Bahwa untuk penjualan tanah itu terdakwa tahu sudah menerima DP ;
- Bahwa AJB yang kosong yang pertama yang tanda tangan Pak Arka dengan Pak Putu Arimbawa;
- Bahwa yang tanda tangan cover notenya Luh Candra;
- Bahwa saksi biasa seperti ini dengan perintah Notaris, dengan alasan bertempat tinggal di Denpasar tidak bisa tanda tangan ;
- Bahwa sebelum dia (Notaris) menyetujui, mengijinkan kami tanda tangan Notaris sudah baca duluan dan berarti semua ini yang di tanda tangani oleh kami atas nama Notaris sedang proses Notaris tahu ;
- Bahwa dalam proses ini saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa lewat telfon kadang sms terkait jual beli ini;
- Bahwa saksi kerja di Notaris Nyoman Edi Kurniawan sebagai Staf Notaris/Admin juga kurang lebih 9 tahun ;
- Bahwa tugas sebagai staf menghadapi kalau ada pemohon, membuat Jual beli/akta, perjanjian utang piutang, ngetik akta ;
- Bahwa saksi berhenti berkerja di Nyoman Edi Kurniawan karena habis melahirkan tahun 2019 bulan Oktober ;
- Bahwa tidak ada SOP terkait tugas dan Kewajiban tugas di kantor ;
- Bahwa mekanisme pencatatan, pembekuan, laporan di Notaris Nyoman Edi Kurniawan Kalau ada pemohon datang di Notaris Nyoman Edi Kurniawan, hutang piutang atau jual beli apa pun itu uang nya itu untuk biaya berkas;
- Bahwa ada buku register laporan khusus di catat kalau ada pemasukan lapor kalau ada sisa saksi kasi Nyoman Edi Kurniawan;
- Bahwa kita kasi tahu dulu ke Notaris, notaris seminggu sekali baru datang ke kantor ;
- Bahwa PT BPR Nur Abadi punya kerja sama dengan pihak Notaris, tidak ada kerja sama tertulis ;
- Bahwa sekitar Januari 2019 pihak Bank BPR dan Terdakwa pernah datang ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan ;

Halaman 78 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka Pak Arka sama Banknya waktu itu Jual beli prosesnya AJB abis itu masang APHT Pak Arka pinjam uang di Bank sebesar Rp 400.000.000;
- Bahwa mekanisme proses AJB dan APHT Bulan Januari Pak Arka datang sama Banknya dan Pak Putu sudah selesai tanda tangan, rincian biaya saksi sudah jelaskan yang kasi uangnya Banknya. Kalau uangnya besoknya kalau tanda tangan hari itu juga karena tidak ada masalah ;
- Bahwa waktu itu pengajuan AJB di kantor saksi selaku staf Notaris tidak ada menginformasikan pihak Notaris ;
- Bahwa kemarin waktu itu pak arka pinjam uang di Bank selisih dari ini sebulan lancar dah bayarnya lagu berapa bulan barulah berkas APHTnya ini sama pak Putu;
- Bahwa yang pertama prosesnya aman;
- Bahwa pakai pengikatan APHT ;
- Bahwa objeknya yang pertama di Manuksesa;
- Bahwa kalau yang objek yang kedua ini gimana proses AJB antar Pak Putu Arimbawa denga Pak Arka kita sudah proses itu ;
- Bahwa proses dari Arimbawa ke Pak Arka, kemudian kita keluarin akta jual beli kosong kemudian di sini tanda tangan bolak balik Arimbawa dan Terdakwa dengan bentuk AJB kosong,
- Bahwa para pihak tanda tangan waktu itu ;
- Bahwa proses APHT antara Pak Arka dengan Bank BPR Nur abadi;
- Bahwa waktu itu dalam format APHT kosong dengan total AJB dan APHT Seingat saksi Rp4.900.000. Itu di serahkan oleh Banknya menyerahkan ke saksi ;
- Bahwa pihak Notaris membuatkan kwitansi pembayaran AJB dan APHT;
- Bahwa setelah proses APHT tersebut pihak Notaris mengeluarkan surat keterangan yang isinya Kurang lebihnya kalau sudah selesai berkas AJB, APHT serahkan ke pihak Bank;
- Bahwa format itu semua sudah ada sebelumnya di kantor Notaris tinggal isi nama pihak pembeli sama pihak Notaris ;
- Bahwa setelah itu kita besoknya melakukan mengecek seminggu kurang lebih baru zona untuk bayar pajaknya Pak Arka ke Dispenda Kalau pajak penjualannya pak arka juga yang bayar tetapi belum di bayar tak tunggu lagi beberapa hari pak gimana ni berkasnya sudah selesai

Halaman 79 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa kita telfon pak arka karena jangka waktu zona sebulan lewat mengulangi lagi cancel aja dah mau ada pembeli ;

- Bahwa Terdakwa bilang untuk membatalkan pada bulan Januari karena ada yang mau beli tanah itu bulan pebruari datang dari kapal;
- Bahwa SHM 1028 di Desa Sambangan betul itu No SHMnya atas nama Putu Arimbawa ;
- Bahwa terdakwa cuma bilang cancel aja oya tunggu aja bulan 2 (dua) nanti ada dah pembeli mau liat aktanya, mau liat kost-kostnya istilahnya mau di beli
- Bahwa bulan Pebruari dtang pak arka tanggal 18 (delapan belasan) itu dah bersama Pak Dodi dan bapaknya Pak Dodi (pihak pembeli) sama Bank BPR, ngeliatin sertifikatnya pak arka sebelum ke Notaris itu menelpon dia siapin berkasnya AJB 06 mau di liat mau jadi akta jual belinya ;
- Bahwa waktu itu Notaris tidak ada di kantor ;
- Bahwa kalau melaporkan tidak sempat karena pas hari itu kan pak arka mendadak menelpon dan banyak orang bukan pak arka aja saksi urusin berkas, karena kita sama sama dari bebetin tak utamain pak arka, datang pak arkanya, pak dodi, bapaknya pak dodi sama banknya di liatin sertifikatnya saksi bilang ini sertifikatnya ;
- Bahwa pembeli sempat tanya kenapa sertifikat ada di sini di Notaris, saksi sampaikan pak arka pinjam uang di Bank Nur Abadi Rp400.000.000 kemudian saksi perlihatkan APHT, cuma Pak Dodi dan bapaknya pak dodi liat sertifikat dulu belum atas nama Pak Arka setelah itu saksi menyampaikan kalau berkas ini deal misalnya jadi beli uang yang sudah masuk ke Notaris yang dibayarkan Terdakwa akan hangus, saksi punya saran yang pertama selesain dulu dari AJB, APHT seperti duluan tetapi lama prosesnya 8 bulan sampai 1 tahun, kemudian yang kedua kalau Pak Putu mau ke sini dan tanda tangan AJB, pak Dodi nggak mau kalau di sertifikat orang lain tanda tangan gitu, kemudian pulang di berapa harinya lagi bulan yang sama datang ke kantor Notaris, Pak Arka, Pak Putu Arimbawa, Pak Dodi dan bapaknya pak Dodi;
- Bahwa waktu itu Pak Arka, Pak Putu Arimbawa, Pak Dodi dan bapaknya pak dodi yang pertama sudah melihat sertifikasi kan langsung aja buat akta kosongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJB antara Pak Putu Arimbawa dengan Pak Dodi karena permintaan dari pak dodi harus tanda tangan pak Putu Arimbawa dan waktu itu pak Putu Arimbawa mau tanda tangan ;
- Bahwa waktu itu sempat saksi mengkroscek pak putu benar obyek ini SHM 1028 telah di jual ke Terdakwa ;
- Bahwa dari pihak Bank Pak Widiyasa menyetujui melakukan penjualan objek ;
- Bahwa terkait dengan hutang Terdakwa Seingat saksi pak arka bilang sama saksi kalau urusan itu saksi dengan Pak Nyoman saja biaya Rp700.000.000 ini foto ng pelunasan dari pada terdakwa perjajian pelunasan itu kurang lebih 2 (dua) bulan dari januari kita proses, bulan Pebruari Pak dodi datang itu pun bulan Mei baru kita proses ;
- Bahwa waktu itu AJB kosong lagi ;
- Bahwa itu tidak di laporkan di Notaris kemudian tercatat tidak di buku pembukuan kantor ;
- Bahwa AJB kosong lagi Arimbawa ke pak Dodi ;
- Bahwa kesepakatan penjualan waktu itu terdakwa ke Pak Dodi Rp700.000.000,-;
- Bahwa sebelum di lakukan AJB tersebut kalau DPnya Rp200.000.000 sisanya lagi 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dari DP itu kita buat kan kwitansi yang Rp200.000.000 karena uang ya masih di ATM Pak Dodi tidak bawa cas di transfer lah yang kwitansi kosongan itu pak Dodi yang bawa kalau sudah di transfer uangnya Rp200.000.00 baru pak arka tanda tangan, saksi lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa yang menerima uang Rp200.000.000 adalah terdakwa, Pak Dodi yang ke kantor kan sudah sudah transfer ini kwitansinya saksi di kasi warna merah yang putih pak dodi ;
- Bahwa di lunasi oleh Pak Dodi pada April 2019 kalau tidak salah ;
- Bahwa saksi tahu lunas karena Pak Dodi ke kantor kemudian menyampaikan kepada saksi sudah lunas ya Rp700.0000.000, saksi mengiyakan, kemudian bertanya kapan ini proses balik nama saksi jawab tunggu dulu pak pajaknya gimana ni, kalau pajak penjualannya pak arka yang bilang mau membayar dan di bayarlah pajak pembeliannya Pak Dodi, kalau pajak pembelian 1 hari atau 2 hari sudah selesai, saksi telfon pak arka kapan bayar pajaknya penjualanya, Pak Arka bilang

Halaman 81 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar ya, dulu berapa seminggu pak dodi datang menanya an sertifikatnya sudah di bayar sama pak arka saksi jawab belum pak;

- Bahwa saksi nanya ke Pak Dodi;
- Bahwa saksi sempat mengkroscek ke Terdakwa sudah menerima hasil penjualan SHM 1028 karena dari kwitansinya itu;
- Bahwa pembayaran pajak penjualan berarti terdakwa mau waktu itu ;
- Bahwa saksi lupa berapa waktu bayar pajak penjualan ;
- Bahwa semua sudah di bayar semua sudah tanda tangan ;
- Bahwa sertifikat 1028 beralih ke dodi kapan itu sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi sms pak arka sampaikan sertifikat sudah selesai, saksi telpon pak dodi pak dodi sertifikat sudah selesai nanti yang ngambil sertifikatnya bapak saksi ya saksi bilang ya ya karena saksi sudah kenal sama bapaknya kalau orang lain saksi tidak kasi saksi bilang gitu aja ;
- Bahwa SHM 1028 sudah beralih atas nama Dodi ya, berapa harinya atau berapa bulan datangnya Banknya menanya an sertifikat saksi kaget;
- Bahwa Bank menanya an mana sertifikat, sudah selesai kan sudah ganti nama saksi bilang tanah sama itu kan mau di jual sudah deal, emang pak arka tidak bayar, BPR bilang tidak bayar uang yang Rp400.000.000 juta itu ;
- Bahwa terkait dengan produk Notaris ya AJB APHT saksi bilang Notaris tidak ada di tempat, kemudian produk-produk itu yang tanda tangan teman saksi (Candra);
- Bahwa waktu Itu Candra tanda tangan untuk AJB yang pertama yang kosongan, AJB, APHT kemudian Cover Note ;
- Bahwa waktu itu tidak lapor ke Notaris pas kejadian pak arka, Pak Nyoman Arimbawa dan pihak bank baru saksi lapor ke Notaris ;
- Bahwa tanggapan Notaris waktu itu, ya aja;
- Bahwa kalau berkas urgent kalau sekarang gimana, intinya polosnya aja, saksi juga polos saksi juga tidak dapat apa apa bantu pak arka aja sudah jadi sertifikat sudah jadi baru saksi sudah senang;
- Bahwa kemudian kan di cancel AJB, APHT Arimbawa ke Terdakwa di cancel kemudian APHT antara terdakwa dengan pihak bank di cancel lanjut AJB baru ;
- Bahwa tiap pemasukan masuk ke kantor Notaris ;
- Bahwa capnya emang ada di sana ;

Halaman 82 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lucu saja pak arka hanya sertifikat dimana, waktu itu saksi hamil besar 8 (delapan) bulan posisi agak lemah-lemahnya posisi itu saksi sedih mau melahirkan, permasalahan kayak gini sertifikat ada di mana padahal yang nyari pembeli pak arka yang ngenalin pak dodi siapa kok balik tanya di mana sertifikatnya, kok bisa balik nama saksi tidak tahu gini-gini kok aneh (kok hanya ama saksi sertifikat dimana) saksi sudah baik sama pak arka untuk proses balik nama tetapi saksi tanda tangan, kayak saksi yang cari pembeli
- Bahwa saksi tidak menerima komisi atau apa dari pihak penjual atau pembeli ;
- Bahwa terkait dengan kerja sama dengan bank, kalau ada pinjaman harus ada pengikatan APHT di lakukan di Notaris Edy, itu tidak di laksanakan APHTnya karena ada pembeli baru;
- Bahwa waktu itu pak arka yang ngomong sendiri mau ada pengganti sertifikat baru dimana pak, di bebetin berapa unit gitu, udah di kasi tahu banknya, di jawab sudah, saksi sudah ngomong saksi Pak Nyoman ;
- Bahwa tidak di lakukan pengikatan pak arka tidak ngasi sertifikat pengantinya itu;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi tahu tetapi dari pihak Polisi di perlihatkan Youtube , bahwa terdakwa ini melakukan orasi ke pihak Bank BPR Nur Abadi ;
- Bahwa aneh aja pak arka bisa ngomong gitu, dimana sertifikat saksi , saksi kan tahu sudah di jual uang sudah di ambil sama pak arka ;
- Bahwa waktu pegajuan pengikatan APHT saksi tahu bahwa Terdakwa ini melakukan pinjaman di BPR Nur Abadi Rp400.000.000 dan sudah di terima oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan objek SHM 1028 dari Arimbawa ke Pak Dodi di terima oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari bukti transfer yang di terima oleh Terdakwa Rp700.000.000 kurangi Rp25.000.000 itu IMB ;
- Bahwa untuk pengurusan IMB saksi tidak tahu;
- Bahwa staf Notaris kerja di Notaris 1 cowok 2 cewek;
- Bahwa Notaris tidak sering di situ ada tidak petunjuk khusus yang di berikan Notaris terkait dengan pelaksanaan kerja sehari-hari apabila Notaris tidak ada Kalau kita bisa kerjakan kita kerjakan tanda tangan akta jual belinya jika mendesak di ijinan berkas-berkas;

Halaman 83 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjelaskan proses AJB, Terdakwa dengan Arimbawa, kemudian Putu Dodi dengan Arimbawa semua kedua nya proses tidak ada Notaris ya ;
- Bahwa yang melatarbelakangi saksi berani menanda tangani karena waktu itu Pak Arka tidak menelpn Notarisnya pak arka datang dengan pembelinya ke kantor kita kan sudah bilangin Notaris tidak ada, oya tidak apa-apa, pak arka bukan ini aja tidak ada notarisnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penanda tanganan terkait produk Notaris tanpa hadirnya Notaris ;
- Bahwa ketika AJB antara Pak Putu Arimbawa dengan Putu Dodi tidak hadir pihak Bank kan ;
- Bahwa yang melatar belakang saksi mau melaksanakan AJB itu pihak Bank yang pertama Pak Arka sampaikan kepada saksi sudah kasi tahu Pak Nyoman mau ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi bahwa sudah ada pembeli ;
- Bahwa pada saat menyerahkan sertifikat Terdakwa ada ;
- Bahwa Terdakwa tahu sertifikat sudah berada di Putu Dodi ;
- Bahwa benar Produk yang pertama Notaris ada Kop Suratnya kemudian nomor kosong AJB Arimbawa dengan Arka ;
- Bahwa yang kedua pengikatan APHT antara terdakwa dengan bank ;
- Bahwa yang tanda tangan Direktur BPR dan Pak Arka bersama istrinya ;
- Bahwa dari itu diproses munculah cover note yang tanda tangan Luh Candra;
- Bahwa semua di cancel oleh Terdakwa padahal sudah bayar Rp4.900.000, saksi sudah bilang ke semua dan pak arka untuk pembayaran uang yang sudah masuk ke Notaris, di cancel Bu, saksi bilang gitu Ok pak arka bilang gitu;
- Bahwa uangnya sudah hangus untuk zona dan pengecekan;
- Bahwa Akta Jual Beli 117 para pihak tanda tangan siapa (Daftar Barang Bukti 3), Pak Putu Arimbawa dengan Pak Dodi, istrinya pak Putu (martini), saudara (saksi), Gede manuaba (staf Notaris bagian lapangan);
- Bahwa benar ini Cover Note (Daftar Barang Bukti No. 4) waktu Pak Putu yang tanda tangan kita memberikan materai buatin DP tanah sebesar Rp200.000.000 sisa pelunasan Rp500.000.000 akan di lunasi setelah percairan di bank karena sertifikat itu mau di carikan uang di Bank di Denpasar;

Halaman 84 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada foto di kantor saksi ;
- Bahwa yang cancel pak arka, yang nyari pembeli pak arka ;
- Bahwa waktu pengambilan sertifikat yang melakukan pemotretan ibu pak Dodi;
- Bahwa maksudnya yang belum selsai yang atas nama pak arka , yang sudah selesai atas nama pak dodi ;
- Bahwa saksi lupa apakah lihat istri pak putu Arimbawa dtang dan menanda tangani itu ;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya yang pertama datang ke kantor Pak putu Arka, Pak Dodi Pak Komang Payu BPR Nur Abadi, menanya an sertifikat di cancel di lihat sertifikatnya dari pihak pembeli masih atas nama Pak Putu Arimbawa, yang melihat Pak Putu, Pak Komang Payu dan Pak Dodi Juga;
- Bahwa yang keberatan Bapaknya Pak Dodi (Komang Payu), kemudian di Cancel, besoknya lagi datang, yang datang pak arka, Pak Putu Arimbawa, Pak Komang Payu, Pak Dodi ;
- Bahwa jawaban saudara tanggal 17 Pebrruari itu temannya, baru tanggal 18 Pebruari ke BPN yang memerintahkan dan yang bersuara itu arka, Pak Nyoman Widiyasa diam;
- Bahwa AJB antara Arimbawa dengan Dodi ini tanda tangan siapa (daftar barang bukti no. 3 Luh Candra;
- Bahwa bukan Notaris yang tanda tangan waktu itu dan tidak pernah menghadap Notarisnya ya ;
- Bahwa Akta Jual beli antara Pak Putu dengan Pak Dodi tetapi pak artka tahu karena sertifikat belum selesai atas pak arka, antara pak arka dengan pak Putu Arimbawa begitu maksud saksi;
- Bahwa ini peristiwa foto Pengambilan sertifikat sama salinan akta jual beli atas nama Pak Dodi;
- Bahwa yang mengambil sertifikat bapaknya Dodi, lupa kapan;
- Bahwa saksi lupa Komang Payu pernah mengecek sertifikat sebelum-sebelumnya di kantor saksi dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa AJB dan APHT di tanda tangani di hari yang sama ;
- Bahwa untuk APHT saksi lupa yang pertama yang tanda tangan siapa ;
- Bahwa untuk perjanjian kredit saksi tidak liat untuk tanda tangan ;
- Bahwa waktu itu yang memberikan berkas kepada saksi adalah pak Nyoman;

Halaman 85 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas yang di berikan kepada saksi adalah APHT, termasuk SHM yang asli ;
- Bahwa Bank yang menyerahkan kepada Notaris untuk diproses balik nama dan pemasangan APHT ;
- Bahwa setelah itu produk yang di keluarin Notaris bahwa jaminan itu di proses tanda terima, cover note sebagai jaminan sedang di proses ;
- Bahwa pembayaran Rp4.900.000, Banknya yang memberikan di foto ng dari pinjaman;
- Bahwa BPR Nur Abadi berkas sedang di proses, Pak Nyoman (BPR Nur Abadi) datang k kantor saksi, untuk tanggal saksi lupa bulan Januari pak arka juga dtang sama Pak Nyoman Widiyasa mau ada pembeli baru;
- Bahwa Bank sering menanya an untuk terkait prosesnya namanya Bu Ayu ;
- Bahwa lewat telpon pak arka yang menyuruh cancel ;
- Bahwa pengecekan sudah selesai saksi telpon pak arka sudah bayar pajak pembelian pajak penjualan belum di bayar gimani pak udh cancel aja dulu tanah ini mau di jual lagi;
- Bahwa waktu itu Pak Nyoman Widiyasa datang atpi diam saja;
- Bahwa perjanjian antara Pak Putu Arimbawa dengan Pak Arka;
- Bahwa pihak bank tahu dan tidak protes, mungkin mau di bayar tanahnya kalau laku atau gimana di kasi uangnya;
- Bahwa di bulan Pebruari 2019 yang datang pak Arka, Pak Nyoman Widiyasa, Pak Dodi dan bapaknya Pak Dodi ;
- Bahwa Pak Nyoman Widiyasa 2 (dua) kali datang Januari datang dan Pebruari datang tanggalnya saksi lupa
- Bahwa di Bulan Pebruari kejadian Tanda tangan pak arka, sama pak dodi pak putu dengan istrinya tanda tangan untuk jual beli. saksi lupa apakah Istrinya pak Putu Aribawa tidak ada tetapi tanda tangannya pak putu yang tanda tangan ;
- Bahwa di Bulan Pebruari 2019, Pak Putu, Pihak Bank, Pak Dodi, Bapaknya Pak Dodi saksi menerangkan sertifikat ini yang di jaminkan Bank dan pembeli tahu sertifikat dijaminan dan saksi menerangkan ini jaminanya dan ini jaminan pak arka ke Bank
- Bahwa Pak Putu Arimbawa tidak datang waktu itu yang pertama terus pak arka ke sana, Pak Dodi, Bapaknya Pak Dodi, Pak Nyoman Widiyasa datang liat sertifikat, sertifikat ini belum atas nama pak arka masih pak

Halaman 86 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Arimbawa hari itu juga saksi sudah terangin sudah banyak saksi terangin nggak mau dia bapaknya Pak Dodi pak Putu tidak ada di sini saksi kasi tahu kalau mau selesai atas nama Pak Putu ke Pak Arka APHT sudah selesai baru ke proses Pak Dodi balik nama nggak mungkin lama prosesnya yang kedua saksi kasi tahu pak putu mau nggak kesiini mau minta tanda tangan berapa harinya itu datang lagi semua tanda tangan ;

- Bahwa tanda tangannya tanggal 18 Pebruari, Untuk cancel nya saksi sudah lupa tanggalnya, karena waktu cancel itu tidak buat apa-apa, tidak buat tanda terima hanya menyerahin sertifikat aja bahwa ini sertifikat di Notaris ;
- Bahwa tanggal 18 Pebruari yang datang Pak Dodi, Bapak Pak Dodi, Pak Arka, Pak Putu Arimbawa ;
- Bahwa dari pihak Bank tidak datang pada waktu itu ;
- Bahwa setelah mereka datang apa yang di bicarakan Tanda tangan AJB kosong, AJB kosong itu kalau berkasnya sudah lengkap, pembayaran sudah selesai baru buat permohonan akta karena ini belum ada biar tidak bolak balik proses nya itu masih lama juga belum pengecekan, zona, bayar pajak penjualan pembelian ;
- Bahwa Tanggal 18 itu DP, pembayaran bertahap ;
- Bahwa yang punya ide AJB tidak ada, spontan aja saksi menyampaikan, tidak ada yang punya ide spontan aja saling percaya saksi, pak arka, pak dodi ;
- Bahwa bukti yang di tunjukan bahwa itu sudah lunas adalah kwitansi, lupa tanggal berapa bulan April, lupa jumlahnya berapa;
- Bahwa waktu itu saksi bilang ke pak arka pak sudah lunas kapan lunas ini sudah lunas Rp25.000.000 belum yang Rp25.000.000 itu kan IMB Pak berarti yang Rp700.000.000 itu belum lunas itu
- Bahwa waktu pengambilan sertifikat membuat IMB, dari Pak Dodi nelpon nanti saksi buat IMB pak arka yang buatin pak arka datang hari itu mengambil fotocopy sertifikat daftar IMBnya;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor Kepolisian, lupa berapa kali di periksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan detail BAP No. 11 paragraf 2 pada tanggal 17 Pebruari, benar ada aktifitas tanggal 17 Pebruari maksudnya besoknya lagi pak arka datang, Pak Putu Dody dan Pak Putu Arimbawa ;

Halaman 87 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Arka kan nanya kapan akta jual beli tanggal 18, tanggal 18 datang pak putu dodi DP sekian di lunaskan mau dua bulan itu aja yang saksi ingat;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari siapa aja yang datang Pak Arka dan Pak Dodi;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari saksi berkerja dan staf berkerja, kita berdua di kantor staf yang cowok di BPN;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari itu mengecek sertifikat, Pak dodi tidak mau tanda tangan karena masih tanda tangan Arimbawa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa lagi sekali oleh penyidik pada tanggal 9 Desember 2023 ;
- Bahwa di BAP saksi pada poit 5 pada BAP Tambahan pada paragraf 1 menjelaskan pada tanggal 17 Pebruari 2019 Gede Putu Arka datang lagi ke Notaris bersama Putu Dodi, bersama Komang Payu dan I Nyoman Widiyasa, Selanjutnya Komang Payu meminta kepada saksi untuk mengambilkan SHM, untuk memperlihatkan ke Komang Payu, masih atas nama Arimbawa kalau sudah nama arka baru mau di beli Pak Dodi ini berbeda keterangannya dan tidak ada di cabut pada BAP tanggal 12 Juli 2023 pada poin 11 paragraf 4 tanggal 17 Pebruari datang Arka da dodi lalu dido melihat SHM itu masih atas nama arimbawa sehingga Dodi minta di cancel tetapi BA tambahan Poit 5 saudara menerangkan tanggal 17 Pebruari 2019 yang dtang arka, dodi dan komang payu dan Nyoman Widiyasa terus yang melihat SHM itu Komang Payu bukan dodi;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya yang pertama datang ke kantor Pak putu Arka, Pak Dodi Pak Komang Payu BPR Nur Abadi, menanya an sertifikat di cancel di lihat sertifikatnya dari pihak pembeli masih atas nama Pak Putu Arimbawa ;
- Bahwa tanggal 2 Mei itu Aktanya aja pak Akta jual beli, tanggal 18 kita kasi akta jual beli kosongan belum sisi nomor ;
- Bahwa kemudian AJB dinyatakan belum lunas tanggal 18 Pebruari, pak arka di DP Rp200.000.000 sudah bilang sama dodi, kasi saksi waktu 2 bulan setelah saksi diemin aja pak, baru kita proses awal Mei
- Bahwa waktu itu tanggal 18 yang menerima Komang Payau saksi dengan candra menerima karena teman saudara staf lagi satu lagi di BPN ;
- Bahwa saksi lupa tanggal 17 itu hari Minggu atau tidak;

Halaman 88 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak arka saksi cerita kepada pak Dodi saksi tidak mungkin balik nama asal-asal ;
- Bahwa Banknya tidak ada ngomong yang ngomong pak arka cancel, memang ada bank tapi nggak ngomong apa-apa diam aja dia, yang membuat cancel pak arka, memang ada Pak Arka dan Pak Nyoman tetapi Pak Nyoman tidak ngomong apa-apa ;
- Bahwa Pajak pembelian yang pertama sudah di bayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Pak dodi membayarkan pajak pembelian ;
- Bahwa Pak arka yang bayar pajak pembelian hanya proses yang pertama Pak Arka dengan pak Putu Arimbawa pak arka yang yang bayar pajaknya di cancel , cancel nya itu pak dodi yang bayar pajak pembelian, pajak penjual pak arka;
- Pajak penjualan pak arka, pajak pembelian pak dodi, terus yang pertama itu Pak arka yang bayar;
- Bahwa yang awal kita sudah proses pak, dari bulan Januari, yang buat cancel itu akhir Januari/Pebruari yang itu sudah bayar oleh pak arka ;
- Bahwa terhadap AJB yang saksi terangkan tidak terjadi pun di batalkan pajak pembelian dan saksi tidak tahu kemana bayarnya itu ;
- Bahwa saksi waktu pembayaran DP Rp100.000.000 di bayar hari itu lagi Rp.100.000.000 di bayar besoknya, saksi tidak tahu, kwitansinya itu kan kita buatin aja kosongan itu pak cuma tanah berapa tanda tangannya;
- Bahwa yang membuat Teman saksi (candra) teman saksi yang buat tin butain ya pak dodinya kwitansi untuk Dpnya tolong transfer keluar lah kosongan dah itu tanda pak Putu Arka sudah di transfer baru di kasi ;
- Bahwa sudah saksi baca detail;
- Bahwa saksi tahu video dari penyidik, 2 (dua) yag pertama video demo di Nur Abadi dan yang kedua video dibilang saksi itu karyawan notarisnya penipu atau gimana, tanda tangan kok bisa di bilang saksi tanda tangan kok bisa ya;
- Bahwa waktu di periksa itu d penyidik ditunjukkan dua video , saksi tidak tahu nama namanya video apa ;
- Bahwa saksi tidak menonton penuh video itu, lupa berapa lama ;
- Bahwa saksi di periksa sendiri dan membaca BAP sebelum tanda tangan BAP, Yang saksi dengar demo pas di Nur Abadi, yang kedua pas istilahnya saksi tanda tanga notarisnya, notarisnya nggak tahu, baru penyidiknya nanya nggak saksi pak tanda tanga pak;

Halaman 89 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampaknya orasi itu terhadap BPR Nur Abadi yaitu nama Bank jelek, tau dari pendapat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu waktu AJB yang pertama itu jaminan kredit dari saksi membaca perjanjian kredit, peminjaman, kreditannya tanggal berapa, peminjaman berapa, Sertifikat jaminan dan sertifikat yang mana itu saja
 - Bahwa Pasal-pasal yang lain saksi tidak detail membaca;
 - Bahwa kalau dalam peristiwa pengikatan kredit yang lain jaminan seperti ini, kita sudah selesai AJB dan APHT SHM lalu prosesnya ke Bank;
 - Bahwa Dodi mengatakan supaya tidak lama proses AJB Arimbawa ke saksi maka dia menelpon saksi karena sudah bayar lunas dan dia memerintahkan saksi untuk mengurus AJB sepengetahuan Terdakwa saat pembayaran dan tanda tangan;
 - Bahwa Dodi pernah menelpon saksi supaya prosesnya cepat maka dia menelpon untuk memproses AJB pelunasan di bulan Mei, nelpon pak arka sudah bayar pajak penjualan saksi sudah lunas proses akta jual belinya;
 - Bahwa saksi memproses AJB atas permintaan pak Dodi karena sudah lunas ;
 - Bahwa Pajak-pajak saksi sudah bayarkan, uang Rp4.900.000 untuk kantor notaris dan beli kertas, prosesnya itu sudah jalan proses pengecekan dan zona;
 - Bahwa saksi lupa apakah pernah BPR Nur Abad menanya an di bulan April dan Mei bahwa sertifikat itu masih proses balik nama ;
 - Bahwa pada waktu proses sertifikat selesai saksi lapor ke Terdakwa, saksi juga telpon Pak Dodi, sertifikat saksi serahkan ke Bapak Pak Dodi, Komang Payu, tapi saksi lupa kapan;
 - Bahwa yang mengurus IMB adalah terdakwa, saksi tahu dari Pak Dodi, tidak ada bukti pelunasan dari pak dodi ke terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :
1. Yang pertama mencancel itu saksi yang menyuruh, saksi keberatan, karena tidak pernah saksi menyuruh mencancel AJB antara Arimbawa ke saksi itu yang pertama, saksi menyatakan tetap pada keterangan;
 2. Yang kedua saksi tidak pernah membayar pajak penjualan kepada Agustina, Hakim Ketua memberitahukan kepada saksi dan saksi menyatakan tetap pada keterangan, kedatangan saksi untuk menyerahkan sertifikat itu dan sertifikat di serahkan kepada Komang Payu

Halaman 90 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



itu saksi pernah, Hakim Ketua memberitahukan kepada saksi dan saksi menyatakan tetap pada keterangan saudara datang mau ngapain saksi datang waktu menerima DP yang Rp100.000.000 itu, berarti saudara tahu jual belinya saksi tidak pernah menjual belinya, tetapi saudara nerima DP, saksi menerima DPkan bukan berarti saksi mengalihkan sertifikat itu, saudara tahu sertifikat ada di situ, saksi tidak tahu ada di sana yang saksi tahu sertifikat ada Bank karena jaminan masih proses Bank ;

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi,

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang pada tanggal 17 Pebruari 2019 ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;

6. Luh Candra Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi lupa tanggal 17 Pebruari arka dan Dodi datang ;
- Bahwa BAP saudara saksi yang pertama di cabut ;
- Bahwa waktu saudara saksi di periksa masih bisa tanya-tanya ke Tina ;
- Bahwa waktu saudara saksi di tanya ke penyidik, penyidiknya yang bilang ini jawabanya Mbok tina ;
- Bahwa karena saksi lupa jadi saksi ikut Mbok Tina aja karena kronologis dari tanggal dan sampai kejadian saksi kurang persis tahu, sehingga mengikuti BAP saudara tina ;
- Bahwa Tina duluan di periksa dari pada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kwitansi-kwitandi pelunasan,;
- BAHwa saksi kenal dengan percakapan ini percakapan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berkerja di Notaris Nyoman Edi Kurniawan Sejak tahun 2015 ;
- Bahwa tugas saudara saksi sebagai Membuat akta pengikatan jual beli dan APHT ;
- Bahwa staf di Notaris 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Notaris Nyoman Edi Kurniawan ada kerja sama dengan BPR Nur Abadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Januari 2019 BPR Nur Abadi dengan Terdakwa pernah ada ke Notaris. Pada waktu itu seingat saksi terjadi pengikatan kredit Pak Putu Arka dengan Bank BPR dengan jaminan sertifikat yang di Desa Sambangan dibuatkan AJB dan APHT terhadap SHM no. 1028 atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa Notarisnya tidak ada waktu itu
- yang menerima di Notaris adalah saksi dan Tina yang hadir Pak Putu Arka dengan pegawai BPR dan pak putu arimbawa ;
- Bahwa waktu di proses AJB antara arimbawa dengan putu arka dan dibuatkan AJB kosongan;
- Bahwa APHT antara Pak Putu Arka dengan Bank BPR
- Bahwa yang membayar APHT adalah BPR yang membayar Rp.4.900.000;
- Bahwa di buatkan kwitansi oleh pihak Notaris, saksi yang menerima tetapi uangnya saksi serahkan ke Tina;
- Bahwa setelah AJB dan APHT diproses ada Cover Note yang keluar dari notaris tanggal 18 Januari 2019 ;
- Bahwa isi pokok Cover Note adalah setelah terjadi AJB dan APHT akan di serahkan ke pihak BPR ;
- Bahwa AJB itu para pihak tanda tangan, saksi Notaris tidak ada tanda tangan di AJB tersebut ;
- Bahwa AJB dan APHT tidak di jalankan karena kalau tidak salah prosesnya sudah Januari, bulan Pebruari datang pak putu arka wijaya bersama dengan pihak Bank (Pak Widiyasa), pembeli Pak Dodi denga Bapaknya tujuannya menjual kembali sertifikat tersebut ;
- Bahwa yang aktif menerima adalah Tina;
- Bahwa yang mau menjual Pihak BPR dan Jro Arka kepada Pak Dodi ;
- Bahwa yang menghadirkan Pak Dodi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah berhubungan pihak Notaris dengan Dodi ;
- Bahwa pembeli komplin waktu itu kok sertifikat masih atas Putu Arimbawa, karena ini di jadikan jaminan di BPR, terus menanya an bagaimana solusinya mbok tina bilang ada 2 yang pertama Aribawa ke pak Arka setelah itu Arimbawa ke Dodi ;
- Bahwa yang sepakat adalah Terdakwa;

Halaman 92 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa yang aktif melakukan penjualan Terdakwa karena di jadikan agunan di BPR ;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dengan Arimbawa tetapi belum di AJB gitu nilai objeknya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari di tidak dibayar lunas, baru dibayar Rp150.000.000 atau Rp200.000.000 lupa saksi dan waktu itu di buat kan kwitansi ;
- Bahwa saksi lupa waktu itu kwitansi sudah berisi atau kosong ;
- Bahwa AJB Arimbawa dan Dodi terlaksana Waktu itu bulan Pebruari di buat kan DP Tina itu Rp600.000.000 sekian dan kurang lagi Rp25.000.000
- Saat itu Tina sempat kroscek dengan Terdakwa dengan menelpon langsung;
- Bahwa AJB Arimbawa dan Dodi terlaksana Uang yang diterima oleh Terdakwa Rp700.000.000 kurang lagi Rp25.000.000 ;
- Bahwa saksi tahu pajak pembayaran tidak di bayarkan jadi pembeli yang membayarkan ;
- Bahwa diserahkan sertifikat bulan Mei 2019 ;
- Bahwa yang mengambil sertifikatnya Bapaknya Dodi bersama Pak Arka ;
- Bahwa yang tanda tangan cover note adalah saksi karena Tina yang menyuruh dan saksi tanda tangan ;
- Bahwa tercatat di buku register Notaris yang mencatat Tina;
- Bahwa untuk format JAB dan APHT sudah ada pormat di Notaris, bentuknya kosongan;
- Bahwa pengikatan waktu itu tidak di depan Notaris namun pihak Bank dengan Terdakwa memperlmasalahkan;
- Bahwa waktu pengajuan AJB dan APHT Notaris tidak ada ;
- Bahwa AJB Dodi yang tanda tangan di notarisnya adalah saksi;
- Bahwa terkait dengan uang hasil penjualan di diterima oleh saksi dikasi tahu oleh pembeli dan pembayaran sudah lunas katanya ;
- Bahwa untuk Penggurusan IMB saksi tidak tahu. Waktu itu pihak Bank ke kantor ini belum keluar APHT harusnya kembali ke BPR perjanjian tanggal 17 Pebruari pak arka ke kantor Dodi dan bapaknya dan pihak Bank sertifikat mau di jual nanti uang itu untuk pembayaran di BPR ;
- Bahwa apakah pihak Terdakwa melakukan pembayaran setelah SHM terjual, saksi tidak tahu;

Halaman 93 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu barulah Bank dan pak arka ke Bank kemudian mau mengganti sertifikat tetapi pihak Bank tidak mau
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan fee dari penjualan SHM tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2022 pihak terdakwa melakukan orasi atau demo ke BPR. Saksi melihat di Youtube waktu di BPR menanya an sertifikat saksi , Terdakwa menanya an dimana sertifikat saksi , ini kan sudah balik nama sudah transaksi sama pak Dodi kok lagi di tanyain sudah di balik nama ;
- Bahwa sertifikat atas nama Pak Dodi;
- Bahwa AJB kosongan waktu itu (daftar barang bukti no, 1);
- Bahwa APHT kosongan waktu itu (daftar barang bukti no, 2);
- Bahwa saksi yang tanda tangan cover note ;
- Bahwa yang membatalkan atau tidak di laksanakan waktu itu Pak arka dan BPR karena ada pembali dari pak arka ;
- Bahwa benar ini kwitansi yang Rp4.900.000 waktu itu uang saksi kasi Tina waktu itu, saksi yang menulis waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal 18 pebruari sudah di transfer ;
- Bahwa benar akta jual beli antara arimbawa dengan dodi (daftar barang bukti 3 ;
- Bahwa benar akta jual beli antara arimbawa dengan dodi (daftar barang bukti 3 yang tanda tangan ;
- Bahwa yang aktif dalam kegiatan ini adalah tina ;
- Bahwa ada bapaknya Pak dodi dan pak arka waktu pengambilan sertifikat, ada foto di Kantor Notaris Edi Kurniawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pembayaran transfer dari Dodi ke terdawa ;
- Bahwa saksi mulai berkerja di Notaris tahun 2015, waktu saksi berkerja di Notaris Edi Kurniawan belum menjadi rekanan BPR Nur Abadi ;
- Bahwa lupa kapan menjadi rekanan itu;
- Bahwa Waktu BPR Nur Abadi ke Notaris tahun 2019;
- Bahwa tahun 2019 ada transaksi dengam BPR Nur Abadi ;
- Bahwa AJB dan APHT antara Arimbawa dengan terdakwa saksi ingat Pas perjanjian kredit bulan Januari
- berbarengan dengan perjanjian kredit di tanda tangani akta jual beli dan APHT tanda tangan di akntor Notaris;

Halaman 94 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada pengikatan itu ada Komunikasi via telepon bisa ke BPR hari ini ada pengikatan jam segini bisa dari Notaris ke Bank atau Bank ke Notaris dimana ya tempatnya ;
- Bahwa BPR menelpon Notaris bilang ada pengikatan itu sehari menyiapkan berkasnya dalam sehari cuma minta foto copy KTP dan AJB dan APHT masih kosongan ;
- Bahwa waktu penanda tangan PK AJB dan APHT yang tanda tangan Pak Arka selaku kreditur, BPR selalu Debitur dan pak Arimbawa sama saksi di Notaris ;
- Bahwa istrinya Pak Arimbawa hadir ;
- Bahwa dijelaskan PK AJB dan APHT, pihak BPR juga dengar ;
- Bahwa setelah di tanda tangani AJB kosong antara aribawa dengan terdakwa, APHT BPR dengan Terdakwa, dilakukan proses pertama yaitu AJB Arimbawa dengan Pak Arka, selanjutnya proses ke APHT pak arka ngomong menjual sertifikat ;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen dokumen PK, SHM APHT Pihak Bank yang menyerahkan untuk balik nama ;
- Bahwa setelah Bank menitipkan jaminannya ke Notaris, Notaris memberikan cover note kepada Bank setelah itu di perjalanan pas jual beli pak arka byar pajak pembeli setelah keluar pajak pembeli pak arka ke kantor saksi sudah bayar pajak pembeli maka dari itu batal jadinya karena di jual sama pak arka sampai di pajak pembeli jadinya dan lanjut pajak penjual yang bayar ;
- Bahwa waktu sudah di bayarkan waktu itu oleh BPR Rp4.900.000 untuk proses APHT dan jual belinya itu ;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak pembelian, kendalanya Pak Arka menjual sertifikatnya itu lagi ;
- Bahwa proses menjual itu datang dia ke kantor dengan pembeli (Pak Dodi) Pak Dodi pembeli menyatakan sertifikat itu mau di jual lagi pada bulan Januari ;
- Bahwa yang di sampaikan Dodi waktu ke kantor yaitu Pak Dodi, Pak Arka sama Banknya jaminan itu mau di balik ke Pak Dodi sama Banknya sudah koordinasi ;
- Bahwa waktu Pak Dodi, Pak Arka sama Banknya jaminan itu mau di balik ke Pak Dodi sama Banknya sudah koordinasi itu pertengahan Februari

Halaman 95 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang Pak Arka, pihak Bank, pak Dodi pembeli Bapaknya pak dodi sama staf Notaris ;

- Bahwa setelah itu sertifikat itu mau di jual ke Pak Dodi, baru obrolan aja dan pengecekan setelah itu Tina yang menjelaskan saat itu saksi ada, tetapi saksi di belakang. Saksi melihat tetapi saksi tidak duduk di sana tahu dikit-dikit ;
- Bahwa setelah Pak Arka, Bank dan Pembeli datang, saksi dengar dari Mbok tina bahwa sertifikat ini mau di balik nama lagi pembelian tanah ini akan di serahkan untuk melunasi di BPR Nur Abadi sebagian. deal jual belinya tidak hari itu besok harinya bayar DP ;
- Bahwa untuk bayar DP yang datang ada Pak Arka, Pak Dodi, pak Putu Arimbawa yang tanda tangan selanjutnya, kemudian tanda tangan Kwitansi ada tanda dokumen jual beli dari Arimbawa ke Dodi ;
- Bahwa AJB tanda tangan dari Arimbawa ke Terdakwa di cancel Pak arka dengan pihak pembelinya, waktu cancel itu pak arka sama pak dodi datang dia ke kantor banknya waktu pertama kali datang juga, mbok tina kok balik nama lagi ;
- Bahwa saksi kurang tahu pembicaraan para pihak waktu itu karena Tina yang ada disana;
- Bahwa hari kedua itu penyerahan DP dan tanda tangan akta, lupa tanggal berapa itu ;
- Bahwa saksi kurang tahu APHT antar BPR dengan Terdakwa ;
- Bahwa waktu pertemuan pertama saudara saksi ikut dengan Tina menerima para pihak ;
- Bahwa yang di sampaikan para pihak dengan staf Notaris bahwa yang minta dicancel itu pak arka dan Bank yang minta cancel dengan berbicara dengan Mbok Tina bahwa ini tidak jadi balik nama ;
- Bahwa kalau ada proses pihak Terdakwa sudah bayar AJB, bayar APHT kalau sudah slsai proses adminitrasinya itu prosesnya jual beli langsung APHT setelah masang HT setelah itu di serahkan ke Bank ;
- Bahwa dalam kejadian ini saksi tidak tahu jaminan di Bank pernah di sampaikan kepada Arimbawa dan Dodi bahwa itu sudah di jadikan jaminan ;
- Bahwa cover note saudara saksi tanda tangan, tergantung kalau ada perintah dari pak Edi ;

Halaman 96 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cover note ini kata mbok Tina sudah ada perintah dan termasuk AJB saudara saksi tanda tangan ;
- Bahwa kalau yang lain nggak sih pak yang ini aja saksi tanda tangan, itu mbok tina yang ijin sama Pak Edinya
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor kepolisian 3 (tiga) kali ;
- Bahwa waktu di periksa itu saksi itu di periksanya sendiri sendiri ;
- Bahwa BAP saudara saksi semua saksi jawab atas pertanyaan penyidik itu semua jawab saksi ;
- Bahwa jawaban saksi diketik oleh penyidik semua BAP saksi pada tanggal 12 Juli 2023 pada poin 11, atas pertanyaan penyidik saksi jelaskan bulan Januari 2019 datang Putu Arka bersama arimbawa dan juga pihak BPR Widiyasa untuk sertifikat arimbawa ke arka, berapa bulan datang arka untuk mengcancel /membatalkan sertifikat proses balik nama 1028 atas nama arimbawa di jelaskan sudah sepengetahuan BPR Nur Abadi secara lisan dijelaskan beberapa hari lagi ada pembeli baru kejadian ini ;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2019 arka, saudara dodi melihat berkas Akta jual beli dan APHT atas nama Arimbawa maksud dan tujuan arka untuk menjual SHM 1028 dengan AJB ke dodi tetapi dodi tidak mau menanda tangan karena masih atas nama Arimbawa ;
- Bahwa saksi lupa tanggal 17 Pebruari arka dan Dodi datang dengan siapa;
- Bahwa di BAP tambahan saksi pada poit 5 yang datang arka, Dodi dan Bappaknya dan Nyoman Widiyasa pada tanggal 17 Pebruari ;
- Bahwa yang di cek komang payu itu SHM 1028 atas nama Arimbawa;
- Bahwa selain sertifikat saksi lupa apalagi yang dicek, saat itu saksi itu saksi di kantor yang di dalam ada 2, saksi dan tina yang lain tugas di luar ke BPN dan kantor pajak ;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari yang lain stafnya tugas BPN dan Pajak ;
- Bahwa tanggal 17 Pebruari saksi dan Tina menghendel arka, dodi dan Komang payu untuk mengecek SHM, 1 staf ke BPN dan 1 lagi ke kantor pajak ;
- Bahwa gini pak waktu saksi di periksa saksi nggak tahu persis tentang transaksi ini jadinya saksi minta lagi tanggapan ke Mbok Tina (gini-gini) Mbok Tina yang ingat ;
- Bahwa demo-demo di youtube ditunjukkan oleh Tina;

Halaman 97 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di tunjukan video oleh penyidik pas pak arka ke BPR Nur Abadi, 2 (dua) yang pak arka di tangkap yang terakhir malam-malam;
- Bahwa saksi pernah membaca tanda terima dari BPR ke Notaris, SHM asli, APHT, yang menerima Mbok Tina yang memeriksa secara detail saksi ada di sana yang membawa ke Notaris Stafnya BPR Nur Abadi ;
- Bahwa cover note yang di serahkan ke BPR menerangkan SHM itu setelah di balik nama selanjutnya diproses APHT setelah itu baru diserahkan ke BPR ;
- Bahwa di serahkan di BPR, tidak di simpan di Notaris, karena Pak Arka pinjam uang di BPR karena itu diproses APHT nanti sertifikatnya atas pak arka karena itu jaminan Bank;
- Bahwa saksi tahu Perjanjian Kredit arka dengan BPR Nur Abadi saksi baca Perjanjian Kredit tersebut Yang pihak pertama pak arka dengan istri sebagai pihak pertama itu menanda tangani PK dan Pak Widiyasa sebagai pihak kedua sebagai kreditur di temani PK itu dengan pijaman SHM itu ;
- Bahwa yang di jadikan agunan Yang di sambangan yang dr Arimbawa ;
- Bahwa saksi tidak baca di Pasal itu bahwa antara perjanjian kredit dengan agunan itu satu kesatuan ;
- Bahwa saksi tahu orasi yang ada di BPR Nur Abadi ;
- Bahwa dampak dari kegiatan orasi di BPR Nur Abadi adalah berkaitan dengan Nama baik Banknya pak arka sendiri sudah tahu sertifikatnya ;
- Bahwa yang menanda tangani AJB Arimbawa ke Dodi saudara saksi atas permintaan dari Mbok Tina;
- Bahwa saksi berani menanda tangani untuk masalah itu saksi pikir tuntutan perkerjaan makanya saksi kedepannya permasalahan itu saksi tidak tahu seperti ini makanya saksi anggap masalah notaris awam tidak tahu;
- Bahwa saksi menanda tangani AJB ini tahun 2019 bulan Mei;
- Bahwa saksi menyatakan itu sudah lunas setelah di tunjukan kwitansinya sama pembelinya, pembelinya ke kantor kepada saksi dan Mbok Tina ;
- Bahwa belum lunas, saat itu banyak di tunjukan kwitansi karena belum lunas itu pembelinya bilang lagi Rp25.000.000 belum lunas karena kan pak arka mau ngurus IMB ;

Halaman 98 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai transaksinya Rp700.000.000 namun yang Rp25.000.000 belum dibayar;
- Bahwa yang berkomunikasi tentang cover note dengan pihak BPR adalah saksi sama Mbok tina, Mbok tina bilang buat cover note saksi buat dan tanda tangan mbok tina langsung menyerahkan ke BPR ;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak BPR siapa waktu itu ;
- Bahwa AJB itu terjadi tanggal 18 Pebruari pihak Bank yang di ajak berkomunikasi Pak arka da Pak Dodi untuk Bank saksi lupa sama Tina ;
- Bahwa saksi kurang tau yang mengkonfirmasi ke terdakwa tentang pembayaran tersebut, waktu itu sama Mbok Tina proses lebih lanjut sama mbok Tina saksi hanya bantu-bantu
- Bahwa awalnya pas di awal pak arka bawa pembeli itu pihak Bank ke kantor makanya Mbok tina langsung bahwa ini sudah di jual pihak Pak Dodi kalau tidak salah keesokan harinya DP dibayarkan;
- Bahwa DP itu saksi yang membuat kwitansinya (daftar barang bukti No. 24);
- Bahwa kata-katanya di kwitansi DP ini Tina yang buat (daftar barang bukti No. 24) , saksi yang tulis;
- Bahwa sisa pelunasan Rp500.000.000 akan dilunasi setelah pencairan di bank, saudara saksi bisa menulis ini keterangan dari Pak Dodi;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa pelunasan Rp500.000.000 sisa Rp25.000.000 untuk IMB apa yang melatar belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang lagi Rp25.000.000 di bayar atau tidak ;
- Bahwa selama saksi kerja di Notaris belum pernah ada pembatalan AJB ;
- Bahwa pada waktu transaksi arimbawa dengan dodi yang membayar pajak penjual, biasanya yang menjual;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp4.900.000 darimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- 1) Bahwa yang pertama pada tanggal 17 Pebruari 2019 saksi tidak pernah mengcancel AJB saksi kewajiban-kewajiban saksi . Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 2) Bahwa yang kedua tanggal 18 Pebruari 2019 saksi apanya menyuruh menanda tangani AJB, Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 99 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa yang ketiga keterangan saudara saksi tadi uang yang di transfer ke Dodi untuk pengurusan IMB, saksi tidak setuju karena saksi tidak menerima uang pelunasan. Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 4) Bahwa yang keempat untuk jaminan pengganti menurut saksi bahwa saksi yang saksi meminta jaminan pengganti, setelah Tina menelpon pihak Bank tina yang memohon-memohon meminta jaminan pengganti. Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
7. Luh Happy Neil Syani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi sebagai nasabah BPR Nur Abadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi sebagai nasabah jenis tabungan berjangka, saksi lupa jumlah uangnya berapa ;
 - Bahwa pada tahun 2022 ada kejadian demo di Bank BPR Nur Abadi informasinya di dapat dari Kantor camat Sawan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan aksi demo itu dan saksi tidak tahu demo tersebut tentang apa dan setelah ada demo saksi lakukan menarik uang di BPR Nur Abadi karena takut uang saksi hilang;
 - Bahwa saksi lupa sekitar bulan apa menarik uang ;
 - Bahwa saksi pernah melihat video di Youtube Sinar Timur, Breaking News, Intel Media Bali Jani di Polres, namun saksi hanya melihat sekilas saja;
 - Bahwa di Bank lain saksi punya tabungan ;
 - Bahwa saksi tidak punya latar belakang uang hilang di Bank dan saksi tidak pernah mendengar ada demo d Bank lain ;
 - Bahwa jangka waktu tabungan berjangka 6 tahun, jika di ambil ada penalty 10 %;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik, sendiri dan tidak bersebelahan dengan Luh Eka Asrini ;
 - Bahwa BAP No. 7 jawab saksi dan tidak ada yang mengarahkan ;
 - Bahwa saksi lupa siapa yang diperiksa duluan, saksi ataukah Luh Eka Asrini dan pada saat datang berbeda ;

Halaman 100 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang di bacakan Jaksa BAP poit 7 itu tidak copy paste dari jawaban Eka Asrini ;
 - Bahwa jumlah tabungan yang di tarik Rp.4.000.000,00.dengan foto ngan 10%, jumlah akhirnya lupa;
 - Bahwa BAP No. 12 saksi jawaban saudara dan tidak ada yang mengarahkan dan tidak copy paste, setelah diketik saksi disuruh baca;
 - Bahwa saksi tidak tahu isu demonya, saksi merasa panik karena ada demo di BPR lalu saudara saksi menarik tabungan berjangka;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan penabung maksimal 2 miliar itu uangnya di jaminkan oleh Negara melalui jaminan simpanan ;
 - Bahwa tidak pernah di jelaskan oleh Bank BPR ssaksi sebagai penabung uang saksi di jamin oleh Negara ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

8. Kadek Hery Payudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2019;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada kost-kost milik Terdakwa yang mau di jual yang berlokasi di Desa Sambangan ;
- Bahwa Pak Arka menginformasikan seperti itu dan saksi menginformasikan kepada kakak saksi sedang bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Kakak saksi masih di kapal waktu itu Bapak kandung saksi (komang Payu) yang ke lokasi ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi yang di tawarkan oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi pernah ke kost-kost tersebut tetapi setelah terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa kakak (Putu Dody Prahita) saksi yang mengurus proses jual beli saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM 1028 atas nama Terdakwa atau atas nama siapa, tetapi informasi Terdakwa yang menjual ;
- Bahwa Waktu itu Kakak (Putu Dody Prahita) liat lokasi bagaimana informasinya sudah ada transaksi lupa saksi kapan;

Halaman 101 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat informasi dari kakak saksi dealnya Rp700.000.000 beserta sertifikat + IMB ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli di Notaris;
- Bahwa ada IMB, IMB itu yang di minta oleh kakak saksi untuk mewakili mengurus;
- Bahwa pembayaran dari pada kakak saksi kepada Terdakwa sudah dilunasi semua dilunasi Rp675.000.000 yang Rp25.000.000 itu kesepakatan untuk mengurus IMB antara kakak dengan terdakwa ;
- Bahwa pengurusan IMB adalah kesepakatan Terdakwa dengan kakak, setelah berjalan tidak selesai-selesai sehingga kakak saksi meminta saksi mengfollow up ke Arka karena saksi yang mengenalkan ;
- Bahwa sisa hutang lagi Rp25.000.000 saksi transfer Rp15.000.000 dengan transferan 2 (dua) kali Rp.15.000.000 dan Rp3.000.000 sisa lagi Rp10.000.000 saksi terus kejar saudara arka ;
- Bahwa yang Rp15.000.0000 untuk pengurusan IMB dan tidak disanggupi oleh terdakwa, tidak diselesaikan;
- Bahwa yang lagi Rp15.000.000 saksi yang meng transfer, ada kwitansi tertulis
- Bahwa kwitansi Bapak (Komang Payu) saksi yang mengurus dan saksi yang minta tanda tangan ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi transfer Rp15.000.000 ke rekening Terdakwa, atas nama lupa;
- Bahwa ada nomor rekening bersama yang di sebutkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah tidak terlaksana IMB, tidak di urus oleh Terdakwa tindakan saksi mengfollow up, mengeksekusi sendiri, saksi meminta dokumennya, saksi ke kantor camat, kantor desa, mendampingi survey sampai IMB keluar dengan biaya lebih dari Rp10.000.000 ;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Terdakwa sejak ada kasus di tempelnya bender di kost kakak saksi, ada bender yang menyatakan kost ini milik BPR Nur Abdi ;
- Bahwa saksi Tidak tahu yang menempel karena berkomunikasi chat sama Arka sebelumnya saksi tanya ke Arka kemudian saksi di ajak ketemu di pertigaan sambangan hari itu karena pada saat itu Arka balas chat wa saksi ;

Halaman 102 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat ketemu terdakwa di perempatan sambangan membicarakan masalah bender (tempelan) itu yang menyatakan bahwa tanah ini milik BPR Nur Abadi ;
 - Bahwa sertifikat sudah selesai yang 1028 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu di tangan siapa setelah AJB Terdakwa dengan Dody siapa yang pegang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terkait adanya pemberitahuan orasi Terdakwa di BPR;
 - Bahwa bukti IMB yang saksi urus ya no. 503 ;
 - Bahwa saksi tahu dari informasi kakak dealnya Rp700.000.00 SHM +IMB dan saksi tidak liat langsung ;
 - Bahwa saksi mengtranser Rp12.000.000 dan Rp3.000.000 di hari yang sama itu perintah kakak untuk mengurus IMB;
 - Bahwa kwitansi tanggal 19 Juni 2019 dibuat oleh bapak saksi;
 - Bahwa Rp25.000.000 itu kan pengurusan IMB diminta Rp15.000.000 juta dulu di kirim Rp15.000.000 Juni saksi kirim tidak lah di selesaikan IMB ini sampai kira-kira September saksi lah melanjutkan untuk meng full up agar selesai IMB ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian tertulis;
 - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa berjanji sama kakak saksi Rp25.000.000 untuk pengurusan IMB, Rp15.000.000 sudah saksi transfer yang saksi transfer 2 kali Rp12.000.000 dan Rp3.000.000 tetapi Terdakwa tidak mengurus IMB ;
 - Bahwa total mengurus IMB lebih dari Rp.25.000.000 saksi pernah konfirmasi ke Terdakwa di chat WA;
 - Bahwa untuk kata berjanji tidak ada tetapi kalau dari sisi WAnya berkomunikasi Terdakwa yang mengurus ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang keterangan kakak saksi tentang uang Rp15.000.000 di bawa langsung oleh bapak saksi untuk di berikan langsung ke pada saksi di Sambangan;
 - Bahwa di rumah kost tersebut ada plang Nur Abdi, pernah Kakak saudara menginformasikan bahwa kalau sertifikat di jaminkan itu masih dalam penguasaan Bank ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu proses AJB yang di katakan Kakak Putu Dodi memerintahkan Notaris untuk memproses balik namanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Halaman 103 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa terkait dengan keterangan saksi yang di sampaikan apa yang saudara bantah masalah uang Rp700.000.000 itu sertifikat + IMB bahwa saksi tidak pernah berjanji untuk mengurus IMB di Rp700.000.00 itu. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
- 2) Bahwa terkait dengan keterangan saksi yang di sampaikan apa yang saudara bantah adanya uang Rp12.000.000 dan Rp3.000.000 ke rekening saksi , Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan saksi; Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
- 3) Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu di perempatan sambangan, saksi menyatakan itu pertigaan bukan perempatan. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
- 4) Bahwa Terdakwa menyatakan membatah semua keretangan saksi, semua keterangan saksi dalam persidangan saksi bantah hampir semua tidak betul ;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menjelaskan komunikasi saksi dengan terdakwa 9 Desember 2019 saksi bertanya bro dimana mau minta tanda tangan pelunasan IMB sudah jadi sudah di bayar retribusi ke dinas perijinan, saksi jabarkan di bawahnya total Rp.9.925.000, setelah itu ada balasan dari Jro Arka, 21 Desember 2019 saksi wa lagi mengenai bender yang tulisan Nur Abadi pada saat itulah Jro Arka membalas wa saksi "nah rage ke melapor ke Pengadilan tidak masuk akal bro dimana ni, bisa ketemu cari aku di sambangan bertemu sama jangan ngomong Bank" setelah itu kita ketemu di pertigaan di Sambangan ;

9. Nyoman Lameg dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membeli kos-kosan di Desa sambangan, lupa no SHM nya, luas 3 (tiga) are;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadinya transaksi pembelian kos-kosan tahunnya 2021, penjualnya Putu Dody Prahita;
- Bahwa saksi mendapat info menjual kos-kosan di iklan facebook;
- Bahwa harga sekitar Rp800.000.000 saksi nawar Rp700.000.000 proses di Notaris Pak Surata di Penarukan pada tahun 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa SHM 1028 pernah sebagai jaminan ;
- Bahwa benar ini SHM 1028 yang atas nama saudara saksi (daftar barang bukti No. 5) ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kost-kosan di pasangin plang, pada saat membeli plangnya sudah tidak ada dan bukti penyerahan obyek itu di tandai dengan saksi menerima kunci dari Putu Dodi;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih memiliki kos-kost tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM itu pernah menjadi jaminan Bank. Kesaksian Dody menerangkan anda menebus SHM itu di Bank ;
- Bahwa saksi menebus SHM tersebut di Bank BNI kalau tidak salah Rp500.000.000 lebih ;
- Bahwa posisi sertifikat masih ada di Bank saat saksi menebus di Bank; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

10. Gede Herry Sukahartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pakai data atau apa nasabah menarik tabungan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi cerita-cerita saja dari kantor
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak, berapa uang di tarik, kemudian apakah kesinambungan penarikan tersebut atau tidak, apakah itu efek dari kejadian orasi dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bank ada bertanya kepada nasabah kamu narik kenapa alasan kenapa ;
- Bahwa data yang saksi sampaikan ini dapat crita bukan data yang spesipik dari bagian tabungan ;
- Bahwa saksi di kasi membaca apa yang di ketik oleh pinyidik, saksi baca sepintas;
- Bahwa Prima Utari Dewi Cas ini adalah atasan saksi kepala bagian kredit;
- Bahwa Ni Putu Eka Ayu Agustina Casyasari adalah admin bagian kredit ;
- Bahwa saksi ketahui Putusan Gugatan Sederhana ini gugatan dikabulkan yang diajukan oleh Bank melawan Terdakwa;
- Bahwa konsekunsi kekalahan Tergugat harus bayar Rp500.000.000;

Halaman 105 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti persidanganya dan putusannya saksi baca sepintas;
- Bahwa saksi tidak tahu atas putusan ini ada lagi kelanjutannya atau berhenti di sini yang kalah mengajukan upaya hukum ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas kemenangan BPR ini ada tidak menindak lanjuti supaya Tergugat atau Terdakwa membayar hutangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada proses lagi di pengadilan terkait dengan Putusan Gugatan sederhana ini ;
- bahwa pihak BPR punya Kuasa Hukum / Lawyer ;
- Bahwa Terdakwa ini di laporkan karena penyebaran berita bohong;
- Bahwa staf notaris yang namanya Tina yang bilang sudah jual belikan waktu di Notaris ;
- Bahwa Tina bilang sudah di jual oleh Arka ;
- Bahwa saksi berkerja di BPR Nur Abadi sebagai Account officer, mencari Nasabah, Proses Mensurvey , Barulah menganalisa di komite, sampai di sana di setuju baru ke bagian admin, sudah 9 tahun ;
- Bahwa struktur pengurusan BPR Nur Abadi adalah Direktur Utama, Direktur dan kabag-kabag ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai salah satu nasabah Bank BPR Nur Abadi ;
- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah Kalau tidak salah 2018 ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit pinjaman ke BPR Nur Abadi ;
- Bahwa mekanisme proses dari pada pengajuan kredit, Pertama saksi di telfon oleh Direktur ada nasabah atas nama Putu Arka Wijaya itu mengajukan Rp400.000.000 dengan agunan sertifikat di Desa Sambangan Kemudian saksi meluncur kesana langsung survey saksi bersama Direktur Utama, Direktur dan kabag bisnis ;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan Terdakwa di lokasi ;
- Bahwa untuk SHMnya obyek di sambangan kos –kos tersebut layak dan masih atas nama Ketut Arimbawa SHM tersebut ;
- Bahwa setelah tahu atas nama Ketut Arimbawa bagaimana analisa saudara Itu kan nanti proses AJB di Notaris;
- Bahwa kesimpulan dari pada AO terkait dengan survey Kita biasa seperti itu kalau jual beli nanti di notaries yang mengeluarkan Cover Note nya bahwa ini proses jual beli ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan proses AJB dan APHT ;

Halaman 106 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di Notaris Nyoman Edi Kurniawan ;
- Untuk prosesnya itu bagian administrasi;
- Bahwa saksi tidak sempat kroscek atau ketemu dengan pemilik SHM 1028 ;
- Bahwa dari penjelasan terdakwa bagaimana itu kan atas nama orang lain bukan terdakwa, sedangkan terdakwa yang mengajukan kredit dengan jaminan objek itu, saksi tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu obyek itu bukan atas nama Terdakwa itu di tuangkan dalam analisa saksi ;
- Bahwa pengajuannya Rp400.000.000 ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Direktur BPR ke Notaris terkait proses AJB nya sudah sampai mana;
- Bahwa saksi Cuma mengantar saja tidak tau prosesnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan SHM 1028 yang di pakai jaminan itu di jual ke pihak lain ;
- Bahwa pada Mei tahun 2022 saksi melihat terdakwa melakukan orasi mendatangi BPR ;
- Bahwa sekilas saksi dengar bersama dengan spanduknya menanya an dimana sertifikatnya kemudian terjadi mediasi dengan Bank
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat itu di mana ;
- Bahwa apabila nasabah macet tindakan Bank Kita cari terus cari, pembinaan pertama SP1, SP2 dan SP 3 setelah itu baru mediasi tentang bagaimana selanjutannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan SHM 1028, setelah ada kasus, baru saksi tahu dari atasan bahwa sertifikat ini sudah di jual sama pak arka tanpa sepengetahuan pihak Bank ;
- Bahwa terkait dengan perjanjian kredit yang di ajukan oleh Terdakwa saudara saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan formulir permohonan kredit (daftar barang bukti No. 13), disitu tidak ada tanda tangan saksi;
- Bahwa terkait dengan demo ada efeknya oleh Bank Banyak masyarakat yang menanya an kok bisa rame, kok bisa demo, yang kedua ada beberapa nasabah langsung menarik tabungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nasabah yang menarik tabungan ;
- Bahwa BPR ada klarifikasi ke OJK ;

Halaman 107 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efeknya dari OJK ke Bank saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sempat mengantar Direktur untk ke Notaris untuk menanya an tentang proses AJB, saksi bertemu staf notaris disana pada bulan Juli;
- Bahwa staf Notaris waktu itu sampaikan untuk sertifikat pak arka sudah sampai di mana prosesnya terus di jawab oleh staf Notaris sudah di jual belikan ;
- Bahwa Direktur sempat tanya di jual ke siapa, kenapa saksi tidak di kasi tahu kemudian staf notaris bilang di jual kepada Putu Dodu Prahita dan terjadi perdebatan ;
- Bahwa saksi mendengar langsung waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat yang di jadikan jaminan proses pinjaman itu sudah beralih ke Putu Dodi ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab tentang demo seperti apa yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai AO tahu bahwa jaminan untuk kredit yang di ajukan oleh terdakwa adalah objek SHM 1028 ;
- Bahwa Seyogjanya jaminan tersebut diikat APHT ;
- Bahwa jika nasabah tidak bisa kewajibannya melunasi yang di lakukan pihak Bank, Pertama kita buat SP, diajukan lelang;
- Bahwa terhadap pengajuan kredit Terdakwa di lakukan hal tersebut ;
- Bahwa belum ada jaminan pihak Bank APHT Terdakwa dengan BPR karena masih proses jual beli;
- Bahwa terkait dengan jaminan 1028 kemudian tidak di lakukan pengikatan APHT, tidak bisa di lelang karna belum atas nama Terdakwa;
- Bahwa bulan Juli saksi datang ke Notaris menanya an obyek yang sudah dijual belikan oleh terdakwa ;
- Bahwa tidak ada jaminan untuk jaminan kredit ini karena obyeknya masih atas nama arimbawa;
- Bahwa proses untuk dari permohonan kredit sampai pencairan tidak sampai di komite;
- Bahwa dari proses awal pernohonan sampai proses komite, Pertama Permohonan setelah permohonan muncul kroscek indentitasnya, foto copy jaminan, setelah itu baru survey bersama dnegan Direktur Utama, Direktur terus bersama kabag bisnis dan pada saat itu terdakwa ikut ke lokasi

Halaman 108 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah survey y, kita buat analisa pendapatannya analisa nilai jaminan setelah itu semua masuk setelah itu kekomite, kita proses di komite, komite setuju kita tunjuk ke admin, kalau komite tidak setuju kita stop dan pada saat itu disetujui. Artinya Terdakwa di setuju di berikan kredit di BPR Nur Abadi dengan jaminan sertifikat 1028 itu ;
- Bahwa setelah disetujui, serahkan berkasnya ke admin nanti admin yang menghubungi para pihak ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penanda tangan PK ;
- Bahwa saksi tahu sudah di cairkan kreditnya Rp400.000.000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama kredit pernah tidak terdakwa melakukan membayar ;
- Bahwa di BPR Nur Abdi suatu jaminan itu bisa tidak di ambil sebelum ada pelunasan, harus lunas dulu baru bisa di ambil jaminannya ;
- Bahwa terkait dengan kredit Terdakwa ;
- Bahwa kalau pihak BPR pernah mengajukan gugatan saksi tahu, setelah proses yang di ketahui AJB itu macet dan kredit yang tidak dibayar;
- Bahwa saksi tahu isi putusnya dikabulkan bahwa Tergugat wanprestasi;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan BPR ;
- Bahwa saksi tahu bahwa jaminan SHM 1028 di masukan sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi kan di AO sampai di level Komite Kredit berarti paham soal pencairan kredit dalam prinsip 5 C itu Collateral, Character yang lainnya lupa;
- Bahwa arti Collateral adalah jaminan, kredit itu dapat di cairkan apabila ada jaminan, jaminan itu sesuatu yang yang paling penting, jaminan itu dalam penguasaan Bank , kredit tidak bisa dicairkan jika tidak ada jaminan;
- Bahwa jika jaminan belum di balik nama kemudian diproses di Notaris itu bagaimana biasanya komunikasi Bank bagian admin dengan Notaris ;
- Bahwa AO tidak berhubungan dengan notaris;
- Bahwa kalau saja Debitur mau melunasi hutang bagaimana mekanisme terhadap jaminannya maka jaminan diserahkan ;
- Bahwa Notaris tidak bisa memindahkan tanpa seijin Bank ;

Halaman 109 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur BPR Nur Abadi protes karena merasa itu jaminan Bank di alihkan tanpa sepengetahuan Bank kepada staf Notaris kemudian dilaporkan Terdakwa ke Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi lupa yang pertama tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2020 di kantor Polisi tahun 2022 sampai 2023 di dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak tahu BPR Nur Abadi di laporkan ke OJK terkait dengan agunan yang berpindah tangan tanpa sepengetahuan arka ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saudara arka pernah mengembalikan uang ke Bank tetapi di tolak mau melunasi ;
- Bahwa saat demo, saksi ada diruangan, tanggal 31 Mei tahunnya lupa dan saksi berhadapan langsung dengan pihak demo sekitar 25 sampai dengan 30 orang ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi tentang demo dan jawaban itu murni jawaban saksi dan di periksa bersama atasan saksi berbarengan. di tanya sekali terus yang jawab satu-satu ;
- Bahwa BAP saudara No. 11 sama dengan BAP saudara I Nyoman Widiyasa, SE No. 15, ;
- Bahwa pihak Bank memasang spanduk kost-kost milik bank, lupa kapan karena kreditnya macet dan saksi tidak tahu siapa yang pasang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa staf Notaris Terdakwa di bilang mengalihkan, Terdakwa tidak ada mengalihkan. terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

11. Ni Luh Putu Oci Wijaningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai nasabah di BPR Nur Abadi 16 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei tahun 2022 pernah ada kejadian BPR Nur Abadi namun saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi tahu Informasi dari masyarakat saksi tidak tahu itu siapa kebutuhan dari rumah ke warung dari situ di bilang ada demo sebelah Toserba depan bank langsung kepikiran ;
- Bahwa alamat BPR Nur Abadi di Sangsit, saksi sebagai nasabah harian;

Halaman 110 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari petugasnya datang ke rumah, saksi menabung Rp5.000 (lima ribu rupiah) atau Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi inisiatif sendiri untuk menabung di Bank BPR Nur Abadi ;
- Bahwa sikap saksi mendengar ada demo di Bank BPR Nur Abadi saksi langsung takut panik nanti dapat uang gitu takut bangkrut gitu ;
- Bahwa saksi tidak mencari informasi demo tentang apa karena saksi pernah pengalaman begitu juga ada demo sebelumnya di Koprasi uang tidak dapat langsung jangan-jangan sama kejadian kayak duluan. Kemudian mendengar informasi demo, saksi langsung mencoba menghubungi yang biasanya menarik tabungan ke rumah ;
- Bahwa waktu itu saksi menarik tabungan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) lebih dikit;
- Bahwa saksi menabung harian tidak kena finalty ;
- Bahwa pada saat itu di bayarkan oleh pihak Bank, pada saat itu dibayarkan oleh bank;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik di Polisi pernah di perlihatkan Video Youtube Sinar Timur TV, Breaking News, Intel Media Bali Jani, waktu itu saksi di periksa 2 (dua) kali yang pertama dapat di perlihatkan video 3 buah video kalau tidak salah tetapi demonya itu saksi tidak tahu tidak liat langsung dan saksi tidak terlalu mengerti ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak Bank menggelapkan sertifikat nasabah, saksi hanya tahu tentang demo ;
- Bahwa saat di periksa di Kepolisian saksi di periksa sendiri apa yang saksi ucapkan baru penyidiknya menulis ;
- Bahwa saksi tidak pernah di periksa berbarengan dengan Eka Asrini dan Happy waktu itu saksi dinas malam pulangny saksi langsung ke kantor polisi, saksi baru kenal di sini ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam BAP pin 10 dan 12 jawaban saksi sama persid dengan jawaban BAP poit 10 Eka Asrini dan saksi Happy karena saksi tidak pernah diperiksa bareng dengan saksi lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan demonya apa, hanya mendengar dari masyarakat, tidak tahu penjelasannya, tidak tahu isu tuntutan nya apa, karena saksi panik itu karena punya pengalaman pernah hilang ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk masyarakat yang menabung semacam di BPR kalau terjadi apa-apa di jamin oleh lembaga bantuan penjamin simpanan dan saksi tidak pernah di kasi tahu oleh pihak Bank ;

Halaman 111 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di perlihatkan Youtube , dan hanya melihat sekilas dan saksi tidak tahu isu apa hanya liat demo aja ;
- Bahwa saksi sampai sekarang saksi tidak lagi menjadi nasabah BPR Nur Abadi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

12. Made Arliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa BAP saksi pada poit 8 ada pertanyaan menarik tabungan harian saudara dan tabungan istrinya ;
- Bahwa saksi baca BAP saat diperiksa penyidik
- Bahwa seingat saksi tidak ada pertanyaan “jelaskan apa penyebab sehingga saudara menarik tabungan harian sdr dan tabungan istrinya “ ;
- Bahwa saksi ada tanda tangan, saksi baca tetapi seingat saksi tidak ada itu istrinya gitu ;
- Bahwa penyebab saksi menarik tabungan karena ada orasi;
- Bahwa BAP No. 9, saksi tidak tahu ada orang lain yang melakukan penarikan tabungan, deposito, setelah adanya kegiatan orasi ;
- Bahwa BAP no. 10, saksi tidak mengetahui dengan adanya kegiatan orasi atau demontrasi di PT BPR Nur Abadi telah di posting beberapa media sosial,dampak yang di timbulka kepada PT BPR Nur Abadi;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada cerita menjelek-jelekan PT BPR Nur Abadi setelah kejadian demo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi salah satu nasabah di BPR Nur Abadi sejak tahun 2021 untuk tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa tabungan saksi adalah jenis harian di BPR ;
- Bahwa saksi menabung di BPR ini diajak oleh pegawai BPR;
- Bahwa saksi tinggal di Sangsit kurang lebih 100 meter di pinggir jalan dan seingat saksi begini waktu saksi buka salon sekitar jam 10.00 Wita saksi melihat ada beberapa orang katanya ada demo. Tidak jelas berapa orang, ada yang yang pakai udeng saksi kira ada orang meninggal ;
- Bahwa demo menuju ke Bank BPR Nur Abadi

Halaman 112 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pas pegawainya datang di tanyain ada apa itu di depan, ow ada demo langsung saksi berpikir menarik gitu tabungan karena saksi nyari uang susah nanti takut Banknya bangkrut;
 - Bahwa tabungan saksi sebesar Rp1.500.000;
 - Bahwa demo tentang sertifikat pastinya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi ada tabungan di Bank Mandiri milik pemerintah
 - Bahwa setelah demo, saksi beberapa hari tidak nabung terus nabung lagi di yakinkan lagi sama pegawainya aman kok ;
 - Bahwa saksi pernah di perlihatkan Video oleh penyidik waktu di periksa BAP tetapi sebelumnya tidak pernah liat waktu itu di perlihatkan oleh penyidik baru tahu;
 - Bahwa setelah memberikan keterangan saudara saksi membaca detail jawaban-jawaban itu sesuai yang di ucapkan ;
 - Bahwa saksi menarik uang di BPR Rp. 1.500.000,00;
 - Bahwa BAP poin 8 itu benar jawab saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu jawaban poin 8 sama dengan jawaban dari Panca Dana dan yang lain ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi kalau menabung itu tabungan di bawah 2 meliar bahwa itu di jamin oleh lembaga penjamin simpanan kalau terjadi apa-apa dan saksi tidak pernah di kasi tahu oleh pihak Bank;
 - Bahwa melihat orang demo langsung pikiran saksi uang hilang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

13. Ketut Panca Dana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa ada yang mengeshare pada tanggal 1 Juni tahun 2022 di fecebook saksi, saksi tidak tahu yang mengshare;
- Bahwa facebook saksi tidak privat;
- Bahwa saksi sebagai nasabah BPR Nur Abadi ;
- Bahwa saksi berdomisili di alan Setia Budi, Desa Penarukan ;
- Bahwa saksi mempunyai jenis tabungan jenis nasabah tabungan harian atas nama saksi dan istri;

Halaman 113 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menabung inisistif sendiri sejak tahun 2022 awal barengan sama istri buka tabungan ;
- Bahwa di bulan Mei tahun 2022 ada peristiwa orasi lebih dari 10 (sepuluh) orang di BPR Nur Abadi, saksi melihat di sosial media di facebook hanya sekilas saja setahu saksi ada masalah sertifikat;
- Bahwa saksi punya fecebook ;
- Bahwa setelah melihat adanya demo itu sikap saksi takut bank kolaps karena saksi punya tabungan kurang lebih Rp70.000.000 ;
- Bahwa saksi nabungnya itu di cari ke rumah ;
- Bahwa istri nilai tabungannya Rp.20.000.000;
- Bahwa setelah ada orasi, saksi informasi dulu ke Bank penarikan ke tabungannya karena jumlahnya banyak kan tidak bisa di tarik semua, yang pertama tabungan istri dulu Rp20.000.000 baru tabungan saksi Rp50.000.000 ;
- Bahwa penarikan tabungan dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa BPR Nur Abadi tidak punya ATM ;
- Bahwa di Polisi pernah di perlihatkan chanel Youtube oleh penyidik, saksi melihat video sekilas dan tidak mengerti isi video;
- Bahwa saksi masih menabung karena di yakinkan oleh petugas banknya aman-aman ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di BAP di Kepolisian terkait saksi membuka di facebook atas nama Panca dana dan mendapatkan informasi ada demo yang dishare di facebook;
- Bahwa saksi mendapat di share oleh temen di liat di facebook 1 Juni 2022 ;
- Bahwa saksi di share di facebook ada orasi di 1 Juni 2022 ;
- Bahwa facebook saksi tidak privat;
- Bahwa kurang lebih 2 Minggu saksi melihat demo, saksi panic kemudian saksi berkeinginan untuk menarik uang saksi di BPR Nur Abadi, karena menarik jumlah banyak pada hari itu tidak bisa ;
- Bahwa saat kejadian menghubungi Bank untuk narik tidak bisa narik dalam jumlah banyak hari itu di kasi pengarahen bank baik-baik;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan demo ;
- Bahwa terjadi penarikan 16 Juni sama 15 Agustus karena saksi takut bank kolaps;

Halaman 114 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada peraturan kalau menabung di bank aman 2 miliar ke bawah ada lembaga penjamin simpanan dan tidak pernah di kasi tahu oleh pihak bank ;
- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan pihak Bank abis melihat video saksi tidak ada berkomunikasi dengan pihak lain tentang BPR tidak sehat ;
- Bahwa dampak demo adalah terhadap nama baik bank;
- Bahwa saksi di periksa di Polisi sendiri-sendiri kemudian hasilnya di baca sendiri dan jawaban nya adalah jawaban saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

14. Anak Agung Ngurah Sudiptha, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi sebagai koordinasi, kalau umpunya ricord dan sebagainya, sifatnya kordinasi dari OJK selaku pengawas kami jadi seluruh BPR ;
- Bahwa kalau di minta harus ada tanggung jawab menyampaikan segala sesuatu yang apa di selidiki dalam OJK ;
- Bahwa terlepas dari saudara melihat sebelumnya karena sudah viral, pada waktu saudara di periksa saudara diperlihatkan kembali video -video tersebut oleh penyidik ;
- Bahwa saksi tidak melakukan riset nasabah yang melakukan penarikan karena isu demonya ;
- Bahwa saksi selaku wakil Organisasi DPD Perbarindo Bali yang dalam pengurusannya, saksi duduk di wakil ketua organisasi tentu adalah fungsinya sebagai pendamping bagi anggota-anggota yang ada Provinsi Bali jadi jumlahnya 132 BPR itu sepakat membentuk sebuah perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat sesuai Undang-Undang yang baru, tugas kami tentu sosialisasikan seluruh kebijakan-kebijakan dari edaran pemerintah dalam hal ini OJK biar sampai pemahaman yang sama kepada seluruh anggota untuk bisa melakukann wujud pelayanan ke pada masyarakat khususnya intermediasi lembaga investasi keuangan keberadaan UMKM itu tugas kami ;
- Bahwa kami berkantor di rumah Perbarindo di Jalan Pidada, di Ubung Denpasar;

Halaman 115 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di Bali Provinsi sebutannya DPD kalau Pusat sebutannya DPP Perbarindo Nasional, jadi kita ada 24 atau 26 DPD kemudian di Bali ada anggota DPK namanya, ada 6 DPK Badung, Kodya, Gianyar, Bali Barat, Bali Timur dan Bali Utara ;
- Bahwa semua BPR yang ada di Bali Terhimpun di Perbarindo ;
- Bahwa untuk BPR Nur Abadi di Buleleng termasuk anggota Perbarindo;
- Bahwa saksi selaku bangkir bisa di katakan yang sekarang duduk di pengurusan baik itu di BPR sendiri sebagai komisaris walaupun di pengurus di Wakil Ketua sangat sensitif dengan hal-hal seperti itu terkait dengan masalah layanan jasa keuangan khususnya BPR jadi apapun berita yang muncul baik itu di media cetak apalagi sekarang di Youtube kami pasti cepat terkonfirmasi dengan hal begitu jadi cepat kita mendengar seperti apa informasinya tentang orasi kita juga merapatkan barisan karena hal ini kita tidak bisa serta merta bahas meluas tidak bisa jadi kita sangat terukur membahas itu pada tingkat pengurus inti saja di ruang Perbarindo;
- Bahwa saksi lupa harinya. Tetapi saksi koordinasi di ruang Perbarindo saksi menyampaikan sama Ketua saksi bidang Hukum coba kita cari tahu lagi bagaimana kronologisnya, seperti apa dan akhirnya mungkin waktu itu belum vem saksi tahu beritanya tetapi untuk memastikan itu Ketua yang lama Pak Wirat mengumpulkan teman-teman yang di Buleleng mencari tahu informasinya seperti apa, informasi itulah di sampaikan ke pada kami di pengurus di Denpasar pengurus intinya sehingga kita perlu menghantisipasi bahwa kalau ada isu-isu seperti ini dan bukan kali ini aja, jadi kita sangat-sangat memperhatikan terpenggil sebagai tanggung jawab himpunan untuk bisa kondisi ini jangan sampai meluas, jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat itu aja, mari kita cari tahu tetapi harus terukur ;
- Bahwa dari Informasi dan kemudian saksi ikuti di Youtube itu tidak kali itu aja menghantensi jadi kejadian di tempat lain juga pasti ada eksekusi terusterang saksi selaku Bangkir yang mengelola dana masyarakat itu ketika ada belum tahu tujuan seperti apa asal rame di tempat kantor, apa lagi isi rame-rame ribut gitu lo ini yang menjadi aktensi tanggung jawab kami selaku anggota perhimpunan untuk mencoba jangan sampai begitu lo karena terus terang uang yang kita kelola itu adalah uang masyarakat yang bermodal terbatas di daftarkan di BPR Swasta, bagaimana kita

Halaman 116 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur kalau seandainya dan keadaan imerjensi kemudian masyarakat datang berbondong-bondong, jangan kan mau narik menanya an aja menjadi isu yang cukup kontrafroduktif jadi ini yang memang kita minta agar teman Nur Abadi dengan seksama segera menyelesaikan sabaik-baiknya seperti apa ;

- Bahwa saksi sampaikan dalam pengelolaan neraca bank itu kita ada dana masyarakat langsung, ada antara bank, antara bank pasiva berarti kita pinjam dengan lembaga keuangan bank lain, nah kalau ada isu-isu yang sifatnya darurat itu akan kesiagaan kita untuk menyiapkan likuiditas sudah pasti, jangan langsung ada berita di koran saja bahwa terkait dengan keuangan di bali ini karena makro ekonomi sudah mulai kita pikir jangan sampai bermain di isu ini jangan sampai tergerus likuiditas kita nah gitu sensitif di lembaga keuangan ;
- Bahwa Pontensi terjadinya kegoyahan, kepercayaan masyarakat kepada lembaga BPR itu sendiri ;
- Bahwa Perbarindo sebagai pendamping sehingga terus terang kalau bisa berembet ya kalau bisa di lokalisir kalau terjadinya sistem
- Bahwa kalau sistem itu gini jadi BPR Nur Abadi minta penempatan dari beberapa BPR untuk menyangga likuiditas kemudian ini yang di pakai untuk mengkafer likuiditas terjadi umpama isu seperti itu otomatis teman-teman ini bisa skejol lagi ;
- Bahwa seperti itu demo, tuntutan dari nasabah di BPR kalau tidak tertangani bisa berpengaruh, kalau tidak segeraantisipasi bisa serius ;
- Bahwa terkait adanya orasi atau demo di depan kantor BPR Nur Abadi, saksi melihat Youtube , Terkait dengan orasi tentang persisnya saksi nggak begitu yang jelas ada pihak yang memang medatangi BPR Nur Abadi secara rame-rame begitu terkait dengan ingin pelunasan tetapi tidak ada jaminan atau sebagainya sepintas saksi liat begitu jadi saksi tidak begitu fokus tetapi saksi begitu ada rame-rame saksi nanya teman-teman anggota yang lain di BPR yang lain:
- Bahwa secara kelembagaan Ketua kami jadi saksi istilahnya, Ketua, Wakil ketua dan bidang organisasi dan seterusnya ini menjalankan fungsinya kebetulan pak wirat ada di singaraja sebagai Ketua DPD saat itu memanggil teman-teman salah satu tempat di restoran saksi tidak ikut jadi ini menjadi sebuah informasi yang saksi dapatkan untuk bisa bahas

Halaman 117 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Perbarindo itu inisiasi sudah di lakukan sama DPR Perbarindo Bali ;

- Bahwa saksi melakukan sebatas komunikasi dengan pemilik maupun dengan manajemen atau dengan pengurus yang ada di situ, kita pun prekursor pertemuan banyak sekali kita-kita di anggota kadang pelatihan ketemu atau pertemuan ada seminar selalu kita ngobrol dengan hal-hal tidak sebatas Nur Abadi saja tetapi kepada isu-isu yang lain kalau toh ada, kalau untuk Nur Abadi seperti itu kita sejauh mana sudah selesai ;
- Bahwa terkait konfirmasi ke BPR Nur Abadi terkait dengan orasi yang di sampaikan di depan itu, saksi terus terang tidak fokus pada itu jadi hanya gimana situasi terkendali, kita kan umum umum nanya-nanya terus teman-teman yang lain tanya di sekitar Singaraja ada penempatan nggak disitu, kalau nggak kita drop dulu tempat yang lain kita bantu dulu di sini jadi hanya pendampingan sifatnya sehingga kita menjaga stabilitas pelayanan likuiditas ;
- Bahwa seperti dalam ketentuan intermediasi kami sebagai lembaga jasa keuangan BPR khususnya di UMKM itu kita mengintermediasi layanan keuangan khusus pada perhimpunan dana dari masyarakat dan memberikan fasilitas dalam bentuk kredit kembali kepada masyarakat itu fungsi intermediasi kami sesuai dengan UU perbankan yang ada ;
- Bahwa tadi pertanyaannya ini intermediasi fungsi lembaganya jasa keuangan secara umum, kalau saksi terhadap kasus ini intermediasi bukan intermediasi mungkin saksi pendampingan aja dalam artian mencari informasi sejauh mana, berdampak seperti apa kepada anggota yang lainnya dan juga kepada masyarakat langkah-langkah apa secara konsolidasi sesuai dengan kelembagaan yang harus antisipasi karena terus terang ini kita berkomunikasi dengan OJK sering nanya apa yang sudah di lakukan Perbarindo ;
- Bahwa saksi melakukan intermediasi dengan BPR Nur Abadi, kita melakukan secara terukur melalui ketua mengumpulkan teman-teman khususnya yang ada di singaraja mencari tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya waktu itu katanya, sehingga kita menyimpulkan sejauh mana itu akan berdampak kepada pelayanan jasa keuangan;
- Bahwa salah satu dari pada tugas pendampingan kami selain hal-hal yang tadi salah satunya adalah mengantensi, mengayomi kita sadar salam satu wadah bahwa kita harus tahu masalahnya seperti apa kita juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menjalin namanya gotong royong untuk BPR Badung karena di goyang karena isu-isu yang tidak potensial ya kita kumpulkan teman-teman BPR, demo adalah isu potential;

- Bahwa saksi tahu ada demo dari Youtube saksi dengar dan informasi teman yang lain oleh Debitur jadi beliau (Terdakwa) yang Nampak di depan di Youtube saksi liat jro arka sebagai Debitur
- Bahwa itu menuntut agar sertifikat di karena mau melunasi itu saksi ikuti sepenggal tetapi bank tidak bisa memberikan entah apa alasannya saksi tidak kesitu tetapi saksi kekisruhnya itu langsung saksi kontak teman-teman di pengurus saksi kontak pak wirat tolong cari tahu deh, agar pak wirat pulang ke singaraja cari tahu informasi seperti apa kalau kita mampu kita lakukan sesuatu mendingan ya kasus itu selesaikan baik-baik kami jaga-jaga isu ini biar tidak sampai ada hal-hal berdampak negatif kepada yang lain ;
- Bahwa saksi melihat demo itu di Youtube, lupa kapan ;
- Bahwa seperti pengalaman kami kerja di perbankan itu isu yang paling sensitif adalah ras, jadi penarikan spontan itu sangat sulit untuk di menids jadi kami makanya jauh-jauh hari melitigasi ;
- Bahwa kalau pertanyaannya maaf kalau pertanyaannya kalau kita berbicara isu saksi juga tidak bisa memastikan bisa terjadi bisa tidak tetapi kalau kita melakukan itu berarti menantang resiko
- Bahwa Informasi dari teman di pengurus di BPR emang terjadi penarikan setelah ada demo ;
- Bahwa walaupun ada informasi penarikan apakah penarikan itu karena isu demonya atau ada kegiatan lain, Saksi tidak bisa mengatakan itu karena satu dengan yang lain bisa berkaitan contoh mohon maaf di BPR di badung harus sport kita membentuk voling peyangga ;
- Bahwa di BPR Nur abadi belum ada voting peyangga dari kasus Nur Abadi;
- Bahwa respon saksi sifatnya sifatnya konsolidasi internal;
- Bahwa saksi melakukan riset dan melakukan pengamatan apakah penarikan itu isu demonya, atau ada kegiatan demonya atau bank tidak menjelaskan ada penjamin tabungan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nasabah yang narik tabungan karena ada demo berapa persen dari jumlahnya, saksi tidak tahu jumlah pasti penarikan karena isu demonya ;

Halaman 119 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan riset nasabah yang melakukan penarikan karena isu demonya, hanya dapat informasi saja;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

15. Wayan Suardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepintas kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan kerja tetapi tidak jadi;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening bersama BCA bersama dengan Terdakwa tahun 2018 Untuk masalah kerjasama mebel untuk rekening atas nama saksi atau terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang tahu no rekeningnya;
- Bahwa syaratnya KTP dua belah pihak dan di sepakati bersama yang pertama nama saksi yang kedua namanya Terdakwa ;
- Bahwa rekening itu kalau saksi tidak pernah, karena hampir 2 (dua) bulan saksi tutup karena saksi tidak kerja sama lagi akhirnya saksi ke BCA mau penutupan rekening, dari pihak BCA di suruh ambil bukunya dan ATM karena saksi tidak bawa saksi ambil kerumahnya Terdakwa karena saksi tidak gunakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang masuk rekening tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan buku tabungan karena Terdakwa yang pegang buku tabungannya dan saksi tidak pernah menggunakan rekening tersebut, tidak tahu apa ada uang disana;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Dewi Bunga, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Negeri Singaraja ;
- Bahwa Dakwaan Jaksa itu atau berarti alternatif 372 atau 378 aratu 14 ayat 2 No 1 tahun 1946 konstruksinya alternatif, Pembuktian alternatif

Halaman 120 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



artinya sampai terpenuhi dapat kalau putusannya bersalah itu berarti satu saja terpenuhi sudah cukup karena dia sifatnya alternatif, kecuali dia adalah rumusannya adalah Dan tanpa kata Atau berarti kedua dan yang di dakwakan harus di buktikan ;

- Bahwa untuk tindak jenis – jenis tindak pidana cocok tidaknya kalau di ataukan 372 atau 378 aratu 14 ayat 2 No 1 tahun 1946, yang pertama sebenarnya adalah kontruksi delik yang berbeda maka dari itu kita harus melihat apakah ada hubungan kausalitasnya atau tidak demikian memang tidak ada fakta kalau tidak cermat ketika di tuliskan dengan atau sedangkan yang berbeda tetapi di sini kita akan menilai apakah hubungan kausalitasnya ;
- Bahwa Penipuan dan Penggelapan sebenarnya dalam 1 delik yaitu delik harta benda atau dengan harta kekayaan, Penggelapan itu di atur dalam Pokok Pasal 372 atau ada juga di pasal 374 kalau dengan berhubungan denga relasi pekerjaan atau dengan penyumpahan, kalau kita lihat Delik Penggelapan adalah suatu Pidana atau kepada barang siapa merujuk subjek hukum yang mempertanggung jawabkan kemudian di lakukan dengan kesengajaan, jadi kalau di lakukan kesengajaan adalah kesengajaan dengan maksud atau dengan tujuan, kemudian apa tujuanya adalah memiliki suatu barang, prase memiliki artinya memperlakukan suatu barang atau objek sebagaimana ia sebagai pemiliknya misalnya dengan cara menjual kembali, dengan cara membrikan atau dengan cara pengibahan atau dengan cara menggunakan sendiri yang terakhir ada padanya bukan adanya kejahatan, tetapi dengan perbuatan hukum yang sah misalnya dengan adanya penitipan kemudian setelah objek di kuasai ternyata tidak diminta kembali tidak bisa justru objeknya digunakan untuk kepentingan dia sendiri ini dah yang membedakan dengan pencurian, kalau pencurian suatu objek atau barang ada padanya itu karena suatu tindak pidana;
- Bahwa Penggelapan dengan Penipuan perbedaanya kalau penggelapan objek ada padanya itu adalah degan sah tetapi setelah ada padanya atau setelah di kuasai itu di lakukan dengan cara melawan hukum, jadi memiliki seolah-olah barang itu miliknya padahal tidak berbeda dengan penipuan kalau penipuan itikad buruknya sudah ada sejak terjadinya dimulai suatu pebuatan maka kalau kita lihat rumusan dari delik penipuan sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP, merujuk pada perbuatan barang siapa kemudian yang di lakukan dengan sengaja seperti tadi

Halaman 121 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



adalah dengan maksud kemudian dengan menggunakan sarana berupa nama kemudian martabat palsu, rangkaian kata-kata bohong kemudian tipu muslihat agar si korban melakukan apa melakukan perbuatan sesuatu, membuat suatu hutang atau penghapusan piutang artinya suatu etikad buruknya sudah ada sejak awal, jadi sejak awal sudah ada rangkaian kata-kata bohong atau martabat palsu untuk merealisasikan perbuatannya berupa penyerahan suatu barang dari korban kepada dirinya, penghapusan piutang atau membuat hutang demikian ‘

- Bahwa Dalam berbagai literatur yang ada kita pasti membandingkan antara 2 hal yaitu wanprestasi dengan penipuan, kenapa karena ada kuasi prifat di dalam hukum publick jadi misalkan penipuan itu adalah Hukum publik tetapi ternyata ada kepentingan-kepentingan seperti tadi membuat hutang, penghapusan piutang adalah pertemuan antara kuasi privat dengan kuasi publik tadi, nah apa yang membedakan wanprestasi yang pertama adalah di lingkungan keperdataan sedangkan penipuan berada lingkungan pidana atau yang kita sebut dengan hukum publik kalau tadi perdata adalah hukum privat, yang sangat signifikan yang membedakan adalah kalau wanprestasi itikadnya untuk membuat suatu perjanjian atau hubungan kontraktual di dasari pada itikad baik, itikad baik untuk membuat suatu perjanjian hanya saja dalam pelaksanaannya ada perbuatan-perbuatan berupa tidak melaksanakan perjanjian, melaksanakan perlambatan atau melakukan sesuatu yang di larang sedangkan kalau kita berbicara masalah penipuan, penipuan itu adalah etikad buruknya ada sejak awal sehingga untuk menyakinkannya di tuangkan dalam perjanjian atau di tuntutan dengan perjanjian artinya walaupun ada perjanjian atau hubungan kontraktual tidak mesti merupakan suatu hubungan keperdataan atau bisa berada di dalam perdata saja tetapi hubungan kontraktual itu bisa diikuti atau misalnya bersama dengan perbuatan pidana sepanjang unsur-unsur pidana itu dapat di buktikan ;
- Bahwa kehadiran Pasal 14 ini berada pada Peraturan Hukum Pidana jadi di UU No 1 Tahun 1946 di situ ada berapa unsur yang pertama unsur tentunya berunjuk pada unsur subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan yaitu barang siapa yang kedua harus di lakukan di muka umum, maka di lakukan di muka umum itu dengan apa, dengan melakukan penyiaran berita atau pemberitahuan bohong, apa yang di maksud dengan menyiarkan berita, atau pemberitahuan bohong

Halaman 122 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



ini akan terkait dengan publikasi sehingga kalau berita bohong itu hanya di beritahukan kepada seseorang maka itu bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 14 tetapi kalau itu sudah tersebar titik beratnya adalah penyebaran berita maka baru dapat di pidana, yang di ikuti dengan unsur lainnya, unsur lainnya yaitu adalah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, kalau kita lihat lagi berbagai putusan Pengadilan berbagai pendapat Ahli Hakim Pidana apa yang di maksud dengan menerbitkan kalau kita lihat pada dasarnya Delik materil itu menggunakan kata menyebabkan atau mengakibatkan tetapi ini khusus menggunakan kata menerbitkan adalah artinya dalam suatu proses yang disebut suatu keonaran yang terjadi adalah suatu proses jadi tidak serta merta terjadi kemudian yang terakhir yang membedakan ayat (1) bahwa ia dapat menyangka bahwa berita itu merupakan bohong ;

- Bahwa yang pertama di dalam ayat 1 itu sudah jelas itu adalah diliknya Materiil kemudian ayat 2 memang ada beberapa pendapat terkait dengan itu, saksi memberikan argumentasi yang pertama kata dapat akan mencirikan bahwa dilik itu adalah delik formil sehingga delik formil menekankan kepada perbuatannya sendiri saja ;
- Bahwa adanya suatu perbuatan mengajukan pinjaman ke suatu Bank kemudian adanya perjanjian kredit yang keluar dari pada pengajuan akibat tersebut, kemudian di lanjutkan suatu pengikatan setelah di lakukan pengikatan di lakukan pengikatan terhadap objek jaminan, terkait dengan jaminan yang disepakati yang di jadikan objek jaminan pinjaman kredit tersebut, namun tidak terlaksana di jual oleh pihak nasabah atau Debitur kemudian hasilnya tidak di setorkan atau tidak di berikan kepada yang berhak. terhadap hal tersebut. Ada kemungkinan perbuatan pidana terhadap kasus tersebut maka ini harus di periksa berdasarkan fakta hukum yang ada, kalau tidak di serahkannya uang kemudian tadi adanya pengikatan jaminan itu serangkain perbuatan dari tidak jadinya pengikat jaminan kemudian adanya pengalihan adanya pembayaran kalau itu ada persetujuan itu oleh pihak Bank tetapi persetujuan itu melahirkan perjanjian atau terjadinya persetujuan itu karena adanya tipu muslihat, ada kebohongan maka ada indikasi perbuatan pidana berupa penipuan di sana, tetapi apabila di dalam kesepakatan memberikan persetujuan adanya pengalihan tetapi setelah penyerahan uang kepada misalnya kepada terdakwa tetapi Terdakwa ternyata memiliki kewajiban memang untuk melakukan pelunasan uang kepadanya tidak secara melawan

Halaman 123 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



hukum tetapi di dalam uang di padanya juga milik orang lain maka ada dugaan penipuan disana ;

- Bahwa Uang yang akan di terima dari pengalihan jaminan itu untuk pembayaran hutang, namun dalam faktanya itu tidak di laksanakan menjelang kasus ini. Dengan seperti itu banyak ada indikasi sebagaimana tadi apakah dia penipuan apakah penggelapan apakah persetujuan itu di dapat dengan secara etikad buruk sehingga bisa kemudian mengalihkan kemudian uang yang di alihkan itu di simpan sendiri secara hukum ketika di terima menjadi miliknya sendiri maka itu adalah penipuan, tetapi kalau dalam persetujuan itu di dasarkan pada etikad yang baik misalnya memang ingin di jual kembali karena tidak tidak sanggup membayar tetapi ada syarat yang harus di penuhi kemudian ternyata tidak di lakukan pembayaran disitu berarti ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain maka ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan di sana ;
- Bahwa terkait dengan jaminan bahwa ini awalnya di mulai dengan adanya perjanjian kredit seperti itu di dalam perjanjian kredit itu ada beberapa pasal salah satunya terkait dengan jaminan yang di jadikan untuk kredit tersebut yang dalam satu klausulnya bahwa untuk pengalihan jaminan harus ada ijin tertulis dari pihak Bank, jika itu tidak di laksanakan maka terjadi wanprestasi, kaitannya dengan perbuatan pidana. yang pertama harus pilah dulu apa yang menjadi objek perbuatan sehingga sehingga kita tidak bisa terhadap-terhadap perbuatan yang tergolong wanprestasi atau perbuatan yang tergolong tindak pidana, singga ini akan membuat akibat hukumnya berbeda maka dari itu yang harus di lihat adalah kesamaan objeknya kesamaan rangkain perbuatannya kalau tadi yang di dalam wanprestasi tadi dibicarakan itu adalah perjanjian kredit apakah di dalam perkara pidana ini membicarakan perjanjian kreditnya yang adi apa ada tipu daya, apa ada rangkaian kebohongan, apa ada penguasaan secara melawan hukum walaupun di perolehnya tidak secara melawan hukum maka itu harus di bedah dulu, kalau ada persamaan yang menjadi objek perjanjian kredit tentu hutang piutang tidak bisa di jadikan sebagai pidanat entunya, tetapi kapan perdata itu bisa menjadi pidana atau dua-duanya berjalan bersamaan apabila suatu kalau memang perbuatannya itu terpisah misalnya membicarakan wanprestasi perjanjian kreditnya sedangkan dalam penggelapan atau penipuan ini adalah terkait tadi pengikatan

Halaman 124 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



jaminannya maka ini tentu objeknya perbuatan berbeda sehingga kalau di temukan unsur pidana sebagaimana uraian pasal-pasal 372 atau 378 maka proses itu pidananya bisa berjalan ;

- Bahwa kembali lagi kita membaca kaidah Yurisprudensi No 4 /Yur Pid/2018 disitu diberikan beban tanah hama dan batasan yang sangat jelas mengenai kapan suatu perbuatan menjadi Wanprestasi kapan perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana, kalau yang di bicarakan objeknya adalah sama misalnya adalah perjanjian jual beli misalnya dan itu sudah di putus dengan wanprestasi tentu pidananya tidak bisa berjalan, tetapi kalau wanprestasi yang di putus adalah suatu rangkaian perkara perbuatannya perjanjian yang berbeda atau dengan perbuatan berbeda dengan perkara pidana tentu keduanya bisa berjalan kemudian bahkan perbuatan di awalnya hubungan kontraktual justru ketika ada unsur-unsur pidana maka dia menjadi perkara pidana yang putusannya justru bisa menjadin alat bukti dalam perkara perdata, maka dari itu kita perlu menilai objek perbuatan di dalam putusan perdata maupun di dalam pemeriksaan di perkara pidana ;
- Bahwa dalam penerapan Pasal 372 serta pasal 14 ayat (2) No. 1 Tahun 1946, mengenal Actus Reus dan Mens Rea Actus Reus itu menuju kepada perbuatan-perbuatan maka penilaian yang paling pertama di lakukan dalam menilai suatu perbuatan atau Actus Reusnya terlebih dahulu, kalau dia adalah suatu barang yang di kuasai atau di miliki sebagian atau seluruhnya milik orang lain kemudian ada padanya bukan suatu tindak pidana maka itu adalah Actus Reus dari penggelapan, kalau dengan menggunakan rangkain kata-kata bohong mana yang palsu untuk membuat orang menyerahkan suatu objek membuat suatu hutang, pengapusan hutang itu adalah Actus Reus dari pasal 378 atau penipuan, setelah Actus Reus ini terpenuhi barulah kita melangkah ke Mens Reanya atau unsur kesalahannya karena nanti kalau unsur kesalahannya tidak dapat di buktikan ada kata istilahnya alasan pemaaf, alasan kesalah itu atau Mens Reanya di dalam 373 dan 378 adalah sama yaitu adalah dengan sebagai sebuah tujuan maka kalau kita Mens Rea adalah yang mengetahui apa yang di lakukan dan akibatnya yang di lakukan;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa Mens Rea dalam suatu perbuatan pidana baik dari penipuan atau penggelapan bisa kita kita melihat atau di ketahui, yang pertama dia melakukan perbuatan itu secara sadar, jadi perbuatan itu sekarang sadar bahwa di bukan orang di bawah

Halaman 125 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



pengapuan, bukan anak di bawah umur bisa di pertanggung jawaban di pengadilan dan juda dalam kondisi mental yang baik, sehingga dia mengetahui secara hukum, secara rasio hukum, dia mengetahui perbuatan dan mengetahui dan mengetahui akibat yang terjadi kalau tadi adapadanya memiliki tetapi dia sudah mengetahui perbuatan yang di lakukan secara melawan hukum tersebut dan menghendaki akibatnya, akibatnya misalkan mendapatkan keuntungan dari adanya kepemilikan secara melawan hukum tersebut, kemudian kalau tadi penipuan adalah dia menghendaki adanya penyerahan objek secara melawan hukum karena dia melakukan tipu muslihat ;

- Bahwa Pemenuhan unsur pasal, pemenuhan suatu tindak pidana adalah pemenuhan terhadap Actus Reus dan pemenuhan terhadap Mens Rea maka motif itu di dalam doktrin ilmu hukum tidak di dikatakan sebagai dasar pejatuhan suatu pidana, hanya saja motif ini akan memberikan kita pemahaman terhadap unsur kesalahan agar merubah kualifikasi pemberatan misalnya dia punya motif balas dendam sehingga pula cukup mempersiapkan tindak pidananya maka itu menjadi tindak pidana pembunuhan berencana ;
- Bahwa Kejahatan simpelnya itu adalah di dalam KUHP dalam buku 2 tentang kejahatan jadi memiliki rangkaian perbuatan di pandang serius oleh pembuat UU di bandingkan dengan pelanggaran ;
- Bahwa Pasal 378 termasuk Kejahatan ;
- Bahwa pihak si A pihak si B mempertemukan di suatu tempat kemudian ada pihak menerima hasil pembayaran tidak serta merta disetorkan itu, sebagaimana kwalifikasinya delik kejahatan yang di sebut tindak pidana disebut dengan polifikasi kejahatan;
- Bahwa Ahli pernah di periksa penyidik;
- Bahwa Ahli di periksa di penyidik memaparkan kronologis di penyidik berdasarkan kronologis itu Ahli memberikan pendapat ya ;
- Bahwa yang pertama BAP itu di buat berdasarkan sumpah jawabatan, jadi kalau misalnya di bawa ke pidana itu adalah sebagai suatu bukti surat karena di buat berdasarkan sumpah atau di kuatkan dengan sumpah, yang saksi sampaikan dalam BAP adalah di kuatkan dengan sumpah, kemudian apakah menjadi fakta hukum Iya, kemudian apakah ada juga pandangan menyatakan fakta hukum adalah apa yang terjadi dalam proses pradilan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta Hukum sepanjang tidak di bantah di persidangan kalau di bantah maka yang di gunakan adalah di persidangan yang sabagaimana dalam KUHAP
- Bahwa ahli menjawab berdasarkan paparan kronologis penyidik tentu saja secara normatif tentu saja ada versi ;
- Bahwa jika ada peristiwa yang di jelaskan oleh penyidik yang menjadi dasar Ahli memberikan pendapat Ahli terkait kasus yang di sampaikan lalu ternyata kemudian terbantahkan di persidangan, maka kembali pada fakta hukum yang di persidangan ;
- Bahwa karena delik penggelapan dan di buang tentu ada rangkain peristiwa begitu tapi krinologis yang di sampaikan oleh penyidik, kemudian membuat rangkaian peristiwa yang awalnya kemudian menjadi timpang saksi memberikan contoh berdasarkan BAP di jelaskan oleh penyidik setelah pertama ada perjanjian kredit dari Terdakwa kepada Bank sebesar Rp400.000.000 kemudian dengan menggunakan agunan yang tertuang di PK kemudian di PK dijelaskan satu kesatuan atas nama orang lain, yang masih nama orang lain masih dalam proses balik nama diproses balik nama di Notaris dengan Cover Note, setelah itu di jelaskan di penyidik lalu si Terdakwa bertemu dengan direktur di suatu tempat Wisma Komputer kemudian menjelaskan ada yang tertarik dengan tanah yang diagunkan yang dalam proses AJB lalu di ajaklah ke Notaris mereka berdua ke Notaris Direktorat dengan Terdakwa, itu di nyatakan 17 Pebruari 2019 padahal kalau versinya tanggal 17 Pebruari itu untuk melakukan kroscek dengan calon pembeli SHM segala macem, lalu balik lagi pulang, besoknya 18 Pebruari kemudian dilakukan AJB dengan dasar bahwa ini permintaan terdakwa mau di minta di cancel AJB yang pertama langsung saja kepada pembeli atas saran si staf Notaris, lalu dibayar-bayar kemudian 2 Mei AJB ada pembeli, ini kronologisnya kemudian sampek terakhir pembayaran-pembayaran lalu berhenti di situ lalu lompat ke soal demo, dalam persidangan bahkan kemudian di ungkap peristiwa tanggal 17 Pebruari dinyatakan banyak saksi itu hari kerja kemudian tanggal 17 Pebruari ada pertemuan dan di nyatakan hari kerja ternyata itu adalah hari minggu yang bukan hari kerja dan ada staf notaris saat itu kami ada di kantor ada staf kami ada di kantor BPN tanggal 17 Pebruari sedang ngurus d BPN kemudian ada di kantor pajak sedang ngurus di kantor pajak, tanggal 17 Pebruari hari minggu bukan hari kerja, lalu kemudian beberapa saksi bahwa tahu itu

Halaman 127 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



hari minggu kemudian mereka mencabut 17 Februari dengan menyatakan lupa, tetapi ada rangkain peristiwa tidak lagi sistematis seperti di BAP menjadi dasar, setelah itu kemudian juga terbuka peristiwa bahwa AJB itu ada di tanggal 18 Februari yang di buat besoknya tanpa sepengetahuan dari Terdakwa sementara di suratnya AJB tanggal 2 Mei lalu terbuka fakta AJB yang di lakukan tanggal 18 Februari tanpa sepengetahuan Terdakwa tetapi di lakukan melawan hukum staf Notaris dengan memalsukan AJB tidak di tanda tangani oleh Notaris tetapi di palsu dinyatakan di depan persidangan di akui di depan persidangan baik di Notaris dan staf bahwa produk itu palsu lalu produk itu beralih dari produk yang palsu dan lain kemudian pasca itu di laporkan Terdakwa, lalu kemudian pihak Bank melakukan gugatan sederhana atas objek yang Rp400.000.000 juta itu dengan menggunakan PK sebagai dasarnya dan di PK di nyatakan bahwa agunan ini satu kesatuan dengan di dalam perjanjian kredit dia tidak terpisahkan dia satu-kesatuan putusannya menyatakan perjanjian kredit adalah sah itu, di PK Pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa agunan itu atas nama ini masih dalam proses di Notaris dan agunan PK satu kesatuan dengan perjanjian kredit tidak terpisahkan, dan keudian di dalam Putusan di nyatakan 2 orang saksi dan di jadikan pertimbangan Majelis Hakim di putusan dalam perkara itu menyatakan dalam fakta hukum dan saksi-saksi pihak BPR juga mengulas agunan menyatakan di mana posisi agunan keberadaan agunan dinyatakan oleh 2 orang saksi yang di jadikan pertimbangan hukum dalam putusan,

- yang pertama adalah perbedaan waktu dan tanggal serta penanggalan di AJB yang Ahli tentu bisa menjawab itu karena itu bukan ranah dan Ahli tidak berada di sana pada saat itu, kemudian terhadap apakah di dalam fakta di persidangan itu ada perbuatan-perbuatan staf Notaris berupa pemalsuan yang pertama apakah itu akan berdampak signifikan atau akan kita nilai apakah ada hubungan klausalitas dengan tindak pidana yang di dakwakan, kemudian yang berikutnya adalah kalau pun dugaan maka dalam proses peradilan pidana sangat memungkinkan adanya pengembangan perkara lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan memalsukan tanda tangan terbit AJB pengalihan dari Terdakwa ke pihak lain itu adalah perbuatan yang di luar sepengetahuan Terdakwa, di AJBkan di buar produk PPHTnya secara melawan hukum dalam posisi AJB yang pertama dengan proses PK itu dalam posisi

Halaman 128 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



belum di batalkan, kemudian ada DP itu juga masih dalam proses menunggu pelunasan, tetapi kemudian tanpa sepegatahuan Terdakwa di lakukan AJB dengan tanda tangan palsu terjadilah pengalihan itu kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana Alat pengujian hubungan klausalitas itu adalah proses peradilan pidana, tidak bisa menilai secara keseluruhan karena tidak paham tentang fakta hukum kemudian kalau di tanya apakah itu menjadi suatu dugaan pidana tertentu ada pemalsuan tanda tangan tentu Yuruspundendi pemalsuan tanda tangan adalah pemalsuan surat, apakah nanti akan menjadi hal yang justru memberatkan terdakwa karena dianggap sebagai merupakan kejahatan atau menjadi hal yang terpisah atau menjadi hal yang akan menjadi sangsi etik kepada Notaris itu menjadi ranah yang berbeda kemudian, yang kedua tadi yang di sampaikan adalah terkait dengan gugatan sederhana yang tadi juga sudah di sampaikan adalah terkait dengan perjanjian sedangkan berada dalam dakwaan adalah yang sempat Ahli baca perbuatan pengalihan hak kemudian menerima uang dan uang itu tidak di berikan kepada yang berhak yang dalam hal ini adalah Bank ;

- Bahwa yang Ahli baca itu yang terakhir setelah terjadi pengalihan hak ada pembayaran dan kemungkinan lunas;
- Bahwa apabila tidak lunas pembayaran ke terdakwa dan kemudian tanpa sepengetahuan terdakwa kemudian terjadi pengalihan oleh staf notaris dengan pemalsukan tanda tangan itu dan tanpa sepengetahuan terdakwa, kalau itu berarti Ahli sudah di sampaikan kepada penilaian terhadap fakta hukum kalau memang begitu kondisinya maka harus di buktikan unsur pidana dari Terdakwa itu tidak terpenuhi, tetapi kalau kalau memang ada persetujuan dan pengetahuan bahwa terdakwa lah yang ingin mengalihkan kembali apakah itu dengan langsung AJB dengan solusi yang di tawarkan maka itu dugaan pidana ;
- Bahwa kalau sebaliknya terdakwa tidak mengetahui ada pemalsuan dan belum lunas untuk terjadi pengalihan secara formil bukan keinginan Terdakwa dan uangnya belum lunas. Maka itu akan kita pilah lagi dan akan kita nilai lagi karena begini di dalam fakta hukum tersebut ada uang yang telah diterima oleh ke Terdakwa apakah uang itu penerimaannya berdasarkan ada padanya apakah itu berdasarkan kausa yang legal sehingga ada padanya tidak di serahkan atau kalau ada uang dengan rangkaian kebohongan maka itu ada dugaan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses PK terjadi lalu oleh Bank diproses di Notaris ada Cover Note yang menjelaskan lalu Terdakwa mau menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bank lalu di bayar DP belum lunas, karena belum lunas masih yang pertama lalu kemudian dalam prosesnya terjadilah AJB yang tanpa sepengetahuan Terdakwa terjadilah AJB kepada pihak lain dan ternyata AJB belum lunas, yang tanpa sepengetahuan Terdakwa yang terdakwa uangnya belum lunas Rp700.000.000 kemudian AJB yang terbitkan di kantor Notaris AJB yang palsu tanpa sepengetahuan Terdakwa, staf Notaris tidak memberitahukan Terdakwa. pertama kita harus menilai dimana objek uang itu berada, maka indikator yang utama untuk menilai itu adalah objek uang di mana kemudian yang kedua akan ada dua Hipotesis disini, yang pertama apabila ada AJB palsu kemudian semua itu dilakukan oleh orang lain dan si terdakwa ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari itu, tidak memiliki Mens Rea untuk itu maka dia tidak bisa di pertanggung jawabkan bukan merupakan tindak pidana tetapi adanya misalnya ada suatu hipotesis lagi di dalam penilaian fakta-fakta hukum di mana penguasaan objek uang itu ada di Terdakwa kemudian dia mendapatkan keuntungan untuk itu secara melawan Hukum tetapi ada kesalahan orang lain di situ maka kesalahan orang lain itu tidak menghapus kesalahan dari orang yang bertanggung jawab orang yang menguasai uang tersebut, jadi kalau ada penguasaan objek pada seorang terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum pemenuhan Actus Reus dan Mens Rea ada walaupun itu tidak di Juntukan mungkin dengan Pasal 55 atau tidak ada perbuatan dari pemalsuan tersebut yang belum ada proses hukumnya tidak berarti menghapus orang dari pidana ;
- Bahwa jika kewajiban-kewajiban dari seseorang Terdakwa yang terkait klausula dengan timbulnya perkara ini, yang belum tuntas kewajiban dari pihak lainnya melakukan baypass dari staf Notarisnya tanpa sepengetahuan Notarisnya, tidak di kehendaki, tidak di setujui, tidak di ketahui, JB belum di batalkan, untuk menilai suatu peristiwa akan mengacu kepada fakta-fakta hukum yang ada, namun sebagai ilustrasi untuk mengetahui kesalahan Mens Rea tadi sebagai mana yang sudah di sampaikan bahwa menilai Mens Rea itu adalah mengetahui perbuatan dan akibat yang di lakukan, menerima keuntungan dimana keuntungan atau penguasaan terhadap objek itu walaupun tidak di lakukan secara melawan hukum tetapi ia mengetahui ada kesalahan orang lain sehingga

Halaman 130 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia menguasai maka itu juga perbuatan pidana, kita bisa lihat di UU trans perdana ada kesalahan dalam melakukan transperdana orang ini menguasai uang tersebut tetapi tidak mengembalikan itu bahkan menjadi UU transperdana ;

- Bahwa kalau kita berbicara objek penggelapan objeknya dapat berupa uang, yang terkait dengan kronologis ini adalah uang, jadi sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- Bahwa jika barang berupa uang sudah di putusan dalam suatu gugatan perdata Kembali lagi yang di sampaikan tadi bahwa kita harus melihat secara detail apa yang di gugat di dalam perbuatan perdatanya, objeknya apakah adalah objek perbuatannya yang sama dengan perkara pidana, kalau di merupakan objek perbuatannya itu sama tentu akan berakibat hukum terhadap pidananya minimal itu adalah penjatuhannya onslag, sebagaimana tadi Ahli sampaikan kaidah hukum No. 4. Yurisprudensi pidana tahun 2018, namun kalau kita meneliti gugatan ke perdataannya misalnya perbuatan dalam perjanjian kredit yang mana ternyata perjanjian kredit ini dalam pidana diakui sah tetapi proses-proses dalam perbuatan dalam perbuatan seterusnya ada unsur pidananya maka tentu sekali pun ada putusan wanprestasi perkara pidananya dapat di putus ;
- Bahwa kalau misalnya yang di kaidah-kaidah yurisprudensi itu menjadi sebuah perkara pidana yang ada putusannya perdatanya menjadi onslag adalah objek perbuatannya yang sama misalnya adalah terkait dengan perjanjian kredit ada putusan perkara perdatanya kemudian ini di pidanakan lagi ternyata dalam perjanjian kredit tersebut ada unsur pidananya itu akan menjadi penelitian terhadap surat dakwaan itu sangat penting karena kerangka dalam proses peradilan pidana ;
- Bahwa salam kasus ini ada perjanjian kredit yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 3 menyatakan Akta pengikatan atas agunan tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, akta pengikatan atas agunan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari kredit ini, kemudian ada putusan yang menyatakan perjanjian kredit ini sah tidak ada satu pun pernyataan perjanjian sah hukum kecuali terkait agunan dan kemudian faktanya hukum dan sudah ingkrah di dalam keterangan Ahli yang di jadikan fakta hukum dalam menjatuhkan putusan oeh majelis juga mengulas tentang agunan dan tidak terpisahkan, Sebenarnya ini harus di jelaskan oleh Ahli hukum perdata, namun demikian ini kan dasar sekali

Halaman 131 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



dalam perjanjian kredit, apa yang di maksud dengan perjanjian kredit yang tidak terpisahkan dengan perjanjian agunan kita mengenal namanya dulu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan, sebuah perjanjian kredit belum tentu diikuti dengan perjanjian tambahan kalau tidak ada agunan karena kita dalam hukum perbankan mengenal namanya perjanjian kredit tanpa agunan, kalau dia dengan agunan itu adalah perjanjian kredit harus diikuti dengan perjanjian agunan itu dalam keperdataan, kita menilai ke pidananya dulu, tadi apakah ada peradilan 2 kali maka yang harus kita analisis secara komperensif adalah kalau yang tadi di putus perdatanya mempermasalahkan perjanjian kredit permasalahan kredit apakah di surat dakwaan ini menyatakan perjanjian kreditnya bermasalah atau perjanjian kreditnya justru di akui ada perjanjian kredit ada perceairan kredit namun dalam misalnya perubahan perjanjian kredit ada penjualannya nah ini akan menjadi 2 hal yang terpisah dalam keperdataan tadi kenapa demikian dalam hukum pidana kita akan mencari kebenaran materiil jadi maka dari itu kita harus menelit fakta hukum –fakta hukum, kasus per kasus untuk meletakkan posisi hukumnya supaya benar;

- Bahwa Perjanjian Kredit itu ada pasal yang mengatur hal-hal yang wajib yang di lakukan oleh Dibitur, kemudian kewajiban-kewajiban secaa berurutan Pasal 9 dan Pasal 10 keadaan ingkar janji, yang di maksud ingkar janji adalah jika debitur melanggar tidak melaksanakan kewajibannya dinyatakan dalam perjanjian kredit ini, berarti yang di nyatakan kewajiban-kewajiban tidak di jalankan dalam Pasal 9 itu secara tegas menyatakan pada Pasal 10 apabila tidak mejalankan kewajibannya itu maka para pihak sepakat menyatakan debitur dalam keadaan ingkar janji, salah satu kewajibannya di atur dalam Pasal 9 menyatakan debitur wajib melakukan hal-hal sebagai berikut tidak menjual atau mengalihkan atau menyewakan seluruhnya sebagian agunan yang di gunakan sebagai jaminan di Bank oleh orang lain atau pihak ke tiga tanpa persetujuan tertulis dari bank, maka jika itu kemudian kewajiban mengalihkan tanpa persetujuan tanpa di lakukan di langgar oleh orang perjanjian kredit ini maka secara tegas Pasal 10 sudah menyatakan bahwa itu keadaan ingkar janji, kemudian jika yang di tuduhkan karena terdakwa menjual tanpa persetujuan Bank begitu, mengacu pada perjanjian itu adalah apakah ingkar janji itu bukan ranahnya pidana lagi. yang pertama kita menilai kembali wanpretasi itu adalah adanya etikad buruk atau adanya unsur kesalahan kalau dia adalah perbuatan pidana maka dari itu

Halaman 132 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



kembali secara doktrin bahwa yang pertama apa melihat perbuatan di perdata sebagai ingkar janji atau wanpretasi ini adalah perbuatan yang sama yang di dakwaan dalam surat dakwaan bisa saja wanpretasi ini terhadap pembayaran cicilan atau kredit kemudian yang di permasalahan dalam perkara pidana itu dalah perbuatan ketika ada persetujuan untuk menjual hanya saja dalam penjualannya harus membayar kredit, pelunasan kredit dan sisanya di ambil oleh orang yang menjual maka menjadi 2 hal yang terpisah ;

- Bahwa terkait agunan sebagai jaminan di Bank tanpa tertulis dari Bank, jika kewajibannya pada Pasal 10 kewajiban itu di langgar maka misalnya itu di lakukan dengan adanya Mens Rea atau etika buruk maka itu menjadi tidak terlaksananya perjanjian itu, akan menjadi penetapan lalai dan akan menjadi wanprestasi itu ranah perdata, tetapi tidak terealisasikan perjanjian ternyata ada unsur-unsur niat disitu sesuai dengan unsur maka itu adalah perbuatan pidana yang ini Ahli melihat secara fakta hukum secara netral, maka memang ada kemungkinan satu kemungkinan adalah perbuatan yang di bicarakan adalah perbuatan yang sama atau misalnya gugatan perjanjian kredit yang di permasalahan dalam surat dakwaan adalah perjanjian kreditnya , bisa jadi merupakan hal yang berbeda terhadap misalnya ada perbuatan tidak terlaksana selamanya perjanjian tidak terlaksananya perjanjian pun akan didukung kalau itu penetapan lalai, maka itu menjadi domain wanpretasi, tetapi kalau itu di lakukan dengan adanya Mens Rea pemenuhan Akte Rius maka itu adalah dugaan tindak pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak menghendaki, uang administrasi sudah di bayar Rp4.900.000 proses AJB di Notaris yang pertama, kemudian di jual ke pihak lain baru DP ketika itu Notaris mengeluarkan cover note, di bawah kuasa siapa sebetulnya agunan yang di serahkan kepada Notaris. Ada beberapa hal yang harus di pilah-pilah pertanyaan yang terakhir saja penguasaan itu oleh Bank, yang di proses di Notaris ;
- Bahwa Penguasaan di Bank dip roses di Notaris artinya dengan mekanisme itu maka itu sepenuhnya kuasa Bank masih dalam kewenangan bank, misal itu peralihan harus kemudian sepegetahuan Bank ;
- Bahwa terkait dengan agunan yang di proses di Bank, jika demikian situasi dalam perkara ini ada kuasa Bank dan ada agunan yang di serahkan ke Bank sebagai jaminan. Kita melihat hukum pidana yang

Halaman 133 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



pertama kita melihat siapa yang menguasai objek uang, siapa yang menguasai objek uang itu dan perbuatan-perbuatan serangkain dengan itu, jadi gini untuk dapat di pertanggung jawabkan seseorang misalnya dia menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa ketika dia memenuhi Actus Reus dan Mens Rea tadi sekali pun misalnya ada kesalahan pihak lain di situ kalau Actus Reus dan Mens Reanya terpenuhi maka itu tidak dapat menghapus pidananya ;

- Bahwa kalau objeknya uang itu sudah di putus dengan wanprestasi kalau objeknya agunan sertifikat dalam penguasaan Bank. Karena delik harta benda itu adalah kita melihat objek uang yang mengantarkan kita dalam perbuatan, tadi sudah di katakan bahwa gugatan di perdataan kita melihat apakah objeknya sama, perbuatan yang sama uangnya sama dalam perjanjian kredit atau uang dari hasil jual beli, kemudian di pidana kita akan melihat bagaimana surat dakwaannya kemudian bagaimana fakta-fakta hukumnya yang ke dua kembali lagi apakah ini apakah ada kesalahan itu tidak kehati-hatian dari Bank itu akan melepas tanggung jawab orang yang di duga memenuhi Mens Rea atau Actus Reus tentu tidak, di dalam UU transferbank ada orang yang tiba menerima uang dia tidak melakukan perbuatan aktif apapun tetapi tidak mau mengembalikan tidak mau menanda tangani akta pengiriman uang kemudian ada padanya sebenarnya tidak secara melawan hukum tetapi kesalahan dia orang yang mentransfer apakah nasabah yang salah nomor rekening atau Teller yang salah input ini pun dalam hukum pidana pun tetap merupakan pertanggung jawaban orang yang menerima transfers dana ilustrasinya demikian
- Bahwa kita mengenal istilah tanpa hak dan hak, jadi dengan hak dan tanpa hak itu akan melekat kepada siapa individunya dan kewenangan terhadap orang yang di tanyakan, terkadang orang yang kena pidana perkara-perkara pidana yang harusnya ketika ia menyampaikan kepada orang yang berwenag atau institusi yang berwenang itu bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi ketika di lakukan tanpa hak kemudian menyebarkan itu merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa Pasal 14 UU No. 1 tahun 1964 dikatan di situ adalah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong maka ada berbagai interfretasi terhadap unsur tersebut yaitu yang pertama adalah perbuatan menyebarkan ini akan terkait dengan unsur publisitas agar di ketahui oleh umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebebasan berpendapat itu bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi bisa menjadi suatu tindak pidana apabila diikuti dengan perbuatan melawan hukum ketika menyampaikan pendapat misalnya orang bebas menyampaikan pendapat bebas menyampaikan opini tetapi kita itu menyanggah kehormatan orang lain maka itu menjadi tindak pidana, maka jangan lupa di dalam Pasal 28 huruf C UUD tahun 1945 kita akui hak konstitusional adalah yang pertama kita mengakui adanya kebebasan HAM, HAM bisa di batasi dengan UU;
- Bahwa apabila seseorang melaksanakan mandat sesuai UU dengan unjuk rasa sesuai dengan pertanyaan suatu agunan
- Yang pertama mempertanyakan kepada itu adalah hak hukum dari seseorang kemudian untuk menghindari adanya berita bohong yang akibatnya adalah keonaran maka UU memberikan pembatas bahwa dia harus mengetahui beritanya yang di sampaikan maka terhadap perkara ini baik terhadap JPU maupun Penasehat Hukum pengetahun keberadaan agunan itu harus di buktikan pengetahuan dari terdakwa, harus di buktikan karena ini mengantarkan kita terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kemudian mempertanyakan kepada perbankan kepada Bank itu sudah di benarkan apabila dia sudah mengetahui bahwa setahu saksi itu adalah berada di Bank tanpa di atahu sebenarnya adalah tidak berada di bank itu menjadi pembatasan berita bohong atau Hoax atau penyiaran tidak benar, kemudian kembali lagi penyampaian pendapat bisa secara langsung, bisa di sampaikan kepada media termasuk di dalam UU itu juga mengatur terhadap unjuk rasa maka misal untuk unjuk saran ada UU yang mengatur harus bersurat kepada Kepolisian daerah setempat maka prosedur hukum itu harus di penuhi kepada ada rangkaian prosedur hukum untuk menjadi bingkai dari perbuatan hukum yang akan di lakukan oleh subjek hukum agar perbuatan itu tidak merugikan orang lain, agar perbuatan tetap menjaga ketertiban orang unjuk rasa di perbolehkan tapi materinya tidak melawan hukum misalnya, tetapi prosedur terhadap unjuk rasa sudah dipenuhi maka penilaian itu sangat penting di lakukan untuk mengetahui apakah ini pidana atau ini bukan pidana apakah ini pelanggaran etik atau bukan misalnya seperti itu ;
- Bahwa yang di maksud dalam pasal 14 menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong maka dari situ kita akan melihat kalau dia berita terkait dengan pers akan terkait dengan apakah memberitahukan

Halaman 135 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wartawan itu masuk dalam itu ada pendapat dari Wirjono Prodjodikoro mengatakan sekali itu adalah pemberitahuan dan pemberitahuan itu adalah bohong ketika di sampaikan kepada wartawan itu masih di akui delik pers, kemudian ini merupakan unsur yang tidak di pisahkan jadi pemberitahuan itu adalah pemberitahuan yang benar atau pemberitahuan yang bohong atau setidaknya tidaknya pada Ayat 2 di katakan dapat menyangka berarti di situ pembuat UU menginginkan orang itu untuk menganalisis apakah berita yang ada padanya dan akan di sebar itu adalah benar atau tidak ;

- Bahwa dalam penafsiran terhadap unsur tersebut menyebarkan berita itu adalah masuk kedalam delik pers dan juga termasuk terhadap pemberitahuan bohong itu di luar delik pers ;
- Bahwa Penyebaran berita itu delik pers ;
- Bahwa kita akan melihat apakah ketentuan ini berlaku baginya atau tidak memenuhi Mens Rea atau Actus Reus nya karena kalau kita kembali dalam Pasal 14 tadi dia tidak hanya terbatas delik pers saja tetapi pemberitahuan bohong termasuk untuk itu kalau kita baca-baca beberapa putusan yang kita bisa kutip yaitu terkait dengan Pasal 14 ini bahwa perdebatan di media sosial pun itu di akui sebagai suatu perbuatan pidana dalam Pasal 14
- Bahwa ahli menjelaskan berbarengan itu adalah salah satu unsur pidana satu kesatuan jadi kenapa itu harus di jelaskan kemudian pemberitahuan bohong misalnya memberitahukan secara dari mulut ke mulut kepada orang lain itu disebut juga disebut dengan sebagai pemberitahuan bohong ;
- Bahwa pembatasan terhadap penerapan pada pasal ini, penjelasan terhadap pasal tentu terbatas kita bisa melakukan penafsiran berbagai penafsiran hukum didalam ilmu hukum, ada beberapa sudah di jelaskan yang sudah di jelaskan itu adalah terkait dengan beberapa penafsiran doktrin tetapi kalau itu belum bisa memberikan pemahaman maka kita bisa melihat dari doktrin yang lain, itu ada hasil penelitian yang dikutip di situ ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis keonaran yang pertama adalah orang yang memberitahu ini pahami atau tidak ini akan terkait dengan kesalahan, kalau misalnya anak yang memberitahu ini usia 4 tahun dimana dia memiliki kemampuan maka itu tidak bisa di petanggung jawabkan kemudian siapa yang di siarkan ini kualifikasi siapa yang di siarkan maka ini akan terkait

Halaman 136 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jangkauan akan terkait dengan dampak akan terkait dengan kerugian maka harus di lihat substansi materi yang di sebar ini, apakah entah ada setidaknya-tidaknya potensi keonaran dimana keonaran itu menuju kepada ada perasaan gelisah adanya kekacauan adanya perdebatan;

- Bahwa terkait dengan jangkauan dampak itu harus teruji atau terlihat harus terbukti ;
- Bahwa yang pertama kalau kita mengupas dalam Pasal 14 harus ada klausalitas antara berita bohong yang di publikasikan atau berita yang di siarkan itu ada hubungan klausalitas dengan adanya keonaran kemudian apakah keonaran itu merupakan keonaran secara serta merta menerbitkan keonaran maka terjadi dalam suatu proses artinya hari ini bisa berdampak kepada misalnya kalau ini perbank 15 nasabah mungkin di 2 tahun kemudian bisa berdampak ribuan nasabah itu adalah potensi kerugian maka kalau kita lihat yang menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan apa yang di hasilkan oleh akademik penelitian secara akademik ;
- Bahwa dalam Pasal 14 itu adalah pemberitahuan bohong pemberitahuan bohong itu adalah diberitahukan yang langsung tersangka kemudian ada yang di sebut dengan pemberitaan tadi, jadi menyampaikan kepada wartawan itu pun merupakan delik yang di persamakan perbuatan yang menjadi unsur delik, di dalam BAP sudah ada keterangan dari Wirjono Prodjodikoro ;
- Bahwa pada poin 14 di BAP saudara Ahli saksi menyatakan No 5 kekuatan muatan sifatnya dari informasi atau muatan berita bohong dapat juga menjadi kunci penentu di dalam proses persidangan, kekuatan muatan berisi sejauh mana tingkat provokasi dari sebuah informasi atau muatan dalam memberikan hasutan kepada orang lain, bagaimana menguji itu sebuah hasutan atau tidak Ahli menyatakan dalam proses bagaimana menilai mempotensikan proses di dua tahun kedepan sementara dalam proses sekarang saja itu tidak ada satu pun nasabah menyatakan menarik tabungan karena isu atau berita sebar oleh terdakwa.
- Lima pertimbangan yang di sampaikan itu tidak mengikat karena dia karena bukan aturan hukum, tetapi dapat menjadi sebuah prekursor karena itu adalah distribusi akademik dalam proses penegakan hukum, baik kemudian pertanyaan berikutnya tadi bagaimana menilai dampak bahwa apakah ada adanya dampak mengetahui kemudian akhirnya

Halaman 137 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



menjadi nasabah itu menarik tabungan atau menarik depositnya yang kedua untuk dampak tadi adalah dengan melihat bagaimana perdebatan apakah ada perdebatan kalau kita lihat di Youtube tu di apa yang disampaikan maka kembali lagi baik itu dalam pasal 372 dan 378 dalam perkara ini kita harus mengetahui posisi dari persetujuan atau pengetahuan terhadap pengalihan objek jaminan itu yang disampaikan oleh terdakwa atau tidak sehingga seluruh unsur pidana itu harus dibuktikan untuk membuat suatu perkara pidana ;

- Bahwa yang pertama adalah untuk mengetahui tadi pertanyaan adalah demo dilakukan untuk mengetahui posisi agunan maka harus dibuktikan, bahwa sebenarnya terdakwa tau atau tidak posisi agunan ini, kalau dia tahu tetapi dia tetap mempertanyakan itu bisa jadi suatu pemberitaan bohong, tapi kalau sebenarnya tidak tahu itu adalah hukumnya tetapi berikut dengan hukumnya mempertanyakan jalur yang tepat, kemudian tadi yang kedua adalah ada nasabah kalau kita bicara pertama kita bicara masalah menerbitkan keonaran tidak serta merta itu adalah penarikan nasabah deposit tetapi juga apa yang diketahui oleh masyarakat menimbulkan kegelisahan atau kekacauan bisa dilihat dari sosial media karena ada kemungkinan pula ada orang yang mau menabung tidak menabung, tadi dikatakan bahwa saksi yang dihadirkan tidak mengetahui isu yang disampaikan itu bisa menjadi 2 hal, yang pertama harus dibuktikan apakah dia memang mengambil depositnya karena memang kebutuhan, jadi ini melahirkan 2 hal ;
- Bahwa kalau berbicara masalah kemungkinan pidana itu mungkin, kita tidak pernah lupa bahwa paparan legislasi itu adalah membuat suatu produk hukum itu adalah membicarakan kemungkinan-kemungkinan kalau kita berbicara hukum progresif artinya hukum membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga tidak ada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyerang sikap batin kita, sebagai manusia tidak ada aturan hukumnya yang pertama, yang kedua kalau kita berbicara kemungkinan dalam hukum pidana tentu ada jangan lupa murni kesengajaan adalah gradasi kesengajaan sebagaimana dikasud kesengajaan kepastian dan kesengajaan kemungkinan ;
- Bahwa yang dikatakan sebagai Pasal 14 ayat 2 memang ada beberapa pendapat ada beberapa pendapat atau memasukan sebagai sebuah kelalaian dalam arti seharusnya ia patut menduga, kalau kita melihat yang berdampak keonaran ;

Halaman 138 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya PK itu biasa di dahului pengecekan Jaminan;
 - Bahwa terkait dengan jaminan berapa cairnya di sepakati setelah itu apabila jaminan masih atas nama orang lain itu diproses balik nama setelah itu baru pasang HT ;
 - Bahwa di selesaikan tugasnya oleh Notaris di balik nama atas nama Terdakwa terlebih dahulu kemudian di pasang HT di jadikan jaminan itu artinya selesai ;
 - Bahwa peristiwa awalnya hutang piutang kredit kalau dari perfektif HAM itu Jelas tidak dapat dipidana, di dalam UU tentang HAM tidak dapat di di pertanggung jawabkan secara pidana, kalau itu murni adalah hutang piutang tetapi dalam praktek hukum apakah hutang piutang bisa menjadi pidana bisa karena hutang piutang didasari perjanjian, kalau perjanjian itu di lakukan dengan etiked baik maka itu menjadi sebuah penipuan kembali lagi kta harus menilai lagi fajkta-fakta hukum bisa memberikan keadilan bagi setiap orang ;
 - Bahwa apabila seorang dibitur ingin melunasi hutang, hutang lunas otomatis jaminan harus di kembalikan oleh Bank, ketika debitur ini ingin membayar lunas bank mengeluarkan jaminan kembali fakta yang harus di buktikan, setiap keterangan-keterangan atau yang menjadi alat bukti harus di buktikan kebenarannya, secara sederhana orang yang melunasi tersebut mendapatkan jaminannya kembali ;
 - Bahwa di dalam praktek hukum pun itu tidak boleh tidak ada pengalihan sebelum balik nama, di perbolehkan silakan nanti di tanyakan kepada mungkin dari Ahli kenotariat itu dalam praktek hukum biasa terjadi hak dan kewajiban terpenuhi sepanjang tidak ada perbuatan melawan hukum, saksi tidak bisa menjelaskan di sini ;
 - Bahwa siapa yang menerima uangnya dalam penguasaan sepanjang kewajiban terpenuhi ada suatu proses yang belum selesai ada suatu kewajiban yang belum memenuhi secara formil uang belum di terima penuh apa yang di sepakati kemudian AJB tidak di kehendaki karena terdakwa belum sepenuhnya menerima uang itu. Berarti terdakwa memiliki untuk melakukan gugatan maka ada pihak yang membayar secara penuh atau melaporkan ke kalau ada unsur pidananya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 139 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah yang pertama itu pertama Terdakwa diberikan kredit macet dulu BPR Nur Abadi punya nasabah macet ketika ada kredit macet di Nur Abadi Terdakwa di hubungi kebetulan pada waktu itu ada cerkel 8 (delapan) are itu macet debeturnya di BPR Nur Abadi Terdakwa di hubungi "Pak Jro bagaimana kalau Pak Jro mau nggak membeli karena kami sangat perlu sekali biar tidak ada temuan di Bank, ini kredit macet perusahaan cerkel ada rumah delapan are jadi ketika Terdakwa suruh kredit Terdakwa pembisnis/pengusaha otomatis Terdakwa melihat di cancel kayu usaha yang masih ada alat-alat otomatis Terdakwa disuruh membayar oleh pihak orang itu lebih dulu cerkel itu dari pada yang ini akhirnya Terdakwa survey ke sana namanya pak darmika di tawarin Terdakwa Rp600.000.000 pada waktu itu di Bank masih ada hutangnya debitur yang macet ini jadi karena keinginan Terdakwa Terdakwa pengusaha melengkapai usaha Terdakwa jadi okeh lah bro, waktu Terdakwa dekat sekali sama Pak Widiyasa, tetapi nanti cicilan yang ini Terdakwa cuma bisa membayar ke kepada Debitur itu karena di menjual kepada pihak Bank kepada Terdakwa jadi Terdakwa pada waktu itu Terdakwa nanti mencicil yang ada hutangnya ini;
- Bahwa pada waktu itu yang masuk kreditur Terdakwa seperti nya atau istri Terdakwa , lupa Terdakwa waktu itu karena Terdakwa Terdakwa memberi dari kreditur ;
- Bahwa mengenai proses itu terkait dengan perjanjian kredit kemudian ada juga pengikatan, APHT waktu itu pihak Bank yang mengarahkan semua karena Terdakwa percaya kepada pihak Bank ssemua itu di arahkan sama pihak Bank pada waktu itu, pokoknya Terdakwa pada waktu itu Terdakwa mengikuti apa arahan Bank kredit macet Terdakwa beli Terdakwa bayar kepada pak darmika pada waktu debitur Terdakwa bayar tunai kredit itu kan macet Terdakwa yang bayar melunasi ;
- Bahwa diikat Hak Tanggungan juga, pengikatan dilakukan di Notaris. Seingat Terdakwa semua itu dari pihak Bank ;
- Bahwa Terdakwa lupa, tandangan AJB apa APHT yang jelas pihak Bank semua yang mengarahkan ;
- Bahwa pada waktu di Bank berkas sudah banyak Terdakwa diberikan berkas tanda tangan karena take over jadi Terdakwa tangan semua ;

Halaman 140 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pihak Bank mengatakan ada pembeli ada plus rumah disana hutang Terdakwa Rp350.000.000 dia bilang ada pembeli Rp700.000.000 Terdakwa dengan keluarga Terdakwa merasa di bohongi oleh pihak Bank, pada waktu itu pihak datang ke rumah Terdakwa ada pembeli atas kredit yang macet itu kredit darmika yang macet itu Terdakwa di iming-iming Rp700.000.000 pak jro hutangnya Rp350.000.000 gimana kalau ini di jual dan uang sisa hasil penjual akan di setorkan jro arka, karena Terdakwa saking percaya dengan Nur Abadi ini Terdakwa menyerahkan aset itu, Terdakwa di suruh tanda tangan penyerahan aset pada waktu itu Terdakwa serahkan dengan tujuan 700.000.000 Terdakwa dapat untung hutang Terdakwa Rp350.000.000 akhirnya Terdakwa serahkan aset itu tetapi kenapa pihak Nur Abadi itu setiap Terdakwa komunikasi Pak gimana kok belum, ini sudah ada yang beli, ternyata Terdakwa ke Bank pada waktu itu di jawab oleh anantha pada waktu itu "oh ini pak sori tidak ada pengembalian ke anda" karena sudah Terdakwa balik nama ke atas nama Terdakwa sendiri hutang Rp350.000.000 Terdakwa yang mengambil Terdakwa yang membeli Terdakwa komplain dan marah waktu itu kok begini Terdakwa membeli Rp600.000.000 itu kredit macet Terdakwa bantu dari Nur Abadi aset Terdakwa di ambil ;
- Bahwa saat pencairan kredit dari awal pengajuan terus survey ;
- Bahwa jaminan Terdakwa masih atas nama orang lain di sarankan untuk menanda tangani AJB dan APHT di Notaris ;
- Bahwa Notaris itu rekanan Bank ;
- Bahwa setelah AJB dan APHT waktu Terdakwa langsung ke Bank tanda tangan PK ;
- Bahwa waktu itu di bacakan isi Perjanjian Kredit Garis besarnya saja di jelaskan Nur Abadi sudah sering berkomunikasi melunasi hutang-hutang kredit yang macet Pak Widiyasa nanti melunasi jaminan itu di Bank kalau lunas di Bank aja;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit Rp400.000.000 atas nama Terdakwa dengan objek SHM 1028 atas nama Arimbawa
- Bahwa kredit Terdakwa cair dan disetujui Bank dan pada saat tanda tangan kredit tidak ada Notaris, yang Terdakwa ingat pihak Bank saja Widiyasa dan staf Bank yang menjadi saksi wanprestasi itu ;

Halaman 141 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM waktu survey jaminan sudah di ambil oleh pihak Bank, kemudian Pak Widiyasa bilang untuk di cek ke BPN;
- Bahwa untuk balik nama diantar ke Notaris Edi Kurniawan yang menjadi rekanan Terdakwa harus proses AJB itu ada di sana. Diterangkan waktu itu masih nama orang lain, tanda tangan PK Kredit itu di sampaikan pas balik nama
- Bahwa pada waktu proses AJB itu pada waktu AJB Terdakwa ke Arimbawa di Notaris Edi Kurniawan Terdakwa datang ke Notaris kemudian Terdakwa tanda tangan setelah itu Terdakwa percayakan prosesnya teknis dari pada Nur Abadi ini
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan bahwa di perjanjian Kredit saudara tanda tangan dan membaca ;
- Bahwa sudah disepakati jaminan saudara atas Arimbawa dan yang mau di proses balik nama di sepakati semua pihak, di dalam perjanjian di sepakati bahwa itu satu kesatuan perjanjian kredit;
- Bahwa dalam perjanjian kredit itu ada suatu klausul bahwa kreditur punya kewajiban tidak boleh menjual agunan tanpa persetujuan tertulis Bank ;
- Bahwa waktu itu ada kesepakatan saudara, istri saudara dan pihak Bank Widiyasa seingat saudara jika itu di langgar maka kedua belah pihak menyepakati bahwa tindakan wanprestasi Dijelaskan, kalau tidak membayar wanprestasi, kalau tidak membayar jaminan akan di sita oleh pihak bank ;
- Bahwa dijelaskan kalau kewajiban tidak akan di jual, tidak menyewakan dan tidak mengalihkan tanpa persetujuan tertulis pihak Bank maka hal itu di sepakati wanprestasi;
- Bahwa Pihak Kreditur menjual pinjaman itu tanpa persetujuan tertulis oleh pihak Bank disepakati oleh dua belah pihak itu sebagai wanprestasi Lupa sejak di penjara, namun terdakwa lupa di Pasal berapa itu ;
- Bahwa Prosedur pengambilan agunan saudara tahu isi Perjanjian Kredit ada di Pasal 8 ;
- Bahwa ada di PK, di dalam perjanjian dijelaskan tidak kalau agunan itu dalam perjanjian artinya dalam kuasa Bank yang di titipkan di Notaris tahu
- Bahwa kalau mau melunasi itu dan kalau mau ambil agunan prosesnya kalau mau melunasi di royal kemudian ambil agunannya ke Bank. Pemberitahuan itu ada di PK dulu Terdakwa pernah baca,sehari dan

Halaman 142 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Terdakwa langsung dengar dari Pak Widiyasa sehari kalau mau melunasi kasi tahu dia maka jaminan akan di siapkan, makanya tadi jaksa bertaya karena itu ada di perjanjian kredit yang di sepakati Terdakwa pada waktu itu menanya an ingin melunasi jaminan itu siapkan dulu ;

- Bahwa kalau mau menagih agunan itu ke Bank buka di Notaris Betul, karena Bank yang Terdakwa pegang PK saja. Selama Terdakwa berproses Hukum Terdakwa cuma memegang yang namanya PK (Perjanjian Kredit) ;
- Bahwa yang pertama sertifikat itu kan sudah di ambil lebih dulu pada waktu survey , jadi Terdakwa ke Notaris yang di anter oleh pihal Bank cuma tanda tangan berkas yang sudah siapa tumpukan berkas termasuk SHM 1028 yang di ambil pada waktu survey ;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa kuasai adalah PK (Perjanjian Kredit saja) dan buku pembayaran angsuran ;
- Bahwa yang mengundang ke Wisma Computer adalah Pak Widiyasa, karena dia mengundang ketemu di sana pada waktu itu pada tanggal 18 Pebruari 2019, Terdakwa datang dengan Lintang dan Gede Rasa dana selalu mendampingi ;
- Bahwa itu bukan tanggal 17 Februari 2019, Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Dodi, Terdakwa ketemu Dodi cuma sekali pada tanggal 18 Pebruari 2019 sekali aja Terdakwa ketemu, Terdakwa berkali-kali minta sama Adiknya untuk mempertemukan Terdakwa Terdakwa minta ke bank di polisi juga Terdakwa bilang pertemuan kami ini gimana prosesnya karena dia sedang di kapal pesiar dan sibuk, Payudi uangnya aku gimana di, ya Pak jro kalau sudah datang dari kapal Terdakwa cari Pak Jro ;
- Bahwa dia menitip uang ke Terdakwa karena posesnya ini Terdakwa tidak bisa melunasi, pada waktu itu pak Heri Payudi Terdakwa bilang gimana kakaknya tidak mau angkat telepon kok mati Hpnya, Heri payudi bilang masih di kapal pesiar hubungi aja pasti ada waktu aktif Terdakwa berkali kali telepon pernah menyambuk sekali Broo gimana ni Bro sini nae langsung lunasin langsung sama-sama ke Bank untuk mengambil sertifikat dia jawab Bro rage masih sibuk nanti aku ke sana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa mau melunasi Terdakwa confirm itu bahwa informasi sudah di alihkan Terdakwa konfirmasi dan Dodi menjawab tidak pernah ada proses peralihan;
- Bahwa pertemuan di tanggal 17 Pebruari Terdakwa di sampaikan oleh Wiyasa, candra staf Notaris itu tidak pernah ada ;
- Bahwa pertemuan-pertemuan diluar tanggal 18 Pebruari atau sebelum tanggal 18 Pebruari 2019 dengan Dodi, dengan Komang Payu, pihak Bank dengan stafnya, saudara dengan staf saudara Nur Lintang dan Gede Rasa di luar tanggal 18 Pebruari tidak pernah ada;
- Bahwa tanggal 18 Pebruari 2019 waktu penerimaan DP Rp100.000.000
- Bahwa Dodi dan Bapaknya (Komang Payu) sudah tahu betul sertifikat 1028 masih berproses jaminan di Bank. Sudah di jelaskan oleh Bank (Widiyasa) dan staf Notaris ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa , Lintang dan Gede Rasa Dana lebih dulu pulang yang masih di sana pihak Bank, Arimbawa, Dodi dengan Bapaknya (Komang Payu) ;
- Bahwa semua komunikasi itu sudah terbuka Terdakwa menerima DP sudah di ketahui oleh pihak Bank, jadi pelunasan akan di bayar tunai oleh pihak Dodi kan bersama melihat sertifikat di AJB kan dari Terdakwa ke pihak Dodi jadi komunikasi ini semua sudah ada jadi sudah di sepakati ;
- Bahwa tidak ada komunikasi dari Arimbawa ke Dodi tidak pernah ada dalam kesepakatan AJB yang langsung dari Arimbawa ke Dodi;
- Bahwa Terdakwa konfirmasi ketika ada isu ada telpon dari orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal si Tina ini ;
- Bahwa bahasa dia karena Terdakwa tidak kenal, Terdakwa bilang ini siapa, di jawab Terdakwa Tina sudah di alihkan ke pihak Dodi, Terdakwa kan tidak terima kok bisa, karena Terdakwa tidak kenal denga Tina, Terdakwa konfirmasi ke Widiyasa Bro benar ada kejadian gini...dia tidak tunggu prosesnya Brooo..., kemudian Terdakwa konfirmasi ke Hery Payudi dan Dodi dia bilang tiada proses balik nama ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Notaris waktu itu Notaris disana mau menyerahkan uang Rp300.000.000 tetapi Terdakwa harus tanda tangan kerta HVS Kosong, Terdakwa bilang jaminan Terdakwa dimana, jaminan bapak di Bank ;
- Bahwa Notaris sendri yang menyakinkan jaminan Terdakwa ada di Bank

Halaman 144 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa berpikir dan masih beryakinan masih belum lunas karena masih titipan, alasan Terdakwa mengambil karena Wayan Suardika terjerat kasus penipuan makanya Terdakwa tarik merasa takut ;
- Bahwa terkait dengan pengajuan kredit Terdakwa melakukan tukar tambah terkait dengan objek 1028 dengan objek yang Terdakwa miliki ;
- Bahwa SHM 1028 dalam bentuk rumah kos;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif tukar guling adalah Arimbawa, waktu Terdakwa punya proyek property di depan kos tersebut, Arimbawa bercerita sedang memiliki masalah karena dia membeli tanah di Desa dia, dia perlu uang Rp200.000.000 kalau tidak membayar Rp200.000.000 maka DPnya dia akan di hanguskan, dia berkali-kali menghubungi Terdakwa dan mencari Terdakwa posisi arimbawa masih berada di kos itu, karena dia berkali-kali meminta bantuan Terdakwa, Terdakwa merasa hibah Terdakwa mengiyakan waktu itu ;
- Bahwa yang menambah uang adalah Terdakwa , Terdakwa menambah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu tidak di sepakati cuma arimbawa yang meminta pada waktu itu rumah belum finishing tetapi dia bilang lagi berapa pak arimbawa membayar ke Dp itu untuk pelunasan lagi 150.000.000 rumah itu masih pengerjaan finising kalau gitu pak jro beri Rp200.000.000 supaya cepat ambil rumah kost itu ;
- Bahwa yang namanya rumah minimalis kalau hujan pasti masuk ke dalam rumah minimalis lantai II dalam bentuk dak-dakan itu pasti masuk ke rumah sekarang arimbawa minta sampai kanopi itu Terdakwa yang menanggung proses sudah selesai dan Terdakwa sudah lunas sampai kanopi Terdakwa di suruh menanggung Terdakwa tidak terima waktu itu,
- Bahwa sudah di bayar Rp200.000.000 sudah selesai ;
- Bahwa rumah ini sudah Terdakwa bayarkan Rp200.000.000 plus uang finishingnya tetapi arimbawa hujan masuk ke dalam rumah sudah Rp200.000.000 kesepakatan itu ;
- Bahwa setelah terjadi tukar tambah, Arimbawa tidak menempati, pada waktu pak arimbawa dia tidak tinggal di situ langsung karena barang-barangnya masih di rumah kost dengan ponakannya di kos itu jadi dia minta bantuan Terdakwa Pak Jro mohon maaf Terdakwa kan ada property-property dia minta batuan Terdakwa boleh ndak Terdakwa

Halaman 145 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



tinggal di rumah kos ini toh juga ponakan-ponakan Terdakwa ada di sini semua karena merasa Terdakwa tidak butuh rumah kos itu Terdakwa ijin tinggal di sana pak putu tidak ada batas waktu silakan tinggal di sini silakan sama ponakan pak putu

- Bahwa proses AJB SHM 1028, Terdakwa menyerahkan kepada pihak Nur Abadi karena Terdakwa percaya kepada Nur Abadi ;
- Bahwa pengikatan SHM 1028 ke Terdakwa dilakukan di Notaris Nyoman Edi Kurniawan ;
- Bahwa yang menentukan Notaris adalah pihak Bank Nur Abadi ;
- Bahwa Arimbawa tahu SHM 1028 dijaminkan di Bank
- Bahwa yang ada Terdakwa dulu di bawa ke Notaris Edi Kurniawan untuk melakukan proses AJB, sertifikat Terdakwa sudah duluan di ambil waktu survey oleh pihak Bank Widiyasa dengan team kreditnya datang ke rumah kost itu Arimbawa ada di sana jadi sertifikat sudah di ambil dulu untuk di cek ke BPN itu kan Bank yang mengajukan prosedurnya jadi Terdakwa serahkan sertifikat SHM 1028 karena Terdakwa merasa membayar lunas kepada arimbawa jadi Terdakwa serahkan untuk di cek oleh pihak Bank untuk mengecek sertifikat itu jadi ketika sudah di cek Terdakwa pada waktu pengajuan kredit istri Terdakwa yang mengajukan permohonan itu jadi pihak Bank yang menelpon Terdakwa untuk datang ke Notaris Edi Kurniawan untuk melakukan proses AJB, Terdakwa tanda tangan proses AJB biaya dari siapa nanti kita foto ng kredit pokoknya pak jro tanda tangan selesai sudah akhirnya Terdakwa dtang k Notaris Edi Kurniawan dengan arimbawa dengan istrinya Terdakwa datang ke sana Terdakwa tanda tangan AJB terus ada biaya-biaya kewajiban yang harus di bayar semua di tanggung oleh pihak Nur Abadi pada waktu itu lewat pencairan kredit setelah pihak Nur Abadi Terdakwa ke Bank waktu itu
- Bahwa Rp4.900.000 itu AJB dan APHT kalau pajak Terdakwa tidak tahu pihak Bank yang masuk ke Notaris dan proses tersebut dilakukan di Notaris Nyoman Edi Kurniawan ;
- Bahwa Terdakwa tahu ada cover note, ketika Terdakwa laporkan ke OJK ada fakta-fakta yang say abaca setelah demo ini, Terdakwa demo dan Terdakwa laporkan ke OJK lewat bulan Juni 2022 melaporkan ke OJK resmi ternyata di sana di OJK baru Terdakwa tahu fakta-faktanya, ada proses AJB, ada kwitasi Rp15.000.000 dan ada foto-foto ;

Halaman 146 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang di berikan pada waktu oleh pihak Notaris dengan di damping oleh pihak Bank Terdakwa percaya dengan pihak Bank, yang jelas dia menyodorkan Terdakwa akta jual beli Terdakwa tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak Nur Abadi selalu berkomunikasi jadi ketika ada calon pembeli Terdakwa menelpon pihak Bank dan Terdakwa ketemu di Wisma Komputer ;
- Bahwa untuk yang menawarkan Terdakwa ceritakan Terdakwa cuma kenal dengan Pak Hery saudara Pak Dodi (Terdakwa tidak kenal dengan Pak Dodi) Hery ini datang ke café Terdakwa di sangket malam-malam dan Terdakwa tidak pernah menawarkan dengan Hery dia datang pak jro bener punya rumah kost di mana rumah kost, di sambangan sekarang bahwa masih jaminan di Bank pada waktu itu yang melakukan survey semua Terdakwa tidak pernah kenal atau ketemu dengan Dodi ;
- Bahwa untuk penjualan SHM 1028 Terdakwa konfirmasi dulu dengan Widiyasa, dan Widiyasa pun datang ke café Terdakwa , Terdakwa bilang bro ada yang mau rencana mau beli kosnya, pihak bank jawab berapa, Terdakwa jawan Rp700.000.000, pihak Bank dapat untuk, Terdakwa jawab dapat karena naluri Terdakwa sebagai pengusaha kalau sudah dapat untuk Terdakwa komunikasi dan dikatakan oleh pihak Pihak Widiyasa ini (boleh bro silakan yang penting nanti ambil sertifikatnya di Bank) itu komunikasi Terdakwa di café di sangket ;
- Bahwa ketemuan di notaris dengan pihak bank, calon pembeli tanggal 18 Pebruari ;
- Bahwa karena pihak Dodi Terdakwa tidak kenal dia menelpon Terdakwa (Pak Jro arka ya Terdakwa jawab iya, pak kalau bisa kemana kita supaya kita tanya-tanya dulu bagaimana prosesnya Terdakwa berminat dengan rumah kos itu, setelah itu langsung dari rumah bersama Lintang dan Gede Rasa Dana Terdakwa menelpon pihak Widiyasa (bro ini mau ada bayar DP gimana ini) pihak Bank (cari Terdakwa di wisma computer) Terdakwa cari ke wisma computer pada tanggal 18 Pebruari Terdakwa cari ke sana dan Terdakwa berbicara dengan dia ini mau rencana bayar DP bro Terdakwa bilang gitu sama pihak Bank Widiyasa dan pihak Bank bilang tidak apa-apa ayo, akhirnya datang bersama sama pada tanggal 18 Pebruari 2019 ke Notaris ;

Halaman 147 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Notaris yang menerima sepengetahuan Terdakwa cewek-cewek ketemu di Notaris ;
- Bahwa dengan pihak Bank says tidak pernah berjanji menyampaikan kalau ini laku uang ini akan pakai untuk membayar melunasi. Terdakwa sudah pernah akan melunasi dengan uang hasil proyek di Denpasar itu, tidak pernah Terdakwa bilang gitu yang bapak bilang ;
- Bahwa dari pihak calon pembeli Dodi atau Bapaknya komplain kok ini masih atas nama orang lain, pada waktu di Notaris ;
- Bahwa sudah di jelaskan dan staf notaris pun menjelaskan itu SHM sebagai jaminan Bank dan say aver, Terdakwa menerima DP berkomunikasi dengan pihak Bank Terdakwa tidak mau ada masalah di kemudian hari ;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak dodi sepakat dan pihak Bank bersama stafnya dan ada star notaris 2 orang pada waktu itu terjadilah kesepakatan Rp700.000.000 tetapi dia berbicara kepada staf Notaris coba liat sertifikatnya Pak Widiyasa menyuruh staf Notaris mengambil sertifikatnya jadi ketika diambilkan di lihat masih atas Arimbawa ;
- Bahwa yang mengecek SHM adalah Dodi yang melihat tetapi pada waktu itu Bapaknya yang aktif juga (Pak Jro ini belum ada nama pak jro katanya jaminan Bank masih atas Arimbawa dijelaskan oleh pihak Bank Pak Widiyasa, dan bilang saya sudah bayar lunas Terdakwa tidak tahu masih atas nama Arimbawa karena dia ingin menambah keyakinan terus pak jro bayar lunas pakai apa, Terdakwa membayar pakai tukar guling rumah dengan uang Rp200.000.000, boleh nggak arimbawa di hadirkan supaya Terdakwa percaya bahwa ini sudah lunas, Terdakwa yang menelpon Pak Arimbawa pada waktu itu Terdakwa bilang Pak Arimbawa bisa datang ke Notaris ada pihak Bank, calon pembeli bahwa sertifikat ini untuk menyakinkan Terdakwa bayar lunas, dan akhirnya arimbawa datang, dan Arimbawa menjelaskan apa yang Terdakwa dan beliau (arka) sepakati sudah di bayar lunas jadi memang benar uang Rp200.000.000 plus rumah, pada waktu itu akhirnya percaya pihak calon pembeli ini Dodi dan akhirnya dia membayar Dp Rp200.000.000 pada waktu, karena dia ingin mentrasfer Terdakwa berikan rekening BNI tetapi dia tidak mau mengirim ke BNI dia mintalah rekening BCA, Terdakwa tidak punya rekening BCA dan Terdakwa inget Terdakwa punya rekening BCA bersama jadi Terdakwa kasi BCA bersama dan itu

Halaman 148 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa minta ijin kepada Dodi Terdakwa punya rekening BCA bersama tetapi bukan atas nama Terdakwa tetapi 2 orang Suardika dan Terdakwa akhirnya di transfer Rp200.000.000, sebelum di transfer di buat kanlah kwitansi oleh staf notaris atas nama candra Rp200.000.000 dan Terdakwa tanda tangan ternyata di transfer itu Rp100.000.000 Terdakwa konplain di sana Pak Dodi ini yang masuk Rp100.000.000 Pak jro Terdakwa masih cari pinjaman Bank nanti kalau Terdakwa dapatkan pinjaman besoknya Terdakwa transfer karena itu merupakan DP Terdakwa bilang ke pihak bank Widiyasa waktu itu pak widi ini sudah di transfer Rp100.000 000 bagaimana uangnya ini, kalau tunai waktu itu Terdakwa kasi Bank waktu itu, karena itu merupakan transfer Terdakwa minta ijin kepada Widiyasa dan pihak bilang seperti ini “ambil aja kalau nanti di bayar lunas nanti tebus sertifikatnya di Bank silakan” karena Terdakwa merasa posisinya seperti itu dan pesan Terdakwa pada staf Notaris Tolong di percepat AJB antara Arimbawa dengan Terdakwa itu pesan Terdakwa mempercepat proses balik nama antara arimbawa dengan Terdakwa ke staf Notaris;

- Bahwa DP masuk ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa DP itu di transfer yang pertama Rp100.000.000 tanggal 18 Pebruari ke rekening BCA atas nama suardika atau Terdakwa , sisanya Rp100.000.000 keesokan harinya lagi di transfer ;
- Bahwa dari awal penyerahan DP itu Terdakwa kasi BNI di terima sama Dodi dan kedua dia bilang nggak bisa transfer lewat HP ke BNI jadi dia minta rekening BCA, pada waktu itu Terdakwa ingat Terdakwa punya rekening BCA bersama pribadi Terdakwa tidak punya ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa akui masuk Rp310.000.000 ke rekening BNI atas nama Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengurus IMB yang 1028 terdakwa menawarkan untuk pengurusan IMB dan menginisiasi saudara yang akan mengurus dari pihak Dodi memberikan uang Rp15.000.000 ;
- Bahwa Dodi ini tidak pernah ketemu Terdakwa , Terdakwa konfirmasi Bro giman ni, dia bilang masih di kapan pesiar dan masih mencari kredit Terdakwa konfermasi ke dia malah Terdakwa ingin dia datang untuk ketemu Terdakwa untuk bersama-sama karena Terdakwa pingin melunasi di Nur Abadi itu Terdakwa terus konfirmasi dan Terdakwa tidak pernah ketemu sama Dodi sampai detik ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah yang namanya bersepakat untuk mengurus IMB ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan adiknya Dodi di hotel Pop ;
- Bahwa setelah pengurusan IMB, Terdakwa tidak pernah ketemu dengan adiknya Dodi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk IMB pengurusannya di lakukan sama adiknya Dodi ;
- Bahwa terkait dengan proses AJB Terdakwa tidak tahu antara siapa ke siapa terkait dengan penjualan SHM 1028 Ke Dodi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika setelah demo Terdakwa melaporkan ke OJK ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu peralihan dari Dodi ke Arimbawa;
- Bahwa sertifikat ada di Bank sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa bersama-sama pihak Bank Widiyasa untuk mengantarkan sertifikat ke Notaris ;
- Bahwa pada waktu di bulan Pebruari sertifikat itu baru akan dialihkan ke Terdakwa itu proses balik nama ;
- Bahwa proses AJB yang pertama itu di Notaris, Terdakwa melihat di perlihatkan sama staf Notaris ;
- Bahwa tentang SHM pindah ke Dodi Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa pernah di undang oleh Notaris Edi Kurniawan Terdakwa bersama anak buah Terdakwa , dia mengatakan Pak Jro mohon maaf sekali ini ada uang Rp300.000.000 Pak Jro Ambil tanda tangani kerta HVS ini kerta kosng Terdakwa di suruh tanda tangan pak kok begitu notaris jawab yaa tanda tangan aja pak jro uang Rp300.000.000 untuk pak jro untuk apa pak, pada waktu itu masih proses hukum Terdakwa jawab mohon maaf pak Terdakwa tidak bisa menerima uang ini jadi Terdakwa tidak akan menerima
- Bahwa maksud notaris menawarkan yang Rp300.000.000, Terdakwa tahu setelah demo setelah melapor ke OJK Terdakwa di undang oleh Nur Abadi di sana pertemuan Anantha, Widiyasa, Terdakwa bersama anak buah Terdakwa di ruangan lantai II di sana ada komunikasi Pak Jro kami minta maaf atas kelalaian kami Pak Anantha yang ngomong ternyata sertifikat itu sesuai dengan data OJK sudah di alihkan tetapi bukan pak jro yang mengalihkan ini di alihkan oleh staf Notaris atas permintaan Dodi karena dia berkepentingan mencari Bank;

Halaman 150 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu sertifikat ini diproses di Notaris;
- Bahwa Terdakwa sudah nanya waktu Terdakwa di undang Terdakwa nanya terus sertifikat di mana Pak, ada di Bank (Notaris Nyoman Edi Kurniawan) yang bilang ;
- Bahwa yang mengatakan SHM ada di Bank adalah Notaris Nyoman Edi Kurniawan, tetapi Terdakwa tidak pernah di libatkan pak Jro kok nggak pernah di libatkan gimana di jawan lagi sama Edi Kurniawan Proses AJB antara Pak Jro dengan Pak Arimbawa Terdakwa tidak pernah tahu tetapi sudah berjalan, Pak Jro tinggal tanda tangan ketas kosong ini supa cepat selesai
- Bahwa Terdakwa melakukan demo tahun 2022;
- Ada video nya Terdakwa bawa putusannya dengan dasar ini Terdakwa mau melunasi ;
- Giimana mau melunasi Terdakwa bawa uang mau melunasi di tolak ini pak putusan wanpratasi Terdakwa membayar Terdakwa bawa uang Rp500.000.000 ada video nya malah di tolak tunggu proses hukum ;
- Bahwa saat orasi di Bank, Terdakwa membawa spanduk tujuannya supaya diketahui Pihak Bank, dan Terdakwa berapa kali datang ke Bank dan Terdakwa ke kantor Polisi bawa uang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah orasi dikantor polisi dan Terdakwa ke kantor polisi disaksikan oleh pihak Bank bawa uang Terdakwa bayar lunas ikuti proses hukum kata sandiartha ;
- Bahwa Terdakwa bawa spanduk ke Bank tujuannya Terdakwa ingin mencari keadilan. Mekanisme apa yang di sampaikan sudah Terdakwa lalui, Terdakwa mempercayakan proses ke Polisi, Terdakwa berkali-kali datang ke Bank untuk menyelesaikan secara damai untuk mempertemukan para pihak, Terdakwa mendatangi OJK 2 kali alangkah mirisnya selaku Debitur, ke BI . Harapan Terdakwa bawa orang dan spanduk adalah supaya mendapat keadilan.
- Bahwa sebelum orasi Terdakwa koordinasi dulu ke keluarga dulu. Yang Terdakwa ajak, keluarga semua dan ada teman-teman di kantor, ada 13 (tiga belas orang);
- Bahwa yang membuat spanduk ada orang yang membuat di kantor Terdakwa , atas perintah Terdakwa bahasa-bahasa dari Terdakwa yang membuat orang di kantor ;

Halaman 151 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan orasi itu dari rumah naik mobil Kurang lebih 15 (lima belas menit) dan tidak ada memakai speaker;
- Bahwa sampai di BPR, Terdakwa orasi di jalan masih di halaman kantor BPR, disana bertemu dengan Kuasa Hukum dari Bank. Terdakwa tidak dapat Jawaban apa-apa pada waktu ;
- Bahwa saat itu orasi kurang lebih 3 atau 4 jam, setelah itu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada nasabah yang datang ;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan orasi waktu itu, karena tuntutan Terdakwa black list karena Terdakwa di tolak mencari kredit ;
- Bahwa setelah orasi pihak Bank menghubungi terdakwa, dia berjanji mempertemukan memanggil Arimbawa, Dodi tetapi tidak ada ;
- Terdakwa tidak tahu ada atau tidak nasabah yang menarik uang terkait dengan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu orasi media Media Breking News dan media Bali Jani ada disana Terdakwa bersurat sebelum ke Polsek dan Terdakwa tidak pernah mengundang media;
- Bahwa Terdakwa melakukan wawancara dan disiarkan di Youtube dan TikTok;
- Bahwa tujuan Terdakwa orasi karena Terdakwa di black list, Terdakwa menulisi hutang di Bank di tolak, pertama membuat Terdakwa orasi Terdakwa pernah di laporkan dan sudah di hentikan penyelidikannya pada waktu di Pongky bilang kamu tidak bersalah Cuma melunasi ke Bank pada waktu itu Terdakwa langsung ke Bank jawaban dari Kuasa Hukum pihak Bank adalah masih proses Hukum Terdakwa sudah membawa surat SP2HP ketika di tolak uang Terdakwa Terdakwa kembali di gugat kembali di wanprestasi
- Bahwa setelah demo kemudian di respon oleh Komisaris membuat pernyataan terbuka, sebelumnya Terdakwa
- berkali kali ke Bank tidak pernah di respon sehingga Terdakwa memilih jalan demo itu ke Bank. Setelah itu baru di respon oleh pihak Bank, dan Terdakwa di ajak untuk melaporkan Notaris juga, di ajak kerja sama waktu itu Terdakwa juga sudah di telfon hadir semua baru Terdakwa di minta kembali
- Bahwa setelah di respon Mei 2022 sampai dengan November 2023 Terdakwa tidak demo lagi karena pada saat itu sudah diajak bertemu.

Halaman 152 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa demo agar diperhatikan oleh Bank supaya Bank cepat prosesnya dan terjadi dan pihak bank merespon dan mengundang Terdakwa
- Bahwa Terdakwa di black list kemudian tahun 2023 baru Terdakwa tahu dan kemudian ada penjelasan dan permintaan maaf atas kelalaiannya pihak Bank tidak melibatkan Notaris ;
- Bahwa waktu Terdakwa orasi ada keinginan untuk melunasi bawa uang untuk melunasi, Terdakwa bawa uang Terdakwa pak ada foto nya ;
- Bahwa terhadap video statement Terdakwa yang mau melunasi dan dimana sertifikat Terdakwa , waktu itu Terdakwa konfirmasi ke Bank dan Bank menjawab tidak ada brooo bentar lagi selesai, Terdakwa tidak pernah telpon-telponan dengan tina tiba-tiba dia menelpon Terdakwa tidak kenal dia menelpon Terdakwa, Terdakwa bilang siapa anda, terus Terdakwa konfirmasi ke Dodi dan Dodi bilang tidak ada Terdakwa masih di kapal pesiar, adiknya Terdakwa hubungi kalau Dodi sulit Terdakwa hubungi, adiknya Dodi bilang nggak ada nggak ada, kalau merasa 2 (dua) orang ini dan Terdakwa tanyakan ke arimbawa tidak pernah, oww tidak ada proses itu dalam pikiran Terdakwa Terdakwa tetap santai masih ada di Bank ;
- Bahwa pada waktu gugatan wanpretasi di Pengadilan Negeri Singaraja ini Terdakwa meminta untuk menghadirkan sertifikat Terdakwa lunasi tetapi Pengadilan Negeri Singaraja menolak keberatan Terdakwa , Terdakwa ingin melunasi Terdakwa di laporkan dan sudah di hentikan dan Terdakwa di gugat kembali Terdakwa keberatan tidak di gubris sebelum Terdakwa demo Terdakwa melapor ke OJK, Terdakwa datang ke OJK dua kali Terdakwa di terima yang menangi perkara Nur Abadi, dia bilang Pak jro apa permasalahannya Terdakwa mau melunasi hutang berdasarkan putusan pengadilan tolong Pak, Terdakwa tidak bisa bayar kredit dan di janjikan ketemu 1 minggu ke depan tidak ada pertemuan, kembali lagi Terdakwa ke OJK malah di sana pihak OJK yang menangani perkara dia bilang Pak jro sudah proses hukum kami tidak bisa mencampuri urusan ini karena karena sudah di proses hukum, Terdakwa Terdakwa sudah dihentikan dan ada putusan tidak pak jro tunggu proses hukum ;
- Bahwa tidak terjadi pelunasannya karena pihak Bank tidak bisa memperlihatkan sertifikat sebagai jaminan;

Halaman 153 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah OJK tidak ada penjelasan Terdakwa demo Terdakwa menanyakan dan membawa putusan pengadilan ;
- Bahwa informasi dari OJK, dari pengaduan ke OJK secara resmi Terdakwa bersurat karena tidak ada kejelasan Terdakwa bersurat ke OJK secara resmi Terdakwa bilang dimana sertifikat Terdakwa melunsi hutang tetapi OJK memberikan penjelasan kepada Terdakwa OJK Denpasar tidak menggubris Terdakwa melaporkan ke BI dan OJK Pusat akhirnya di sana data-data yang Terdakwa dapat sudah di alihkan tanggal 2 Mei Terdakwa menanda tangani 2 kali dan ada foto Terdakwa bilang rekayasa Terdakwa tengkejut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Notaris mengambil sertifikat ;
- Bahwa uang yang masuk kerekening bersama Terdakwa taruh di rekening istri Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp675.000.000 masih ada uangnya itu titipan dari Pak Dodi
- Bahwa putusan Gugatan Sederhana Tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa keberatan mengenai supaya di dihadirkan sertifikat itu supaya bisa untuk melunasi, Pengacara Terdakwa tidak mengerti waktu itu sampai Terdakwa bertengkar dengan bu indah ;
- Bahwa kalau putusan ini di eksekusi pembayaran sejumlah uang Terdakwa siap dan mau bayar;
- Bahwa Terdakwa hadirkan saksi pada saat sidang gugatan sederhana, Terdakwa jelaskan ke Mbak indah Pengacara dulu, Mbak Terdakwa mau melunasi sertifikat Terdakwa di hadirkan ;
- Bahwa pada saat sidang gugatan sederhana, Terdakwa tidak tahu jika sertifikat sudah berpindah ;
- Bahwa saksi Nur Lintang mengatakan bahwa saksi mengetahui sertifikat jaminan itu Tergugat I keberatan karena jaminan tidak ada, Terdakwa tidak tahu sertifikat itu sudah beralih, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Lintang pada saat itu karena Terdakwa kurang paham waktu itu tentang Hukum;
- Bahwa waktu pengacara Terdakwa mengajukan keberatan Terdakwa iya-ya aja ;
- Dari 3 tiga tahun Terdakwa tidak tahu di alihkan ke Dodi bukan masalah uang Terdakwa tidak bisa melunasi hutang, kalau Dodi bayar yang Rp25.000.000 Terdakwa bayar hutang Terdakwa Rp500.000.000 ; terus kembalikan ke Terdakwa sertifikatnya atas nama Terdakwa

Halaman 154 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berkali-kali hubungi Dodi, tetapi dia tidak bisa dihubungi;
- Terdakwa sudah sering menghubungi Heri Prayudi dan minta bantuan Bank dan Terdakwa nggak tahu kenapa nggak di bayar dan hutang Terdakwa aja belum di bayar
- Bahwa Terdakwa berturut –turut di laporkan oleh pihak Bank pada waktu itu Pak Ketut Sandirtha kasus penipuan dan penggelapan. Tuduhan penipuan dan penggelapan dengan objek yang sama Rp400.000.000, setelah itu henti lidik. Kemudian Terdakwa digugat tahun 2021 atas objek yang sama Rp400.000.000 dengan perjanjian kredit berikut dengan agunannya dan sudah putus ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bank ini hutang piutang dan sudah di putus inkracht oleh Pengadilan Rp500.000.000 sudah termasuk bunga;
- Bahwa Terdakwa tahu ada konferensi itu Bank bertamya kepada Notaris April, Mei, Juni proses aribawa ke arka Tahu Terdakwa hadir sama Bapak Terdakwa yang berbicara komisariss Terdakwa hadir di sana Terdakwa datang sama keluarga Terdakwa, dia mengatakan April, Mei Juni masih proses ke atas nama Terdakwa ;
- Bahwa dari 3 tahun ini Terdakwa tidak tahu sudah beralih ke Dodi setelah demo, OJK Denpasar dan kepolisian tidak menemukan kejelasan dan Bank juga tidak jelas, terus Terdakwa dilaporkan dan Terdakwa di Black list dan Demo Terdakwa setelah demo ini Terdakwa mengadukan secara resmi ke OJK Pusat disana ada surat datang ke kantor Terdakwa disana sata-data yang Terdakwa ketahui data-data dari Mei itu di alihkan ke Dodi, Terdakwa menghubungi Dodi tidak bisa, Terdakwa datang ke Bank pertemuan Terdakwa semua pihak, dan Terdakwa tidak berani menggubris uang ini
- Bahwa setelah demo dan melaporkan Terdakwa datang ke Bank disana Terdakwa diberikan berkas-berkas AJB kosong, dan AJB yang sudah ada tanda tangan, Cover Note, baru ke kantor polisi melaporkan;
- Bahwa Terdakwa mengadu ke OJK secera tertulis tahu sudara ada balasan dari OJK menerangkan ada AJB dan foto Terdakwa menyerahkan sertifikat itu ada IMB Rp15.000.000 dari situ baru tahu ;
- Bahwa yang di kwitansi bukan tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa ada foto itu bukan foto 18 Pebruari 2019 Terdakwa ketemu dengan Dodi sekali aja;
- Bahwa tidak ada pertemuan 19 Juni 2019 untuk penyerahan sertifikat

Halaman 155 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaporkan penggelepan sertifikat, terus pemalsuan banyak laporan Terdakwa ;
- Bahwa di hadapan anak-anak Terdakwa yang menangis dan teriak-teriak, seorang polisi yang Terdakwa tidak pernah hadir dalam panggilan polisi belum pernah Terdakwa mangkir, akan di rekayasa sama polisi ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap paksa dan langsung diperiksa dan Terdakwa di BAP sampai pagi dan langsung bawa ke LP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

1. Luh Ayu Widayanti tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan perjanjian kredit dengan Terdakwa dengan BPR Nur Abadi yang saksi ketahui Dari awal kami punya kost-kosan ada namanya pak Putu Arimbawa, Pak Arimbawa punya kos-kosan dan saksi punya rumah itu ada tukar guling antara saksi dengan Pak Putu Arimbawa setelah itu setelah selesai saksi bayar cas kos-kosan itu seharga Rp200.000.000 cas setelah itu karena suami saksi di proyek perlu tambahan modal waktu suami saksi mengambil proyek di Denpasar kami mencaikanlah dana di BPR Nur Abadi saat itu saksi yang menulis pengajuannya itu di akhir tahun 2018 saksi dan suami mencari kredit di sana dengan menjaminkan yang saksi sudah beli kos-kosan yang jadi perkara ini, saat pada pengajuan suami saksi menulis dan suami saksi mengajukan ke BPR setelah itu turunklah Survey dari Bank BPR Nur Abadi kalau tidak salah 4 atau 5 orang ada laki-laki dan perempuan saat survey saksi sudah menyerahkan jaminan itu yang masih atas nama pak Putu Arimbawa, saksi serahkan sudah di bawa akhirnya ada informasi kalau pencairan kredit kami di acc di tanggal 4 Januari 2019 pencairan kredit di sana dari rumah kami berangkat Lintang Ikut, Gede Rasa Dana Ikut, saat itu kami langsung berangkat ke Notaris saat itu AJB dulu kita sama-sama AJB suami saksi ke Arimbawa, Arimbawa ke suami saksi seperti itu, pihak Bank ada di sana saat itu sudah membayarkan biaya balik nama dan APHT karena perjanjian kredit kami di setuju sudah di bayar di sana, setelah selesai yang membayarkan itu Pak Widi langsung ke stafnya setelah itu baru ke

Halaman 156 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit ke Bank Nur Abadi di sana saksi bersama suami naik ke lantai II di sana saksi tanda tangan pencairan kredit, setelah pencairan kredit selesai sudah di foto itu sudah di bayarkan di foto ng Rp4.900.000 terus ada lagi namanya biaya-biaya pajak-pajak saksi lupa berapa itu berapa di foto semuanya yang jelas saksi dapat kredit Rp400.000.000 saat itu setelah itu kami mendapatkan uang tunai setelah selsai prosesnya kami pulang, di bulan pebruari kami bayar angsuran di pebruari ada di perkenalkan seseorang dia kepingin kos-kosan itu, suami saksi ngomong bagaimana ini, ya udah kalau diijinan oleh pihak Bank coba konfirmasi ke pak Widi, suami saksi konfirmasi kepada kepada Pak Widi katanya ow ya gpp setelah itu ada perjanjian DP Rp200.000.000 ada pak widi saat itu, di saat DP itu saksi tidak ikut tetapi suami saksi menceritakan itu ;

- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kredit Terdakwa dengan BPR Nur Abadi karena saksi ;
- Bahwa Perjanjian Kredit (PK) saksi baca ;
- Bahwa saksi tahu pengikatan agunan di atur di kredit satu kesatuan tidak terpisahkan;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di PK tersebut ;
- Bahwa saksi membaca Pasal 3 ayat 3 akta pengikatan atas agunan satu kesatuan yag tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ;
- Bahwa kewajiban-kewajibannya yang di sebut ingkar janji di atur pada pasal 9 dan Pasal 10 pernah membaca ;
- Bahwa saksi tahu tidak boleh menjual kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank, kalau itu di lakukan itu wanprestasi ;
- Bahwa saksi tahu kalau melunasi saksi dengan arka mau mengambil agunan ke Bank ;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa juga sudah menyerahkan, uangnya di foto ng untuk biaya balik nama dan APHT sebesar Rp4.900.000 berikut juga pajak-pajaknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan ini, yang tahu Lintang dan saksi tidak ada disana;
- Bahwa saksi pernah melihat IMB ini (daftar barang bukti No. 39 ini juga yang di serahkan ke Penyidik oleh saudara arka ;
- Bahwa di lakukan forensik karena Pak Jro Arka merasa tidak menerima uang senilai kwitansi ini dan tanda tangan ;

Halaman 157 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Kwitansi dari Kadek Hery Payudi di terima oleh arka tanda tangan arka total Rp15.000.0000 untuk pengurusan IMB;
- Bahwa saksi yang minta di poresnik tapi tidak dilakukan oleh polisi, ada di keterangan tambahan BAP di sampaikan di penyidik. Karena memang tidak ada kejadian penerimaan uang Rp15.000.000 itu karena saksi juga punya akses melihat banking emang tidak ada transfer;
- Bahwa ini Tanda tangan arka Persis tetapi bukan suami saksi tanda tangan;
- BAHwa foto yang di serahkan itu foto yang dimintakan oleh Porensik barang bukti yang dimintakan Porensik, bukan yang di jadikan barang bukti kemudian diakui kebenarannya misalkan bahwa itu 14 Juni, justru karena berbeda antara yang di dikeluarkan oleh di OJK itu dikeluarkan itu padahal yang di dapat dari foto Bank itu bukan itu ;
- Bahwa waktu Pak Jro Arka sudah berusaha melunasi hutang di BPR Nur Abadi ada proyeknya yang cair waktu itu pada awal Maret 2019, kemudian pihak Bank ini menjawab Pak Widiyasa belum selesai proses balik nama di suruhlah mencicil ;
- Bahwa bulan Maret 2019 mau melunasi oleh Bapak Gede Rasa Dana, karena berkali-kali ketemu di luar dan juga pernah ketemu di café Pak Jro Arka ketemu dengan Pak Widiyasa
- Bahwa sering terjadi pertemuan pihak Bank Pak Widiyasa dengan Pak Arka membahas masalah untuk pelunasan karena bulan Maret itu ada rejeki kita proyek yang di Denpasar ada pembayaran saksi berkomunikasi dengan suami gimana kalau kita lunasin aja terus suami oke kalau seperti itu dan suami saksi ke Bank waktu itu saksi tidak ikut waktu itu Dari
- Bahwa pernah dengar langsung waktu itu bahwa Pak Jro Arka juga mengkormasi dengan pihak Bank dan kepada Dodi, pihak Bank menyampaikan tidak ada proses balik nama tunggu ada sampai selesai nanti saksi kabarin kemudian Pak Jro Arka mengkonfirmasi dengan Dodi, Pak jro Arka bilang bro dapat balik nama sertifikat Dodi menjawab tidak ada bro masih dikapal pesiar ;
- Bahwa Pak Jro Arka di lapurin tahun 2020 dan oleh Penipuan dan penggelapan oleh Direktur yang sebelumnya Sandyartha. waktu saksi bersama Gede rasa Dana dan bersama Widayanti ke Polres dan bawa uang juga dan mengantar Pak Jro Arka. Uang itu untuk melunasi saksi

Halaman 158 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyiapkan uang itu karena suami di loporkan di unit I setelah itu adalah konfirmasi atau di pertemuan di sana ada Pak Sandirtha, tina, suami saksi dan pihak kepolisian karena sudah di leporkan seperti itu saksi kan ya udah lunasin aja, saksi siapkan uang saksi taruh di dalam tas saksi bawa ke sana Lintang dan Rasa Dana ikut saksi masuk kedalam yang di samping unit satu ada ruangan di depan masuk kesana di sana ada komunikasi saksi mau melunasi mana sertifikat saksi begitu suami saksi ngomong terus pak sandirtha bilang ya udah ikuti proses hukum saksi sudah laporkan jadi tidak ada penyelesaian di sana padahal saksi sudah membawa uang saat itu

- Bahwa hasil laporannya tahun 2020, lidiknya dihentikan karena bukan perbuatan pidana;
- Bahwa saksi baca suratnya waktu itu diberika SP2HP keterangannya bukan merupakan tindak pidana pada tanggal 14 Januari 2021 dari surat Kepolisian;
- Bahwa (daftar barang bukti no. 31) laporan tentang Penipuan dan penggelapan perkara yang sama dengan sekarang ini dihentikan bukan tindak pidana ;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan sederhana dan gugatan wanprestasi pihak Bank (Bapak Widiyasa sebagai Penggugat) dan Pak Jro Arka sebagai Tergugat I dan Ayu Widayanti sebagai Tergugat II;
- Bahwa setelah gugatan di putus kita bingung juga kita karena kita melunasi tetapi kita tidak bisa menuntut seperti itu, ini gimana dari pihak keluarga gimana sebenarnya karena ada isu-isu Pak Jro Arka di bilang penipu di luar tidak tahu siapa yang mengatakan itu, makanya dari pihak keluarga ya udah kita ke BPR Nur Abadi saja untuk menanya an kejelasan bagaimana seperti itu, saat itu kami dari pihak keluarga dan ada beberapa dari teman-teman pak jro arka empati kepada Pak Jro Aka ikut ke sana ke Bank untuk menanya an sertifikat itu
- Bahwa tanggal 31 Mei 2022 bentuknya demo menanya an sertifikat
- Bahwa saksi tidak ikut karena ada anak di rumah saksi tahu dari rumah bahwa keluarga ke sana ;
- Bahwa saksi tidak pernah di tunjukan video Youtube ke penyidik;
- Bahwa pada waktu 31 Mei itu pihak Arka tidak tahu sertifikat sudah di alihkan ke pihak Dodi karena dari awal kita meminta tidak pernah di perlihatkan bukti nyata sudah beralih kesiapa makanya kita bingung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 31 Mei 2022 itu kita ke OJK Lintang, Gede Rasa Dana dan suami saksi membawa surat;
- Bahwa saksi pernah membaca suratnya yang di bawa OJK;
- Bahwa lebih dulu Demo baru ke OJK alasannya karena kita baru punya bukti dan baru punya bukti melaporka karena kemarin-kemarin kita kosongan
- Bahwa Pak jro arka di tangkap tanggal 14 November 2023 waktu itu langgung tangkap langsung diberikan penetapan sebagai tersangka ditanngkap malam-malam sekitar jam 11.00 malam yag datang puluhan penyidik sampai kemudian Pak Jro Arka di BAP dan di bawa ke lapas ;
- Bahwa Jro tidak pernah mengajukan kredit sebelumnya, ini yang pertama kali Jro Arka mengajukan kredit ;
- Bahwa ada survey waktu itu dicek dulu bapak AJB dan di acc, dibalik nama dulu dan masang HT, pajak sudah difoto ng dari kredit;
- Bahwa saksi pernah pernah membaca putusan Gugatan Sederhana ;
- Bahwa saksi tahu dari suami bahwa pihak Notaris akan membayar hutang arka Rp300.000.000 dan menanda tangani kertas kosong ;
- Bahwa SHM 1028 tukar guling terdakwa menambah Rp200.000.000 , dengan janji kos itu difinishing dan sudah dilakukan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengajukan kredit di Nur Abadi;
- Bahwa yang di sambangan SHM yang ini 1028, yang di manuk sesa ada kredit macet suami saksi di tawarkan pihak menawarkan gimana Pak Jro mau mengambil karena saksi ya udah ambil saksi , yang pertama di Manuk Sesa karena suami saksi berteman sama Pak Widiyasa di bilang ada acc macet
- Bahwa terkait denga proses AJB sama APHT saksi ikut ke Notaris Edi Kurniawan waktu percairan kredit 4 Januari 2019, setelah dari Notaris setelah dari sana Notaris AJB sama pihak Arimbawa dengan pihak yang lainnya baru ke pencairan kredit Rp 400.000.000 juta Sudah di foto ng cover note dengan pajak-pajaknya ;
- Bahwa tanggal 18 Pebruari 2019 saksi tidak ikut ;
- Bahwa saat itu ada yang mengenalkan ke suami saksi ada yang tertarik sama kos-kos, suami saksi mengasi tahu ke saksi ada minta sama kos-kosan gitu aja, saksi tidak kenal sama Kadek Hery Payudi yang kenal suami saksi , ditawarkan Rp700.000.000;

Halaman 160 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penerimaan DP itu itu di transfer ke rekening bersama, milik suami saksi dan temannya
- Bahwa masuk rekening BNI milik terdakwa sebesar Rp310.000.000, rekening terdakwa bulan Maret ;
- Bahwa saksi tahu 18 Pebruari 2019 Rp100.000.000 ke BCA;
- Bahwa saksi tahu 19 Pebruari 2019 Rp100.000.000 ke BCA;
- Bahwa saksi tahu 14 Maret 2019 Rp15.000.000 ke BCA;
- Bahwa saksi tahu 18 Maret 2019 Rp150.000.000 ke BCA;
- Bahwa yang ini 21 Maret 2019 Rp310.000.000 ke BNI saksi tahu belum lunas Rp25.000.000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan pihak Terdakwa dengan pihak pembeli bahwa objek ini belum ada IMB dan uang itu masih ada;
- Bahwa tujuan orasi Terdakwa Untuk menanya an keberadaaan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu suami saksi meminta arimbawa pemilik SHM 1028 untuk melakukan AJB ke Dodi ;
- Bahwa waktu orasi Mei 2022 Terdakawa mau melunasi dengan syarat harus ada sertifikat tetapi Bank tidak bisa memperlihatkan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat ada di mana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa inisiatif untuk menjual, kami tidak pernah ada inisiatif menjual saksi I Ade Charge menyatakan komunikasi yang tahu suami saksi ;

2. Nur Tri Lintang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ini tanda tangan Pak Jro Arka (daftar barang bukti 24), kejadian ini betul
- Bahwa sudah menerima Rp200.000.000 sisanya Rp500.000.000
- Bahwa Pak Jro Arka tahu Rp200.000.000 untuk DP rencana pembelian rumah SHM 1028
- Bahwa yang beli siapa Pak Dodi, Pak Arka rencana jual ;
- Bahwa dengan kwitansi ini Pak Arka menjual SHM 1028 kepada Pak Dodi di DP Rp200.000.000 ;

Halaman 161 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya sudah di terima waktu di terima pada tanggal 18 Pebruari 2019 hanya Rp100.000.000, yang lagi Rp100.000.000 besoknya;
- Bahwa yang Rp500.000.000 janji akan di bayar tunai terus kemudian ternyata faktanya Pak Dodi Mentrasfer kepada Pak Jro Arka dengan cara cicil saksi tahu dari percakapan Terdakwa dan saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa yang Rp700.000.000 belum lunas ;
- Bahwa kurang Rp25.000.000 sudah sempat di bicarakan Pak Arka ini kepek Dodi yang beli ;
- Bahwa saksi mendengar percakapan secara langsung dengan Pak Gede Rasa Dana juga mendengar di kantor;
- Bahwa waktu itukan pihak Bank ini waktu sebelumnya ada peristiwa yang di berikan surat-surat nggak hanya foto saja ada juga surat cover note yang di palsukan dan juga ada AJB itu pihak Bank yang memberikan keterangan kepada pak Arka waktu itu jadi setelah di laporkan tahun 2023 yang di pidana ke 3 kali ini Jro Arka akhirnya membawa uang kepada pihak Bank untuk melunasi,
- Bahwa kejadian bulan Maret untuk untuk mengangsur kredit bahwa Rp300.000.000 itu beda lagi, itu sebelum adanya laporan Pak jro Arka memang sudah melunasi hutang tetapi untuk terkait foto dan surat-surat itu tahun 2023 setelah di laporkan pihak Bank mengakui disana Bank itu tidak melibatkan Notaris seperti itu, dan memang adanya pemalsuan makanya diberikanlah ke Pak Jro Arka ;
- Bahwa Bank mangaku tidak melibatkan Notaris ;
- Bahwa ada bantahan Jro Arka kan menerima DP dan kemudian bisa beralihpun Pak jro Arka tidak tahu makanya pihak bank itu menjelaskan bahwa memang adanya pelsuan yang di lakukan di Kantor Notaris Edy Kurniawan makanya di berikanlah Pak Jro Arka ini AJB kosong, AJB antara Arimbawa ke Dodi terus kemudian surat permonan Notaris yang membayar Rp300.000.000, Cover Note, dari bukti surat-surat yang di berikan pihak Bank di lantai atas itu tahun 2023 kita itu bersama Pak Jro Arka akhirnya melaporkanlah kepada Unit 2 Polres Buleleng dan sekaligus memberikan surat-surat terhadap yang diberikan oleh Bank kepada unit 4, kepada penyidik di Polres Buleleng;

Halaman 162 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada foto kejadian waktu peristiwa penerimaan DP menurut Bank, waktu itu memang peristiwa faktanya tahu saksi ini adalah tanggal 18 Pebruari 2019 waktu penerimaan DP waktu di perlihatkan akta tukar guling dan sertifikat dan ada kwitansinya juga;
- Bahwa sebelum Dodi mentransfer pak jro arkananya kapan pelunasan supaya bisa di balik nama, Dodi menjawab masih sibuk di kapal pesiar, kemudian baru ada informasi dari tina sudah balik nama balik lagi Pak Jro Arka ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang di terima dari Jro Arka ;
- Bahwa saksi tidak setuju beralihnya sertifikat itu uangnya masuk ke terdakwa niat terdakwa untuk mengembalikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu macetnya yang Rp25.000.000 itu di mana ;
- Bahwa Terdakwa sering untuk menagih yang lagi Rp25.000.000 ;
- Bahwa saksi tahu kenapa Dodi belum melunasi yang Rp25.000.000 itu untuk mengurus IMB sedangkan Jro Arka tidak pernah mengurus IMB ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian kredit Terdakwa dengan BPR Nur Abadi, saksi pernah melihat perjanjian kreditnya, saksi tahu isi dari perjanjian kredit dan isi Perjanjian Kredit (PK) saudara saksi baca ;
- Bahwa saksi pernah membaca Pasal 8;
- Bahwa saksi tahu pengikatan agunan di atur di kredit satu kesatuan tidak terpisahkan;
- Bahwa saksi membaca Pasal 3 ayat 3 akta pengikatan atas agunan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit
- Bahwa kalau kewajiban-kewajibannya yang di sebut ingkar janji di atur pada pasal 9 dan Pasal 10 pernah membaca ;
- Bahwa saksi tahu tidak boleh menjual kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank, kalau itu di lakukan itu wanprestasi ;
- Bahwa kalau menulisi mau mengambil agunan ke Bank ;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa juga sudah menyerahkan, uangnya di foto ng untuk biaya balik nama dan APHT sebesar Rp4.900.000 berikut juga pajak-pajaknya ;
- Bahwa saksi tahu karena memang dalam proses Pak Jro Arka mencari pinjaman saksi btahu proses dari awal untuk biaya Rp4.900.000 saksi ikut bersama Pak Jro Arka dan istrinya ke Bank Nur Abadi karena saksi dan Gede rasa dana ikut dan tahu prosesnya dan melihat ;

Halaman 163 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertemuan dengan calon pembeli saksi pernah ketemu. Waktu itu karena ada calon membeli saksi di ajak oleh Pak Jro Arka ke ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan sebelum ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan itu Pak Jro Arka menghubungi Pak Widiyasa terkait adanya calon pembeli yang mana ketika setelah di jawab oleh Pak Widiyasa, akhirnya kita di suruh ke Wisma Computer, terus setelah di sana pak Jro Arka menanyakan pak widiyasa terkait dengan adanya calon pembeli yang akan membayar DP waktu itu kita langsung bersama-sama saksi, Pak Rasa Dana dan Pak Jro Arka kita mengikuti pak Widiyasa ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan, jadi di sana pak Dodi pun yang akan membeli dia dtang bersama bapaknya, dtang dari sana kemudian akhirnya Pak Widiyasa menjelaskan kepada pihak dari calon pembeli terkait sertifikat yang masih ada jaminannya bank berikut juga staf Notaris juga yang ada di sana 2 (dua) perempuan, terus kemudian setelah di jelaskan seperti itu oleh pihak Widiyasa akhirnya si pihak pembeli itu meminta memperlihatkan sertifikat akhirnya Pak Widiyasa seingat saksi menyuruh staf Notarisnya untuk mengambil sertifikat, terus ternyata sudah di perlihatkan sertifikat itu masih atas nama pak Arimbawa, Pak Jro Arka menanya an ke Pak Widiyasa waktu itu kok belum atas nama saksi dan sama pun juga di tanyakan oleh si Komang Payu Bapaknya dari pihak Dodi, kok masih atas nama Putu Arimbawa, nah akhirnya setelah itu BapK Dodi dan Komang Payu meminta untuk di datangkanlah Aribawa, setelah di datangkan Putu Arimbawa terus di terangkan oleh Arimbawa di tunjukan akta tukar guling rumah waktu itu ini asal usulnya memang rumah sertifikat itu di beli dari tukar guling rumah dan sudah di bayar lunas dan sudah clear, dan pihak bank menjelaskan bahwa sertifikat itu masih proses balik nama, akhirnya pihak pembeli itu memberikan DP waktu itu janjinya Rp200.000.000 tetapi setelah di buat kan kwitansi oleh pegawai Notarisnya yang itu kalau tidak salah Luh Candra namanya, dia membuat kan kwitansi akhirnya setelah di buat kan kwitansi di berikan uang ke Pak Jro Arka sebesar Rp 100.000.000 dan sisa dari Rp500.000.000 juta itu akan di bayarkan tunai ketika setelah di carikan Bank si pihak Dodi;
- Bahwa DP Rp200.000.000 di kwitansi di berikan Rp100.000.000 itu diberikan transfer. Setelah itu akhirnya kita pulang setelah menerima DP akhirnya kita pulang. Saat itu ada saksi, Gede Rasa Dana dan Pak Jro Arka ;

Halaman 164 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tersisa di situ waktu itu pihak Bank (Pak Widiyasa) bersama stafnya, terus kemudian Putu Arimbawa terus Dodi, bapaknya (Komang Payu) sama 2 staf pegawai Notaris ;
- Bahwa ada penandatanganan kwitansi DP tanggal 18 Pebruari 2019 saja tidak ada yang lain;
- Bahwa ada pertemuan dengan Widiyasa dengan stafnya di Wisma Komputer, abis itu kemudian bersama –sama ke Notaris, lalu ada pengecekan SHM 1028 oleh Komang Payu, Pak Widiyasa melalui tina staf Notaris itu pertemuan penerimaan DP;
- Bahwa itu sekaligus peristiwa ketemu Widiyasa dengan stafnya di Wisma Komputer, abis itu kemudian bersama –sama ke Notaris, lalu ada pengecekan SHM 1028 oleh Komang Payu, Pak Widiyasa melalui tina staf Notaris sampai pembayaran DP itu satu hari
- Bahwa pada waktu tanggal 18 Pebruari di kantor Notaris saksi tidak saksi melihat mendengar langsung ada pernyataan dari salah satu staf Notaris yang memberikan saran kepada Terdakwa sebaiknya ada 2 pilihan, yang pertama adalah biarkan AJB dari Arimbawa ke Arka, atau supaya tidak lama supaya lebih cepat maka langsung saja dari Arimbawa ke Dodi, ada nggak solusi apa namanya saran dari salah satu staf Notaris kepada arka yang kemudian di sanggupi oleh Arka Ok, dari Arimbawa ke Dodi AJB saksi ;
- Bahwa biar cepat selesai setelah diproses baru pak jro arka itu bisa bertransaksi dengan Pak Dodi, karena sudah ada pembayaran waktu itu pembayaran untuk balik nama dan APHT ;
- Bahwa pada waktu itu sebelum pulang tidak ada kesepakatan arka silakan lakukan AJB dan arka melihat langsung tanda tangan AJB dari Arimbawa ke Dodi pAda saat itu;
- Bahwa waktu itu setahu saksi situasi menerima DP dan langsung pulang;
- Bahwa Rp200.000.000 DP di bagi 2 Rp100.000.000 transfer hari itu, kemudian di susul lagu transfer Rp100.000.000, saksi tahu dealnya Rp700.000.000;
- Bahwa tidak ada waktu itu percakapan saksi ng saudara lihat langsung bahwa Arka dengan Dodi bahwa nanti penulasan Rp700.000.000 itu di ingklud dengan pengurusan IMB ;
- Bahwa saksi melihat kwitansinya langsung (daftar barang bukti No. 24) dan tidak ada percakapan tentang soal IMB waktu itu ;

Halaman 165 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanda tangan kwitansi tidak ada percakapan AJB akan di lakukan jika sudah lunas total, saksi ada di kantor waktu itu Pak Jro Arka menelpon biasa di lost speaker ;
- Bahwa waktu itu saksi pernah saksi melihat bahwa ada Pak Dodi kalau tidak salah di sebelah disini ada kursi dapat saksi liat Pak Dodi ini kejadiannya adalah di tanggal 18 Pebruari 2019, Bapak ini melihat akta tukar guling dari Pak Jro Arka ke Arinbawa peristiwa yang di maksud 18 Pebruari 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian 14 juni tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi ini akta tukar guling waktu itu di perlihatkan sama pihak pagawai Notaris itu di perlihatkan akta tukar guling dan sertifikat jadi asal usul sertifikat di dapat dari Arimbawa yang mana di dapat dari hasil tukar guling rumah dan hasil uang Rp200.000.000, makanya Arimbawa pun dalam peristiwa ini menjelaskan kepada pihak pembeli bahwa memang sudah di bayar lunas dan diproses balik nama itu yang di jelaskan oleh Arimbawa begitu juga pihak Bank ;
- BAHwa tidak ada pertemuan lain, hanya pada tanggal 18 Pebruari 2019;
- Bahwa waktu saksi Gede Rasa Dana ikut pada tanggal 18 Pebruari 2019;
- Bahwa semua yang di berikan pihak bank kita serahkan kepada penyidik waktu itu. Jadi satu kesatuan jadi karena waktu itu Pak Jro Arka setelah menerima informasi dari pihak Bank itu adanya pemalsuan apa segala macem diberikan lah surat termasuk putusan pengadilan juga waktu itu anti lidik, bukan tindak pidana termasuk foto jadi kita berikan kepada penyidik waktu sama Pak Jro Arka ;
- Bahwa saksi tahu penyerahan ini, saksi ada di sana waktu itu ;
- Bahwa untuk di porensik waktu itu, karena ada tanggapan dari BPR Nur Abadi utu yang dulu karena tanggal ini 14 Juni 2019 sepengetahuan saksi dan Gede Rasa Dana peristiwa 18 Pebruari 2019 di serahkan kepada penyidik untuk di porensik beserta kwitansi IMB sama-sama di minta porensik waktu itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat IMB ini (daftar barang bukti No. 39 ini juga yang di serahkan ke Penyidik oleh saudara arka untuk di lakukan porensik Karena Pak Jro Arka merasa tidak menerima uang senilai kwitansi ini dan tanda tangan ;
- Bahwa saksi melihat Kwitasi dari Kadek Hery Payudi di terima oleh arka tanda tangan arka total Rp15.000.0000 untuk pengurusan IMB. bahwa

Halaman 166 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan IMB ini karena Pak Jro Arka tidak merasa mengurus atau menerima uang kita menanya an ke dinas perizinan membawa kwitansi ini ternyata yang mengurus adalah Kadek Hery Payudi sendiri waktu itu dan saksi sudah serahkan ke pihak penyidik;

- Bahwa yang minta di poresik adalah Widayanti;
- Bahwa Tanda tangan Pak Jro Arka ada 2 garis lurus yang ini satu dan ini buka tulisan Pak Jro Arka ;
- Bahwa saksi yakin situasi tanggal 18 Pebruari 2019 (daftar barang bukti 25);
- Bahwa tidak ada pertemuan yang serupa waktu itu ;
- Bahwa waktu Pak Jro Arka sudah berusaha melunasi hutang di BPR Nur Abadi ada proyeknya yang cair waktu itu pada awal Maret 2019, kemudian pihak Bank ini menjawab Pak Widiyasa belum selesai proses balik nama di suruhlah mencicil pada Maret tahun 2019 ;
- Bahwa Maret 2019 mau melunasi oleh Bapak Gede Rasa Dana, karena berkali-kali ketemu di luar dan juga pernah ketemu di café Pak Jro Arka ketemu dengan Pak Widiyasa
- Bahwa sering terjadi pertemuan pihak Bank Pak Widiyasa dengan Pak Arka membahas masalah untuk pelunasan;
- Bahwa saksi dengan Pak Gede Rasa Dana ikut ke Bank waktu pak arka pelunasan dan di tolak oleh Bank ;
- Bahwa waktu itu dari kantor bawa uang saksi tidak ikut ke dalam ke kantor Bank kemudian Pak Jro Arka kembali membawa duit dan setelah dari Bank itu kita pun bertemu di café sangket milik Pak arka Pak Jro menanya an kepada pihak Bank kapan selesai proses balik namanya bro, saksi mau melunasi pihak Bank menjawab Pak Widiyasa santai aja, PK masih baru nanti saksi hubungi kalau sudah selesai itu percakapannya
- Bahwa pihak Bank menyatakan proses balik nama antara Antara Bapak Arimbawa denga Bapak Jro Arka yang Cover Note ;
- Bahwa proses masih belum selesai dan masih bulan Maret itu ada informasi yang waktu itu menelpon Pak Jro Arka katanya sertifikat sudah di balik nama, Pak Jro Arka juga mengkormasi dengan pihak Bank dan kepada Dodi, pihak Bank menyampaikan tidak ada proses balik nama tunggu ada sampai selesai nanti saksi kabari kemudian Pak Jro Arka mengkorfirmasi dengan Dodi, Pak jro Arka bilang bro dapat balik nama

Halaman 167 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Dodi menjawab tidak ada bro masih dikapal pesiar sampai kemudian tiba-tiba Pak Jro Arka di laporkan pada tahun 2020 itu laporan pertama ;

- Bahwa saksi tahu bahwa Pak Jro Arka di laporkan pada tahun 2020. waktu saksi bersama Gede rasa Dana dan bersama Widayanti ke Polres dan bawa uang juga dan mengantar Pak Jro Arka. Bawa uang untuk melunasi, terus setelah dari Polres saksi pun mendengar pak sandirtha itu mengatakan ikutin proses hukum ;
- Bahwa saksi tahu hasil laporannya tahun 2020 Henti lidik yang saksi tahu bukan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa saksi pernah baca suratnya, baca waktu itu diberika SP2HP keterangannya bukan merupakan tindak pidana pada tanggal 14 Januari 2021 dari surat Kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah baca (daftar barang bukti no. 31) ;
- Bahwa (daftar barang bukti no. 31) laporan tentang Penipuan dan penggelapan perkara yang sama dengan sekarang ini dihentikan bukan tindak pidana ;
- Bahwa setelah penghentian penyelidikan setelah henti lidik yang diketahui oleh pak Jro Arka, Pak Jro Arka kembali ke pihak Bank bersama ada salah satu pengacara pak Jro Arka juga untuk menyelesaikan permasalahan ini, ternyata dari pihak bank di lantai II mengatakan ikuti proses hukum lagi, kemudian barulah adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja gugatan sederhana ;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan sederhana dan gugatan wanprestasi, saksi sebagai saksi ;
- Bahwa pihak Bank (Bapak Widiyasa sebagai Penggugat) dan Pak Jro Arka sebagai Tergugat I dan Buk Ayu Widayanti sebagai Tergugat II, dan gugatan sederhana itu yang saksi tahu Pak Jro Arka keberatan karena putusannya harus melunasi tanpa syarat dan pak Jro Arka ingin di tunjukan sertifikat karena Pak Jro Arka merasa berkewajiban untuk memproses balik nama ketika nanti sudah di bayar lunas Putu Dodi pak Jro Arka minta untuk di hadirkan sertifikat tetapi keberatan itu di tolak Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ;
- Bahwa waktu itu kita ke OJK karena keberatan kita di tolak kita melaporkan ke OJK katanya sedang berproses Hukum kalau bukan di proses Hukum OJK bisa menangani perkara akan di bantu untuk

Halaman 168 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempetemukan dua belah pihak tetapi sampai tidak ada penjelasan dari OJK akhirnya Pak Jro Arkab, Saksi dan Rasa Dana ikut lah ke Bank berdasarkan putusan wanpretasi itu Karena dalam perjanjian kredit yang sudah di sahkan dan jaminan sertifikat agunan jadi kita ke BPR Nur Abadi untuk menanya an bersama –sama Diana sertifikat Pak Jro Arka ;

- Bahwa saksi Lintang tahu apa yang sampaikan oleh saksi Gede Rasa Dana (Pada saat itu bersama Keluarga dan teman-teman Pak Jro Arka berangkat lah ke Bank dimana pada saat itu kita di terima oleh Penasehat Hukum Bank Pak Doni di sana adu argument dan saksi sempat ngomong sapa Pak Doni kita di luar berteman dimana putusan Pengadilan itu Jro Arka wajib membayar hutangnya kembali ke perjanjian kredit yang sah, sedangkan di perjanjian kredit seingat saksi di Pasal 8 dan pasal 11 suatu jaminan satu kesatuan tidak bisa di pisahkan kemudian pak Doni sempat ngomong dia bersama Jro Arka bersama-sama melaporkan pihak Notaris, kenapa saksi mencari kredit disini kenapa notaris gitu bahasanya);
- Bahwa saksi terlibat apa yang sampaikan oleh saksi Gede Rasa Dana (Pada saat itu bersama Keluarga dan teman-teman Pak Jro Arka berangkat lah ke Bank dimana pada saat itu kita di terima oleh Penasehat Hukum Bank Pak Doni di sana adu argument dan saksi sempat ngomong sapa Pak Doni kita di luar berteman dimana putusan Pengadilan itu Jro Arka wajib membayar hutangnya kembali ke perjanjian kredit yang sah, sedangkan di perjanjian kredit seingat saksi di Pasal 8 dan pasal 11 suatu jaminan satu kesatuan tidak bisa di pisahkan kemudian pak Doni sempat ngomong dia bersama Jro Arka bersama-sama melaporkan pihak Notaris, kenapa saksi nyari kredit disini kenapa notaris gitu bahasanya);
- Bahwa Tanggal 31 Mei 2022 bentuknya demo menanyakan sertifikat, saksi ikut pada tanggal 31 Mei 2022 ;
- Bahwa saksi tidak pernah di tunjukan video Youtube ke penyidik;
- Bahwa 31 Mei itu ke bank karena berdasarkan PK yang sudah di sahkan oleh Pengadilan bahwa di sana kan tertera itu di kalau tidak salah Pasal 11 terkait dengan pengambilan agunan beserta pelunasan di Bank ;
- Bahwa pada waktu 31 Mei itu pihak Arka tidak tahu sertifikat sudah di alihkan ke pihak Dodi sepengetahuan saksi Pak Jro Arka di tuduh

Halaman 169 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tetapi Pak Jro Arka tidak menjual dengan Dodi baru kesepakatan DP tidak ada proses balik nama ;

- Bahwa setelah tanggal 31 Mei 2022 itu Gede Rasa Dana dan Pak Jro Arka membawa surat ke OJK ;
- Bahwa saksi pernah membaca suratnya yang di bawa OJK;
- Bahwa pada 31 Mei 2022 pihak Bank tidak memberikan penjelasan hanya mengatakan masih berproses di polres Buleleng dan perkembangannya padahal setahu saksi itu sudah dihentikan penyelidikannya tahun 2021 dimana Pak Jro Arka setelah itu ke Bank lagi, waktu demo pihak Bank tidak menjelaskan sertifikat sudah beralih kepada siapa, setelah ada tanggapan dari OJK yang mana tanggapan darin Nur Abadi atas pengaduan Pak Jro Arka bersama istrinya baru di sana saksi , Pak Jro Arka bersama istrinya, pak Rasa dana orang-orang di kantor baru mengetahui terhadap lampiran bukti yang diberikan kepada OJK atau Bank ada AJB, Foto, dan juga kwitansi DP di sana baru mengetahui bahwa sertifikat sudah beralih atas nama Dodi;
- Bahwa lebih dulu Demo kemudian laporan ke OJK ;
- Bahwa tanggapan dari pihak Bank kepada OJK bahwa sertifikat itu beralih dengan Pak Jro Arka menyuruh Arimbawa tanda tangan AJB 2 kali di sana ada foto , AJB 2 Mei 2019 kemudian foto bersama kwitansi IMB. Dari situ Jro Arka baru tahu peralihannya sebelumnya Jro Arka tidak tahu. setelah adanya itu Pak Jro Arka mengkonfirmasi kepada Putu Arimbawa, waktu itu Putu Arimbawa mengatakan bertemu hanya sekali tanggal 18 Pebruari 2019, dan tidak pernah Pak Jro Arka menyuruh proses AJB ;
- Bahwa laporan ke OJK pernah di ajukan barang bukti. Saksi sendiri yang ajukan bersama pengacara pak Jro waktu di kepolisian ;
- Bahwa ada surat sitanya ;
- Bahwa kemudian menglarifikasi ke Putu Arimbawa kemudian Pak Jro lagi di laporkan pada tahun 2023, di bulan juni itu 8 Juni 2023 Pak Arka ke Polres bersama saksi memberikan dokumen henti lidik itu akhirnya kan ditanya itu apakah penipuan atau berita bohongnya ;
- Bahwa karena tidak jelas itu dah di laporkan lagi pada tahun 2023, setelah itu ke Bank lagi ternyata pihak Bank ini aka mempertemukan semua pihak waktu itu Anantha akan mempertemukan para pihak dan ternyata di sana tidak di pertemuan–temukan sampai akhirnya Pak Jro

Halaman 170 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arka kembali ke Bank dan barulah di berikan surat-surat, surat Cover Note, di akui lah oleh pihak Bank di lantai II mengatakan ada surat yang di palsukan oleh staf Notaris dan sudah di berhentikan penyelidikannya, adanya surat permohonan dari Notaris yang ingin mebayar hutang kepada ka Bank Rp300.000.000, AJB kosong, AJB antara Aribawa dengan pak Dodi yang mana ada juga foto yang di serahkan oleh pihak Bank ;

- Bahwa saksi tahu apa alasan Pak Jro Arka melaporkan pihak Bank, bukti-bukti baru hadir belakangan setelah demo ;
- Bahwa pak jro arka di tangkap tanggal 14 November 2023 waktu itu langgung tangkap langsung diberikan surat penetapan sebagai tersangka ditangkap malam-malam sekitar jam 11.00 malam yang datang puluhan penyidik sampai kemudian Pak Jro Arka malam itu di BA oleh penyidik ;
- Bahwa arka koperatiif waktu;
- Bahwa saksi tahu sudah di bayar kewajiban pajak oleh saudara arka ;
- Bahwa tidak ada niat buruk Terdakwa tidak akan kasi sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu tetap akan menyerahkan SHM jika sayart-syarat dan pembayaran lunas ;
- Bahwa saksi pernah pernah membaca putusan Gugatan Sederhana ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pihak Notaris akan membayar hutang arka Rp300.000.000 dan menanda tangani kertas kosong ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meminjam kredit din BPR Nur Abadi ;
- Bahwa terdakwa ada meminjam kredit di bank lain ;
- Bahwa setiap PK saudara saksi pahami saksi baca pasal per pasal;
- Bahwa pertemuan 18 Pebruari 2019 saudara saksi dengan Gede Rasa Dana dan Pak Jro Arka ;
- Bahwa di notaris ada saksi , Gede Rasa Dana, Pak Jro Arka, pihak bank ada 2 orang, dan 2 staf notaris, Dodi bersama Bapaknya ;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Pebruari tidak ada pertemuan ;
- Bahwa tanggal 18 Pebruari 2019 yang saksi tahu sudah ada calon pembeli;
- Bahwa waktu itu pemilik SHM 1028 Putu Arimbawa ada di situ yang menghubungi sampai Putu Arimbawa datang adalah Terdakwa;

Halaman 171 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Putu Arimbawa datang untuk menyakinkan pembeli karena prosesnya masih atas Arimbawa kemudian dijelaskan juga Pak Arimbawa bahwa sudah di bayar lunas itu tukar guling di rumah sambangan dan sudah di bayar lunas Rp200.000.000 dan dibenarkan oleh Putu Arimbawa sehingga dari pihak pembeli mengiyakan dengan memberikan DP yang janjinya Rp200.000.000 kemudian dberikan Rp100.000.000 sebelum di berika uang itu Pak Jro Arka menanda tangani Kwitansi, sebelumnya tanda tangan dulu setelah tanda tangan baru lah baru pihak Dodi minta rekening di transfer Rp100.000.000;
- Bahwa pembeli ini melakukan transfer 18 Pebruari 2019 Rp100.000.000 juta, tanggal 19 Pebruari 2019 Rp100.000.000, 14 Mater 2019 Rp15.000.000, 18 Maret 2019 Rp150.000.000 dan 21 Maret 2019 Rp310.000.000 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

3. Gede Rasa Dana dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pihak Bank menunjukkan foto dalam rangka komunikasi pada saat Bank.Komunikasi tentang ini berkali-kali di laporkan Jro Arka sehingga disana lah di berikan foto ini. Pada tahun 2023 dilantai atas di terima oleh Pak Ananta waktu itu. tidak ada titik temu antara Jro Arka dengan Bank
- Bahwa sebelum Dodi mentransfer pak jro arka nanya kapan pelunasan supaya bisa di balik nama, Dodi menjawab masih sibuk di kapal pesiar, kemudian baru ada informasi dari tina sudah balik nama balik lagi Pak Jro Arka ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang di terima dari Jro Arka ;
- Bahwa saksi tidak tahu macetnya yang Rp25.000.000 itu di mana dan saksi tahu Terdakwa sering untuk menagih yang lagi Rp25.000.000 ;
- Bahwa Dodi belum melunasi yang Rp25.000.000 itu karena untuk mengurus IMB sedangkan Jro Arka tidak pernah mengurus IMB ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian kredit Terdakwa dengan BPR Nur Abadi.
- Bahwa saksi baca isi Perjanjian Kredit (PK) yang di jaminkan SHM 1028 sedang diproses ke arka wijaya ;

Halaman 172 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengikatan agunan di atur di kredit satu kesatuan tidak terpisahkan pada Pasal 8 dan Pasal 11;
- Bahwa saksi membaca Pasal 3 ayat 3 akta pengikatan atas agunan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ;
- Bahwa kalau melunasi mau mengambil agunan ke Bank ;
- Bahwa terdakwa juga sudah menyerahkan, uangnya di foto ng untuk biaya balik nama dan APHT sebesar Rp4.900.000 berikut juga pajak-pajaknya. Saksi ikut waktu ke Bank dan jelas di potong Rp4.900.000 kalau pajak saksi tidak tahu untuk bayar pajaknya ;
- Sepengetahuan saksi di mana waktu itu ketika di berikan DP Pak Jro komplain dia karena di transfer baru Rp100.000.000 di kwitansi Rp200.000.000, lagi Rp100.000.000 bagaimana ini bro ya gampang nanti saksi transfer waktu itu Dodi minta rekening BCA di kasi BNI si Dodi minta BCA oke siap dah kalau gitu, nanti kalau sudah lunas DP yang Rp200.000.000 ini nanti lunasnya gimana Dodi menjawab nanti Pak Jro saksi bayar tunai lagi Rp500.000.000, pada saat berbincangan berdua Pak Jro Arka dengan Dodi pihak Bank tahu persis perbincangan tersebut Pak Jro bilang inget itu bro, setelah deal setelah itu tidak ada lagi perbincangan kita pulang bersama Saksi, Tri Lintang dan Pak Jro saksi nyopir tengah jalan sempat nyeletuk nggak ada batas waktu DP Rp200.000.000 kalau 5 bulang tidak lunas DP hangus sama-sama orang Bali, kita pulang bersama –sama yang tersisa waktu itu di Notaris stafnya, kita tidak pernah ketemu dengan Notarisnya, Pak Widiyasa, Pak Arimbawa, Dodi dengan Bapak kandungnya
- Bahwa peristiwa DP tersebut tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa tidak ada pertemuan tanggal 17 Pebruari 2019 saksi di Denpasar bersama Pak Jronya kita monev ada proyek di Denpasar;
- Bahwa itu sekaligus peristiwa ketemu Widiyasa dengan stafnya di Wisma Komputer, abis itu kemudian bersama –sama ke Notaris, lalu ada pengecekan SHM 1028 oleh Komang Payu, Pak Widiyasa melalui tina staf Notaris sampai pembayaran DP itu satu hari ;
- Bahwa tidak ada peristiwa A tanggal 17 Pebruari dan peristiwa tanggal 18 Pebruari;
- Bahwa pak Jro Arka meminta staf notaris untuk mempercepat proses AJB antara Aribawa dengan Jro Arka ;

Halaman 173 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sebelum pulang tidak ada kesepakatan lakukan AJB ;
- Bahwa karena DP Rp100.000.000 sisanya gampang bro nanti transfer saja itu pembicaraan dodi, pak jro bilang sisanya nanti kalau saksi sudah bayar tunai oke kalau gitu, kalau dia sudah kasi pelunasan otomatis Jro Arka akan balik nama ke dodi prosesnya jalan ;
- Bahwa tidak ada waktu itu percakapan yang saudara lihat langsung bahwa Arka dengan Dodi bahwa nanti penulasan Rp700.000.000 itu di ingklud dengan pengurusan IMB ;
- Bahwa yang Rp500.000.000 itu utuh kontan ada kwitansinya daftar barang bukti 24);
- Bahwa tidak ada percakapan tentang soal IMB waktu itu ;
- Bahwa waktu tanda tangan kwitansi ada percakapan AJB akan di lakukan jika sudah lunas total ;
- Bahwa Pembayaran terakhir seingat saksi tidak lunas karena waktu itu Pak Jro Arka sempat menelpon dodi menanya an Bro ini kok begini pembayarannya gitu aja ;
- Bahwa seingat saksi foto itu di ambil Pebruari, foto ini sempat diberikan oleh pihak Bank , kejadian tanggal 18 pebruari 2019, bukan 14 juni tahun 2019 karena tidak ada peristiwa lain;
- Bahwa penyerahan yang tahu Lintang saksi tidak ada disana;
- Bahwa IMB ini (daftar barang bukti No. 39 di serahkan ke Penyidik oleh saudara arka untuk forensic atas permintaan Widayanti, karena Pak Jro Arka merasa tidak menerima uang senilai kwitansi ini dan tanda tangan ;
- Bahwa ini Kwitansi dari Kadek Hery Payudi di terima oleh arka tanda tangan arka total Rp15.000.0000 untuk pengurusan IMB ;
- Bahwa tanda tangan ini berbeda dengan tanda tangan arka ;
- Setelah pulang di bayar DP pulang apa yang saudara saksi ketahui berikutnya ;
- Bahwa waktu Pak Jro Arka sudah berusaha melunasi hutang di BPR Nur Abadi ada proyeknya yang cair waktu itu pada awal Maret 2019, kemudian pihak Bank ini menjawab Pak Widiyasa belum selesai proses balik nama di suruhlah mencicil ;
- Bahwa sering terjadi pertemuan pihak Bank Pak Widiyasa dengan Pak Arka membahas masalah untuk pelunasan;

Halaman 174 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kantor bawa uang saksi tidak ikut ke dalam ke kantor Bank kemudian Pak Jro Arka kembali membawa duit dan setelah dari Bank itu kita pun bertemu di café sangket milik Pak arka Pak Jro menanya an kepada pihak Bank kapan selesai proses balik namanya bro, saksi mau melunasi pihak Bank menjawab Pak Widiyasa santai aja, PK masih baru nanti saksi hubungi kalau sudah selesai itu percakapannya
- Bahwa ketika staf Notaris Tina menelpon kepada Jro Arka, tina meminta sertifikat kaget lah Pak Jro Arka maksudnya gimana ini tina bilang sertifikat sudah beralih, apa buktinya saksi tidak pernah tanda tangan akhirnya Jro Arka mengkormasi ke pihak Bank Pak Widiyasa Pak Jro Arka bilang Bro sertifikat sudah balik nama, pihak Bank bilang belum bro masih proses tunggu aja, Pak jro sempat menelpon Dodi karena Pak Jro Arka komplin Dix kok gini cara pembayarannya ini sudah balik nama, Dodi bilang belum ada balik nama masih sibuk di pesiar ;
- Bahwa Pak Jro Arka di laporkan pada tahun 2020 karena Penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa hasilnya henti lidik karena bukan perkara pidana waktu itu diberika SP2HP keterangannya bukan merupakan tindak pidana pada taggal 14 Januatri 2021 dari surat Kepolisian;
- Bahwa ada gugatan sederhana dan gugatan wanprestasi pihak Bank (Bapak Widiyasa sebagai Penggugat) dan Pak Jro Arka sebagai Tergugat I dan Buk Ayu Widayanti sebagai Tergugat II
- Bahwa pada saat itu bersama Keluarga dan teman-teman Pak Jro Arka berangkat lah ke Bank dimana pada saat itu kita di terima oleh Penasehat Hukum Bank Pak Doni di sana adu argument dan saksi sempat ngomong sapa Pak Doni kita di luar berteman dimana putusan Pengadilan itu Jro Arka wajib membayar hutangnya kembali ke perjanjian kredit yang sah, sedangkan di perjanjian kredit seingat saksi di Pasal 8 dan pasal 11 suatu jaminan satu kesatuan tidak bisa di pisahkan kemudian pak Doni sempat ngomong dia bersama Jro Arka bersama-sama melaporka pihak Notaris, kenapa saksi nyari kredit disini kenapa notaris gitu bahasanya ;
- Bahwa waktu Putusan Pengadilan dimana putusan pengadilan kita bahas dan baca ini wajib melunasi disini lain kembali ke perjanjian kredit sedangkan kita liat di Pasal 8 dan Pasal 11 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ;

Halaman 175 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah di tunjukan video Youtube ke penyidik
 - Bahwa setelah demo tanggal 31 Mei 2022 itu
 - ke OJK Saksi , Lintang dan Pak Jro Arka membawa surat ke OJK karena dia tidak setuju dan dan dia tidak pernah tahu peralihan ;
 - Bahwa Jro Arka menanya an bahwa dia mau melunasi ke Bank Nur Abadi, tidak pernah bisa karena sampai sekarang jawaban dari pada pihak Bank adalah proses hukum;
 - Bahwa tanggapan dari pihak Bank kepada OJK bahwa sertifikat itu beralih dengan Pak Jro Arka menyuruh Armbawa tanda tangan AJB 2 kali di sana ada foto , AJB 2 Mei 2019 kemudian foto bersama kwitansi IMB
 - Bahwa saksi ikut ke Bank dan ke lantai II ketemu dengan Pak Anantha Pak Jro bilang saksi akan melunasi dengan syarat aset saksi kembalikan, di jawab oleh Pak Anantha itu dah saksi tidak bisa intinya sekali nanti para pihak akan saksi undang dan memberikan alat bukti Email Surat dari Notaris, Cover Note, Akta Kosong, setelah mempunyai alat bukti ini baru lah Pak Jro mempunyai bukti-bukti dan pihak Bank tetap ngotot proses Hukum, karena sudah jalan buntu pada akhirnya baru lah Jro Arka melaporkan pihak Bank, staf Notaris di unit II tanggal 31 Oktober 2023 ;
 - Bahwa saksi pernah membaca putusan Gugatan Sederhana ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa pihak Notaris akan membayar hutang arka Rp300.000.000 dan menanda tangani kertas kosong ;
 - Bahwa SHM 1028 masih atas nama Arimbawa yang punya inisiatif untuk menjual adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sempat mendengar di Notaris dari terdakwa tidak setuju dengan pihak pembeli menyampakati di lakukan peralihan AJB dari pemilik awal langsung ke Pembeli ;
 - Bahwa DP baru di transfer Rp100.000.000, belum lunas, sisa Rp25.000.000 dari Rp700.000.000;
 - Bahwa uang yang diterima Terdakwa Rp675.000.000 danuang itu masih ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu SHM 1028 beralih ke Dodi kapan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Halaman 176 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Kosong/ AJB Kosong antara sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan sdr. PUTU ARIMBAWA;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Kosong/ APHT Kosong antara sdr. I NYOMAN WIDIYASA selaku Pihak Kedua dari PT. BPR NUR ABADI dan sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA selaku Pihak Pertama;
3. Akta Jual Beli antara sdr. PUTU ARIMBAWA selaku Pihak Pertama dan sdr. PUTU DODY PRAHITA dengan Nomor 117 Tahun 2019 selaku Pihak Kedua;
4. 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ I/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019
5. Foto copy SHM No. 1028 atas nama NYOMAN LAMEG dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng yang telah dilegalisir.
6. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
7. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
8. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
9. Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke

Halaman 177 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
10. Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
11. Foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
12. 3 (tiga) buah video aksi orasi GEDE PUTU ARKA WIJAYA di halaman PT. BPR NUR ABADI yang di posting pada chanel youtube dari :
- a. Sinar timur tv,
 - b. BREAKING NEWS,
 - c. INTEL MEDIA BALI.
- Yang dimana ke 3 (tiga) video tersebut sudah di burning ke 1 (satu) keeping CD-RW,
13. 3 (tiga) lembar Permohonan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA kepada PT. BPR NUR ABADI tanggal 28 Desember 2018,
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk balik nama/ peralihan hak dan APHT sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2019,
15. 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit No. 7960/A-K/A.04/BNB/2019 tanggal 4 Januari 2019,
16. 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ I/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019,
17. 1 (satu) lembar kwintansi pencairan kredit dari PT. BPR NUR ABADI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA sejumlah Rp. 400.000.0000,- tanggal 04 Januari 2019
18. Bukti Tanda Terima Penyerahan SHM No. 1028 atas nama nama PUTU ARIMBAWA dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng

Halaman 178 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn yang diterima oleh Pegawainya yang bernama TINA RAHAYU.

19. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 7960/A-K/A.04/BNB/2019 tertanggal 4 Januari 2019;
20. Print Out Foto Kwitansi Pembayaran Biaya Baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku Pembeli dengan Arimbawa selaku Penjual yang difoto ng langsung pada saat pencairan kredit oleh Bank Nur Abadi sejumlah Rp. 4,900,000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
21. Print Out Foto Surat Tanda Terima 6 data dokumen terkait peralihan proses baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dan Arimbawa selaku penjual yang diserahkan PT.BPR Nur Abadi Kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
22. Fc surat Keterangan yang dicap dan tandatangani oleh Notaris Edi No.210/CN/NEK/II/2019 tertanggal 18 Januari 2019 menunjukan objek APHT atas SHM yang dijadikan Agunan di PT.BPR Nur Abadi masih dalam proses baliknama,
23. Fc Akta Jual Beli (AJB) atas objek AHPT sudah ditandatangani oleh Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dengan Putu Arimbawa selaku penjual,
24. Asli Surat Buku Rekening BCA terkait penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dodi Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh Gede Putu Arka Wijaya dari Calon Pembeli Dodi Prahita pada tanggal 18 Februari 2019 sejumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah),
25. Print Out Foto kwitansi penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dodi Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 18 februari 2019,
26. Print Out Foto Gede Putu Arka Wijaya dengan Pihak Dodi yang bertemu di Kantor Notaris Edi Kurniawan terjadi pada bulan tanggal 18 februari 2019,

Halaman 179 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Print Out Percakapan antara Gede Putu Arka Wijaya yang meminta kepada Staf Notaris Edi Kurniawan atas peralihan SHM yang menjadi Objek APHT di Bank tanpa sepengetahuan gede Putu Arka Wijaya selaku melalui whatsapp tertanggal 9 Juni 2020,
28. FC Surat Permohonan bantu angsuran Sejumlah Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah dalam hal permasalahan atas Gede Putu Arka Wijaya selaku debitur/klien yang dicap dan ditandatangani Notaris Edi Kurniawan kepada Bank Nur Abadi, Surat Permohonan No. 243/CN/NEK/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020,
29. Rekaman Audio berikut transkrip terkait Percakapan antara Imam Heru Darmawan selaku wartawan dengan Notaris Edi Kurniawan durasi 6:18 menit berisi pengakuan bahwa Notaris Edi Kurniawan tidak mengetahui adanya pengikatan jual beli AJB ataupun pengakuan hutang antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi, tidak pernah bertemu dengan Gede Putu Arka Wijaya, tidak tahu menahu dan tidak pernah tandatangan apapun dalam dokumen terkait permasalahan antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi yang mana pengakuan tersebut sudah disampaikan Kepada pihak kepolisian dalam laporan Bank Nur Abadi tahun 2020,
30. Asli Dokumen atas objek yang menjadi permasalahan antara Gede Putu arka Wijaya selaku debitur dengan Bank Nur Abadi selaku kreditur yang sekarang sedang berproses penyidikan di kepolisian Polres Buleleng ini adalah ranah keperdataan berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Perdata sebagai berikut :
- Asli Dokumen Turunan Putusan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 10 Juni 2020
 - Asli Dokumen Turunan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 Juni
31. Print Out Foto atas Rekaman Video kedatangan Gede Putu Arka Wijaya untuk melunasi hutang ke Kantor Bank Nur Abadi tertanggal 8 Juni 2023, video terlampir di flahdisk,
32. Surat-surat Polres Buleleng tahun 2020 atas permasalahan kasus yang sekarang dalam proses penyelidikan

Halaman 180 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



adalah kasus yang sama yang pernah dilaporkan Bank Nur abadi tahun 2020 dan sudah dipernah di SP3, antara lain surat-surat sebagai berikut :

- Fc Surat Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : Reg : Dumas/10/V/2020/Bali/Res Bll atas nama pelapor Putu Sadiarta selaku Bank Nur Abadi tertanggal 05 Mei 2020,
- Asli Surat perihal permintaan keterangan guna konfirmasi Nomor :B/493/VI/2020/Reskrim tertanggal 3 Juni 2020,
- Fc Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/144/I/2021/Reskrim tertanggal 14 Januari 2021

33. Surat-Surat polres Buleleng tahun 2022 atas laporan dugaan berita bohong yang dituduhkan oleh bank Nur abadi Kepada Gede Putu Arka Wijaya yang sejak penyerahan barang bukti dokumen yang diserahkan Gede Putu Arka Wijaya kepada Kepolisian Polres Buleleng, Gede Putu Arka Wijaya sampai sekarang tidak pernah dimintai keterangan lagi atas kasus tersebut, Surat surat-surat sebagai berikut :

- Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor : B/ 1733/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2022
- Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor : B/1733.b/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2022
- Asli Surat Tanda Penerimaan dokumen yang diserahkan oleh Gede Putu arka Wijaya Kepada Gede Sedana selaku Penyidik Polres Buleleng tertanggal 5 september 2022

34. Surat Pernyataan Luh Ayu Widayanti tertanggal 31 Oktober 2023,

35. Surat Pernyataan Komang Suka Arnaya tertanggal 31 Oktober 2023,

36. Surat Pernyataan Gede Rasa Dana tertanggal 31 Oktober 2023,

37. Surat Pernyataan Nur Tri Lintang tertanggal 31 Oktober 2023,

38. Surat Pernyataan Imam Heru Dermawan tertanggal 3 Juli 2023,

39. Print Out Berita-Berita Media Massa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan kasus antara Gede Putu Arka Wijaya dengan Bank Nur Abadi,

40. FC Laporan Pengaduan Gede Putu Arka Wijaya Kepada Kepolisian Polres Buleleng atas permasalahan beralihnya objek APHT yang menjadi agunan di Bank Nur Abadi tertanggal 31 Oktober 2023,
41. 1 (satu) lembar foto copy kwintansi dari KADEK HERY PRAYUDI sebesar Rp. 15.000.000,- kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA terkait dengan Pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin tentang Ijin Mendirikan Bagunan / IMB Nomor : 503-18/ 2839/ IMB/ DPMPTSP/ 2019 tanggal 01 Oktober 2019 terkait dengan SHM No. 1028 di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng.

Menimbang, bahwa sebelum sampai dengan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang membantah dakwaan Penuntut Umum yaitu mengenai terdakwa tidak mengetahui jika SHM 1028 sudah beralih kepada saksi Putu Dody Prahita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Widiyasa, S.E., saksi Putu Arimbawa, saksi Putu Dody Prahita, saksi Agustina Rahayu Samiasih, saksi Luh Candra Dewi dan saksi Kadek Hery Prayudi pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa objek jaminan kredit Terdakwa di BPR Nur Abadi yaitu SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa berupa rumah kos kosan di desa Sambangan, dijual oleh Terdakwa kepada saksi Putu Dody Prahita seharga Rp700.000.000,00, yang jual belinya dilaksanakan di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih pada tanggal 18 Februari 2019 antara saksi Putu Arimbawa dan saksi Putu Dody Prahita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual dan tidak mengetahui jika SHM 1028 sudah beralih kepada saksi Putu Dody Prahita karena pada saat Terdakwa menawarkan SHM 1028 kepada saksi Putu Dody Prahita saat itu masih berupa rencana menjual. Terdakwa mengetahui bahwa SHM 1028 sudah terjual kepada saksi Putu Dody Prahita saat pihak BPR Nur Abadi memberikan balasan surat setelah Terdakwa melaporkan BPR Nur Abadi ke OJK;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi adecharge yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi adecharge Luh Ayu Widayanti, saksi ade charge Nur Tri

Halaman 182 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintang dan saksi Ade charge Gede Rasa Dana pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi I Nyoman Widiyasa, S.E. di Wisma Komputer, jika ada yang mau membeli SHM 1028, kemudian Terdakwa, saksi I Nyoman Widiyasa, S.E., saksi Nur Lintang dan saksi ade charge Gede rasa Dana menuju kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan dan disana bertemu dengan saksi Putu Dody Prahita dan bapaknya. Kemudian diperlihatkan SHM 1028 oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih dan dilakukan pengecekan SHM 1028 oleh saksi Putu Dody Prahita dan bapaknya dan di SHM 1028 masih atas nama saksi Putu Arimbawa. Terdakwa kemudian menghubungi saksi Putu Arimbawa untuk datang ke kantor Notaris, kemudian dijelaskan jika SHM 1028 tukar guling dan setelah sepakat terjual Rp700.000.000,0. Kemudian ada penandatanganan kwitansi untuk DP pada tanggal 18 Februari 2019 dan tidak ada pertemuan lain lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya berencana menjual SHM 1028. terdakwa sudah menerima DP sebesar Rp200.000.00,00 dan transfer uang dari saksi Putu Dody Prahita totalnya sebesar Rp675.000.000,00 ditransfer secara mencicil. Saat saksi Putu Dody Prahita mentransfer uang, Terdakwa sudah menanya an kapan dilunasi supaya bisa diurus AJB nya namun saksi Putu Dody Prahita memberitahu jika saksi Putu Dody Prahita sudah di kapal. Saksi Putu Dody Prahita kurang bayar sejumlah Rp25.000.000,00, katanya saksi Putu Dody prahita uang tersebut ditahan untuk mengurus IMB, namun Terdakwa tidak ada mengurus IMB.
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mencicil kredit di BPR Nur Abadi namun ditolak, kemudian Terdakwa dilaporkan oleh BPR Nur Abadi pada tahun 2020 namun henti lidik, kemudian Terdakwa digugat di Pengadilan Negeri Singaraja dan terdakwa dinyatakan wanprestasi dan diminta untuk membayar kreditnya, Terdakwa mau membayar kredit tetapi meminta SHM 1028, karena BPR Nur Abadi tidak bisa memberikan, kemudian Terdakwa mengajukan keberatan namun ditolak.
- Bahwa karena keberatan di tolak kemudian Terdakwa melaporkan BPR Nur Abadi ke OJK. Pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa melakukan demo ke BPR Nur Abadi menanya an sertifikat. Setelah ada tanggapan dari OJK yang mana merupakan tanggapan dari BPR Nur Abadi atas pengaduan Terdakwa bersama istrinya baru di sana saksi ade charge Nur Tri Lintang, Terdakwa bersama istrinya, saki Ade Charge Gede Rasa

Halaman 183 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



dana mengetahui dari lampiran bukti yang diberikan kepada OJK atau Bank ada AJB, Foto , dan juga kwitansi DP di sana dan baru diketahui bahwa sertifikat sudah beralih atas nama saksi Putu Dody Prahita;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti Nomor 26 yang berupa foto tidak dilakukan uji lab forensic, namun setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh petunjuk memang benar bahwa telah ada penyerahan SHM 1028 kepada Komang Payu bapak dari saksi Putu Dody Prahita, yang mana kemudian SHM 1028 tersebut beralih atas nama saksi Putu Dody Prahita yang sekarang telah beralih karena dijual kepada saksi Nyoman Lameg ;

Menimbang, bahwa dari saksi adecharge yang dihadirkan oleh Terdakwa ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bisa membantah uraian perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu mengenai Terdakwa tidak mengetahui jika SHM 1028 sudah beralih dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti kwitansi Rp15.000.000,00, tanggal 19 Juni 2019, dari barang bukti berupa kwitansi tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Putu Dody Prahita dan saksi Kadek Hery Prayudi yang pada pokoknya menerangkan saksi Putu Dody Prahita telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 melalui saksi Kadek Hery Prayudi untuk pengurusan IMB, di persidangan, melalui saksi adecharge yang dihadirkan Terdakwa tidak bisa membantah peristiwa bahwa Terdakwa menerima Rp15.000.000,00 dari saksi Putu Dody Prahita. Terkait dengan tanda tangan Terdakwa yang dipalsukan, sampai saat ini belum ada bukti otentik yang menunjukkan jika tanda tangan terdakwa dipalsukan dan dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan jika tanda tangan terdakwa dipalsukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa di bukti Kwitansi tanggal 19 Juni 2019 itu benar tanda tangan Terdakwa dan dari keterangan saksi Putu Dody Prahita dan saksi Kadek Hery Prayudi dikaitkan dengan barang bukti berupa kwitansi dan chat saksi Kadek Hery prayudi dengan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa menerima Rp15.000.000,00 dari saksi Putu Dody Prahita melalui saksi Kadek Hery Prayudi untuk pengurusan IMB;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun terdakwa membantah perbuatan yang dituduhkan dalam dakwaan penuntut umum, namun karena alasan bantahan tersebut tidak didukung alasan yang logis dan mendasar, maka dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa dalam perkara yang dituduhkan;

Halaman 184 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya mengajukan kredit/pinjaman kepada PT BPR Nur Abadi dan dibuatkan perjanjian kredit Nomor : PK:7960/A-K/A.04/BN/2019, jumlah kredit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) berupa rumah kos kosan atas nama Putu Arimbawa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan cara menukar/tukar tambah dengan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Sambangan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Putu Arimbawa ditambah finishning untuk rumah milik terdakwa yang dijadikan objek tukar tambah;
- Bahwa benar oleh karena SHM No 1028 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) masih atas nama Putu Arimbawa maka oleh pihak PT BPR Nur Abadi dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang akan diurus oleh pihak PT BPR Nur Abadi dengan biaya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) difotokopi saat pencairan kredit Terdakwa yang sudah disetujui oleh Terdakwa, kemudian kredit Terdakwa cair hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 dan diterima cash oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah kredit yang diajukan cair Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian baru dilakukan pengurusan AJB dan APHT di Notaris Edi Kurniawan, SH, MKn, pembayaran dilakukan pihak Bank BPR Nur Abadi kepada saksi Luh Candra Dewi, disertai penyerahan dokumen terkait balik nama SHM 1028 antara Putu Arimbawa dengan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya yang diterima saksi Agustina Rahayu Samiasih;
- Bahwa benar SHM 1028 belum dilakukan proses jual beli (AJB) serta pengikatan hak tanggungan (APHT) di notaris antara Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa, namun oleh terdakwa objek jaminan yaitu SHM 1028 berupa rumah kos-kosan sudah di tawarkan untuk dijual;
- Bahwa benar kemudian saksi Kadek Hery Prayudi menyampaikan kepada saksi Putu Dody Prahita bahwa ada yang menawarkan rumah kos-kosan,

Halaman 185 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Putu Dody Prahita tertarik untuk membeli kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Putu Dody Prayhita ;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara saksi Putu Dody Prahita dan terdakwa, saksi Putu Dodi Prahita sepakat dengan Terdakwa untuk membeli SHM 1028 seharga Rp. 700.000,00. Kemudian di awal bulan Februari 2019 terdakwa menginformasikan dan bertemu pihak Bank Nur Abadi melalui direktornya saksi I Nyoman Widiyasa, SE, di Wisma Komputer dan dilanjutkan ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.Mkn;
- Bahwa benar di hadapan saksi Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi serta saksi I Nyoman Widiyasa, SE, terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028 yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan nasabah yang sebelumnya lancar serta mempunyai catatan perbankan yang baik maka pihak bank melalui saksi I Nyoman Widiyasa menyetujui dilakukan pengalihan atau penjualan SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa berupa rumah kos di daerah Sambangan tapi dengan syarat setelah objek SHM1028 telah terjual, agar terdakwa melunasi pinjaman di bank sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menunjuk Notaris di Penarukan Notaris Edi Kurniawan untuk proses jual beli SHM 1028. Saksi Putu Dody Prahita dan saksi Komang Payu dan Terdakwa datang ke Notaris dengan tujuan ingin melihat SHM yang ditawarkan oleh Terdakwa. Di kantor Notaris, saksi Komang Payu meminta untuk diperlihatkan sertifikat No. SHM 1028 kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih dan pada saat pertemuan di sana saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn tidak ada dan saksi Agustina Rahayu Samiasih tidak ada menyampaikan hal tersebut kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn ;
- Bahwa benar kemudian di perlihatkan sertifikat SHM 1028 oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, setelah di perlihatkan SHM 1028, saksi Komang Payu melihat SHM 1028 atas nama saksi Putu Arimbawa, saksi Agustina Rahayu Samiasih kemudian menyampaikan jika SHM 1028 masih proses balik nama dari Putu Arimbawa ke Terdakwa karena Terdakwa pinjam uang di Bank Nur Abadi Rp400.000.000 ;

Halaman 186 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Komang Payu minta agar di alihkan dulu atas nama Terdakwa, kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih memberikan 2 (dua) opsi yang pertama peralihan dari saksi Putu Arimbawa ke Terdakwa yang kedua dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody kemudian Terdakwa menyampaikan peralihan langsung aja dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody ;
- Bahwa benar pertemuan berikutnya yaitu pertengahan bulan Pebruari 2019, Terdakwa menghubungi Putu Arimbawa untuk datang ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn., kemudian saksi Dody Prahita, saksi Putu Arimbawa dan Terdakwa berkumpul di Kantor Notaris, bertemu dengan saksi Agustina Rahayu Samiasih bukan dengan Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa benar setelah sampai di Notaris, ternyata apa yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa di awal itu yaitu peralihan dari Putu Arimbawa ke Terdakwa di batalkan oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menyampaikan jika ada pembeli baru kepada saksi Putu Arimbawa yaitu saksi putu Dody Prahita sehingga SHM 1028 akan dialihkan langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita, alasan Terdakwa adalah supaya prosesnya cepat, kemudian saksi Putu Arimbawa menyetujui ;
- Bahwa benar karena saksi Putu Arimbawa sudah menjual ke Terdakwa maka saksi Putu Dody Prahita kemudian membayarkan uang pembelian SHM 1028 ke Terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa minta kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih agar peralihan SHM 1028 dilaksanan dari Putu Arimbawa ke Putu Dody Prahita maka saksi Agustina Rahayu Samiasih kemudian menyampaikan kepada Terdakwa, jika peralihannya langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody maka Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus) akan hangus, dan Terdakwa tidak keberatan, kemudian dilaksanakan proses AJB oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih;
- Bahwa benar pada pertemuan kedua tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa datang kembali ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bersama saksi Putu Dody Prahita, saksi Putu Arimbawa diterima oleh, saksi Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi setelah berkomunikasi disepakati bahwa SHM 1028 tersebut dibeli oleh Putu Dody Prahita sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan disepakati pengurusan IMB oleh terdakwa ;

Halaman 187 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih membuatkan kwitansi uang muka/DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2019, untuk uang pembayaran pembelian SHM 1028 tersebut diterima oleh terdakwa melalui transfer beberapa kali dari saksi Putu Dody Prahita ke rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dan transfer ke rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, sesuai dengan barang bukti berupa:
 - 1) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
 - 2) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
 - 3) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
 - 4) Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
 - 5) Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- Bahwa benar sesuai dengan barang bukti foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PRAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja, dikaitkan dengan keterangan saksi Putu Dody Prahita dan Kadek Hery Prayudi menerangkan bahwa sebesar Rp.

Halaman 188 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan kepengurusan IMB, namun oleh karena Terdakwa minta Rp. 15.000.000,- untuk pengurusan IMB, saksi Putu Dody Prahita kemudian memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa melalui saksi Kadek Hery Prayudi dan diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019;

- Bahwa benar oleh karena tidak mendapat informasi kelanjutan mengenai peralihan SHM 1028, maka saksi I Nyoman Widiyasa datang ke kantor Notaris karena sepengetahuannya kalau proses balik nama paling meghabiskan waktu tiga sampai enam bulan, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih menjelaskan SHM 1028 telah dijual kepada saksi Putu Dodi Prahita dan SHM 1028 sudah balik nama atas nama Putu Dodi Prahita, peralihannya dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita dan bulan Juli 2019 sudah atas nama Putu Dody Prahita serta informasi yang diterima oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, pembayaran sudah lunas Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa;
- Bahwa benar mendapat informasi tersebut, pihak bank yaitu Saksi I Nyoman Widiyasa meminta saksi Agustina Rahayu Samiasih untuk menghubungi terdakwa agar bertemu dengan saksi di kantor notaris Edi bulan Juli 2019, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat tanya ke terdakwa kenapa hutang di Bank Nur Abadi tidak dilunasi padahal sertifikatnya sudah dijual terdakwa, namun terdakwa mengelak tidak mengalihkan atau menjual serta menerima pembayaran SHM1028;
- Bahwa benar pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa dan saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat pengganti apabila tidak mau menyerahkan hasil penjualan SHM1028 untuk pelunasan hutang sesuai janji terdakwa, dan benar terdakwa datang ke kantor notaris bertemu saksi Agustina Rahayu Samiasih dan saksi Luh Candra Dewi saat itu terdakwa membawa 32 lembar SHM untuk mengganti sertifikat SHM 1028 yang telah dijual oleh terdakwa, namun terdakwa minta tambah plafon kredit/pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), namun tidak disetujui pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa karena nilai plafon besar dan ada salah satu SHM yang dibawa bermasalah ada klaim dari orang;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan orasi pada tanggal 31 Mei 2022 di BPR Nur Abadi dengan membawa 13 orang dengan membawa spanduk bertuliskan "kemana jaminan sertifikat Debitur", jangan menipu nasabah, nasabah di sholimin ;

Halaman 189 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat orasi di Bank, Terdakwa membawa spanduk dengan tujuannya supaya diketahui Pihak Bank, Terdakwa membawa spanduk ke Bank tujuannya Terdakwa ingin mencari keadilan.
- Bahwa benar saat melakukan orasi di BPR Nur Abadi, Terdakwa orasi di jalan masih di halaman kantor BPR Nur Abadi, disana bertemu dengan Kuasa Hukum dari BPR Nur Abadi ;
- Bahwa benar waktu orasi ada diliput Media Breking News dan media Bali Jani, Terdakwa melakukan wawancara dan disiarkan di Youtube dan TikTok;
- Bahwa benar setelah demo kemudian Terdakwa di respon oleh Komisariss BPR Nur Abadi dengan membuat pernyataan terbuka;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dilaporkan sebelumnya ke Polres Buleleng tentang penipuan dan penggelapan namun penyelidikan sudah tidak berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya

Halaman 190 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyebutkan bahwa sesuai dengan asas hukum pidana, yang menyatakan “*presumption of Innocent*” atau “asas praduga tak bersalah”, maka unsur barangsiapa dalam tuntutan ini harus dipertimbangkan diakhir setelah unsur-unsur lainnya, terlebih mengenai delik inti (*bestandeel delic*) dari tindak pidana yang didakwakan, dipertimbangkan terlebih dahulu atau setidak-tidaknya dipertimbangkan secara bersama-sama dengan unsur-unsur materiil lainnya. Sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Pembelaan tersebut tidaklah beralasan, karena proses pemeriksaan dipersidangan atas diri terdakwa telah dilakukan melalui serangkaian tahap penyelidikan, penyidikan sehingga sampai dilimpahkannya berkas perkara *a quo* oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah jelas menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Gede Putu Arka Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain” secara melawan hukum, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana atau orang lain selain pelaku tindak pidana, memperoleh suatu keuntungan baik materi maupun immateri, keadaan mana merupakan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya mengajukan kredit/pinjaman kepada PT BPR Nur Abadi dan dibuatkan perjanjian kredit Nomor : PK:7960/A-K/A.04/BNB/2019, jumlah kredit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) berupa rumah kos kosan atas nama Putu Arimbawa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan cara menukar/tukar tambah dengan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Sambangan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Putu Arimbawa ditambah finishning untuk rumah milik terdakwa yang dijadikan objek tukar tambah;

Menimbang, bahwa oleh karena SHM No 1028 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) masih atas nama Putu Arimbawa maka oleh pihak PT BPR Nur Abadi dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang akan diurus oleh pihak PT BPR Nur Abadi dengan biaya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) difotokan saat pencairan kredit Terdakwa yang sudah disetujui oleh Terdakwa, kemudian kredit Terdakwa cair hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 dan diterima cash oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kredit yang diajukan cair Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian baru dilakukan pengurusan AJB dan APHT di Notaris Edi Kurniawan, SH, MKn, pembayaran dilakukan pihak Bank BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Abadi kepada saksi Luh Candra Dewi, disertai penyerahan dokumen terkait balik nama SHM 1028 antara Putu Arimbawa dengan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya yang diterima saksi Agustina Rahayu Samiasih;

Menimbang, bahwa SHM 1028 belum dilakukan proses jual beli (AJB) serta pengikatan hak tanggungan (APHT) di notaris antara Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa, namun oleh terdakwa objek jaminan yaitu SHM 1028 berupa rumah kos-kosan sudah di tawarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kadek Hery Prayudi menyampaikan kepada saksi Putu Dody Prahita bahwa ada yang menawarkan rumah kos-kosan, karena saksi Putu Dody Prahita tertarik untuk membeli kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Putu Dody Prayhita ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Putu Dody Prahita dan terdakwa, saksi Putu Dodi Prahita sepakat dengan Terdakwa untuk membeli SHM 1028 seharga Rp. 700.000,00. Kemudian di awal bulan Februari 2019 terdakwa menginformasikan dan bertemu pihak Bank Nur Abadi melalui direkturnya saksi I Nyoman Widiyasa, SE, di Wisma Komputer dan dilanjutkan ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.Mkn;

Menimbang, bahwa di hadapan saksi Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi serta saksi I Nyoman Widiyasa, SE, terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028 yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan nasabah yang sebelumnya lancar serta mempunyai catatan perbankan yang baik maka pihak bank melalui saksi I Nyoman Widiyasa menyetujui dilakukan pengalihan atau penjualan SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa berupa rumah kos di daerah Sambangan tapi dengan syarat setelah objek SHM1028 telah terjual, agar terdakwa melunasi pinjaman di bank sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjuk Notaris di Penarukan Notaris Edi Kurniawan untuk proses jual beli SHM 1028. Saksi Putu Dody Prahita dan saksi Komang Payu dan Terdakwa datang ke Notaris dengan tujuan ingin melihat SHM yang ditawarkan oleh Terdakwa. Di kantor Notaris, saksi Komang

Halaman 193 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payu meminta untuk diperlihatkan sertifikat No. SHM 1028 kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih dan pada saat pertemuan di sana saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn tidak ada dan saksi Agustina Rahayu Samiasih tidak ada menyampaikan hal tersebut kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn ;

Menimbang, bahwa kemudian di perlihatkan sertifikat SHM 1028 oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, setelah di perlihatkan SHM 1028, saksi Komang Payu melihat SHM 1028 atas nama saksi Putu Arimbawa, saksi Agustina Rahayu Samiasih kemudian menyampaikan jika SHM 1028 masih proses balik nama dari Putu Arimbawa ke Terdakwa karena Terdakwa ada pinjam uang di Bank Nur Abadi sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Komang Payu minta agar di alihkan dulu atas nama Terdakwa, kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih memberikan 2 (dua) opsi yang pertama peralihan dari saksi Putu Arimbawa ke Terdakwa yang kedua dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody kemudian Terdakwa menyampaikan peralihan langsung aja dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody ;

Menimbang, bahwa pertemuan berikutnya yaitu pertengahan bulan Pebruari 2019, Terdakwa menghubungi Putu Arimbawa untuk datang ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn., kemudian saksi Dody Prahita, saksi Putu Arimbawa dan Terdakwa berkumpul di Kantor Notaris, bertemu dengan saksi Agustina Rahayu Samiasih bukan dengan Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Notaris, ternyata apa yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa di awal itu yaitu peralihan dari Putu Arimbawa ke Terdakwa di batalkan oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menyampaikan jika ada pembeli baru kepada saksi Putu Arimbawa yaitu saksi putu Dody Prahita sehingga SHM 1028 akan dialihkan langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita, alasan Terdakwa adalah supaya prosesnya cepat, kemudian saksi Putu Arimbawa menyetujui ;

Menimbang, bahwa karena saksi Putu Arimbawa sudah menjual ke Terdakwa maka saksi Putu Dody Prahita kemudian membayarkan uang pembelian SHM 1028 ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa minta kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih agar peralihan SHM 1028 dilaksanan dari Putu Arimbawa ke Putu Dody Prahita maka saksi Agustina Rahayu Samiasih kemudian

Halaman 194 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa, jika peralihannya langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody maka uang Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus) yang akan digunakan untuk biaya peralihan SHM 1028 dari Putu Arimbawa ke Terdakwa akan hangus, dan Terdakwa tidak keberatan, kemudian dilaksanakan proses AJB oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih;

Menimbang, bahwa pada pertemuan kedua tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa datang kembali ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH, MKn, bersama saksi Putu Dody Prahita, saksi Putu Arimbawa diterima oleh, saksi Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi setelah berkomunikasi disepakati bahwa SHM 1028 tersebut dibeli oleh Putu Dody Prahita sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan disepakati pengurusan IMB oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih membuat kwitansi uang muka/DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2019, sesuai dengan barang bukti berupa Print Out Foto kwitansi penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk uang pembayaran pembelian SHM 1028 tersebut diterima oleh terdakwa melalui transfer beberapa kali dari saksi Putu Dody Prahita ke rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dan transfer ke rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, sesuai dengan barang bukti berupa:

- 1) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 2) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

Halaman 195 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



- 3) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 4) Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 5) Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PRAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja, dikaitkan dengan keterangan saksi Putu Dody Prahitan dan Kadek Hery Prayudi menerangkan bahwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan kepengurusan IMB, namun oleh karena Terdakwa minta Rp. 15.000.000,- untuk pengurusan IMB, saksi Putu Dody Prahita kemudian memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa melalui saksi Kadek Hery Prayudi dan diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mendapat informasi kelanjutan mengenai peralihan SHM 1028, maka saksi I Nyoman Widiyasa datang ke kantor Notaris karena sepengetahuannya kalau proses balik nama paling meghabiskan waktu tiga sampai enam bulan, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih menjelaskan SHM 1028 telah dijual kepada saksi Putu Dodi Prahita dan SHM 1028 sudah balik nama atas nama Putu Dodi Prahita, peralihannya dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita dan bulan Juli 2019 sudah atas nama Putu Dody Prahita serta informasi yang diterima oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, pembayaran sudah lunas Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut, pihak bank yaitu Saksi I Nyoman Widiyasa meminta saksi Agustina Rahayu Samiasih untuk menghubungi terdakwa agar bertemu dengan saksi di kantor notaris Edi bulan Juli 2019, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat tanya ke terdakwa kenapa hutang di Bank Nur Abadi tidak dilunasi padahal sertifikatnya sudah dijual terdakwa, namun terdakwa mengelak tidak mengalihkan atau menjual serta menerima pembayaran SHM1028;

Menimbang, bahwa pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa dan saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat pengganti apabila tidak mau menyerahkan hasil penjualan SHM1028 untuk pelunasan hutang sesuai janji terdakwa, dan benar terdakwa datang ke kantor notaris bertemu saksi Agustina Rahayu Samiasih dan saksi Luh Candra Dewi saat itu terdakwa membawa 32 lembar SHM untuk mengganti sertifikat SHM 1028 yang telah dijual oleh terdakwa, namun terdakwa minta tambah plafon kredit/pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), namun tidak disetujui pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa karena nilai plafon besar dan ada salah satu SHM yang dibawa bermasalah ada klaim dari orang;

Menimbang, bahwa saksi ade charge Nur Tri Lintang yang dihadirkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 karena ada calon pembeli SHM 1028, Terdakwa menghubungi saksi Nyoman Widiyasa kemudian Terdakwa, saksi ade charge Nur Tri Lintang, saksi Ade charge Gede Rasa Dana dan saksi Nyoman Widiyasa bertemu di Wisma Computer, disana Terdakwa menyampaikan bahwa ada calon pembeli SHM 1028 ke saksi Nyoman Widiyasa, kemudian Terdakwa, saksi ade charge Nur Tri Lintang dan saksi Nyoman Widiyasa menuju ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan, bertemu dengan saksi Putu Dody Prahita dan ayahnya. Di kantor Notaris, kemudian saksi Putu Dody Prahita dan ayahnya meminta diperlihatkan Sertifikat kemudian staf Notaris saksi Agustina Rahayu Samiasih memperlihatkan SHM 1028 dan Sertifikat masih atas nama saksi Putu Arimbawa, setelah itu saksi Putu Dody Prahita dan Komang Payu meminta untuk di datangkan saksi Putu Arimbawa, setelah saksi Putu Arimbawa datang kemudian dijelaskan kepada saksi Putu Dody Prahita jika sertifikat masih dijaminkan dan masih proses balik nama;

Menimbang, bahwa saksi ade charge Nur Tri Lintang kemudian menerangkan saksi Putu Dody Prahita setuju untuk membeli SHM 1028

Halaman 197 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 700.000.000,00 dan akhirnya saksi Putu Dody Prahita memberikan DP Rp200.000.000 dan sisa Rp425.000,00 dibayar dengan cara mencicil ditransfer ke rekening BCA dan BNI Terdakwa dan saat itu tidak ada percakapan Terdakwa dengan Putu Dody Prahita nanti penulasan Rp700.000.000 itu termasuk dengan pengurusan IMB dan sampai sekarang Putu Dody Prahita kurang bayar Rp25.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berupa Turunan Putusan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 10 Juni 2020 dan Turunan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 Juni, saksi Ade Charge Nur Tri Lintang didalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pdt. G.S/2021/PN Sgr tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Nur Tri Lintang mengetahui bahwa sertifikat jaminan Tergugat I dalam hal ini Terdakwa sudah beralih dan Tergugat I / Terdakwa keberatan karena jaminannya tidak ada. Oleh karena terdakwa tidak membantah keterangan saksi Nur Tri Lintang tersebut dan juga dipersidangan saksi – saksi ade charge yang dihadirkan Terdakwa tidak bisa membantah keterangan saksi Putu Arimbawa, saksi Putu Dody Prahita, saksi Agustina Rahayu Samiasih dan saksi Luh Candra Dewi dan sebagaimana fakta dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa benar jika Terdakwa telah mengetahui SHM 1028 telah beralih dari saksi Putu Arimbawa kepada saksi Putu Dody Prahita yang prosesnya dilakukan oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih dan saksi Luh Candra Dewi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” karena perkara *aquo* merupakan masalah hutang piutang antara PT. Nur Abadi dengan Terdakwa yang merupakan ranah hukum perdata, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa wanprestasi tidak melibatkan niat buruk, sedangkan penipuan melibatkan unsur iktikad buruk sejak awal. meskipun keduanya berakar dari hukum kontraktual, keduanya bisa berjalan bersamaan yang mana wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sedangkan penipuan menjadi kasus pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim menilai, perkara perdata dan perkara pidana berjalan berbarengan, perbuatan terdakwa bisa dijerat secara perdata untuk perjanjiannya, secara pidana untuk pemenuhan unsur penipuannya. Wanprestasi tidak melibatkan niat buruk,

Halaman 198 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penipuan melibatkan unsur itikad buruk sejak awal. meskipun keduanya berakar dari hukum kontraktual, keduanya bisa berjalan bersamaan yang mana wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sedangkan penipuan menjadi kasus pidana;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Dr. Dewi Bunga, S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa pada pokoknya :

- Bahwa adanya suatu perbuatan mengajukan pinjaman ke suatu Bank kemudian adanya perjanjian kredit yang keluar dari pada pengajuan akibat tersebut, kemudian di lanjutkan suatu pengikatan setelah di lakukan pengikatan di lakukan pengikatan terhadap objek jaminan, terkait dengan jaminan yang disepakati yang di jadikan objek jaminan pinjaman kredit tersebut, namun tidak terlaksana di jual oleh pihak nasabah atau Debitur kemudian hasilnya tidak di setorkan atau tidak di berikan kepada yang berhak. terhadap hal tersebut. Ada kemungkinan perbuatan pidana terhadap kasus tersebut maka ini harus di periksa berdasarkan fakta hukum yang ada, kalau tidak di serahkannya uang kemudian tadi adanya pengikatan jaminan itu serangkaian perbuatan dari tidak jadinya pengikat jaminan kemudian adanya pengalihan adanya pembayaran kalau itu ada persetujuan itu oleh pihak Bank tetapi persetujuan itu melahirkan perjanjian atau terjadinya persetujuan itu karena adanya tipu muslihat, ada kebohongan maka ada indikasi perbuatan pidana berupa penipuan di sana, tetapi apabila di dalam kesepakatan memberikan persetujuan adanya pengalihan tetapi setelah penyerahan uang kepada misalnya kepada terdakwa tetapi Terdakwa ternyata memiliki kewajiban memang untuk melakukan pelunasan uang kepadanya tidak secara melawan hukum tetapi di dalam uang di padanya juga milik orang lain maka ada dugaan penipuan disana ;
- Bahwa Uang yang akan di terima dari pengalihan jaminan itu untuk pembayaran hutang, namun dalam faktanya itu tidak di laksanakan menjelang kasus ini. Dengan seperti itu banyak ada indikasi sebagaimana tadi apakah dia penipuan apakah penggelapan apakah persetujuan itu di dapat dengan secara etikad buruk sehingga bisa kemudian mengalihkan kemudian uang yang di alihkan itu di simpan sendiri secara hukum ketika di terima menjadi miliknya sendiri maka itu adalah penipuan, tetapi kalau dalam persetujuan itu di dasarkan pada etikad yang baik misalnya memang ingin di jual kembali karena tidak

Halaman 199 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup membayar tetapi ada syarat yang harus di penuhi kemudian ternyata tidak di lakukan pembayaran disitu berarti ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain maka ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan di sana ;

- Bahwa terkait dengan jaminan bahwa ini awalnya di mulai dengan adanya perjanjian kredit seperti itu di dalam perjanjian kredit itu ada beberapa pasal salah satunya terkait dengan jaminan yang di jadikan untuk kredit tersebut yang dalam satu klausulnya bahwa untuk pengalihan jaminan harus ada ijin tertulis dari pihak Bank, jika itu tidak di laksanakan maka terjadi wanprestasi, kaitannya dengan perbuatan pidana. yang pertama harus pilah dulu apa yang menjadi objek perbuatan sehingga sehingga kita tidak bias terhadap-terhadap perbuatan yang tergolong wanprestasi atau perbuatan yang tergolong tindak pidana, singga ini akan membuat akibat hukumnya berbeda maka dari itu yang harus di lihat adalah kesamaan objeknya kesamaan rangkain perbuatannya kalau tadi yang di dalam wanprestasi tadi dibicarakan itu adalah perjanjian kredit apakah di dalam perkara pidana ini membicarakan perjanjian kreditnya yang adi apa ada tipu daya, apa ada rangkain kebohongan, apa ada penguasaan secara melawan hukum walaupun di perolehnya tidak secara melawan hukum maka itu harus di bedah dulu, kalau ada persamaan yang menjadi objek perjanjian kredit tentu hutang piutang tidak bisa di jadikan sebagai pidanat entunya, tetapi kapan perdata itu bisa menjadi pidana atau dua-duanya berjalan bersamaan apabila suatu kalau memang perbuatannya itu terpisah misalnya membicarakan wanprestasi perjanjian kreditnya sedangkan dalam penggelapan atau penipuan ini adalah terkait tadi pengikatan jaminannya maka ini tentu objeknya perbuatan berbeda sehingga kalau di temukan unsur pidana sebagaimana uraian pasal-pasal 372 atau 378 maka proses itu pidananya bisa berjalan ;
- Bahwa kaidah Yurisprudensi No 4 /Yur Pid/2018 diberikan batasan yang sangat jelas mengenai kapan suatu perbuatan menjadi Wanprestasi kapan perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana, kalau yang di bicarakan objeknya adalah sama misalnya adalah perjanjian jual beli misalnya dan itu sudah di putus dengan wanprestasi tentu pidananya tidak bisa berjalan, tetapi kalau wanprestasi yang di putus adalah suatu rangkaian perkara perbuatannya perjanjian yang berbeda atau dengan perbuatan berbeda dengan perkara pidana tentu keduanya bisa berjalan

Halaman 200 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bahwa perbuatan di awalnya hubungan kontraktual justru ketika ada unsur-unsur pidana maka dia menjadi perkara pidana yang putusannya justru bisa menjadi alat bukti dalam perkara perdata, maka dari itu kita perlu menilai objek perbuatan di dalam putusan perdata maupun di dalam pemeriksaan di perkara pidana ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keberadaan SHM 1028, namun faktanya Terdakwa tidak pernah menolak pembayaran-pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh saksi Putu Dody Prahita sebagai pembeli bahkan Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran tersebut yang terbukti dengan beralihnya uang dari rekening yang menampung pengiriman uang pembayaran dari saksi Putu Dody Prahita tersebut ke rekening pribadi terdakwa jika Terdakwa tidak menyetujui peralihan SHM 1028 tersebut, seharusnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Putu Dody Prahita meskipun Terdakwa mengakui uang tersebut masih utuh dan ada di rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai jika Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk bersungguh-sungguh ingin melunasi dan melakukan pembayaran kreditnya sejumlah Rp400.000.000,00 kepada BPR Nur Abadi, seharusnya Terdakwa melakukan pembayaran setiap bulan namun Terdakwa hanya melakukan pembayaran di bulan Feburari dan Maret serta uang pembayaran atas SHM 1028 yang diterima terdakwa dari Putu Dody Prahita telah ditarik dari rekening Bersama BCA serta BNI dan tidak digunakan untuk membayar kredit di BPR Nur Abadi;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menginginkan pelunasan tetapi sebaliknya mempertanyakan keberadaan jaminan SHM 1028 yang sebenarnya sudah diketahui keberadaannya oleh Terdakwa dan faktanya Terdakwa sudah menerima uang jual beli jaminan SHM tersebut dari saksi Putu Dody Prahita sejumlah Rp 675.000.000,00 dan jika Terdakwa merasa tidak menjual, seharusnya Terdakwa mengembalikan uang yang ditransfer oleh saksi Putu Dody Prahita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memahami alasan BPR Nur abadi tidak mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pdt. G.S/2021/PN Sgr karena tentunya sulit bagi BPR Nur Abadi untuk mengembalikan jaminan SHM 1028 tersebut karena pada kenyataannya SHM 1028 tersebut tersebut sudah dialihkan ke tangan pembeli tentunya atas sepengetahuan terdakwa sendiri yang mana Terdakwa juga

Halaman 201 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menerima pembayaran-pembayaran sejumlah uang atas jual beli jaminan SHM 1028 tersebut dari saksi Putu Dody Prahita;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai saksi Putu Dody Prahita sampai saat ini tidak pernah melunasi pembelian tanah kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan saksi Putu Dody Prahita belum melunasi pembayaran SHM 1028, sebagaimana keterangan saksi Putu Dody Prahita dan saksi Kadek Hery Prayudi yang menerangkan jika Rp. 25.000.000,00 sesuai kesepakatan Terdakwa dengan saksi Putu Dody Prahita akan disimpan sebagai jaminan untuk penyelesaian IMB yang telah disepakati jika Terdakwa yang mengurus IMB, oleh karena Terdakwa meminta uang untuk mengurus IMB kemudian telah di berikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 oleh saksi Putu Dody Prahita melalui Kadek Hery Prayudi untuk pengurusan IMB kepada Terdakwa namun karena IMB tidak diselesaikan oleh Terdakwa maka saksi Putu Dody Prahita tidak membayar kekurangan pembelian SHM 1028 kepada Terdakwa dan IMB kemudian diurus oleh saksi Kadek Hery Prayudi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya mengajukan kredit/pinjaman kepada PT BPR Nur Abadi dan dibuatkan perjanjian kredit Nomor : PK:7960/A-K/A.04/BNB/2019, jumlah kredit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) berupa rumah kos kosan atas nama Putu Arimbawa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan cara menukar/tukar tambah dengan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Sambangan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Putu Arimbawa ditambah finishning untuk rumah milik terdakwa yang dijadikan objek tukar tambah;

Halaman 202 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena SHM No 1028 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) masih atas nama Putu Arimbawa maka oleh pihak PT BPR Nur Abadi dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang akan diurus oleh pihak PT BPR Nur Abadi dengan biaya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) difotokan saat pencairan kredit Terdakwa yang sudah disetujui oleh Terdakwa, kemudian kredit Terdakwa cair hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 dan diterima cash oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kredit yang diajukan cair Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian baru dilakukan pengurusan AJB dan APHT di Notaris Edi Kurniawan, SH, MKn, pembayaran Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dilakukan pihak Bank BPR Nur Abadi kepada saksi Luh Candra Dewi, disertai penyerahan dokumen terkait balik nama SHM 1028 antara Putu Arimbawa dengan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya yang diterima saksi Agustina Rahayu Samiasih;

Menimbang, bahwa SHM 1028 belum selesai dilakukan proses jual beli (AJB) serta pengikatan hak tanggungan (APHT) di notaris antara Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa, namun oleh terdakwa objek jaminan yaitu SHM 1028 berupa rumah kos-kosan sudah di tawarkan untuk dijual, setidaknya-tidaknya Terdakwa tidak pernah membantah bahkan mengakui bahwa SHM 1028 tersebut dalam perencanaan untuk dijual;

Menimbang, bahwa saksi Kadek Hery Prayudi menyampaikan kepada saksi Putu Dody Prahita bahwa ada yang menawarkan rumah kos-kosan, karena saksi Putu Dody Prahita tertarik untuk membeli kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Putu Dody Prayhita ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Putu Dody Prahita dan terdakwa, saksi Putu Dodi Prahita sepakat dengan Terdakwa untuk membeli SHM 1028 seharga Rp. 700.000,00. Kemudian di awal bulan Februari 2019 terdakwa menginformasikan dan bertemu pihak Bank Nur Abadi melalui direkturinya saksi I Nyoman Widiyasa, SE, di Wisma Komputer dan dilanjutkan ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.Mkn;

Menimbang, bahwa di hadapan saksi Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi serta saksi I Nyoman Widiyasa, SE, terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028

Halaman 203 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan nasabah yang sebelumnya lancar serta mempunyai catatan perbankan yang baik maka pihak bank melalui saksi I Nyoman Widiyasa menyetujui dilakukan pengalihan atau penjualan SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa berupa rumah kos di daerah Sambangan tapi dengan syarat setelah objek SHM1028 telah terjual, agar terdakwa melunasi pinjaman di bank sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjuk Notaris di Penarukan Notaris Edi Kurniawan untuk proses jual beli SHM 1028 dengan saksi Putu Dody Prahita, kemudian saksi Putu Dody Prahita dan saksi Komang Payu dan Terdakwa datang ke Notaris dengan tujuan ingin melihat SHM yang ditawarkan oleh Terdakwa. Di kantor Notaris, saksi Komang Payu meminta untuk diperlihatkan sertifikat No. SHM 1028 kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih dan pada saat pertemuan di sana saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn tidak ada dan saksi Agustina Rahayu Samiasih tidak ada menyampaikan hal tersebut kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn ;

Menimbang, bahwa kemudian di perlihatkan sertifikat SHM 1028 oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, setelah di perlihatkan SHM 1028, saksi Komang Payu melihat SHM 1028 atas nama saksi Putu Arimbawa, saksi Agustina Rahayu Samiasih kemudian menyampaikan jika SHM 1028 masih proses balik nama dari Putu Arimbawa ke Terdakwa karena Terdakwa pinjam uang di BPR Nur Abadi Rp400.000.000 ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Komang Payu minta agar di alihkan dulu atas nama Terdakwa, kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih memberikan 2 (dua) opsi yang pertama peralihan dari saksi Putu Arimbawa ke Terdakwa yang kedua dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody kemudian Terdakwa menyampaikan peralihan langsung aja dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody ;

Menimbang, bahwa pertemuan berikutnya yaitu tanggal 18 Februari 2019, Terdakwa menghubungi Putu Arimbawa untuk datang ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn., kemudian saksi Dody Prahita, saksi Putu Arimbawa dan Terdakwa berkumpul di Kantor Notaris, bertemu dengan saksi Agustina Rahayu Samiasih bukan dengan Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

Halaman 204 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di Notaris, ternyata apa yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa di awal itu yaitu peralihan dari Putu Arimbawa ke Terdakwa di batalkan oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menyampaikan jika ada pembeli baru kepada saksi Putu Arimbawa yaitu saksi putu Dody Prahita sehingga SHM 1028 akan dialihkan langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita, alasan Terdakwa adalah supaya prosesnya cepat, kemudian saksi Putu Arimbawa menyetujui ;

Menimbang, bahwa karena saksi Putu Arimbawa sudah menjual ke Terdakwa maka saksi Putu Dody Prahita kemudian membayarkan uang pembelian SHM 1028 ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa minta kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih agar peralihan SHM 1028 dilaksanakan dari Putu Arimbawa kepada saksi Putu Dody Prahita dan membatalkan peralihan dari Putu Arimbawa ke Terdakwa, kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih menyampaikan kepada Terdakwa, jika peralihannya langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus) akan hangus, dan Terdakwa tidak keberatan, kemudian dilaksanakan proses AJB oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih membuatkan kwitansi uang muka/DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2019, sesuai dengan barang bukti berupa Print Out Foto kwitansi penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk uang pembayaran pembelian SHM 1028 tersebut diterima oleh terdakwa melalui transfer beberapa kali dari saksi Putu Dody Prahita ke rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dan transfer ke rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, sesuai dengan barang bukti berupa:

- 1) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

Halaman 205 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 3) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 4) Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 5) Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PRAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja, dikaitkan dengan keterangan saksi Putu Dody Prahitan dan Kadek Hery Prayudi menerangkan bahwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan kepengurusan IMB, namun oleh karena Terdakwa minta Rp. 15.000.000,- untuk pengurusan IMB, saksi Putu Dody Prahita kemudian memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa melalui saksi Kadek Hery Prayudi dan diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mendapat informasi kelanjutan mengenai peralihan SHM 1028, maka saksi I Nyoman Widiyasa datang ke kantor Notaris karena sepengetahuannya kalau proses balik nama paling meghabiskan waktu tiga sampai enam bulan, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih menjelaskan SHM 1028 telah dijual kepada saksi Putu Dodi Prahita dan SHM 1028 sudah balik nama atas nama Putu Dodi Prahita, peralihannya dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita dan bulan Juli 2019

Halaman 206 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah atas nama Putu Dody Prahita serta informasi yang diterima oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, pembayaran sudah lunas Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut, pihak bank yaitu Saksi I Nyoman Widiyasa meminta saksi Agustina Rahayu Samiasih untuk menghubungi terdakwa agar bertemu dengan saksi di kantor notaris Edi bulan Juli 2019, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat tanya ke terdakwa kenapa hutang di Bank Nur Abadi tidak dilunasi padahal sertifikatnya sudah dijual terdakwa, namun terdakwa mengelak tidak mengalihkan atau menjual serta menerima pembayaran SHM1028;

Menimbang, bahwa pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa dan saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat pengganti apabila tidak mau menyerahkan hasil penjualan SHM1028 untuk pelunasan hutang sesuai janji terdakwa, dan benar terdakwa datang ke kantor notaris bertemu saksi Agustina Rahayu Samiasih dan saksi Luh Candra Dewi saat itu terdakwa membawa 32 lembar SHM untuk mengganti sertifikat SHM 1028 yang telah dijual oleh terdakwa, namun terdakwa minta tambah plafon kredit/pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), namun tidak disetujui pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa karena nilai plafon besar dan ada salah satu SHM yang dibawa bermasalah ada klaim dari orang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi pada diri Terdakwa” karena tidak ada pertemuan tanggal 17 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn, Majelis Hakim berpendapat pada Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-06/Eoh.2/BII/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 tertulis kalimat setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2019, juga setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dan juga keterangan saksi I Nyoman Widiyasa, S.E., saksi Putu Dody Prahita dan saksi Agustina Rahayu Samiasih yang menerangkan adanya pertemuan di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn., Terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi I Nyoman Widiyasa, S.E., saksi Putu Dody Prahita dan saksi

Halaman 207 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Rahayu Samiasih yang saling bersesuaian dan tidak terbantahkan, sehingga terdapat fakta hukum bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2019, ada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa saksi I Nyoman Widiyasa, S.E., saksi Putu Dody Prahita dan saksi Agustina Rahayu Samiasih di Kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn dan besoknya ditindaklanjuti dengan penandatanganan AJB dengan saksi Putu Arimbawa dan pembayaran DP oleh saksi Putu Dody Prahita;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan penasehat Hukum Terdakwa berikutnya yaitu AJB antara Putu Arimbawa dan Terdakwa Tidak pernah dibatalkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, sebagaimana keterangan saksi Agustina Rahayu Samiasih, saksi Putu Arimbawa, saksi Putu Dody Prahita pada pokoknya menerangkan bahwa AJB antara Putu Arimbawa dan Terdakwa tidak terlaksana karena berdasarkan pilihan yang disarankan oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, Terdakwa minta kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih agar peralihan SHM 1028 langsung dilakukan dari saksi Putu Arimbawa kepada Putu Dody Prahita, karena saksi Putu Dody Prahita telah setuju membeli SHM 1028 dan agar proses peralihannya lebih cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Widiyasa, S.E. dan saksi Agustina Rahayu Samiasih menerangkan bahwa oleh karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Widiyasa, S.E. jika SHM 1028 terjual maka uang penjualannya akan digunakan untuk melunasi kredit Terdakwa di BPR Nur ABadi, maka saksi Nyoman Widiyasa, S.E. menyetujui jika SHM 1028 peralihannya dari Putu Arimbawa kepada Putu Dody Prahita, namun setelah SHM 1028 dibayarkan oleh saksi Putu Prahita ke rekening Bank BCA dan BNI Terdakwa, uang yang telah ditransfer oleh saksi Putu Dody Prahita ke Terdakwa tidak dibayarkan kepada BPR Nur Abadi, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang tidak pernah menolak menerima transfer uang dari saksi Putu Dody Prahita yang merupakan uang jual beli SHM 1028 meskipun diakui Terdakwa masih dalam perencanaan jual beli terhadap SHM 1028 dan kemudian Terdakwa tidak membayarkan uang yang ditransfer oleh saksi Putu Dody Prahita menunjukan itikad tidak baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 208 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Ad.4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992:242) ;

Menimbang, bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab mushabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya mengajukan kredit/pinjaman kepada PT BPR Nur Abadi dan dibuatkan perjanjian kredit Nomor : PK:7960/A-K/A.04/BNB/2019, jumlah kredit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah SHM No 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Putu Arimbawa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1028, luas 300M² (tiga ratus meter persegi) berupa rumah kos kosan atas nama Putu Arimbawa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan cara menukar/tukar tambah dengan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Sambangan dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Putu Arimbawa ditambah finishning untuk rumah milik terdakwa yang dijadikan objek tukar tambah;

Menimbang, bahwa oleh karena SHM No 1028 luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) masih atas nama Putu Arimbawa maka oleh pihak PT BPR Nur Abadi dan Terdakwa sepakat untuk dilakukan pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang akan diurus oleh pihak PT BPR Nur Abadi dengan biaya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) difoto ng saat pencairan kredit Terdakwa yang sudah disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian kredit Terdakwa cair hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 dan diterima cash oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kredit yang diajukan cair Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian baru dilakukan pengurusan AJB dan APHT di Notaris Edi Kurniawan, SH, MKn, pembayaran dilakukan pihak Bank BPR Nur Abadi kepada saksi Luh Candra Dewi, disertai penyerahan dokumen terkait balik nama SHM 1028 antara Putu Arimbawa dengan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya yang diterima saksi Agustina Rahayu Samiasih;

Menimbang, bahwa SHM 1028 belum dilakukan proses jual beli (AJB) serta pengikatan hak tanggungan (APHT) di notaris antara Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa, namun oleh terdakwa objek jaminan yaitu SHM 1028 berupa rumah kos-kosan sudah di tawarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kadek Hery Prayudi menyampaikan kepada saksi Putu Dody Prahita bahwa ada yang menawarkan rumah kos-kosan, karena saksi Putu Dody Prahita tertarik untuk membeli kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Putu Dody Prayhita;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Putu Dody Prahita dan terdakwa, saksi Putu Dodi Prahita sepakat dengan Terdakwa untuk membeli SHM 1028 seharga Rp. 700.000,00. Kemudian di awal bulan Februari 2019 terdakwa menginformasikan dan bertemu pihak Bank Nur Abadi melalui direkturnya saksi I Nyoman Widiyasa, SE, di Wisma Komputer dan dilanjutkan ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.Mkn;

Menimbang, bahwa di hadapan saksi Agustina Rahayu Samiasih dan Luh Candra Dewi serta saksi I Nyoman Widiyasa, SE, terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028 yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan nasabah yang sebelumnya lancar serta mempunyai catatan perbankan yang baik maka pihak bank melalui saksi I Nyoman Widiyasa menyetujui dilakukan pengalihan atau penjualan SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa berupa rumah kos di daerah Sambangan tapi dengan syarat setelah objek SHM1028 telah terjual, agar

Halaman 210 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melunasi pinjaman di bank sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjuk Notaris di Penarikan Notaris Edi Kurniawan untuk proses jual beli SHM 1028. Saksi Putu Dody Prahita dan saksi Komang Payu dan Terdakwa datang ke Notaris dengan tujuan ingin melihat SHM yang ditawarkan oleh Terdakwa. Di kantor Notaris, saksi Komang Payu meminta untuk diperlihatkan sertifikat No. SHM 1028 kepada saksi Agustina Rahayu Samiasih dan pada saat pertemuan di sana saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn tidak ada dan saksi Agustina Rahayu Samiasih tidak ada menyampaikan hal tersebut kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, S.H,Mkn ;

Menimbang, bahwa kemudian di perlihatkan sertifikat SHM 1028 oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, setelah di perlihatkan SHM 1028, saksi Komang Payu melihat SHM 1028 atas nama saksi Putu Arimbawa, saksi Agustina Rahayu Samiasih kemudian menyampaikan jika SHM 1028 masih proses balik nama dari Putu Arimbawa ke Terdakwa karena Terdakwa pinjam uang di Bank Nur Abadi Rp400.000.000 ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Komang Payu minta agar di alihkan dulu atas nama Terdakwa, kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih memberikan 2 (dua) opsi yang pertama peralihan dari saksi Putu Arimbawa ke Terdakwa yang kedua dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody kemudian Terdakwa menyampaikan peralihan langsung aja dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody ;

Menimbang, bahwa pertemuan berikutnya yaitu pertengahan bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi Putu Arimbawa untuk datang ke Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn., kemudian saksi Dody Prahita, saksi Putu Arimbawa dan Terdakwa berkumpul di Kantor Notaris, bertemu dengan saksi Agustina Rahayu Samiasih bukan dengan Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Notaris, ternyata apa yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Putu Arimbawa di awal itu yaitu peralihan dari Putu Arimbawa ke Terdakwa di batalkan oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menyampaikan jika ada pembeli baru kepada saksi Putu Arimbawa yaitu saksi putu Dody Prahita sehingga SHM 1028 akan dialihkan langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita, alasan Terdakwa adalah supaya prosesnya cepat, kemudian saksi Putu Arimbawa menyetujui ;

Halaman 211 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi Putu Arimbawa sudah menjual ke Terdakwa maka saksi Putu Dody Prahita kemudian membayarkan uang pembelian SHM 1028 ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Agustina Rahayu Samiasih kemudian menyampaikan kepada Terdakwa, jika peralihannya langsung dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus) akan hangus, dan Terdakwa tidak keberatan, kemudian dilaksanakan proses AJB oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agustina Rahayu Samiasih membuat kwitansi uang muka/DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2019, sesuai dengan barang bukti berupa Print Out Foto kwitansi penerimaan uang DP senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk uang pembayaran pembelian SHM 1028 tersebut diterima oleh terdakwa melalui transfer beberapa kali dari saksi Putu Dody Prahita ke rekening BCA bersama atas nama Gede Putu Arka Wijaya atau Wayan Suardika dan transfer ke rekening BNI milik terdakwa Gede Putu Arka Wijaya, sesuai dengan barang bukti berupa:

- 1) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Februari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 2) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Februari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 3) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

Halaman 212 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 5) Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PRAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja, dikaitkan dengan keterangan saksi Putu Dody Prahitan dan Kadek Hery Prayudi menerangkan bahwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan kepengurusan IMB, namun oleh karena Terdakwa minta Rp. 15.000.000,- untuk pengurusan IMB, saksi Putu Dody Prahita kemudian memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa melalui saksi Kadek Hery Prayudi dan diterima langsung oleh terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mendapat informasi kelanjutan mengenai peralihan SHM 1028, maka saksi I Nyoman Widiyasa datang ke kantor Notaris karena sepengetahuannya kalau proses balik nama paling meghabiskan waktu tiga sampai enam bulan, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih menjelaskan SHM 1028 telah dijual kepada saksi Putu Dodi Prahita dan SHM 1028 sudah balik nama atas nama Putu Dodi Prahita, peralihannya dari saksi Putu Arimbawa ke saksi Putu Dody Prahita dan bulan Juli 2019 sudah atas nama Putu Dody Prahita serta informasi yang diterima oleh saksi Agustina Rahayu Samiasih, pembayaran sudah lunas Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut, pihak bank yaitu Saksi I Nyoman Widiyasa meminta saksi Agustina Rahayu Samiasih untuk menghubungi terdakwa agar bertemu dengan saksi di kantor notaris Edi bulan Juli 2019, saat itu saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat tanya ke terdakwa kenapa hutang di Bank Nur Abadi tidak dilunasi padahal sertifikatnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual terdakwa, namun terdakwa mengelak tidak mengalihkan atau menjual serta menerima pembayaran SHM1028;

Menimbang, bahwa pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa dan saksi Agustina Rahayu Samiasih sempat meminta agar terdakwa menyerahkan sertifikat pengganti apabila tidak mau menyerahkan hasil penjualan SHM1028 untuk pelunasan hutang sesuai janji terdakwa, dan benar terdakwa datang ke kantor notaris bertemu saksi Agustina Rahayu Samiasih dan saksi Luh Candra Dewi saat itu terdakwa membawa 32 lembar SHM untuk mengganti sertifikat SHM 1028 yang telah dijual oleh terdakwa, namun terdakwa minta tambah plafon kredit/pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), namun tidak disetujui pihak bank yaitu saksi I Nyoman Widiyasa karena nilai plafon besar dan ada salah satu SHM yang dibawa bermasalah ada klaim dari orang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena AJB antara Putu Arimbawa dengan Putu Dody Prahita tidak ditandatangani oleh notaris melainkan dipalsukan oleh Luh Candra Dewi selaku staff notaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dibenarkan sendiri oleh saksi Luh Candra Dewi, sebagaimana keterangannya dipersidangan jika saksi Luh Candra Dewi menandatangani surat yang seharusnya ditandatangani oleh Notaris Nyoman Edi Kurniawan atas perintah saksi Agustina Rahayu karena sudah biasa dilakukan hal seperti itu karena Notaris Edi Kurniawan bertempat tinggal di Denpasar, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah masalah hukum tersendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan penasehat Hukum Terdakwa berikutnya yaitu Terdakwa tidak mengetahui staf notaris telah membuat AJB dari Putu Arimbawa dengan Putu Dody Prahita terhadap SHM yang masih menjadi jaminan di BPR Nur Abadi dan tidak ada persetujuan BPR Nur Abadi untuk peralihan AJB SHM 1028 dari Arimbawa ke Dody Prahita, sebagaimana fakta dipersidangan, pada awal bulan Februari 2019 terdakwa menginformasikan dan bertemu pihak Bank Nur Abadi melalui direktornya I Nyoman Widiyasa, SE, di Wisma Komputer dan dilanjutkan ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, SH.Mkn, di hadapan staf notaris Agustina Rahayu dan Candra serta pihak bank

Halaman 214 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Widiyasa, SE terdakwa menjelaskan mempunyai calon pembeli SHM nomor 1028 dan akan menjual SHM 1028 yang dijadikan objek jaminan kredit di PT BPR Nur Abadi, dimana hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk melunasi kredit/hutang dari terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), oleh karena terdakwa merupakan nasabah yang sebelumnya lancar serta mempunyai catatan perbankan yang baik maka pihak bank melalui I Nyoman Widiyasa menyetujui dilakukan pengalihan atau penjualan SHM 1028 atas nama Putu Arimbawa berupa rumah kos di daerah Sambangan tapi dengan syarat setelah objek SHM1028 telah terjual, agar terdakwa melunasi pinjaman di bank sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan penasehat Hukum Terdakwa berikutnya yaitu tidak ada persetujuan BPR Nur Abadi untuk peralihan AJB SHM 1028 dari saksi Putu Arimbawa kepada saksi Putu Dody Prahita, meskipun tidak ada persetujuan tertulis dari BPR Nur Abadi namun berdasarkan fakta-fakta hukum saksi I Nyoman Widiyasa, S.E. datang ke kantor Notaris Nyoman Edi Kurniawan, S.H., M.Kn., demikian juga pernyataan saksi I Nyoman Widiyasa, S.E. dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi memberikan persetujuannya mengenai peralihan SHM 1028 dari saksi Putu Arimbawa kepada saksi Putu Dody Prahita dengan tujuan apabila SHM 1028 terjual maka uangnya akan dipakai untuk melunasi kredit Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00, di BPR Nur Abadi dan hal tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa benar BPR Nur Abadi melalui saksi I Nyoman Widiyasa, S.E. menyetujui peralihan SHM 1028 dari saksi Putu Arimbawa kepada saksi Putu Dody Prahita;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 215 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 378 KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Akta Jual Beli Kosong/ AJB Kosong antara sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan sdr. PUTU ARIMBAWA;

Halaman 216 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Kosong/ APHT Kosong antara sdr. I NYOMAN WIDIYASA selaku Pihak Kedua dari PT. BPR NUR ABADI dan sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA selaku Pihak Pertama;
 3. Akta Jual Beli antara sdr. PUTU ARIMBAWA selaku Pihak Pertama dan sdr. PUTU DODY PRAHITA dengan Nomor 117 Tahun 2019 selaku Pihak Kedua
 4. 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ I/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019;
- yang telah disita dari saksi Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn, maka dikembalikan kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Foto copy SHM No. 1028 atas nama NYOMAN LAMEG dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng yang telah dilegalisir.
2. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
3. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
4. Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
5. Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
6. Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,

7. Foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
8. 3 (tiga) buah video aksi orasi GEDE PUTU ARKA WIJAYA di halaman PT. BPR NUR ABADI yang di posting pada chanel youtube dari :
 - Sinar timur tv,
 - BREAKING NEWS,
 - INTEL MEDIA BALI.

Yang dimana ke 3 (tiga) video tersebut sudah di burning ke 1 (satu) keeping CD-RW,

9. 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 7960/A-K/A.04/BNB/2019 tertanggal 4 Januari 2019;
10. Print Out Foto Kwitansi Pembayaran Biaya Baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku Pembeli dengan Arimbawa selaku Penjual yang difoto ng langsung pada saat pencairan kredit oleh Bank Nur Abadi sejumlah Rp. 4,900,000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
11. Print Out Foto Surat Tanda Terima 6 data dokumen terkait peralihan proses baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dan Arimbawa selaku penjual yang diserahkan PT.BPR Nur Abadi Kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
12. Fc surat Keterangan yang dicap dan tandatangani oleh Notaris Edi No.210/CN/NEK/I/2019 tertanggal 18 Januari 2019 menunjukan objek APHT atas SHM yang dijadikan Agunan di PT.BPR Nur Abadi masih dalam proses balik nama,
13. Fc Akta Jual Beli (AJB) atas objek AHPT sudah ditandatangani oleh Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dengan Putu Arimbawa selaku penjual,
14. Print Out Foto kwitansi penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 18 february 2019,
15. Print Out Foto Gede Putu Arka Wijaya dengan Pihak Dody yang bertemu di Kantor Notaris Edi Kurniawan terjadi pada bulan tanggal 18 february 2019,

Halaman 218 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Print Out Percakapan antara Gede Putu Arka Wijaya yang meminta kepada Staf Notaris Edi Kurniawan atas peralihan SHM yang menjadi Objek APHT di Bank tanpa sepengetahuan gede Putu Arka Wijaya selaku melalui whatsapp tertanggal 9 Juni 2020,
 17. FC Surat Permohonan bantu angsuran Sejumlah Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah dalam hal permasalahan atas Gede Putu Arka Wijaya selaku debitur/klien yang dicap dan ditandatangani Notaris Edi Kurniawan kepada Bank Nur Abadi, Surat Permohonan No. 243/CN/NEK/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020,
 18. Rekaman Audio berikut transkrip terkait Percakapan antara Imam Heru Darmawan selaku wartawan dengan Notaris Edi Kurniawan durasi 6:18 menit berisi pengakuan bahwa Notaris Edi Kurniawan tidak mengetahui adanya pengikatan jual beli AJB ataupun pengakuan hutang antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi , tidak pernah bertemu dengan Gede Putu Arka Wijaya, tidak tahu menahu dan tidak pernah tandatangan apapun dalam dokumen terkait permasalahan antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi yang mana pengakuan tersebut sudah disampaikan Kepada pihak kepolisian dalam laporan Bank Nur Abadi tahun 2020,
 19. Print Out Berita-Berita Media Massa atas permasalahan kasus antara Gede Putu Arka Wijaya dengan Bank Nur Abadi,
 20. FC Laporan Pengaduan Gede Putu Arka Wijaya Kepada Kepolisian Polres Buleleng atas permasalahan beralihnya objek APHT yang menjadi agunan di Bank Nur Abadi tertanggal 31 Oktober 2023,
 21. 1 (satu) lembar foto copy kwintansi dari KADEK HERY PRAYUDI sebesar Rp. 15.000.000,- kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA terkait dengan Pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
 22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin tentang Ijin Mendirikan Bagunan / IMB Nomor : 503-18/ 2839/ IMB/ DMPPTSP/ 2019 tanggal 01 Oktober 2019 terkait dengan SHM No. 1028 di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng.
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
1. 3 (tiga) lembar Permohonan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA kepada PT. BPR NUR ABADI tanggal 28 Desember 2018,



2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk balik nama/ peralihan hak dan APHT sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2019,
3. 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit No. 7960/A-K/A.04/BNB/2019 tanggal 4 Januari 2019,
4. 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ I/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019,
5. 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit dari PT. BPR NUR ABADI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 04 Januari 2019
6. Bukti Tanda Terima Penyerahan SHM No. 1028 atas nama nama PUTU ARIMBAWA dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng kepada Pihak Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn yang diterima oleh Pegawainya yang bernama TINA RAHAYU.

yang telah disita dari BPR Nur Abadi melalui I Nyoman Widiyasa, S.E., maka dikembalikan kepada BPR Nur Abadi melalui I Nyoman Widiyasa, S.E.;

1. Asli Surat Buku Rekening BCA terkait penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh Gede Putu Arka Wijaya dari Calon Pembeli Dody Prahita pada tanggal 18 Februari 2019 sejumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah),
2. Asli Dokumen atas objek yang menjadi permasalahan antara Gede Putu arka Wijaya selaku debitur dengan Bank Nur Abadi selaku kreditur yang sekarang sedang berproses penyidikan di kepolisian Polres Buleleng ini adalah ranah keperdataan berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Perdata sebagai berikut :
 - Asli Dokumen Turunan Putusan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 10 Juni 2020
 - Asli Dokumen Turunan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 Juni
3. Print Out Foto atas Rekaman Video kedatangan Gede Putu Arka Wijaya untuk melunasi hutang ke Kantor Bank Nur Abadi tertanggal 8 Juni 2023, video terlampir di flahdisk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat Polres Buleleng tahun 2020 atas permasalahan kasus yang sekarang dalam proses penyelidikan adalah kasus yang sama yang pernah dilaporkan Bank Nur abadi tahun 2020 dan sudah dipernah di SP3, antara lain surat-surat sebagai berikut :

- Fc Surat Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : Reg : Dumas/10/V/2020/Bali/Res Bll atas nama pelapor Putu Sadiarta selaku Bank Nur Abadi tertanggal 05 Mei 2020,
- Asli Surat perihal permintaan keterangan guna konfirmasi Nomor :B/493/VI/2020/Reskrim tertanggal 3 Juni 2020,
- Fc Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/144/I/2021/Reskrim tertanggal 14 Januari 2021

5. Surat-Surat polres Buleleng tahun 2022 atas laporan dugaan berita bohong yang dituduhkan oleh bank Nur abadi Kepada Gede Putu Arka Wijaya yang sejak penyerahan barang bukti dokumen yang diserahkan Gede Putu Arka Wijaya kepada Kepolisian Polres Buleleng, Gede Putu Arka Wijaya sampai sekarang tidak pernah diminta keterangan lagi atas kasus tersebut, Surat-surat sebagai berikut :

- Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor : B/1733/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2022
- Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor : B/1733.b/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2022
- Asli Surat Tanda Penerimaan dokumen yang diserahkan oleh Gede Putu arka Wijaya Kepada Gede Sedana selaku Penyidik Polres Buleleng tertanggal 5 September 2022

6. Surat Pernyataan Luh Ayu Widayanti tertanggal 31 Oktober 2023,
7. Surat Pernyataan Komang Suka Arnaya tertanggal 31 Oktober 2023,
8. Surat Pernyataan Gede Rasa Dana tertanggal 31 Oktober 2023,
9. Surat Pernyataan Nur Tri Lintang tertanggal 31 Oktober 2023,
10. Surat Pernyataan Imam Heru Dermawan tertanggal 31 Oktober 2023,

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 221 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit belit dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Putu Arka Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Akta Jual Beli Kosong/ AJB Kosong antara sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan sdr. PUTU ARIMBAWA;
 - 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan Kosong/ APHT Kosong antara sdr. I NYOMAN WIDIYASA selaku Pihak Kedua dari PT. BPR NUR ABADI dan sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA selaku Pihak Pertama;
 - 3) Akta Jual Beli antara sdr. PUTU ARIMBAWA selaku Pihak Pertama dan sdr. PUTU DODY PRAHITA dengan Nomor 117 Tahun 2019 selaku Pihak Kedua
 - 4) 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ I/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019;dikembalikan kepada saksi Nyoman Edi Kurniawan, SH. MKn;
- 1) Foto copy SHM No. 1028 atas nama NYOMAN LAMEG dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng yang telah dilegalisir.

Halaman 222 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 18 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 3) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 19 Pebruari 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 4) Rekening Koran Bank BCA pada tanggal 14 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DIAH MULIYAWATI ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 5) Foto bukti setoran Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2023, pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Rekening Bank BCA atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 6) Rekening Koran Bank BNI pada tanggal 21 Maret 2019, pengiriman uang sejumlah Rp. 310.000.000,- dari Rekening Bank BNI atas nama PUTU DODY PRAHITA ke Rekening BCA bersama atas nama GEDE PUTU ARKA WIJAYA dan WAYAN SUARDIKA dengan Nomor Rekening 8270258256,
- 7) Foto kwintansi pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari KADEK HERY PAYUDI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA pada tanggal 19 Juni 2019 untuk pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
- 8) 3 (tiga) buah video aksi orasi GEDE PUTU ARKA WIJAYA di halaman PT. BPR NUR ABADI yang di posting pada chanel youtube dari :
 - Sinar timur tv,
 - BREAKING NEWS,
 - INTEL MEDIA BALI.Yang dimana ke 3 (tiga) video tersebut sudah di burning ke 1 (satu) keeping CD-RW,
- 9) 1 (satu) Gabung fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 7960/A-K/A.04/BNA/2019 tertanggal 4 Januari 2019;

Halaman 223 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Print Out Foto Kwitansi Pembayaran Biaya Baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku Pembeli dengan Arimbawa selaku Penjual yang difoto ng langsung pada saat pencairan kredit oleh Bank Nur Abadi sejumlah Rp. 4,900,000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
- 11) Print Out Foto Surat Tanda Terima 6 data dokumen terkait peralihan proses baliknama dan APHT antara Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dan Arimbawa selaku penjual yang diserahkan PT.BPR Nur Abadi Kepada Kantor Notaris Edi Kurniawan tertanggal 11 Januari 2019,
- 12) Foto copy surat Keterangan yang dicap dan tandatangani oleh Notaris Edi No.210/CN/NEK/II/2019 tertanggal 18 Januari 2019 menunjukan objek APHT atas SHM yang dijadikan Agunan di PT.BPR Nur Abadi masih dalam proses balik nama,
- 13) Foto copy Akta Jual Beli (AJB) atas objek AHPT sudah ditandatangani oleh Gede Putu Arka Wijaya selaku pembeli dengan Putu Arimbawa selaku penjual,
- 14) Print Out Foto kwitansi penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 18 february 2019,
- 15) Print Out Foto Gede Putu Arka Wijaya dengan Pihak Dody yang bertemu di Kantor Notaris Edi Kurniawan terjadi pada bulan tanggal 18 february 2019,
- 16) Print Out Percakapan antara Gede Putu Arka Wijaya yang meminta kepada Staf Notaris Edi Kurniawan atas peralihan SHM yang menjadi Objek APHT di Bank tanpa sepengetahuan gede Putu Arka Wijaya selaku melalui whatsapp tertanggal 9 Juni 2020,
- 17) Foto copy Surat Permohonan bantu angsuran Sejumlah Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah dalam hal permasalahan atas Gede Putu Arka Wijaya selaku debitur/klien yang dicap dan ditandatangani Notaris Edi Kurniawan kepada Bank Nur Abadi, Surat Permohonan No. 243/CN/NEK/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020,
- 18) Rekaman Audio berikut transkrip terkait Percakapan antara Imam Heru Darmawan selaku wartawan dengan Notaris Edi Kurniawan durasi 6:18 menit berisi pengakuan bahwa Notaris Edi Kurniawan tidak mengetahui adanya pengikatan jual beli AJB ataupun pengakuan hutang antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi , tidak pernah bertemu

Halaman 224 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gede Putu Arka Wijaya, tidak tahu menahu dan tidak pernah tandatangan apapun dalam dokumen terkait permasalahan antara Gede Putu Arka Wijaya dengan PT.BPR Nur Abadi yang mana pengakuan tersebut sudah disampaikan Kepada pihak kepolisian dalam laporan Bank Nur Abadi tahun 2020,

- 19) Print Out Berita-Berita Media Massa atas permasalahan kasus antara Gede Putu Arka Wijaya dengan Bank Nur Abadi,
- 20) Foto copy Laporan Pengaduan Gede Putu Arka Wijaya Kepada Kepolisian Polres Buleleng atas permasalahan beralihnya objek APHT yang menjadi agunan di Bank Nur Abadi tertanggal 31 Oktober 2023,
- 21) 1 (satu) lembar foto copy kwintansi dari KADEK HERY PRAYUDI sebesar Rp. 15.000.000,- kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA terkait dengan Pengurusan IMB Lokasi di Sambangan Singaraja,
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin tentang Ijin Mendirikan Bagunan / IMB Nomor : 503-18/ 2839/ IMB/ DPMPTSP/ 2019 tanggal 01 Oktober 2019 terkait dengan SHM No. 1028 di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1) 3 (tiga) lembar Permohonan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh sdr. GEDE PUTU ARKA WIJAYA kepada PT. BPR NUR ABADI tanggal 28 Desember 2018,
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk balik nama/ peralihan hak dan APHT sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2019,
- 3) 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit No. 7960/A-K/A.04/BNB/2019 tanggal 4 Januari 2019,
- 4) 1 (satu) lembar Cover Note Surat Keterangan dengan Nomor : 210/ CN/ NEK/ I/ 2019 yang ditanda-tangani oleh Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn pada tanggal 18 Januari 2019,
- 5) 1 (satu) lembar kwintansi pencairan kredit dari PT. BPR NUR ABADI kepada GEDE PUTU ARKA WIJAYA sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 04 Januari 2019,
- 6) Bukti Tanda Terima Penyerahan SHM No. 1028 atas nama nama PUTU ARIMBAWA dengan luas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng kepada Pihak Notaris NYOMAN EDI KURNIAWAN, SH MKn yang diterima oleh Pegawainya yang bernama TINA RAHAYU.

Halaman 225 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada BPR Nur Abadi melalui I Nyoman Widiyasa, S.E.;

- 1) Asli Surat Buku Rekening BCA terkait penerimaan uang DP senilai Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) terkait perencanaan pembelian atas Rumah Kos yang akan dibeli oleh Dody Prahita dari Gede Putu Arka Wijaya seharga Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh Gede Putu Arka Wijaya dari Calon Pembeli Dody Prahita pada tanggal 18 Februari 2019 sejumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah),
- 2) Asli Dokumen atas objek yang menjadi permasalahan antara Gede Putu arka Wijaya selaku debitur dengan Bank Nur Abadi selaku kreditur yang sekarang sedang berproses penyidikan di kepolisian Polres Buleleng ini adalah ranah keperdataan berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Perdata sebagai beriku Asli Dokumen Turunan Putusan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 10 Juni 2020;
- 3) Asli Dokumen Turunan Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 Juni
- 4) Print Out Foto atas Rekaman Video kedatangan Gede Putu Arka Wijaya untuk melunasi hutang ke Kantor Bank Nur Abadi tertanggal 8 Juni 2023, video terlampir di flashdisk,
- 5) Surat-surat Polres Buleleng tahun 2020 atas permasalahan kasus yang sekarang dalam proses penyelidikan adalah kasus yang sama yang pernah dilaporkan Bank Nur abadi tahun 2020 dan sudah dipernah di SP3, antara lain surat-surat sebagai berikut Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : Reg : Dumas/10/V/2020/Bali/Res Bll atas nama pelapor Putu Sadiarta selaku Bank Nur Abadi tertanggal 05 Mei 2020,
- 6) Asli Surat perihal permintaan keterangan guna konfirmasi Nomor :B/493/VI/2020/Reskrim tertanggal 3 Juni 2020,
- 7) Foto copy Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/144/II/2021/Reskrim tertanggal 14 Januari 2021 ;
- 8) Surat-Surat polres Buleleng tahun 2022 atas laporan dugaan berita bohong yang dituduhkan oleh bank Nur abadi Kepada Gede Putu Arka Wijaya yang sejak penyerahan barang bukti dokumen yang diserahkan Gede Putu Arka Wijaya kepada Kepolisian Polres Buleleng, Gede Putu Arka Wijaya sampai sekarang tidak pernah dimintai keterangan lagi atas kasus tersebut, yaitu Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor : B/1733/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 226 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli Surat Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen nomor :
B/1733.b/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2022;
- 10) Asli Surat Tanda Penerimaan dokumen yang diserahkan oleh Gede Putu
arka Wijaya Kepada Gede Sedana selaku Penyidik Polres Buleleng
tertanggal 5 September 2022;
- 11) Surat Pernyataan Luh Ayu Widayanti tertanggal 31 Oktober 2023,
12) Surat Pernyataan Komang Suka Arnaya tertanggal 31 Oktober 2023,
13) Surat Pernyataan Gede Rasa Dana tertanggal 31 Oktober 2023,
14) Surat Pernyataan Nur Tri Lintang tertanggal 31 Oktober 2023,
15) Surat Pernyataan Imam Heru Dermawan tertanggal 31 Oktober 2023,
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh
Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Made Juliartawan, S.H.,
M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi
Pramarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Halaman 227 dari 227 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgr